

**POLA ANTISIPASI RADIKALISME
BERBASIS MASYARAKAT
DI INDONESIA**

POLA ANTISIPASI RADIKALISME BERBASIS MASYARAKAT DI INDONESIA

**Nispul Khoiri
Asmuni**

Editor:
Syadar Diana



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

POLA ANTISIPASI RADIKALISME BERBASIS MASYARAKAT DI INDONESIA

Penulis: Nispul Khoiri dan Asmuni

Editor: Syadar Diana

Copyright © 2019, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama : Januari 2019

ISBN 978-602-5674-88-4

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit atau penulis

KATA PENGANTAR

Kejahatan radikalisme terorisme merupakan kejahatan tidak dapat disamakan dengan kejahatan biasa, kejahatan ini bersifat “*extra ordinary crime*” yaitu kejahatan luar biasa, dilakukan secara sistematis, profesional, dan terorganisir yang berskala regional internasional, memiliki tujuan politik dan ideologi dengan cara menimbulkan rasa takut, panik, chaos di masyarakat, hingga menimbulkan korban tidak berdosa. Kejahatan terorisme didukung pula oleh motivasi kuat dari pelakunya secara khusus yang sudah memperhitungkan kondisi hukum di suatu negara dan implementasinya selama ini. Artinya kejahatan ini harus dipandang serius dengan membutuhkan penanganan serius pula. Apalagi kejahatan radikalisme terorisme tidak pernah berhenti. Proses rekrutmen terus berjalan, jika tidak ada perekrutan, maka radikalisme dan terorisme akan berhenti. Maka kelompok-kelompok ini senantiasa melakukan rekrutmen pengikut atau pun simpatisan dalam mempertahankan eksistensi dan memperkuat aksi-aksi kejahatan dilakukan. Menurut teori Merton, tentang penyimpangan dan anomie serta adanya pandangan bahwa kekerasan merupakan suatu perilaku inovatif, mundur atau perilaku pemberontak. Penjelasan yang didasarkan pada hubungan differential cenderung menjelaskan kekerasan gang sebagai basis partisipasi dalam bentuk kekerasan yang sudah ada.

Sebagai kejahatan luar biasa, radikalisme terorisme membutuhkan penanganan serius. Tidak cukup hanya mengandalkan peranan negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Densus 88 ataupun lainnya. Penanganan mulai dari antisipasi, pencegahan, penumpasan hingga deradikalisasi membutuhkan pola-pola sistematis, profesional dan terorganisir pula. Jika tidak, Indonesia akan terpapar terus dengan radikalisme terorisme oleh sebuah kondisi pembiaran kemudian membuka ruang terjadinya goncangan keutuhan NKRI. Penanganan serius adalah penanganan sistematis, profesional dan terorganisir dengan melibatkan semua pihak, terutama keterlibatan

aktif masyarakat. Kehadiran negara dalam penanganan radikalisme terorisme semakin kuat, jika didukung adanya keterlibatan masyarakat langsung. Keterlibatan masyarakat menjadi ekspektasi bersama (Pemerintah – Masyarakat) mewujudkan negeri ini sebagai negara yang senantiasa damai, aman dan tenteram.

Hasil penelitian di hadapan pembaca ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan penting eksplorasi dari situasi dan kondisi perkembangan radikalisme di Indonesia. Strategi kelompok radikalisme memperkuat jaringan kemasyarakatan. Urgensi dan efektivitas penanganan radikalisme berbasis masyarakat. Pola penanganan antisipasi radikalisme berbasis masyarakat. Output dari hasil penelitian ini, teridentifikasinya pola-pola penanganan radikalisme terorisme yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Paling tidak pola-pola telah terbangun di tengah masyarakat dapat diterapkan oleh masyarakat lain sebagai bentuk antisipasi tumbuh dan berkembangnya radikalisme di Indonesia.

Hasil penelitian ini masih disadari jauh dari kesempurnaan, terutama pada aspek materi dan metodologi. Aspek materi masih dirasakan cukup banyak pola-pola dilakukan masyarakat belum teradopsi secara menyeluruh, begitu pula aspek metodologi sebagai instrumen analisis penelitian ini dirasakan membutuhkan penguatan lanjutan. Kedua hal materi-metodologi memberikan ruang kepada siapapun terutama penggiat-penggiat radikalisme terorisme melakukan penelitian lanjutan. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadi amal shaleh bagi penulis.

Medan, 04 Nopember 2018

Penulis,

Nispul Khoiri

Asmuni

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Definisi, Asumsi, dan Batasan Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Target Penelitian	13
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II	
RADIKALISME DALAM RAGAM KAJIAN	19
A. Radikalisme, Islam Radikal Fundamentalisme dan Terorisme	19
B. Faktor-Faktor dan Sumber Radikalisme	23
C. Bentuk-Bentuk Kejahatan Radikalisme di Indonesia	31
D. Implikasi Negatif Aksi Radikalisme di Indonesia	40
E. Penanganan Radikalisme di Indonesia	42
 BAB III	
PROFILE PROVINSI SUMATERA UTARA DAN JAWA BARAT	64
A. Provinsi Sumatera Utara	64
1. Sejarah Singkat Terbentuknya Provinsi Sumatera Utara	64

2. Geografis dan Iklim	65
3. Pemerintahan dan Wilayah Administratif	68
4. Kependudukan dan Agama	69
5. Etnis, Adat Istiadat dan Budaya	71
6. Hasil Sumber Daya Alam	76
B. Provinsi Jawa Barat	77
1. Sejarah Singkat Berdirinya Provinsi Jawa Barat	77
2. Geografis dan Iklim	80
3. Pemerintahan dan Wilayah Administratif	81
4. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	83
5. Agama dan Pemeluk Agama	83
6. Hasil Sumber Daya Alam	85
BAB IV	
PENANGANAN RADIKALISME DI INDONESIA	89
A. Situasi dan Kondisi Perkembangan Radikalisme di Indonesia	89
B. Strategi Kelompok Radikalisme Memperkuat Jaringan ke Masyarakat	94
C. Urgensi dan Efektivitas Penanganan Radikalisme Berbasis Masyarakat	116
D. Pola Antisipasi Radikalisme Berbasis Masyarakat	121
BAB V	
PENUTUP	195
A. Kesimpulan	195
B. Saran	199
DAFTAR PUSTAKA	201
INDEKS	208
TENTANG PENULIS	215

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara terdiri dari ragam suku, agama, antar golongan, menjunjung kerukunan dan menghargai perbedaan. Di tengah suasana pluralis tersebut tercermin masyarakat agamis, santun dan saling menghargai dalam kebebasan beragama sebagai asas hidup bersama. Setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam Islam misalnya, tidaklah boleh ada pemaksaan kepada pemeluk agama lain (Qs. al-Baqarah : 256) untuk berkonversi kepada Islam. Alasannya, karena keyakinan agama yang dipaksakan tidak akan dapat mewujudkan keyakinan hakiki. Semangat kebhinekaan telah membentuk masyarakat Indonesia saling toleran tidak ada perpecahan, sekiranya ada sebatas potensi konflik disebabkan banyak factor, kemudian dapat diantisipasi sesegera mungkin. Kerjasama dilakukan pemerintah bersama masyarakat dapat menghentikan potensi konflik tersebut sehingga tidak meluas dan memberikan dampak negatif melebar pula. Namun suasana Indonesia damai, toleran dan saling merangkul tersebut, telah terusik dengan kehadiran kelompok radikalisme dan terorisme. Bukan tanggung-tanggung kehadiran kelompok ini telah melakukan manuver politik cukup tinggi. Mengutip tulisan Afadlal dkk, menyebutnya dengan pemahaman tiga isu, yakni : *Pertama*, gagasan penerapan Syariat Islam. *Kedua*, keinginan bentuk Negara Islam Indonesia. *Ketiga*, gagasan dasar dan ideologi negara sistem Khilafah Islamiyah merupakan ajaran dan ideologi yang saat ini gencar-gencarnya dikembangkan.¹ Padahal Pancasila

¹Afadlal dkk, *Islam Radikalisme di Indonesia* (Jakarta : LIPI Press, 2005) h. 10

sebagai dasar dan ideologi negara telah dinilai solusi tepat di tengah masyarakat majemuk, mengadopsi nilai-nilai Islam dan ideologi mapan telah teruji sejak Indonesia merdeka.

Kehadiran kelompok radikalisme dan terorisme tidak saja sebatas mengkampanyekan jargon-jargon politik di atas, tetapi sebahagian kelompok tersebut melakukan berbagai aksi-aksi teror dan kekerasan seperti pemboman, perampokan dan lainnya. Semula Indonesia dikenal negara damai, toleran oleh negara luar, dijadikan potret sebagai simbol kedamaian di dalamnya kerukunan umat beragama, tetapi tercederai atas kehadiran kelompok ini. Indonesiapun terpapar oleh radikalisme terorisme dan dijadikan basis sebagai fakta nyata bukan asumsi belaka. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti negara Malaysia, Singapura, Brunei dan lainnya, meskipun radikalisme itu ada, tidaklah segepar Indonesia. Justru pentolan-pentolan teroris dari Malaysia seperti Dr. Azhari dan Noordin M. Top berpindah ke Indonesia, turut melakukan teror dalam bentuk pemboman, bom bunuh diri, perampokan dan lainnya. Dengan kata lain Indonesia seolah-olah menjadi tempat aman dan nyaman bagi kelompok radikalisme terorisme. Ketika mereka melakukan aksi-aksi seperti pemboman, turut menelan korban baik warga Indonesia maupun warga asing akibat ulah dari teror mereka lakukan. Aspek infrastruktur dan fasilitas strategis juga menjadi target. Indonesia dipertontonkan di depan dunia dalam ketakutan, kekalutan mencekam. Seolah-olah inilah tampilan wajah Indonesia sebenarnya. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara agamis, masyarakat santun, menghormati keberagaman, namun telah dinodai oleh sekelompok orang menamakan dirinya dalam kelompok radikalisme,² dengan berbagai motif seperti agama dan lainnya.

²Kata radikal berasal dari bahasa latin *radix* yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris kata radical dapat bermakna ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Radicalism artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan carakeras atau drastis. Secara Terminologi Kartodirdjo mengartikan, radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Lihat, As. Hornby, *Oxford Advanced: Dictionary of Current Englis* (UK : Oxford University Press, 2000) h. 691. Lihat pula Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h.354. Bandingkan dengan Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985) h. 38

Aksi-aksi radikalisme terorisme dalam berbagai pandangan, dinilai sebagai kejahatan besar bersifat transnasional diidentifikasi dengan teror, kekerasan, pembunuhan, ekstrimitas dan intimidasi. Menariknya pelaku intelektual kejahatan ini tidak saja warga negara Indonesia, tetapi juga para pentolan-pentolan dari negara lain, namun berlandung dan mengembangkan aksi-aksinya di negeri ini. Dalam analisis Nasir Abbas, mantan Ketua Jamaah Islamiyah (JI) sekaligus Mantan Instruktur Noordin M. Top, mengatakan Indonesia dinilai paling aman bersembunyiya teroris di Asia Tenggara dengan alasan: *Pertama*, berkaitan persoalan bahasa, dimana Indonesia mempunyai kesamaan dengan bahasa Malaysia, sehingga dalam berkomunikasi tidak ada persoalan dengan masyarakat Indonesia. *Kedua*, aliran Jamaah Islamiyah yang telah dicap sebagai kelompok radikalisme oleh dunia internasional telah ada tumbuh dan berkembang di Indonesia. Maka pelarian-pelarian terorisme dari Malaysia ditampung dan dilindungi oleh anggota-anggota kelompok ini, karena mereka merasa bersaudara dalam kelompok Jamaah Islamiyah. *Ketiga*, pelaksanaan Undang-undang serta sistem administrasi yang berlaku di Indonesia dinilai mendukung keinginan mereka (warga asing) untuk tinggal dan menetap di Indonesia. Berbeda dengan negara Thailand, Philipina dan Singapura bukanlah menjadi pilihan utama sebagai tempat persembunyian bagi anggota Jamaah Islamiyah pada umumnya.³ Disamping persoalan bahasa, sistem ketatnya masuk ke negara mereka adalah alasan-alasan sulit Jamaah Islamiyah masuk dan berkembang selain di Indonesia. Maka Indonesia menjadi pilihan tepat tempat aman untuk bersembunyi serta mengajarkan ajaran dan ideloginya.

Gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia tumbuh berkembang dan eksis menjalankan aksi-aksi terornya. Meskipun selalu dipadamkan oleh kepolisian, mereka terbunuh bahkan mereka turut menjadi korban dari bom bunuh diri yang dilakukan sendiri. Jika dianalisis lebih dalam banyak faktor menjadikan kelompok radikalisme dan terorisme senantiasa hadir di negeri ini. Menurut Azyumardi Azra,⁴ radikalisme itu banyak bersumber

³Nasir Abbas, *Memberantas Terorisme Memburu Noordin M. Top* (Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu, 2009) h. 114

⁴Azyumardi Azra, *Akar Radikalisme Keagamaan Peran Aparat Negara, Pemimpin Agamadan Guru untuk Kerukunan Umat Beragama* (Makalah dalam Workshop “Memperkuat Toleransi Melalui Institusi Sekolah” yang diselenggarakan oleh The Habibie Center, 14 Mei 2011, di Hotel Aston Bogor) dan dikutip oleh Abdul Munip, *Menangkal Radikalisme*

dari: *Pertama*, pemahaman keagamaan yang literal, artinya memahami agama itu bersifat parsial terhadap ayat-ayat Alquran. Pemahaman seperti itu hampir tidak umumnya moderat dan karena itu menjadi arus utama (*mainstream*) umat. *Kedua*, kesalahan membaca terhadap sejarah umat Islam dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Ini terlihat dalam pandangan dan gerakan Salafi, khususnya dalam spectrum sangat radikal. Seperti Wahabiyah yang muncul di Semenanjung Arabia pada akhir abad 18 awal sampai pada abad 19 dan terus merebak sampai sekarang ini. Tema pokok kelompok ini adalah pemurnian Islam, yakni membersihkan Islam dari pemahaman dan praktek keagamaan yang mereka pandang sebagai *bid'ah*, yang tidak jarang mereka lakukan dengan cara-cara kekerasan. *Ketiga*, deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, disorientasi dan dislokasi sosial budaya dan akses globalisasi serta semacamnya sekaligus merupakan tambahan faktor-faktor penting bagi kemunculan kelompok-kelompok radikal. Kelompok-kelompok sempalan tersebut tidak jarang mengambil bentuk kultus (*cult*) yang sangat eksklusif, tertutup dan berpusat pada seseorang dipandang kharismatik. Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat; menurut mereka sekarang sudah waktunya bertaubat melalui pemimpin dan kelompok mereka. Doktrin dan pandangan teologis-eskatologis konflik sosial dan kekerasan bernuansa intra dan antar agama, bahkan antar umat beragama dengan negara. *Keempat*, masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi, sekali lagi, disebabkan berbagai faktor amat kompleks. Mulai dari euphoria kebebasan, dimana setiap orang atau kelompok merasa dapat mengekspresikan kebebasan dan kemauanya tanpa peduli dengan pihak-pihak lain. Dengan demikian terdapat gejala menurunnya toleransi. Masih berlanjutnya fragmentasi politik dan sosial khususnya di kalangan elit politik, sosial, militer, yang terus mengimbas ke lapisan bawah (*grassroot*) dan menimbulkan konflik horizontal yang laten dan luas. Terdapat berbagai indikasi, konflik dan kekerasan bernuansa agama bahkan diprovokasi kalangan elit tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Tidak konsistennya penegakan hukum. Beberapa kasus konflik dan

kekerasan yang bernuasa agama atau membawa simbolisme agama menunjukkan indikasi konflik diantara aparat keamanan dan bahkan kontestasi diantara kelompok-kelompok elit lokal. Meluasnya disorientasi dan dislokasi dalam masyarakat Indonesia, karena kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lainnya membuat kalangan masyarakat semakin terhimpit dan terjepit. Akibatnya, orang-orang atau kelompok yang terhempas dan terkapar ini dengan mudah dan murah dapat melakukan tindakan emosional dan bahkan dapat disewa untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan kekerasan. Melalui internet, selain menggunakan media kertas, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad.

Pada perjalanannya dinamika gerakan aksi-aksi radikalisme tidak pernah berhenti, seolah-olah mempunyai napas panjang. Meskipun pemerintah dari berbagai sisi terus melakukan penggempuran dan menumpas kelompok ini. Namun aksi-aksi mereka lakukan kadang tanpa diduga oleh pemerintah (BNPT dan densus 88) tetap terjadi dan terkecoh. Tidak ada pernah menduga terjadinya bom Bali (2002), bom JW Mariot (2003), bom Kedutaan Australia (2004), bom Bali 2 (2005), bom Kembar Mega Kuningan (2009), bom Sarinah, ledakan di kampung Melayu Jakarta, ledakan gereja Santa Maria di Surabaya (2018) disamping juga banyak aksi-aksi lainnya yang telah digagalkan oleh kepolisian sebagai bentuk penanganan cepat mengantisipasi gerakan mereka munculkan.

Kelompok radikalisme dan terorisme tidak akan pernah berhenti melakukan aksi-aksinya, terlebih kelompok-kelompok berawal radikalisme keagamaan, kemudian menjadi fundamentalisme dan berwujud terorisme. Faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya menjadi motif tersendiri melakukan aksi. Disamping proses rekrutmen senantiasa berjalan mencari kader, pengikut dan simpatisan tanpa diketahui oleh siapapun. Proses rekrutmen tidak pernah berakhir, jika berakhir maka radikalisme terorisme tidak ada lagi di negeri ini. Selama proses rekrutmen berlangsung, Indonesia dan daerah-daerah akan tetap menjadi ancaman.

Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat dinilai sebagai daerah zona merah radikalisme terorisme, daerah rawan menjadi basis radikalisme terorisme. Indikator ini terlihat dari besarnya volume aksi yang terjadi di dua daerah ini. Untuk Sumatera Utara setelah kasus penyerangan sekelompok orang ke Markas Besar Polisi Daerah Sumatera Utara pada Hari Idul Fitri 1 Syawal

1438 H (2017), kemudian bulan Oktober 2018 ditemukannya bom rakitan di desa Pare-Pare Tanjung Balai yang berhasil dijinakkan oleh Kepolisian, setelah terjadinya tembak menembak dengan pelaku yang diindikasikan dilakukan oleh kelompok radikalisme terorisme. Begitu pula di Jawa Barat juga dicap sebagai zona merah basis radikalisme terorisme, karena maraknya aksi radikal. Kasus terakhir terjadi pada penyerangan dan penganiayaan tokoh agama Islam (27/01/2018) dialami pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah KH Umar Basri di Cicalengka Kabupaten Bandung, saat kiyai tersebut pulang dari sholat subuh, akibat dari penganiayaan tersebut KH Umar Basri meninggal dunia. Tidak diketahui latar belakang penganiayaan, namun peristiwa ini dipandang sebagai bentuk dari perbuatan radikal. Kasus berikutnya adalah penaikan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat berlangsungnya peringatan Hari Santri Nasional di Garut (22/10/2018) yang jelas-jelas HTI merupakan ormas terlarang dan sudah dibubarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Peristiwa ini menyulut emosi Gerakan Pemuda Anshor, kemudian menurunkan dan membakar bendera tersebut. Namun peristiwa ini berlanjut dengan diprovokasinya sebagian masyarakat Islam Indonesia untuk tidak terima pembakaran bendera di dalamnya tertera kalimat tauhid dan menuntut pembubaran Banser GP Anshor. Namun pemerintah melakukan tindakan cepat, bersama ormas-ormas Islam duduk bersama menyelesaikan persoalan ini dan dianggap selesai melalui musyawarah dan mufakat

Sesungguhnya berbagai pola penanganan radikalisme sudah cukup baik dan profesional dilakukan oleh pemerintah kedua daerah khususnya kontribusi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 dan lainnya. Eksistensi BNPT, Kepolisian Daerah melalui Densus 88, Badan Intelijen Daerah (BINDA), dan kebijakan pemerintah daerah melibatkan masyarakat membentuk berbagai lembaga strategis seperti Forum Koordinasi Pencegah Terorisme (FKPT) dan lainnya, semuanya dipandang strategis dalam penanganan radikalisme terorisme. Namun realitasnya berbicara lain. Di saat kedua daerah ini (Jawa Barat – Sumatera Utara) telah merasa aman-nyaman dari ancaman radikalisme terorisme, justru ancaman itu selalu terjadi dan kerap kali menebar ketakutan kemana-mana yang justru kehadiran radikalisme terorisme itu cukup dekat di sekitar masyarakat itu sendiri.

Kasus-kasus radikalisme terorisme, menunjukkan bukti bahwa kelompok radikalisme pada kedua daerah ini benar nyata adanya. Kecepatan pergerakan

kelompok ini kadang – kadang tidak selamanya dapat diantisipasi oleh perangkat dimiliki baik dari kepolisian maupun berbagai lembaga strategis di atas. Meskipun demikian, bukan berarti perangkat dimiliki lemah dan tidak bekerja maksimal. Harus diakui pula bahwa pergerakan kelompok ini cukup laten, sistematis dan profesional, baik dalam proses perekrutan anggota maupun melakukan aksi - aksinya. Disamping strategi dilakukan juga selalu berubah – ubah dan sulit dideteksi oleh BNPT, kepolisian dan lainnya. Meski demikian kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi aset penting dalam penanganan antisipasi radikalisme ini. Keterlibatan aktif masyarakat sangat dituntut, karena radikalisme terorisme kemunculannya berawal dari masyarakat, mereka juga bagian dari masyarakat itu sendiri, bahkan pada masyarakat basis, justru masyarakat itu sendiri turut serta melindungi kelompok ini.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam penanganan antisipasi radikalisme terorisme menjadi kebutuhan urgen terhadap potensi semakin maraknya radikalisme terorisme. Penanganan radikalisme berbasis masyarakat perlu dilakukan dan dikembangkan. Cukup banyak keterlibatan aktif masyarakat di setiap daerah yang sebenarnya telah melakukan pola-pola tersendiri dalam penanganan radikalisme dan terorisme. Atas dasar itu diperlukan eksplorasi akademis kemudian menjadi pendorong bagi Tim Peneliti untuk meneliti dan mendalami lebih jauh, paling tidak apa yang dilihat dan ditemukan di tengah masyarakat dapat diterapkan menjadi kebijakan bersama dan diadopsi oleh pemerintah untuk diterapkan sebagai pola penanganan radikalisme terorisme berbasis masyarakat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan penting perlu dikemukakan, yaitu: Bagaimana situasi dan kondisi perkembangan radikalisme di Indonesia. Bagaimana strategi kelompok radikalisme memperkuat jaringan ke masyarakat. Bagaimana urgensi dan efektivitas penanganan radikalisme berbasis masyarakat. Bagaimana pola penanganan antisipasi radikalisme berbasis masyarakat di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan sebagai arah dan sasaran ingin dicapai, sesuai dengan rumusan masalah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Untuk mendiskripsikan situasi dan kondisi perkembangan radikalisme di Indonesia. Untuk mendiskripsikan strategi kelompok radikalisme memperkuat jaringan ke masyarakat. Untuk mendiskripsikan urgensi dan efektivitas penanganan radikalisme berbasis masyarakat. Untuk mendiskripsikan pola penanganan antisipasi radikalisme berbasis masyarakat.

D. Definisi, Asumsi, dan Batasan Penelitian

Untuk menghindari terjadinya interpretasi berbeda dan kerancuan pemahaman tentang aspek-aspek menjadi variabel penelitian, berikut dijelaskan istilah-istilah tersebut. Radikalisme dimaksud penelitian ini adalah sikap jiwa yang membawa kepada tindakan-tindakan bertujuan atau mengubah tatanan politik mapan dan biasanya dengan cara kekerasan dan menggantinya dengan cara yang baru.⁵ Definisi lain diartikan, adanya gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejanggalan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.

Pola dimaksud di sini, adalah gambaran dipakai untuk contoh.⁶ Pada penelitian ini pola disinonimkan dengan strategi, metode, cara penanganan antisipasi radikalisme. Antisipasi diartikan perhitungan hal-hal yang akan (belum) terjadi ; bayangan ; ramalan ; penyesuaian mental terhadap peristiwa-peristiwa akan terjadi.⁷ Mengantisipasi merupakan kata kerja yang diartikan membuat perhitungan (ramalan dan dugaan) terhadap hal-hal yang belum (akan) terjadi.⁸ Dimaksud dengan Penanganan Antisipasi Radikalisme Berbasis masyarakat di Indonesia adalah penelitian ini mengeksplorasi berbagai

⁵Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme* (Jakarta : Paramadina, 1996) h. 109

⁶Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta : PT Media Pustaka Phoenix, 2010) h. 663

⁷*Ibid.*, h. 60

⁸*Ibid.*

pola penanganan radikalisme berkembang di masyarakat, apa yang telah dilakukan oleh masyarakat ke dua provinsi yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara. Berbagai pola tersebut ditelusuri dan perlu diangkat kepermukaan menjadi penelitian ilmiah dan solusi penanganan radikalisme terorisme berbasis masyarakat di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Islam sebagai agama telah mengajarkan kehidupan damai rukun dan tenteram dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya untuk mempertahankan agama dan melindungi agama Islam dari segala bentuk penodaan agama. Islam mengancam konflik dan pertikaian karena termasuk bagian dari penodaan agama. Ajaran jihad adalah bentuk dari penguatan agama Islam itu sendiri. Islam mendorong untuk melakukan jihad fi sabilillah, ketika agama Islam dinodai dan dilecehkan, maka tuntutan jihad merupakan hal mutlak dilakukan. Menurut Abu al-A'la al-Maududi, jihad di jalan Allah merupakan unsur fundamental dan pokok, karena jihad merupakan sarana efektif dalam mencegah kejahatan yang tersembunyi baik kejahatan dari dalam jiwa maupun dari luar. Jihad tidak hanya sebatas perang dan pertempuran, perang hanyalah salah satu dari bentuk jihad, meskipun jihad perang hanya dianggap paling nyata dan paling tinggi kedudukannya, tetapi itu merupakan akhir dari pelaksanaan perwujudan jihad. Dibalik itu terdapat jihad lain seperti bersabar atas penekanan dan siksaan, jihad memberi maaf dari penghinaan, jihad berdakwah dengan nash (Alquran – sunnah), menegakkan kebaikan dan menjauhkan kemunkaran, semuanya merupakan bentuk jihad.⁹

Namun pada perkembangannya, konsep jihad selalu salah tafsir. Berbagai kepentingan dibawa dalam konsep jihad, meskipun niatnya adalah jihad tapi cara yang dilakukan tetap tidak dapat ditolerir oleh agama, etika maupun hukum. Seperti bentuk perusakan fasilitas umum, pembunuhan massal, mengorbankan manusia tidak bersalah, mengganggu stabilitas ekonomi dan lainnya. Hal ini begitu fenomenal ketika diikuti dari pergerakan kelompok radikalisme yang membawa agama sebagai *platform* perjuangan. Namun

⁹Abu al-A'la al-Maududi, et.al, diterjemahkan oleh Syatiri Matrais, *Jihad Bukan Konfrontasi* (Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, 2001) h. 10 - 11

jika dianalisis dari pergerakan kelompok tersebut, sesungguhnya tidak mencerminkan ajaran Islam sebenarnya. Meskipun menurut kelompok mereka, aksi dilakukan adalah jihad tetapi substansinya adalah radikalisme terorisme.

Terdapat perbedaan mendasar antara jihad dan terorisme. *Pertama*, terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap kemanusiaan, perdamaian dunia serta mengganggu kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan diorganisir dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran. *Kedua*, Jihad mengandung dua pengertian : (1). Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini disebut *al-qital* atau *al-harb*. (2). Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li ilaa kalimatillah*). *Ketiga*, Terorisme mempunyai sifat-sifat : (1). Merusak (*ifساد*) dan anarkhis/chaos (*faudha*). (2). Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain. (3). Dilakukan tanpa aturan dan sasaran terbatas. Sedangkan jihad bersifat: (1). Melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan. (2). Tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzalimi. (3). Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang sudah jelas. *Keempat*, hukum melakukan teror dan jihad adalah : (1). Melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun negara. (2). Hukum melakukan jihad adalah wajib.¹⁰

Selain terdapat perbedaan mendasar tentang jihad dan terorisme, dari perspektif hukum Islam bahwa bom bunuh diri dan amaliyah *al-Istisyhad*, yakni : (1). Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku *amaliyah al-istisyhad* mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis status dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku *'amaliyah al-istisyhad* adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju

¹⁰Tim Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Ajaran Islam, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme Dilengkapi Fatwa MUI tentang Terorisme* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2009) h. 1 - 14

untuk mencari rahmad dan keridhaan Allah SWT.(2). Bom bunuh diri hukumnya haram, karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs*) baik dilakukan di daerah damai (*dar al-shulh/dar al-salam/dar al-dakwah*) maupun di daerah perang (*dar al-harb*). (3). Amaliyah *al-Istidhad* (tindakan mencari keshahidatan) dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad *binnafsi* yang dilakukan di daerah perang (*dar al-harb*) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (*urhab*) dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. *Amaliyah al-Istisyhad* berbeda dengan bunuh diri.¹¹

Menurut teori hukum, tindakan radikalisme teroris seperti perampokan, pembunuhan, pemboman dan lainnya disebut sebagai “*extra ordinary crimes*”. Indikatornya kejahatan ini terlihat : *Pertama*, melakukan kekerasan atau ancaman yang membahayakan HAM absolut (nyawa, badan dan harta benda). *Kedua*, mendayagunakan sistem jaringan baik nasional maupun internasional. *Ketiga*, menggunakan alat-alat komunikasi modern dan senjata yang potensial dapat menimbulkan banyak korban. *Keempat*, mengancam: *human security*. *Kelima*, didominasi oleh peranan “*non state actor*”. *Keenam*, bersifat dinamis, *unpredictable, diverse* (beraneka ragam) *fluid* (cair/berubah-ubah), *net worked and constantly evolving*. *Ketujuh*, dipandang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.¹²

Munculnya perbedaan tafsir terutama di kalangan kelompok radikalisme terorisme, disebabkan oleh perbedaan memahami dan menginterpretasi sumber pemahaman itu sendiri, akhirnya melahirkan berbagai paham/kelompok keagamaan. Seperti ditulis oleh Geertz, konflik memahami agama di masyarakat dapat timbul karena perbedaan memahami sumber pemahaman itu sendiri yang bercampur dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada konflik agama perbedaan doktrin dan paham yang dianut, dijadikan sebagai acuan dan pegangan dalam menghadapi lingkungan di masyarakat. Perbedaan ini menyebabkan umat Islam saling mengkafirkan, mensesatkan hingga pertumpahan darah.¹³

¹¹*Ibid.*

¹² Lemhanas RI, *Peningkatan Kewaspadaan Nasional Guna Mengantisipasi Tindak Terorisme Dalam Rangka Stabilitas Politik* (Jakarta : 2009 , h. 28)

¹³ Muhammad Al-Ghazali dan Murthada Mutahhari, *Agar Kita Tidak Sesat Menyikapi Maraknya Aliran Sesat di Indonesia* (Bandung : Pustaka Hidayat) h. 30 - 36

Setiap isu dibawa oleh kelompok radikalisme selalu dengan pendekatan keagamaan. Cara ini dipandang paling ampuh, mendekati – mendoktrin dan merekrut masyarakat. Menurut Rubaidi, menguraikan lima ciri gerakan radikalisme Islam, yakni : (1). Menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketata negaraan. (2). Nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik, ketika Alquran dan hadis hadir dimuka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian. (3). Karena perhatian lebih terfokus pada teks Alquran dan hadis, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan *bid'ah*. (4). Menolak ideologi non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisasi. Sekaligus, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Alquran dan hadis. (5). Gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah.¹⁴ Selain itu Azyumardi Azra, mengatakan dalam teorinya, terdapat hubungan perilaku keagamaan di Nusantara dengan perkembangan yang terjadi di Timur Tengah yang dihubungkan oleh koneksi atau hubungan intelektual antara ulama atau pelajar Nusantara dari kalangan intelektual Timur Tengah. Peran yang mereka lakukan turut membentuk jaringan di Indonesia.¹⁵

Keterlibatan aktif masyarakat menjadi penting dalam penanganan radikalisme. Dalam teori kemasyarakatan ilmu sosial dasar, Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafie, mengatakan: Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama di taati dalam lingkungannya sehingga memiliki kehidupan yang khas. Setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka dapat mengorganisir diri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Kelompok individu yang diorganisasikan mengikuti cara hidup tertentu. Kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan pesatuan yang

¹⁴A. Rubaidi, *Radikalisme Islam ;Nahdlatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007) h. 63

¹⁵Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII* (Bandung : Mizan, 1999) h. 240 - 295

sama.¹⁶ Selanjutnya ditambahkannya, sikap kemasyarakatan yang menyebabkan individu dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, lahir karena adanya faktor-faktor : Kecenderungan sosial, rasa harga diri, kecenderungan untuk patuh, kecenderungan untuk mandiri, kecenderungan untuk menurut, hasrat tolong menolong dan meniru, hasrat berjuang dan sikap mudah menerima.¹⁷ Faktor-faktor ini dapat menjadi kekuatan sekaligus kelemahan dalam masyarakat. Mengutip pendapat Wiranto (Menko Polhukam RI), sinergi antara komponen masyarakat dengan pemerintah, menjadi bagian proses penanganan radikalisme di Indonesia. Sinergi ini tidak terbatas sebatas konsep, tetapi harus konkrit dan aplikatif.¹⁸ Semua teori-teori yang disebutkan di atas menjadi pisau analisis digunakan pada penelitian ini.

F. Target Penelitian

Target penelitian ini diharapkan beberapa hal keinginan dan pikiran besar sebagai berikut: Diperoleh gambaran situasi dan kondisi radikalisme di Indonesia. Diperoleh gambaran peranan stakeholders dalam penanganan gerakan radikalisme berbasis masyarakat di Indonesia. Ditemukannya pola antisipasi radikalisme strategis berbasis masyarakat di Indonesia. Disusunnya sebuah pola efektif dalam penanganan radikalisme berbasis masyarakat di Indonesia. Diterapkannya pola penanganan radikalisme berbasis masyarakat yang efektif di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, digunakan untuk mendapatkan data komprehensif tentang pola penanganan radikalisme berbasis masyarakat di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis naturalistik dan psikologi sosial. Pemilihan pendekatan ini

¹⁶Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafie, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2016) h. 83

¹⁷*Ibid.*, h. 84

¹⁸Irfan Idris, *Deradikalisasi Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, h. 67

didasarkan bahwa data hendak dicari adalah data menggambarkan pola penanganan radikalisme berbasis masyarakat. Maka pendekatan ini bertujuan guna memperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam dan natural tentang makna dan fenomena yang ada di lapangan. Disamping fokus perhatian kepada kondisi batin masyarakat/lembaga di Indonesia menyikapi keberadaan aksi-aksi radikalisme terorisme di Indonesia. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek proses dari hanya sekedar hasil. Penelitian kualitatif memiliki medan yang alami sebagai sumber data langsung sehingga bersifat naturalistik. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan proses pola penanganan radikalisme berbasis masyarakat di Indonesia (Sumatera Utara – Jawa Barat). Penelitian ini juga akan mencari data dari masyarakat perihal pendapat mereka mengenai radikalisme, pola antisipasi berkembang di masyarakat dan lainnya. Analisis terhadap topik penelitian diharapkan menjelaskan gambaran lebih jelas terhadap radikalisme, pola antisipasi yang berkembang dan lainnya. Kemudian berdasarkan deskripsi dan analisis, maka pemerintah dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan rujukan untuk menyusun program penanganan radikalisme secara nasional.

Berdasarkan metode penelitian dipilih, peneliti tidak berangkat dari suatu hipotesis untuk diuji keberlakuannya atau kecocokannya di lapangan. Penulis langsung masuk kelapangan dan berusaha mengumpulkan data selengkap mungkin sesuai dengan pokok permasalahan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dalam situasi sesungguhnya. Oleh karena penulis turun sendiri ke lapangan, aktif mendengar, mengamati, bertanya, mencatat, terlibat, menghayati, berpikir dan menarik inferensi dari apa diperoleh lapangan. Guna mengetahui secara rinci mengenai berbagai peristiwa fenomena tentang pola penanganan radikalisme di Indonesia (Sumatera Utara – Jawa Barat). Maka penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus merupakan kajian yang rinci atas satu latar, atau satu subyek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Dasar menggunakan rancangan studi kasus memungkinkan bagi penulis untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata yang diamati.

Selanjutnya penimbangan instrumen juga dibutuhkan. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang telah disusun benar-benar mampu mengukur dan menilai aspek-aspek yang ingin diteliti. Penimbangan instrumen bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen telah dapat mengungkap

tentang gerakan radikalisme. Selanjutnya, dilakukan *expert judgement* kepada beberapa orang ahli pada bidang yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat. Dengan mengambil pola penanganan radikalisme berkembang di dua daerah. Pertimbangan dua provinsi ini didasarkan pada kondisi tingginya volume aksi-aksi dilakukan kelompok radikalisme terorisme di dua daerah tersebut, kemudian menarik peneliti untuk menelusuri keterlibatan aktif masyarakat dalam penanganan antisipasi radikalisme di Indonesia.

3. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah populasi terbatas, yakni diambil hanya Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat. Data populasi tersebar pada setiap kabupaten/kota. Untuk Provinsi Sumatera Utara daerah dijadikan sampel adalah : Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagei, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Langkat. Sedangkan Provinsi Jawa Barat daerah dijadikan sampel adalah Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Tasik, dan Kabupaten Garut. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *stratified random sampling*. Proses penarikan sampel diawali dengan mengidentifikasi populasi berdasarkan tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, penarikan sampel dilakukan dengan teknik *proportional random sampling*. Teknik ini digunakan untuk pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional karena anggota populasinya heterogen (tidak sejenis). Kemudian ditetapkan besarnya ukuran sampel menggunakan rumus Slovin. Selanjutnya, untuk menentukan besarnya jumlah sampel masing-masing digunakan teknik *proportional random sampling*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada tiga tahap. *Pertama*, dilakukan orientasi dimana peneliti mengumpulkan data secara umum dan luas tentang hal-hal menarik, penting, menonjol dan berguna untuk diteliti lebih mendalam. *Kedua*, peneliti mengadakan eksplorasi pengumpulan data dilakukan lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian serta mengetahui sumber data atau

informan kompeten dan mempunyai pengetahuan cukup banyak tentang hal akan diteliti. Dalam hal ini Tim peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. *Ketiga*, peneliti melakukan penelitian terfokus mengembangkan penelitian eksploratif kepada fokus penelitian yaitu pola penanganan antisipasi radikalisme berbasis masyarakat.

Untuk mengumpulkan data, dilakukan langkah-langkah: *Pertama*, pengamatan/observasi lapangan. Pengamatan dalam penelitian ini adalah pengamatan non partisipan dalam arti keterlibatan peneliti tidak ikut di dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Dalam hal observer bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut ke lapangan. Pelaksanaan pengamatan mengikuti petunjuk Sparadley yang membagi tahapan observasi yaitu : (1). Observasi deskriptif (*deskriptif observation*) secara luas menggambarkan secara umum situasi tentang situasi radikalisme Indonesia (2). Observasi terfokus setelah diadakan analisis terhadap data hasil rekaman secara umum. Observasi terfokus digunakan digunakan untuk menemukan kategori-kategori seperti aktivitas-aktifitas stakeholders melakukan penanganan radikalisme. *Kedua*, wawancara. Digunakan untuk menggali data secara mendalam tentang pola penanganan radikalisme berbasis masyarakat untuk mendiskripsikan. Penggunaan wawancara tidak dilakukan secara ketat, artinya pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan jawaban informan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak berkapsitas yaitu : Pengurus Organisasi (MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya) tokoh agama, da'i, pejabat pemerintah yang berkompeten di bidangnya dan lainnya. *Ketiga*, telaah Dokumen. Dokumen yang digunakan penelitian ini adalah dokumen resmi lembaga sebagai bukti fisik dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan baik berupa catatan, foto, kegiatan rekaman visual, website dan lainnya. Dokumen-dokumen yang dipelajari dalam penelitian ini adalah : (1). Data mengenai kebijakan masyarakat (2). Ajaran-ajaran kelompok radikalisme yang berupa buku, situs, website, foto copy dan lainnya (3). Kebijakan tertulis hasil dari keputusan rapat dan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik interaktif, sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan cara melibatkan 4 komponen saling berinteraksi yaitu : Pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keempat komponen ini merupakan siklus yang berlangsung secara terus menerus antara pengumpul data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan jalan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data lapangan di catat dalam catatan lapangan berbentuk deskriptif tentang apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dialami atau dirasakan oleh subyek penelitian. Catatan deskriptif adalah catatan alami apa adanya dari lapangan tanpa adanya komponen atau tafsiran dari peneliti tentang komponen yang dijumpai. Dari catatan lapangan peneliti membuat catatan refleksi. Catatan refleksi merupakan catatan dari peneliti sendiri yang berisi komentar, kesan pendapat dan penafsiran terhadap fenomena yang ditemukan.
- b. Reduksi data, sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan langsung. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang diperlukan dalam mengorganisir data yang diperlukan sesuai fokus permasalahan diteliti. Selama proses pengumpulan data, reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi dan transferansi data kasar yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis di lapangan. Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, penelusuran tema-tema, membuat partisi dan menulis catatan kecil (memo) pada kajian seketika di rasa penting.
- c. Penyajian data. Digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif dari catatan lapangan, dengan cara mengelompokkan sesuai dengan topik masalah. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa harus dilakukan selanjutnya untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu.
- d. Verifikasi dan penarikan kesimpulan. Cara ini merupakan sebuah kegiatan dari konfigurasi yang utuh, karena penarikan kesimpulan juga diverifikasi sejak awal berlangsungnya penelitian hingga akhir penelitian merupakan suatu proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Verifikasi dan penarikan kesimpulan berusaha mencari makna dari komponen disajikan dengan mencatat pola, keteraturan, penjelasan, hubungan sebab akibat dan proposisi dalam penelitian. Dalam melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan,

kegiatan peninjauan kembali terhadap penyajian dan catatan lapangan melalui fokus group diskusi (FGD) dengan teman sejawat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, pendidik dan lainnya adalah hal yang penting dilakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini diuraikan dalam lima bab. *Pertama*, bab menguraikan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi, asumsi, dan batasan penelitian, kerangka teori, target penelitian, metodologi penelitian, sistematika pembahasan. Urgensinya untuk memberikan jawaban umum atas pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana penelitian ini dilakukan. *Kedua*, bab menjelaskan konsep radikalisme dalam ragam kajian, yakni: Radikalisme, radikalisme Islam, fundamentalisme dan terorisme. Faktor-faktor dan sumber radikalisme. Bentuk-bentuk kejahatan radikalisme di Indonesia. Implikasi negatif aksi-aksi radikalisme di Indonesia. Pola penanganan radikalisme di Indonesia. *Ketiga*, bab menjelaskan profile Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat sebagai lokasi penelitian. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari penjelasan sejarah singkat terbentuknya Provinsi Sumatera Utara, keadaan geografis dan iklim, pemerintahan dan wilayah administratif, kependudukan dan agama, etnis, adat istiadat dan budaya, serta hasil sumber daya alam. Sedangkan Provinsi Jawa Barat menjelaskan sejarah singkat berdirinya, geografis dan Iklim, pemerintahan dan wilayah administratif, kependudukan dan ketenagakerjaan, agama serta hasil sumber daya alam. *Keempat*, bab menguraikan penanganan radikalisme di Indonesia. Dimulai uraian tentang situasi dan kondisi radikalisme di Indonesia, strategi kelompok radikalisme memperkuat jaringan ke masyarakat, urgensi dan efektivitas penanganan radikalisme berbasis masyarakat dan pola penanganan antisipasi radikalisme berbasis masyarakat. *Kelima*, bab penutup, memuat kesimpulan dan saran. Dua hal ini dikemukakan sebagai pertimbangan sejauhmana keberhasilan penelitian ini dan saran apa perlu direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya, sesungguhnya penelitian tidak berpretensi sempurna, sebab sesuai dengan sifat dan keterbatasan suatu paradigma dan pendekatan studi, suatu masalah akan menghasilkan kesimpulan berbeda jika diamati dari perspektif berbeda.

BAB II

RADIKALISME DALAM RAGAM KAJIAN

A. Radikalisme, Islam Radikal, Fundamentalisme dan Terorisme.

Kata radikalisme berasal dari kata radikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan : Secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip) ; Amat keras menuntut perubahan (Undang-undang pemerintahan, dsb) ; Maju berpikir dan bertindak.¹ Sedangkan radikalisme adalah, paham atau aliran yang radikal dalam politik ; Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis ; sikap ekstrem dalam suatu aliran politik.² Radikalisme secara terminologi diartikan banyak ahli. Azyumardi Azra, mengartikan radikalisme adalah sikap jiwa yang membawa kepada tindakan-tindakan yang bertujuan melemahkan atau mengubah tatanan politik mapan dan menggantinya dengan yang baru.³ Yekki Bus & Ainil Novia, mendefinisikan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.⁴ Berbagai definisi di atas, menunjukkan radikalisme bahwa munculnya pemahaman untuk melakukan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan bersifat ekstrim.

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT Media Pustaka Phoenix, 2010) Cet. V, h. 676.

²*Ibid.*

³Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Postmodernisme* (Jakarta : Paramadina, 1996) h. 109.

⁴Yekki Bus & Aidil Novia, *Radikalisme Islam Era Hindia Belanda* (Padang : Pusat Penelitian IAIN Imam Bonjol, 2012) h. 22

Selain terminologi radikalisme, berkembang pula istilah radikalisme keagamaan kemudian terbentuk menjadi radikalisme Islam atau Islam radikal. Kalau definisi di atas dilihat pada aspek pelaku, siapa saja dapat melakukan radikalisme baik semua agama, suku, kelompok dan lainnya yang punya keinginan melakukan perubahan sosial politik dengan cara kekerasan dan ekstrim. Namun pada radikalisme keagamaan, merupakan fenomena bisa muncul dalam agama apa saja. Dalam konteks Islam radikal (radikalisme Islam) dapat diartikan keadaan seseorang meyakini Islam sebagai agamanya secara fanatisme dan emosional. Seorang Muslim yang mengalami situasi radikal merasakan adanya pertentangan tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkannya di satu pihak dengan tatanan nilai berlaku saat itu.⁵ Pengertian Islam radikal atau radikalisme Islam, substansinya paham atau aliran menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial, politik dengan cara kekerasan atau drastis, mengatas namakan kelompok berbasis Islam. Yusuf Qaradawi menguraikan ciri-ciri seorang dikatakan radikalisme dilihat dari berbagai bentuk prilakunya, yakni: *Pertama*, seseorang tersebut terlihat cukup fanatik terhadap satu pendapat tanpa menghargai pendapat orang lain. *Kedua*, mewajibkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh nash (Alquran-hadis). *Ketiga*, seseorang itu menerapkan sikap yang keras yang tidak pada tempatnya sehingga merugikan orang lain. *Keempat*, seseorang tersebut senantiasa memiliki rasa buruk sangka terhadap orang lain. *Kelima*, terlalu mudah untuk mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham (takfir) seolah pendapat dialah yang benar.⁶

Horace M. Kallen, dikutip oleh Yekki Bus & Aidil Novia, mengatakan terdapat tiga kecenderungan untuk menandai radikalisme, yaitu :

1. Radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, berupa respon terhadap evaluasi, penolakan atau bentuk perlawanan. Persoalan-persoalan yang menjadi penolakan berangot dari asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak.
2. Radikalisme senantiasa melakukan penolakan dan mengganti tatanan lain. Artinya dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan

⁵*Ibid.*, h. 22

⁶*Ibid.*, h. 23

dunia (*world view*) tersendiri. Kelompok radikalisme berupaya kuat untuk mengganti tatanan yang sudah ada dengan tatanan yang diinginkannya.

3. Kelompok radikalisme memiliki keyakinan yang kuat bahwa program dan ideologi yang mereka perjuangkan merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Dalam gerakan sosial, kaum radikalisme memperjuangkan keyakinan yang anggap benar dengan sikap emosional yang menjurus kepada kekerasan.⁷

Selanjutnya Yekki Bus & Aidil Novia, mengutip pendapat Rahmi Sabirin, menegaskan bahwa radikalisme merupakan pemikiran atau sikap kegamaan dengan ciri-ciri yaitu : (a). Sikap tidak toleran, tidak dapat menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. (b). Sikap fanatik yang muncul selalu merasa benar bahwa pendapat dia adalah benar sedangkan pendapat lain tidak dapat diterimanya. (c). Sikap eksklusif yang membedakan diri dari kebiasaan umat Islam kebanyakan. (d). Muncul dalam diri dan kelompok ini sikap revolusioner yang cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.⁸ Pendapat lain juga ditegaskan bahwa untuk mengidentifikasi kejahatan radikalisme (terorisme) dapat dilihat dari aspek fisik dan non fisik. Bahkan secara fisik tidak dapat menyelesaikan masalah secara total. Berbeda dengan non fisik seperti mengkafirkan sesama dengan manusia serta kesalahan memahami jihad inilah yang harus diwaspadai, karena ini menyangkut persoalan substansi.⁹

Sesungguhnya radikalisme bukanlah menjadi sebuah persoalan besar, sejauh ia hanya bersarang dalam pemikiran (ideologis) para penganutnya, namun ketika radikalisme pemikiran bergeser menjadi gerakan radikal, maka ia mulai menimbulkan masalah. Apalagi ketika harapan mereka untuk merealisasi fundamentalisme dihalangi oleh kekuatan lain karena dalam situasi ini radikalisme akan diiringi oleh kekerasan kemudian memunculkan konflik terbuka bahkan kekerasan antara dua kelompok yang berhadapan.¹⁰ Guna mengantisipasi bahaya muncul dari tindakan radikalisme, membutuhkan identifikasi yang jelas, apakah tindakan tersebut kategori radikalisme ataukah

⁷*Ibid.*, h. 23 - 24

⁸*Ibid.*, h. 24 - 25

⁹Irfan Idris, *Deradikalisasi Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme* (Yogyakarta : Cahaya Insani, 2018) h. 116

¹⁰Afadlal, et. Al., *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta : LIPI Press, 2005) h. 5

tidak. Disinilah dibutuhkan identifikasi jelas dari kategori radikalisme dimaksud. Penjelasan di atas, menunjukkan bahwa ciri-ciri dari radikalisme dapat diketahui dari karakter pribadi atau kaum pelaku radikalisme itu sendiri. Kemudian dapat ditandai dengan bersikap fanatik dengan pendapat sendiri tanpa menghargai pendapat orang lain, segala pendapat dengan nash (Alquran-hadis), bersikap sikap yang keras yang tidak pada tempatnya sehingga merugikan orang lain dan mencurigai terhadap terhadap orang lain.

Berikutnya term fundamentalisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fundamentalisme diartikan: Paham kepanutan dan teguh pada pokok ajaran dasar; paham suatu golongan masyarakat yang secara radikal, kolot, reaksioner menuntut agar ajaran asli dari agamanya harus dipertahankan dan diperjuangkan.¹¹ Afadlal dkk, mendefinisikan fundamentalisme, adalah semacam ideologi yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali kepada agama tadi dihalangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi masyarakat.¹²Radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalisme yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama.¹³ Dengan kata lain radikalisme dimaknakan disini, sebagai gerakan keagamaan kelanjutan dari fundamentalisme yang menguat karena hadirnya tantangan dari luar yang juga menguat. Dalam konteks inilah primordialisme muncul dan menguat berupa sikap yang memperlihatkan realisasi dari fanatisme yang dimiliki mereka. Sikap yang mencerminkan rasa kebersamaan dan solidaritas kelompok sebagai suatu agama akhirnya bergeser kepada radikalisme dan militanisme ketika berhadapan dengan kelompok lain.¹⁴ Dengan demikian radikalisme tidak akan muncul jika tidak adanya penguatan fundamentalisme.

Terminologi terorisme (*al-irhab*) merupakan tindakan untuk mengekspresikan radikalisme.¹⁵ Terdapat beberapa sifat dari terorisme diantaranya mempunyai sifat merusak (*ifsad*) dan anarkhis/chaos (*faudha*). Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain. Dilakukan tanpa aturan

¹¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, h. 258

¹²Afadlal, et. al., *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, h. 4-5

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, h. 8

¹⁵*Ibid.*, h. 9

dan sasaran terbatas.¹⁶ Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan radikalisme, fundamentalisme dan terorisme saling berhubungan erat. Radikalisme merupakan lanjutan dari fundamentalisme. Sedangkan terorisme merupakan bentuk dari cara untuk mengekspresikan sikap radikalisme. Artinya terorisme tidak akan muncul jika tidak dimulai sikap fundamentalisme dan radikalisme.

B. Faktor-Faktor dan Sumber Radikalisme

Kemunculan radikalisme (Islam radikal) tidaklah muncul begitu saja secara spontan, tetapi sebuah proses panjang bahkan terbentuk secara massif. Untuk Indonesia radikalisme dapat dikatakan mengalami perkembangan kian meningkat ini terlihat dari berbagai kasus radikal bermunculan di berbagai daerah dengan pendukung yang semakin meningkat. Jika ditelusuri lebih dalam, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan munculnya radikalisme.

1. Kesalahan Pemahaman Keagamaan.

Adanya kesalahan pemahaman keagamaan menjadi faktor penting Indonesia menjadi basis radikalisme dan serangan terorisme. Faktor ini menjadi motiv kemunculan sikap radikalisme ketika ajaran agama telah disimpangkan. Sesungguhnya agama telah memberikan keterikatan kepada pemeluknya. Terdapat dua konsep dimana setiap agama dapat mempengaruhi para pemeluknya, yakni sikap fanatisme dan sikap toleransi. Dua konsep ini harus diterapkan dalam pola seimbang, sebab jika tidak ada keseimbangan memunculkan ketidakstabilan sosial antar pemeluk agama. Ketika fanatisme terlalu kuat sedangkan toleransi rendah, maka memunculkan kecurigaan dan permusuhan kepada pemeluk agama lain. Apalagi dalam agama Islam muncul doktrin nash yang menegaskan bahwa: “Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam.” (Qs. Ali Imran : 19). Ayat ini menjadi doktrin menciptakan loyalitas dan konsistensi keagamaan. Namun begitu juga sebaliknya, jika toleransi lebih dominan dalam pemeluk agama, maka eksistensi agama akan melemah karena pemeluk agama tidak lagi merasa

¹⁶Tim Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Ajaran Islam, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme Dilengkapi Fatwa MUI tentang Terorisme* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2009) h. 1 - 14

bangga dengan agama mereka anuti. Agama tidak lebih sebagai ritual yang tidak mempunyai makna karena agama bersangkutan sama derajat kebenarannya dengan agama lain.¹⁷

Kemudian agama juga mendorong para pemeluknya untuk memperaktekkan ajarannya. Karena agama melalui doktrin dan ajarannya memberikan gambaran ideal seperti kondisi masyarakat yang harus dibentuk oleh para pemeluknya dengan menggunakan tangan dan kekuasaan. Dalam Islam konsep seperti ini ditegaskan padasebuah hadis Nabi : “Siapa sja melihat kemungkaran, maka ubahlah ia dengan tangannya, jika tidak bisa maka ubahlah dengan lidahnya, jika tidak bisa maka ubahlah dengan lidahnya.”Sesungguhnya ajaran ini telah mendorong pemeluk agama yang kuat untuk melakukan perintah agama secara maksimal. Dalam situasi-situasi tertentu akibat kesalahan pemahaman memunculkan sikap-sikap radikal bahkan dengan kekerasan karena hal itu berkaitan dengan upaya maksimal melaksanakan ajaran agama atau meluruskan agama saat agama dipandang telah disimpangkan. Kemunculan radikalisme di Indonesia banyak disebabkan oleh factor, adanya upaya untuk melaksanakan ajaran agama. Sedangkan radikalisme di Luar Indonesia, seperti Philipina dan Thailand disebabkan upaya keras mempertahankan ketika agama mereka diinjak-injak.¹⁸ Kesalahan pemahaman keagamaan ini kemudian memunculkan fundamentalisme dan menjadi radikalisme. Disamping diikuti menguatnya primordialisme sikap yang memperlihatkan realisasi dan fanatisme. Sebenarnya fanatisme ke dalam diperlihat oleh masyarakat pemeluk agama tidak akan menghalangi mereka untuk harmonis dengan agama lain. Namun dalam banyak kasus-kasus primordialisme bergeser menjadi radikalisme, ketika perbedaan dipolitisir, perlakuan tidak adil oleh kelompok lain dan kasus-kasus lainnya.¹⁹

Menurut Afadlal dkk, cara-cara untuk mengekspresikan fanatisme dan radikalisme dipraktekkan dalam ragam bentuk. Salah satu bentuknya berwujud menjadi gerakan teror (terorisme) atau sengaja mengganggu stabilitas keamanan sebuah negara ataupun daerah.²⁰ Bahkan pelaku teror bukan hanya kelompok

¹⁷*Ibid.*, h. 5 - 6

¹⁸*Ibid.*, h. 8

¹⁹*Ibid.*, h. 8 – 9.

²⁰Thomas Perry Thomton memaknai terorisme dalam dua sifat : (1). Aktivitas pemberontak untuk mengacaukan tataan yang sudah ada untuk memperoleh hak dan kekuasaan ;

yang termarjinalkan (lemah) berjuang untuk mendapatkan hak dan kekuasaan, untuk kelompok kuat (penguasa) juga melakukan hal sama untuk mendapatkan hegemoninya.²¹ Namun dalam realitas politik internasional sebutan teroris cenderung ditegaskan kepada kelompok lemah memperjuangkan hak-haknya dengan bercirikan teror. Sedangkan kelompok kuat melakukan perbuatan dengan melalui rekayasa media massa, guna memanipulasi persepsi, sehingga tindakan mereka lebih dianggap sebagai wujud permasalahan, penegakan keadilan dan ketertiban.²²

Menurut Irfan Idris, kondisi ini menjadikan Islam selalu tertuduh, agama dipandang sebagai rahim lahirnya radikalisme karena kesalahan memahami terhadap konsep jihad, takfiri, hijrah dan khilafah. Padahal terorisme bukan semata disebabkan oleh latar belakang pemikiran keagamaan. Akumulasi banyak faktor menjadi penyebab lahirnya radikalisme yang kemudian membentuk sosok terorisme yang menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan dan harapan politiknya.²³ Namun seperti yang diketahui, bukan konsep dan ajaran Islam yang menjadikan agama ini mudah tertuduh. Akan tetapi perilaku oknum yang berperilaku tidak islamilah menjadikan Islam sebagai tertuduh. Kegagalan pemahaman tidak mampu membedakan antara Islam sebagai agama, orang Islam, paham Islam atau mazhab-mazhab yang berkembang dalam dunia Islam.²⁴

Irfan Idris, menambahkan jika konsep jihad, takfiri, hijrah dan khilafah dipahami dengan baik, maka aksi-aksi anarkis tidak akan muncul. makanya jihad harus dipahami secara mendalam dan komprehensif. Jihad bukan perang suci (*holy war*) melibatkan benturan fisik seperti yang dipahami oleh radikalisme. Jihad dalam ajaran Islam memiliki arti luas. Jihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mewujudkan kemampuan. Seorang pelajar bersungguh-sungguh mempelajari ilmu termasuk ijtihad. Seorang ulama bahu membahu mengkaji persoalan umat kemudian dengan dalil-dalil terinci termasuk jihad dalam terminologi usul fikihnya disebut ijtihad. Artinya ijtihad bukanlah

(2). Kegiatan orang yang mempunyai kekuasaan yang ingin menindas penghalang menuju, mempertahankan dan atau memperbesar kekuasaannya. *Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.* h. 9

²³Irfan Idris, *Deradikalisasi Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, h. 48

²⁴*Ibid.*, h. 176

sesuatu yang sempit bukan konotasinya kepada “membunuh-berperang” semata bahkan jihad dalam Alquran digunakan untuk menyebut “bersungguh-sungguh” menegakkan kalimat Allah. Sekiranya ditemukan term membunuh, sifatnya kasuistik. Bahkan secara garis besar Alquran melarang hamba-hambanya saling membunuh. Alquran menekankan perintah memelihara nyawa baik untuk diri sendiri ataupun makhluk Tuhan lainnya.²⁵

Konsep *takfiri* juga harus dipahami secara mendalam. Irfan Idris, menegaskan *takfiri* merupakan konsep mengkafirkan orang lain berbeda paham. Ungkapan ini dulu digunakan oleh kaum Khawarij untuk menyudutkan lawan politiknya. Namun ungkapan ini muncul kembali digunakan oleh kalangan radikalisme untuk menyebut mereka yang tidak sepaham dan sejalan dengan ajaran mereka, buntu dari ajaran ini dapat memunculkan aksi-aksi radikal yang harus diwaspadai bersama.²⁶ Konsep hijrah juga menjadi terminologi disuarakan oleh jaringan radikalisme untuk melakukan perpindahan secara fisik dari negara kafir berpindah ke negara yang sedang terjadi peperangan melawan musuh-musuh Tuhan. Seperti yang terjadi di Suriah dan Irak. Pengertian tersebut jelas tidak sesuai dengan konsep hijrah dijelaskan Alquran dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.²⁷

Terakhir populer adalah konsep khilafah, gagasan ini cukup populer disuarakan oleh ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas-ormas sepaham dengannya. Menurut Irfan Idris, negara ini tidak membutuhkan sistem khilafah apalagi mengganti Pancasila. Karena Indonesia telah memiliki konsep negara tersendiri dan sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Apabila konsep khilafah dipaksakan untuk mengubah konsep negara Indonesia, maka membuka secara lebar pergolakan-pergolakan di tengah kehidupan berbangsa.²⁸ Hal ini harus dikawal supaya jangan terjadi dan tidak mungkin akan terjadi, karenana masyarakat Indonesia menyadari Pancasila sebagai dasar negara dipandang solusi terbaik dari sebuah sistem untuk menjaga keutuhan negeri ini. Sesungguhnya Islam bukanlah memproduksi aksi-aksi radikalisme. Islam mengajarkan perdamaian dunia dan Islam bukan menjadi sarang terorisme dan umat Islam juga jangan merasa tertuduh dan menikmati tuduhan tersebut.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, h. 48 - 49

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

Namun Islam harus bangkit dan menjelaskan kepada dunia dengan bentuk mencegah dengan merapatkan barisan dalam penanganan teroris.

2. Ketidakadilan

Ketidakadilan menjadi salah satu faktor munculnya radikalisme di Indonesia.²⁹ Ketidakadilan selalu dipahami tindakan seenaknya yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang tidak menempatkan suatu hal sebagaimana mestinya. Ketidakadilan dimaksudkan disini adanya tuntutan rasa keadilan atas kebijakan pemerintah, tetapi tidak dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak dan memperbaiki situasi daerah, seperti pemerataan pembangunan, penegakan hukum dan lainnya menyulut melakukan radikalisme sebagai kritik sosial dan politik kepada pemerintah maupun negara.

Penegakan hukum misalnya, selalu menjadi perhatian bersama. Kadang-kadang hukum selalu lebih tajam ke bawah bukan ke atas. Penegakan hukum selalu berpihak kepada yang kuat bahkan tidak tersentuh hukum meskipun mereka nyata-nyata melakukan kesalahan hukum. Kepihakan hukum kepada yang lemah relatif cukup lemah, sehingga mereka yang lemah dan tidak berdaya senantiasa menjadi korban hukum. Realitas ini menjadi perhatian bahkan disikapi secara radikal oleh kelompok-kelompok yang merasakan ketidakadilan tersebut. Sensitif melawan adalah panggilan mulia yang harus dilakukan meskipun ini melawan hukum dan merugikan banyak hal. Oleh karenanya ketidakadilan ini harus menjadi perhatian negara untuk menjamin penduduknya mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Keadilan yang terjamin akan turut menciptakan harmonisasi di masyarakat dan negara.

3. Faktor Kultural

Kultural menjadi salah satu faktor memunculkan radikalisme. Kultural dimaksudkan sebagai antitesa terhadap budaya Barat (sekulerisme) dianggap sebagai musuh yang dapat merusak budaya Indonesia. Besarnya arus budaya Barat yang masuk menjadi kekhawatiran tidak saja merusak budaya yang

²⁹Irfan Idris, *Deradikalisasi Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, h.iv

ada, tetapi membawa perubahan budaya yang selama ini hidup dan menjadi nilai-nilai jati diri dari masyarakat Indonesia. Kebudayaan sesungguhnya adalah tampilan dari masyarakat itu sendiri, karena hubungan kebudayaan dengan masyarakat dua hal yang tidak terpisahkan. Kebudayaan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Indonesia adalah masyarakat pluralistik kaya dengan kebudayaan. Setiap budaya terdapat nilai-nilai sosial dan seni yang berkualitas. Derasnya arus budaya asing masuk ke Indonesia disebabkan oleh faktor globalisasi dan teknologi canggih tidak dapat disaring dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto, perubahan-perubahan tersebut disebabkan : (1). Sistem pendidikan formal yang maju. (2). Sikap menghargai hasil orang lain dan berkeinginan maju. (3). Sistem yang terbuka dalam masyarakat (4). Toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang (5). Ketidaksiapan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu terjadi dalam waktu yang lama sehingga memunculkan kejenuhan. (6). Penduduk yang heterogen adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. (7). Orientasi ke masa depan yang lebih baik. (8). Adanya kontak dengan masyarakat luar yang menyebabkan terjadinya percampuran budaya. Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial juga memiliki persamaan terhadap perubahan budaya.

Kontak masyarakat luar atau derasnya budaya asing yang tidak tersaring memunculkan hilangnya nilai-nilai moral dari anak bangsa ini. Budaya Indonesia secara perlahan mengikis dan dikhawatirkan menghilang serta diambil oleh negara lain. Salah satu contoh diakuinya “Reog Ponorogo” oleh negara lain (Malaysia), semula menjadi bagian dari kesenian Indonesia, hal ini terjadi akibat ketidakpedulian terhadap budaya sendiri dan dipengaruhi oleh masuknya budaya asing. Selain itu budaya Barat yang masuk ke Indonesia sangat mudah mempengaruhi kawula muda. Kebiasaan-kebiasaan Barat menjadi nilai-nilai diterapkan para kawula muda mulai dari cara berpakaian, musik, film, pergaulan bebas sesama jenis dan lain yang pastinya dapat merusak budaya ketimuran Indonesia.

Realitas ini membahayakan bagi masyarakat Indonesia terutama generasi mudanya. Hal ini tidak saja merusak nilai-nilai budaya Indonesia, tetapi juga nilai-nilai agama dan lainnya. Keinginan untuk menolak budaya asing menjadi perhatian bersama. Namun bagi kelompok-kelompok tertentu ini sebuah perang yang harus disterilkan kembali. Persoalannya adalah cara

untuk melakukan melawan dan mengusir kebudayaan asing tersebut dilakukan secara radikalisme seperti melakukan pemboman, merusak aset-aset penting wisata dan lainnya.

4. Keterbatasan Akses Politik

Setiap masyarakat dimanapun berada di negeri ini, mempunyai hak sama untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Mulai dari persoalan terkait dengan lingkungan sekitar, masyarakat, daerah dan lainnya. Artinya bagi masyarakat kebutuhan akses politik menjadi kebutuhan dalam dinamika perpolitikan. Partisipasi masyarakat sipil dalam Pemilu tujuannya sebagai mendorong aktif kegiatan demokrasi. Bahkan keterlibatan masyarakat menjadi ukuran dari keberhasilan kualitas Pemilu. Demokrasi telah memberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi secara efektif dalam bentuk partisipasi formal dan ekstra formal. Partisipasi formal berupa keterlibatan masyarakat sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu. Sedangkan partisipasi ekstra formal berupa keterlibatan masyarakat dalam memberikan suara politik dan lainnya dalam Pemilu.

Namun ketika masyarakat tidak mendapatkan akses politik pada keterlibatan dalam Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Anggota Legislatif (DPRD - DPR) serta Pemilihan Presiden, menjadi ruang terciptanya perbuatan radikal. Emosi dan kemarahan masyarakat atau suatu kelompok akan ditumpahkan sebagai bentuk penyampaian pesan kelompok tersebut ke masyarakat luas dan pemerintah. Ketika ini terjadi kemudian meluas akan menjadi benturan yang dapat mengguncang eksistensi sebuah daerah dan melebar ke daerah lain. Oleh karenanya keterjaminan pemberian akses politik kepada masyarakat menjadi penting, disamping negara dan partai politik senantiasa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara meluas.

5. Faktor Kesejahteraan Ekonomi.

Terbukanya jurang pemisah tingkat kesejahteraan ekonomi antara kaya dengan kelompok miskin di tengah masyarakat, menjadi faktor menarik penyebab munculnya radikalisme di Indonesia.³⁰ Kemudian menjadi persoalan

³⁰Irfan Idris, *Deradikalisasi Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, h. iv

serius karena menyangkut kehidupan masyarakat itu sendiri sekaligus problem mendasar dihadapi bangsa ini. Apalagi tidak ada seseorangpun menginginkan ia miskin, karena kemiskinan mengakibatkan kurangnya kesempatan, kurangnya jaminan dan ketidak berdayaan. Namun hal ini tidak terelakkan disebabkan karena adanya kemiskinan struktural (kebijakan, peraturan, keputusan pembangunan dan lainnya), kemiskinan kultural (sikap individu dalam masyarakat mencerminkan gaya hidup, prilaku, budaya dan lainnya) dan kemiskinan disebabkan oleh bencana alam, ketiga bentuk kemiskinan tersebut cukup melekat di masyarakat negeri ini.

Kemiskinan dapat menciptakan seseorang berperilaku jahat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hadis Nabi dari Anas Ibn Malik, dikatakan “Kefakiran dekat kepada kekufuran.” Artinya kondisi kemiskinan cukup memungkinkan seseorang menjadi kufur. Kekufuran juga membuka ruang terciptanya kejahatan dan radikalisme. Terlebih lagi generasi muda yang merasa tidak memiliki masa depan cerah, akan mengalami stres dan kekacauan pikiran. Maka kejahatan-kejahatan seperti merampok, narkoba sampai radikalisme akan rentan mengikuti mereka. Dalam konteks radikalisme hampir mereka yang terjaring sebagai pengikut/simpatian dalam kelompok radikalisme rata-rata mereka yang putus sekolah, pengangguran dan lainnya. Sikap pesimis menghadapi kehidupan kemudian ditampilkan dalam menghancurkan diri dan orang lain.

6. Pendidikan Rendah

Pendidikan rendah dimiliki seseorang menjadi faktor mudahnya terpengaruh dalam ajakan kelompok radikalisme.³¹ Pendidikan rendah menjadikan seseorang lemah dalam berbagai kesempatan termasuk peluang kerja dan lainnya dan implikasinya kepada tingkat perekonomian dan kesejahteraan hidup. Maka ketika kondisi ini menerpa seseorang akan mudah dipengaruhi oleh orang lain, tanpa memikirkan resiko yang muncul akibat pengaruh tersebut. Muncul ajakan untuk bergabung dalam kelompok radikalisme dan terorisme yang dindalamnya berkumpul sesama senasib, kemudian didoktrin untuk melakukan berbagai kejahatan dengan tujuan yang diinginkan

³¹*Ibid.*

oleh kelompok tersebut, rasa senang ini semakin mempercepat penguatan pengaruh kepada yang bersangkutan.

Kendati demikian, dalam radikalisme tidak saja orang-orang berpendidikan rendah, tetapi mereka berpendidikan tinggi bergelar doktor sekalipun bisa juga menjadi aktor intelektual dalam kelompok radikalisme terorisme. Namun dalam proses perekrutan anggota, mereka-mereka berpendidikan rendah lebih mudah diajak dan bergabung dalam aliran radikalisme. Kemudian mereka dilatih menjadi pengikut yang kuat dan handal di lapangan dalam melakukan aksi-aksi radikalisme terorisme.

C. Bentuk-Bentuk Kejahatan Radikalisme di Indonesia.

Berbagai peristiwa-peristiwa mengerikan telah terjadi di negeri ini, sebagai bentuk dari perilaku kejahatan radikalisme dan terorisme. Hal ini tidak pernah dilupakan oleh masyarakat Indonesia terutama mereka yang menjadi korban dan keluarga korban. Peristiwa tersebut sangat mengerikan dan dampak ditimbulkan juga menakutkan. Sikap melakukan kejahatan radikal berwujud dalam bentuk berbagai kejahatan, seperti perampokan, pembunuhan dan lainnya.

Menurut para ahli, terdapat beberapa bentuk kejahatan radikalisme terorisme di Indonesia, yakni sebagai berikut :

1. Radikalisme-terorisme kriminal, yaitu teroris yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Bentuk teroris kriminal menggunakan cara intimidasi dan pemerasan, menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan teror psikis dan lainnya.
2. Radikalisme -terorisme politik, yaitu kejahatan yang dilakukan berorientasi kepada stabilitas politik. Cara dilakukan adalah melakukan pembunuhan baik sipil maupun aparat, laki-laki, perempuan, anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral. Karakteristik dari terorisme politik adalah: (a). Melakukan intimidasi kohesif. (b). Melakukan pembunuhan dan destruksi secara sistematis sebagai sarana mencapai tujuan tertentu. (c). Pembantaian korban bukan menjadi tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf yakni bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang. (d). Dalam menargetkan aksi teror adalah dipilih, bekerja rahasia dengan tujuan publisitas. (e). Pesan aksi yang dilakukan secara jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara

personal. (f). Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras. Seperti berjuang demi agama, kemanusiaan, ketidakadilan dan lainnya dengan hard-core adalah fanatikus yang siap mati.³²

Selain pendapat di atas, Zuhairi Misrawi dikutip oleh Abdul Wahid, juga mengartikulasikan terorisme kejahatan dalam tiga bentuk yaitu: *Pertama*, radikalisme-terorisme bersifat personal. Terorisme bentuk ini dilakukan secara personal dalam bentuk pengeboman bus seperti yang terjadi di Kairo. *Kedua*, radikalisme terorisme bersifat kolektif. Bentuk terorisme ini dimaksudkan dilakukan oleh kelompok. Teror yang dilakukan secara terencana, pergerakannya secara kelembagaan dalam jaringan yang rapi, dilakukan dengan sasaran simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekenomian, seperti jaringan teroris al-Qaeda. *Ketiga*, radikalisme terorisme yang dilakukan oleh negara. Terorisme bentuk ini dikatakan baru, yakni terorisme dilakukan oleh negara (*state terrorism*) yang digagas oleh Mohatir Muhammad, ketika berlangsungnya konferensi OKI. Menurut Mohatir, terorisme dikerahkan negara ini lebih dahsyat dan terang-terangan dari terorisme personal dan kolektif.³³

Dilihat dari bentuk kejahatan radikalisme-terorisme di atas, menunjukkan bahwa kejahatan ini sebagai “*extra ordinary crime*” yaitu kejahatan luar biasa,³⁴ yang harus mendapatkan perhatian serius oleh semua pihak. Penempatan terminologi penyebutan radikal terorisme dipandang rasional dengan alasan yaitu :

1. Kejahatan teroris dilakukan oleh penjahat-penjahat yang profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual oleh pelakunya.
2. Kejahatan teroris dilakukan secara terorganisir matang dan terukur. Sulit untuk mendeteksi saat-saat kelompok ini melakukan aksi-aksi.
3. Kejahatan teroris didukung dengan pendanaan yang cukup besar yang tidak semudah itu dilacak dari mana sumbernya
4. Kejahatan teroris tidak saja menjatuhkan kewibawaan negara dan bangsa tetapi juga membawa korban yang cukup besar dari siapa saja.³⁵

³²Abdul Wahid, et.al, *Kejahatan Terorisme* (Bandung : PT Refika Aditama, 2011) h. 38.

³³*Ibid.*, h. 47

³⁴*Ibid.*, h. 58.

³⁵*Ibid.*, h. 59

Dari penjelasan di atas, menunjukkan betapa berbahayanya kejahatan radikalisme terorisme. Bahkan dalam teori Merton terorisme, kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan kekerasan, sama dengan kekerasan gang yang melibatkan suatu kelompok melakukan kejahatan secara bersama-sama. Dalam teori Merton, dikatakan tentang penyimpangan dan anomie serta adanya pandangan bahwa kekerasan merupakan suatu perilaku inovatif, mundur atau perilaku pemberontak. Penjelasan didasarkan pada hubungan differential cenderung menjelaskan kekerasan gang sebagai basis partisipasi dalam bentuk kekerasan gang yang sudah ada.³⁶ Meskipun demikian, teori lain mengatakan bahwa terorisme bukan merupakan suatu kekerasan, tetapi merupakan metode politik yang menggunakan kekerasan. Terorisme tidak menjadikan kekerasan sebagai tujuan, melainkan sebagai cara menunjukkan kekuatan ancaman seseorang. Jika kekerasan menjadi tujuan maka tidak dikategorikan sebagai terorisme.³⁷

Terlepas dari berbagai teori di atas, radikalisme terorisme merupakan kejahatan yang serius harus diantisipasi oleh semua pihak, karena dipandang sebagai musuh bersama menjadi ancaman bagi negara. Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang terjadi yaitu :

1. Bom Bunuh Diri

Kasus bom bunuh diri terjadi tahun 2002 dikenal sebutan “Bom Bali” dalam rangkaian tiga peristiwa yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan peratama terjadi di Paddys Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan.³⁸ Tipe sasaran pemboboman ini ditujukan kepada turis asing (Barat), teknis serangan/pembunuhan (bom). Peristiwa tersebut telah menelan korban sebanyak 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang lagi berwisata di Bali.³⁹

³⁶*Ibid.*, h. 59 – 60

³⁷*Ibid.*

³⁸Nasir Abbas, *Memberantas Terorisme Memburu Noordin M. Top* (Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu, 2009) h. 8 - 9

³⁹Muhammad Hanif Hassan, *Terorisme Membajak Islam* (Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu, 2007) h. 3

Peristiwa peledakan bom ini menjadi perhatian dunia, terlebih pemerintah Amerika Serikat mengancam keras para pelaku, apalagi peristiwa ini dipandang terparah dalam dinamika terorisme di Indonesia. Peristiwa ini cukup mengerikan serta menakutkan, karena menakutkan peristiwa ini diangkat dalam salah satu film layar lebar dengan judul "*Long Road to Heaven*". Substansi dari pemboman ini sebagai bentuk guna mempertontonkan kepada perhatian dunia bahwa kelompok teroris yang diaktori oleh Hambali, Ali Ghufuran dan anggota-anggotanya,⁴⁰ masih berkeliaran di Indonesia dengan tujuan diinginkan kelompok ini.

Tahun 2003 Indonesia diguncang kembali dengan peristiwa bom di Hotel JW Mariot, di kawasan perkantoran Mega Kuningan Jakarta Selatan pada hari selasa tanggal 5 Agustus 2003 jam 12. 45 – 12. 55 WIB. Jenis serangan dilakukan dalam bentuk bom bunuh diri dilakukan oleh Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana dengan otak intelektualnya adalah Noordin M.Top. Pemboman ini telah menelan Korban tewas sebanyak 12 orang dan korban luka-luka sebanyak 150 orang. Peristiwa ini kembali menjadi perhatian dunia bahwa gerakan radikal terorisme tidak pernah mati di Indonesia. Semua aksi bom yang terjadi sejak tahun 2002 memiliki ciri sama dengan tipe sasaran ditujukan kepada warga asing, teknis serangan bom bunuh diri dan ingin mendapatkan perhatian/respon dunia.⁴¹ Ciri-ciri ini memang menjadi identitas terorisme politik, ada tuntutan ataupun kritik sosial dan politik yang ditujukan kelompok ini kepada pemerintah dan dunia.

Berikutnya bom Bali jilid ke 2 kembali terjadi tahun 2005 di Bali. Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2005 dikejutkan terjadinya tiga pengeboman. Pertama terjadi di Kuta dan dua kejadian terjadi di Jimbaran dengan menelan Korban sebanyak 23 orang tewas dan luka-luka sebanyak 196 orang.⁴² Peristiwa ini dilakukan salah satu pelaku memasuki restoran Raja di Kuta dengan membawa ransel dan meledakkannya. Peristiwa bom Bali tahun 2005 ini kembali mengingatkan Indonesia bahwa jaringan teroris tidak pernah berhenti untuk melakukan aksi berbagai kekacauan di negeri ini. Namun pemerintah tidak diam dan terus melacak keberadaan kelompok ini. Pada tanggal 9 November 2005 polisi berhasil melakukan penyergapan di sebuah vila di kota Bali. Melalui penggerebekan polisi, seorang yang bernama Dr. Azhari selama ini merupakan

⁴⁰Nasir Abbas, *Memberantas Terorisme Memburu Noordin M.Top*, h. 8 - 9

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, h. 8 - 9

buronan Malaysia diduga aktor pembuat bom di Bali tewas ditembak oleh polisi.

Peristiwa pengeboman tidak pernah berhenti dan pelaku-pelaku kelompok ini terus melancarkan aksi-aksinya. Pada tanggal 17 juli 2009, peristiwa menakutkan ini kembali terjadi di Mega Kuningan Jakarta di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton.⁴³ Peristiwa ini telah menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 53 orang (16 WNA dan 37 WNI). Jenis serangan ini dalam bentuk bom bunuh diri, dilakukan oleh Dani Dwi Purnama dan Nana Ikhwan Maulana. Tujuan pengeboman sebagai bentuk teror untuk mendapatkan perhatian dunia, apalagi peristiwa ini terjadi setelah sembilan hari sesudah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta dua hari sebelum rencana kedatangan timsepak bola Manchester Uinited di hotel Ritz-Carlton yang akan melakukan laga pertandingan laga Indonesian All Star pada 20 Juli 2009.

2. Penyerangan Rumah Ibadah dan Tokoh Agama

Perbuatan radikal tidak saja perusakan pada infrastruktur seperti: Obyek wisata, hotel dan perkantoran pemerintahan, namun dilakukan pula di tempat-tempat rumah ibadah. Penyerangan rumah ibadah terjadi di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara pada tanggal 29 Juli 2016 berupa pembakaran dua wihara dan lima kelenteng dibakar oleh massa. Tidak ada Korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerusuhan ini bermotif kesalahpahaman kepada seorang warga keturunan Tionghoa yang bernama saudari MELIYANA warga Tanjung Balai merasa terganggu dan komplain soal suara azan maghrib dari pengeras suara masjid yang berada di depan rumahnya, hari Jumat malam pukul 19.15 WIB setelah selesai shalat Maghrib di Masji Al-Maksum Jln. Karya Tanjung Balai. Salah seorang jamaah masjid bernama Bapak Kasidik (Nazir) memberikan laporan kepada pengurus BKM masjid bahwa saudari MELIYANA merasa keberatan dengan suara adzan dari masjid al-Maksum Tanjung Balai. Perselisihanpun terjadi antara MELIYANA dengan jamaah masjid kemudian dimediasi oleh anggota kepolisian. Namun tidak diduga informasi berantai melalui sosial media berkembang di tengah masyarakat bahwa masjid dilarang memperdengarkan suara adzan kemudian menyulut kemarahan umat Islam di Tanjung Balai.⁴⁴

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Dokumen Aliansi Umat Islam Kota Tanjung Balai, *Pernyataan Sikap Aliansi Umat Islam Ditujukan Kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta.*

Peristiwa ini bukan perbuatan kelompok radikalisme apalagi terorisme. Hanya sebatas luapan emosi spontan dari masyarakat atas akibat dari dugaan penistaan agama dilakukan oleh saudari MELIYANA yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2017. Kemudian telah menyulut emosi umat Islam dan bersikap radikal dengan merusak rumah ibadah masyarakat Teonghoa di Tanjung Balai. Kasus ini cepat dapat direda dikhawatirkan meluas terjadinya konflik kerukunan agama ataupun kasus SARA. Hal ini tidak terlepas dari kecepatan pihak kepolisian, Forum Kerukunan Umat Beragama dan berbagai elemen masyarakat lainnya dan mengusut secara tuntas pelaku pengrusakan rumah ibadah. Kemudian saudari MELIYANA telah mendapatkan putusan 18 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Medan

Peristiwa penyerangan rumah ibadah terjadi pula di Sleman Yogyakarta bahkan dibarengi dengan penyerangan seorang Fastur yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018. Akibat dari penyerangan tersebut mengakibatkan lima orang jemaah mengalami luka-luka. Peristiwa ini secara hukum tidak dapat ditolerir, karena menunjukkan sikap-sikap radikalisme kepada rumah ibadah dan tokoh agama. Namun peristiwa ini cepat diselesaikan oleh aparat kepolisian dan tokoh-tokoh agama sehingga tidak meluas menjadi konflik kerukunan umat beragama.

Selanjutnya teror bom dilakukan kelompok teroris terjadi di Klenteng Kwan Tee Koen di Kerawang pada tanggal 11 Februari 2018 dengan ancaman bom bersamaan dikirimnya surat Alquran sebagai bentuk bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari jihad. Peristiwa tersebut baru sebatas teror namun aksi ini dipandang sebagai bentuk dari perbuatan teroris yang harus diwaspadai dan diantisipasi oleh semua pihak

Pada tanggal 7 Februari 2018 bentuk sikap radikal kembali terjadi berupa penolakan masyarakat terhadap Biksi Mulyanto Nurhalim dan pengikutnya di desa Caeingin Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Banten. Penolakan itu dilakukan setelah adanya kecurigaan masyarakat terhadap simbol agama dan dianggap tengah melakukan syiar agama di rumahnya. Kecurigaan tersebut berlanjut dengan penyerangan rumah Biksi Mulyanto di Tangerang.

Aksi radikal berlanjut kepada penyerangan dan penganiayaan tokoh agama Islam pada tanggal 27 Januari 2018, yang dialami pimpinan Pondok Pedantren Al-Hidayah KH Umar Basri di Cicalengka Kabupaten Bandung, setelah Kiyai tersebut pulang dari sholat subuh, akibat dari penganiayaan tersebut KH Umar Basri meninggal dunia. Tidak diketahui latar belakang

penganiayaan, namun peristiwa ini dipandang sebagai bentuk dari perbuatan radikalisme khususnya kepada tokoh agama. Meskipun ada dugaan ini bagian dari konspirasi politik menuju tahun politik (2019) guna menciptakan ketidak stabilan politik. Namun harus diwaspadai supaya tidak terjadi lebih meluas lagi

Kejahatan radikali kemudian berlangsung pada perusakan Masjid Baiturrahman di Tuban Jawa Timur pada tanggal 13 Februari 2018. Meskipun pelaku diduga mengalami sakit jiwa, namun aksi yang dilakukan ini tidak dapat ditolerir karena telah mengganggu pelaksanaan umat agama dalam beribadah. Disamping – potensi konflik ini dapat meluas kepada konflik SARA, apalagi adanya kelompok-kelompok yang dapat memprovokasi melalui potensi yang muncul ini.

Indonesia disentakkan kembali oleh peristiwa bom bunuh diri yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2018 di salah satu rumah ibadah (gereja) di Surabaya Jawa Timur pelakunya diduga seorang ibu yang membawa kedua anaknya dengan meledakkan bom di halaman gereja. Semula pelaku berusaha memasuki ruang kebaktian, namun ditolak oleh Satpam dan meledakkan bom tersebut di halaman gereja. Dimana sebelumnya terjadi beberapa rangkaian bom. Bom pertama meledak pukul 07.30 WIB di gereja Katholik Santa Maria Jalan Ngagel Madya Utara Surabaya. Berselang lima menit kemudian bom kedua meledak di gereja Pantekosta di Jalan Arjuno dan tidak lama kemudian bom meledak digereja GKI di Jalan Diponegoro. Akibat dari peristiwa tersebut telah menelan Korban tewas empat orag di Gereja Santa Maria, dua orang tewas di Gereja Pentakosta dan dua orang tewas di depan gereja GKI. Banyak kalangan menilai dilihat dari model dan karakteristik serangan bom di tiga gereja tersebut menunjukkan bahwa dalang perbuatan ini indikasinya dilakukan oleh kelompok radikal militan ISIS yang harus diwaspadai oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Artinya ini menjadi tantangan serius bagi kepolisian untuk mengantisipasi agar kelompok ini tidak merajalela dan melakukan aksi-aksinya di daerah lain sehingga catatan hitam tentang rentetan peristiwa radikalisme dan terorisme dan penyerangan yang bersifat keagamaan.

3. Perampokan Bank

Gerakan radikalisme – terorisme berlanjut kepada aksi perampokan

Bank-Bank yang selama ini menjadi target kelompok ini termasuk di Sumatera Utara, sebagaimana terjadi pada perampokan Bank CIMB Niaga Cabang Medan Aksara Jln. AR. Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010. Bahkan sejak April 2010 perampokan Bank terjadi pada Bank SUMUT, BRI, Money Changer dan nasabah dengan total rampokan sekitar Rp. 700 juta. Perampokan Bank CIMB diindikasikan sebagai proses dari tujuan untuk membantu kegiatan terorisme. Menurut Bambang Hendarsono, yang saat itu Kapolda Sumut menegaskan, uang hasil rampokan digunakan membantu dana kegiatan teroris dan pembelian senjata api dalam memperlancar gerakan radikalisme terorisme.

Kasus perampokan Bank ini dilakukan sebanyak belasan orang, telah menewaskan anggota Brimob Polda Sumut Briptu Imanuel Simanjuntak bertugas menjaga Bank dan melumpuhkan dua anggota Satpan Bank CIMB Niaga dengan mengalami luka-luka serius dengan berhasil membawa uang CIMB Niaga sebanyak Rp. 400 Juta. Namun para pelaku dapat ditangkap oleh jajaran Detasemen Khusus (Densus) 88 dibantu Polda Sumatera Utara yang berada di Medan, Lampung, Tanjung Balai dan di Belawan.

4. Penyerangan Kantor Kepolisian

Penyerangan kantor kepolisian juga menjadi target kelompok terorisme. Kasus ini sebagaimana terjadi di Pos penjagaan di Markas Polda Sumatera Utara hari Minggu tanggal 25 Juni 2017, diserang oleh dua orang diduga sebagai kelompok terorisme. Penyerangan tersebut telah menelan Korban satu orang polisi gugur setelah ditikam dengan pisau, namun polisi juga berhasil menembak pelaku satu orang tewas dan satunya lagi mengalami luka yang kritis. Peristiwa ini merupakan aksi dari radikalisme terorisme, apalagi saat melakukan aksi para pelaku meneriakkan kata *thaqut* kepada polisi, kemudian hasil penyelidikan polisi aksi ini berafiliasi dengan ISIS.

Kejahatan lanjutan terjadi pula pada serangkaian aksi teror mulai dari kerusuhan berdarah di Mako Brimob pada 10 Mei 2018. Kemudian diikuti dengan aksi bom bunuh diri yang menyerang Mapolresta Surabaya dan penyerangan dengan menabrakkan mobil ke kantor Mapolda Riau. Namun jika dianalisis bahwa semua aksi yang mereka lakukan merupakan indikasi untuk melakukan terorisme. Apalagi yang diserang adalah lembaga negara markas kepolisian yang cukup beresiko dilakukan jika tidak memiliki

motif-motif tertentu dan dilakukan secara matang dan semangat yang tinggi. Dengan kata lain karena terorislah mereka berani melakukan penyerangan, disebabkan di dalam diri mereka tertanam doktrin cukup tinggi yang telah membentuk keberanian mereka dan mewujudkan cita-cita dari ajaran dan teologi radikalisme yang mereka anut.

5. Penolakan Pancasila

Menawarkan sistem khilafah dan penolakan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dalam beberapa tahun terakhir, menjadi gerakan politik yang dilakukan oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dideklarasikan di Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor sebagai jargon-jargon atau alat politik kelompok radikalisme. Sesungguhnya keinginan mendirikan sistem khilafah dipandang tidak tepat di negeri ini, karena tidak sejalan dengan cita-cita dari pendiri negara ini. Apalagi Indonesia dibangun atas kemajemukan dan suasana keberagaman. Oleh karena itu paham ini dipandang ekstrim dan radikalisme. Indoktrinasi yang dilakukan HTI telah merasuk dan meracuni generasi muda dan identitas kebangsaannya, hal ini terjadi pada Perguruan Tinggi, sekolah menengah dan pesantren-pesantren dalam bentuk pikiran penolakan Pancasila sebagai dasar negara, penolakan upacara bendera dan lagu Indonesia Raya dan penolakan segala bentuk memperkuat karakter kebangsaan seperti pramuka dan lainnya.

Isu-isu digagas oleh HTI dan organisasi-organisasi sepaham dengannya adalah isu ekonomi, pendidikan ketidakadilan negara dan lainnya menjadi propoganda dalam mengangkat sistem khilafah sebagai solusi mengantarkan negara ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Berbagai cara dilakukan HTI dalam rangka mengembangkan ajaran dan ideologi khilafahnya, diantaranya penggunaan Informasi Teknologi menjadi instrumen strategis dalam melancarkan propoganda yang mereka lakukan. Mengingat gerakan HTI ini dianggap radikal dan ekstrem, maka pada tanggal 8 Mei 2017 pemerintah Indonesia menerbitkan Perpu No 2 tahun 2017 sebagai dasar hukum pembubaran HTI, karena ormas tersebut dianggap sebagai organisasi terlarang, menolak Pancasila dan pilar-pilar penegak negara dengan menggagas sistem khilafah dan daulah Islamiyah. Kebijakan dilakukan oleh negara dipandang tepat dan tegas, pembubaran ini sebagai bentuk wujud negara dalam membendung

gerakan radikalisme di Indonesia. Menurut Irfan Idris,⁴⁵ seharusnya diperjuangkan HTI bukanlah kengototannya menerapkan khilafah, tetapi memberikan solusi bahu membahu membebaskan bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan dan ketergantungan kepada negara lain. Beberapa hal inilah yang diprioritaskan sebagai persoalan bangsa dibandingkan dengan berilusi dengan negara khilafahnya.

Berbagai kasus-kasus radikalisme yang diuraikan di atas, merupakan bentuk-bentuk dari aksi-aksi radikalisme-terorisme terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut benar-benar nyata dan telah terjadi merupakan bukti bahwa dinamika pertumbuhan dan perkembangan radikalisme teroris di Indonesia tumbuh berkembang di negeri ini. Oleh karena itu kejahatan ini harus dipandang serius dan diantisipasi sejak dini, sehingga peristiwa-peristiwa seperti aksi-aksi masa lalu tidak kembali terjadi.

D. Implikasi Negatif Aksi Radikalisme di Indonesia.

Indonesia menjadi tempat tumbuh dan suburnya radikalisme terorisme. Proses pertumbuhan dan berkembangnya radikalisme tidak begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang dimulai dari faktor-faktor kemunculannya hingga membentuk identitas yang dapat didentifikasi bahwa setiap aksi mereka lakukan dapat dikategorikan sebagai radikalisme terorisme. Kejahatan radikalisme terorisme merupakan perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan Korban bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan.⁴⁶

⁴⁵ Hizbut Tahrir di negara-negara lain, tidak mengembel-embel dirinya dengan nama negara seperti Hizbut Tahrir Indonesia. Sebut saja Hizbut Tahrir Mesir, Hizbut Tahrir Suriah, Hizbut Tahrir Malaysia, Hizbut Tahrir Berunai. Hanya di Indonesia yang ada sebutan "Indonesia" di akhir Hizbut Tahrir. Selain itu banyak pula negara-negara yang menolak kehadiran Hizbut Tahrir. Karena platform partai atau ormas ini melenyapkan negara dengan menggantikan sistem khalifah, yakni pemerintahan di seluruh dunia. Lihat, Irfan Idris, *Deradikalisasi Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, h. 59

⁴⁶UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2012 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU

Dalam teori hukum, kejahatan terorisme dikelompokkan kepada kejahatan luar biasa.⁴⁷ Setiap kejahatan luar biasa mendapat hukuman berat sebagaimana halnya ditegaskan melalui Revisi UU (RUU) No 15 tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme. Setidaknya revisi tersebut menyangkut kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau pramilter baik dalam negeri atau diluar negeri. Begitu juga pemberatan sanksi kepada pelaku mulai dari permukatan jahat, persiapan, percobaan dan membantu melakukan tindak pidana terorisme serta perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi. UU ini juga menambahkan sanksi khusus bagi pelaku yang melibatkan anak-anak. Upaya untuk mengantisipasi dan pencegahan teroris adalah sebuah kewajiban, kehadiran negara dan keterlibatan semua pihak menjadi penting dalam menjaga kemananan untuk memberantas tindak pidana teroris sebagai upaya untuk melindungi segenab bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keutuhan NKRI menjadi harga mati dari pencabikan yang dilakukan oleh kelompok radikalisme dan terorisme. Negara ini didirikan dengan darah dan nyawa yang tidak ternilai harganya. Maka segala bentuk melakukan perongrongan terhadap negara harus ditumpas secara sistemik.

Pencegahan pertumbuhan dan perkembangan teroris di Indonesia telah dilakukan dalam berbagai kebijakan dan peraturan negara serta keterlibatan masyarakat dipandang sebagai kebutuhan penting. Paling tidak, mengukur kembali implikasi dan dampak negatif yang diciptakan oleh kejahatan terorisme, yaitu:

1. Aksi-aksi dilakukan melalui kejahatan radikalisme dan terorisme dapat melemahkan stabilitas negara. Pertahanan dan keamanan negara menjadi guncang. Apalagi skala aksi tersebut cukup besar, seperti pemboman selama ini turut menjadi perhatian dunia. Jika ini dibiarkan menjadi potensi keruntuhan sebuah negara, apalagi tujuan aksi terorisme tersebut memang bentuk makar kepada negara.
2. Kejahatan radikalisme terorisme dapat menguncang stabilitas ekonomi negara. Pemboman yang dilakukan berimplikasi kepada melemahnya

⁴⁷Abdul Wahid, et.al, *Kejahatan Terorisme*, h. 58.

rupiah, ekonomi tidak stabil bahkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata akan menurun. Sebagai contoh kasus bom Bali tahun 2002-2005, akibat peristiwa ini menjadi ketakutan tersendiri bagi wisata asing untuk datang ke Bali. Trauma atas kekhawatiran akan terulang kembali tetap terbuka selama antisipasi secara menyeluruh tidak dilakukan.

3. Kejahatan radikalisme terorisme dalam sebuah negara menunjukkan bahwa kondisi politik negara cukup rapuh, sehingga menunjukkan negara tidak memiliki konsep menjaga keamanan dunia dan perlindungan kepada rakyat sebagai elemen penting dalam sebuah negara.
4. Kejahatan radikalisme-terorisme dapat merusak infrastruktur yang ada. Betapa banyak gedung-gedung, mulai bernilai sejarah hingga gedung dan fasilitas penting yang dimiliki oleh negara. Secara tidak langsung peristiwa ini telah menghancurkan aset-aset penting dari negara.
5. Kejahatan radikalisme terorisme turut mengorbankan banyak orang-orang tidak berdosa baik tua, dewasa maupun anak-anak, kondisi ini turut menciptakan keresahan dan ketakutan di masyarakat.

Berbagai implikasi telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa kejahatan terorisme benar-benar kejahatan membahayakan bagi masyarakat dan negara bahkan berimplikasi kepada dunia internasional. Oleh karena itu berbagai bentuk pencegahan dilakukan oleh negara dan masyarakat dianggap penting dan strategis guna menjaga keutuhan negara dan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta bersifat lintas negara

E. Penanganan Radikalisme di Indonesia

Penanganan antisipasi pencegahan radikalisme menjadi kebutuhan penting sebagai upaya perlindungan kepada negara dan masyarakat. Maka pola-pola penanganan harus dapat dikembangkan menjadi formula efektif. Pada perkembangannya pola penanganan antisipasi radikalisme di Indonesia secara umum dilakukan dalam dua bentuk yakni kebijakan negara dan peranan keterlibatan aktif masyarakat.

1. Kebijakan Negara

Dimaksud dengan kebijakan negara adalah kehadiran negara dalam

menjaga keutuhan negara dan rakyatnya dari upaya-upaya yang dilakukan kelompok radikalisme dan terorisme untuk menghancurkan bangsa atau menggulingkan pemerintahan syah yang telah diakui rakyat dan negara luar. Maka negara berkewajiban menciptakan dan merumuskan berbagai kebijakan penting dan strategis sebagaimana yang telah diterapkan selama ini. Terdapat berbagai kebijakan negara dalam penanganan radikalisme dan terorisme di Indonesia, mulai dari penguatan legislasi dan peraturan tentang terorisme, pembentukan BNPT, Densus 88 hingga lainnya.

a. Legislasi Peraturan & Perundangan tentang Radikalisme-Terrorisme

Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum harus meletakkan hukum sebagai panglima di negeri ini. Segala produk hukum menjadi penting sebagai sumber formil dan materil dari aspek-aspek yang akan dihukumkan. Dalam konteks radikalisme-terorisme peran pemerintah cukup diapresiasi. Pemerintah telah menggulirkan berbagai peraturan dan perundangan rentang terorisme. Intinya sebagai wujud nyata bahwa radikalisme-terorisme harus dihapuskan dari Indonesia dengan berbagai upaya dan strategi jitu.

Saat ini kita cukup berbangga, karena pemerintah Indonesia telah menggulirkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2012 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU. Substansi dari UU ini dipandang lebih maju dalam mengadopsi berbagai kebutuhan mulai dari pencegahan, advokasi korban, kelembagaan, pengawasan dan peran TNI. Artinya UU ini lebih komprehensif dari UU sebelumnya yang tidak saja mengatur tentang pemberantasan, tetapi juga aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan dan pengawasan. Terdapat aspek-aspek substansi menguatkan UU ini adalah: (1). Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme. (2). Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permukiman jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. (3). Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus

atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi. (4). Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu. (5). Keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum. (6). Perlindungan korban untuk pidana sebagai tanggung jawab negara. (7). Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT (8). Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI.

Berbagai perubahan UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2012 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Pengertian Terorisme, Ancaman Kekerasan, Bahan Peledak, Harta Kekayaan
Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Objek vital yang strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang: menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa; merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.

Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korban tindak pidana terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.

Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.

Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Pasal 1)

2. Kedudukan Tindak Pidana Teroris

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 5)

3. Ancaman Pidana Terorisme

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap

objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. (Pasal 6)

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Setiap orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. (Pasal 10A)

Setiap orang yang dengan maksud melakukan tindak pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. (Pasal 12A)

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. (Pasal 12B)

Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (Pasal 13A)

Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A. (Pasal 14)

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13 A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A. (Pasal 15)

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga). (Pasal 16 A)

4. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.

Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh

penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pelaksanaan penahanan tersangka tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 25)

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 28)

Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima. (Pasal 28A)

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang: membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa ; dan menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.

Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah

hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.

Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme.

Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (Pasal 31)

Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. (Pasal 31A)

Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 33)

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya berupa: perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; kerahasiaan identitas; dan bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.

Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 34)

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya berupa : Pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental ; kerahasiaan identitas; pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa ; dan pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.

Tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 34A)

5. Perlindungan Terhadap Korban

Korban merupakan tanggung jawab negara. Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Korban langsung; atau korban tidak langsung. Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.

Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : bantuan medis ; rehabilitasi psikososial dan psikologis; santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia ; dan kompensasi. (Pasal 35A)

Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.

Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana Terorisme.

Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 35 B)

6. Kompensasi Korban

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan.

Dalam hal korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Dalam hal korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada korban tetap diberikan.

Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.

Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. (Pasal 36)

7. Restitusi Korban

Korban berhak mendapatkan restitusi. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan.

Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.

Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara

pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun. (Pasal 36 A)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 36 B)

8. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: kesiapsiagaan nasional; kontra radikalisasi; dan deradikalisasi. (Pasal 43A)

9. Kesiapsiagaan Nasional

Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah.

Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 43 B)

10. Kontra Radikalisasi

Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.

Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait.

Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 43 C)

11. Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada: tersangka; terdakwa; terpidana; narapidana, mantan narapidana Terorisme; atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.

Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait.

Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan: identifikasi dan penilaian; rehabilitasi; reduksi; dan reintegrasi sosial.

Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui: Pembinaan wawasan kebangsaan; pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau kewirausahaan.

Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 43 D)

12. Kelembagaan BNPT

Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengeralahan sumber daya dalam menangani Terorisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. (Pasal 43 E)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi: Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. (Pasal 43 F)

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas: Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengkoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengkoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional. (Pasal 43 G)

Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden. (Pasal 43 H)

13. Peran TNI

Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. (Pasal 43 I)

14. Pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan Terorisme.

Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Pasal 43 J)

b. Pembentukan BNPT

Selain menggulirkan berbagai Peraturan dan Perundangan tentang radikalisme dan terorisme, pemerintah mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Pendirian BNPT ditetapkan melalui Undang-Undang dan Peraturan Presiden. Menurut UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa BNPT adalah: Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengalihan sumber daya dalam menangani Terorisme. BNPT berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. (Pasal 43E).

BNPT berfungsi: Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. (Pasal 43F). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, BNPT bertugas: Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;

mengkoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme; mengkoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional (Pasal 43G).

Menurut Peraturan Presiden No 46 tahun 2010 tentang BNPT, mempunyai tugas : (1). Menyusun kebijakan strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. (2). Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme (3). Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Fungsi BNPT dalam Peraturan Presiden ini dijelaskan yaitu: (1). Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. (2). Monitoring, analisa dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme (3). Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propoganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme. (4). Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi (5). Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme. (6). Koordinasi pelaksanaan penindakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional. (7). Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme (8). Perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi (9). Pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.⁴⁸

c. Detasemen Khusus 88

Guna mengintensifkan pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme, di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dibentuk Detasemen Khusus 88 (Densus 88) pada tanggal 26 Agustus 2004. Densus 88 merupakan unit anti terorisme yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai

⁴⁸Peraturan Presiden No 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

dari ancaman bom hingga penyanderaan dengan tipe pasukan operasi khusus diperkirakan berkuat 400 personel yang terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom) dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Di daerah eksistensi Densus 88 juga dianggap penting dan strategis. Maka masing-masing Kepolisian Daerah juga memiliki unit Densus 88 beranggotakan 45 – 75 orang yang berfungsi : (1). Memeriksa laporan aktivitas teror di daerah. (2). Melakukan penangkapan kepada personel atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan kemandirian NKRI

Keberadaan Densus 88 sangat penting dan dibutuhkan sebagai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kontribusi yang telah mereka lakukan selama pantas diberikan ucapan jempol dan apresiasi yang tinggi. Karena mereka selalu terdepan bahkan tidak sedikit diantara mereka yang justru menjadi korban ketika berhadapan dengan terorisme. Tito Karnavian (KAPOLRI) mengatakan, apa yang dilakukan polisi merupakan jihad dalam menumpas anarkis. Aparan kepolisian khususnya Densus 88 dalam melaksanakan tugas senapas dengan pesan jihad yang diajarkan oleh Rasul SAW yang senantiasa menjaga keamanan negara dan mereka yang gugur menumpas teroris adalah mati syahid.⁴⁹ Mereka pejuang sejati dalam melindungi masyarakat dan negeri ini dari berbagai teror radikalisme dan terorisme.

d. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)

Penanganan radikalisme – terorisme tidak cukup dengan kehadiran negara tetapi negara harus mendorong keterlibatan masyarakat yang difasilitasi pemerintah bekerjasama untuk melakukan berbagai rangkaian kegiatan pencegahan terorisme. Kerjasama dengan masyarakat sebuah pendekatan strategis ditempuh melalui 4 pilar yakni pencegahan, deradikalisasi, penegakan hukum dan kerjasama internasional.

Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) merupakan bentuk kerjasama negara melalui BNPT dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi penting guna meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara BNPT dengan FKPT. Apalagi di dalam tubuh FKPT terdiri dari para

⁴⁹Irfan Idris, *Deradikalisasi Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, h. 62

tokoh agama, tokoh masyarakat, ahli pendidikan, ahli ekonomi, ahli hukum, pemuda, perempuan dan pers yang dapat melakukan sinergitas dengan BNPT terutama dalam penanganan terorisme di daerah. Bahkan forum-forum seperti FKPT harus diperluas dengan pembentukan forum yang sama seperti di Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga dipandang strategis tempat bersemayamnya potensi radikalisme dan terorisme.

e. Program Deradikalisasi

Program deradikalisasi merupakan upaya menyiapkan strategi, kebijakan dan program penanggulangan terorisme dalam rangka mencegah, menindak dan kerjasama internasional. Deradikalisasi juga dimaksudkan bagian dari upaya menurunkan atau menghentikan seseorang dari perilaku radikal anarkis menjadi radikal akomodatif harmonis. Sasaran program deradikalisasi adalah semua oknum yang memiliki mindset, aksi, perilaku dan sikap yang radikal anarkis yang kemudian menjadi teroris.⁵⁰ Selanjutnya secara empiris kelembagaan, deradikalisasi ditujukan kepada orang yang terpapar radikalisme yang berujung pada aksi bom sejak ia terduga, tersangka, terdakwa dan terpidana, bahkan saat mereka kembali ke masyarakat. Sebab hakikat program ini merupakan pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan secara berkelanjutan, holistik dan integral.⁵¹

Program bagian dari BNPT diikuti dengan pendirian Pusat Deradikalisasi (Pused) seluas 8 hektare di Sentul Jawa Barat. Sejak akhir Februari 2017, mulai membina 13 orang narapidana terorisme. Sesuai rencana yang dipersiapkan Direktorat Deradikalisasi bersama Tim deradikalisasi Lembaga Permasalahatan Khusus Kelas II B Sentul memiliki peran ganda. Peran tersebut membina kemandirian dan kepribadian serta fungsi penguatan, pemberdayaan dan pendampingan wawasan kebangsaan keagamaan dan kewirausahaan. Semua fungsi tersebut dilaksanakan oleh Tim deradikalisasi.⁵² Seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP) teroris di berbagai wilayah kooperatif dan mengikuti program deradikalisasi. Irfan Idris, menjelaskan program deradikalisasi diiringi dengan pembentukan Direktorat Deradikalisasi Dijenpas. Manajemen substansi dibentuk Dit.Deradikalisasi BNPT muatannya adalah penguatan

⁵⁰*Ibid.*, h. 62

⁵¹*Ibid.*, h. 36

⁵²*Ibid.*, h. 74

wawasan kebangsaan, pendalaman pemahaman keagamaan, penyiapan berbagai macam keterampilan kerja serta senantiasa disapa dengan pendekatan psikologis. Keempat substansi ini melibatkan tokoh-tokoh bangsa, ulama, akademisi, praktis, wirausaha dan psikolog. Keempat model ini menjadi ciri khas tersendiri bagi pusat deradikalisasi. Dengan kata lain segala model pembinaan bagi WBP teroris yang ada di Pusat Deradikalisasi juga sama dengan yang ada di lembaga-lembaga permasyarakatan. Sebab secara nomenklatur Pusat Deradikalisasi berstatus sebagai lembaga permasyarakatan khusus kelas II B.

Proses pendirian program deradikalisasi ini pada awalnya banyak ditantang bahkan diprediksi tidak berhasil dan akan menjadi program gagal. Namun dalam perjalanannya dimana pusat deradikalisasi secara instens dan terjadwal setiap hari mengisi dialog kebangsaan, diskusi materi keagamaan secara metodologis dan substansitif, sharing pengalaman kewirausahaan dan konseling kepribadian, sebanyak 13 WBP digodok secara aktif dan penuh dengan semangat. Maka program deradikalisasi ini dipandang memberikan banyak kontribusi terhadap 13 mantan teroris tersebut. Berbagai istilah keagamaan seperti kosnsep hijrah, jihad, *takfiri*, *ghanimah*, *fa'i*, *khilafah*, *daulah*, *thagut*, negara Islam dan lainnya dipahami secara mendalam dan komprehensif dengan berbagai keilmuan kepada mantan teroris tersebut.⁵³

Kekhawatiran banyak kalangan program ini dipandang gagal, tetapi terbantah dengan kembalinya para mantan terorisme (alumni Pusderad) ke tengah masyarakat dengan pikiran normal dan bersikap kembali dengan normal di tengah masyarakat. Diantara alumni Pusderad yang telah kembali ketengah masyarakat adalah Ayatullah di Medan. Chamid di Solodan Miko di Tubab. Disusul pula alumni yang lain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah kembali ke tengah masyarakat kehidupan normal mereka jalani ada yang membina rumah tangga dan berwiraswasta seperti Ayatullah dan alumni-alumni lainnya.⁵⁴

Tidak saja sampai disitu mantan narapidana teroris tersebut turut serta mengkampanyekan anti radikalisme di Indonesia. Kampanye Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme (GeMaR) adalah program yang banyak melibatkan mantan narapidana. Menurut Irfan Idris, program GeMaR Indonesia merupakan

⁵³*Ibid.*, h. 75

⁵⁴*Ibid.*, h. 77

salah satu upaya deradikalisasi pelibatan mantan teroris dan mantan narapidana terorisme dalam program deradikalisasi. Tujuan program ini agar mantan terorisme tidak kembali menjadi manusia yang radikal – anarkis. Mereka tidak kehilangan semangat dan harapan karena tidak memiliki kesempatan bekerja di masyarakat. Hal ini menjadi penting sebagai penunjang dalam kehidupan mereka.⁵⁵ Keikutan serta para mantan terorisme mengkampanyekan anti radikalisme di Indonesia sebagai wujud bentuk penyesalan atas apa yang telah mereka lakukan sekaligus menjelaskan kepada masyarakat luas bahwa mereka turut melibatkan diri untuk menjaga keutuhan NKRI dengan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

2. Keterlibatan Aktif Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam antisipasi pencegahan kejahatan radikalisme terorisme menjadi penting dan strategis. Keterlibatan masyarakat yang dimaksudkan disini adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan antisipasi pencegahan yang dapat dimulai dari keluarga, lembaga pendidikan, menghidupkan kearifan lokal, pembentukan keamanan keluarga, RT dan RW, budaya dan seni yang mengandung pesan-pesan tentang perlawanan radikalisme, serta acara-acara keagamaan yang substansi sebagai bentuk pencegahan dan lain-lain yang berkembang di masyarakat. Peran serta masyarakat menjadi langkah dalam pencegahan, deradikalisasi, penegakan hukum dan kerjasama internasional. Masyarakat merupakan realitas dari tumbuh dan berkembangnya radikalisme dan terorisme. Di tengah masyarakat mereka hidup dan bergaul dan masyarakat juga menjadi obyek proses perekrutan dan korban dari tujuan yang kadang-kadang tidak diketahui masyarakat itu sendiri. Artinya masyarakat dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok radikalisme dan terorisme.

Masyarakat selalu diartikan sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dalam ikatan-ikatan atauran tertentu orang banyak.⁵⁶ Masyarakat juga diartikan : (1). Kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama di taati dalam lingkungannya sehingga memiliki kehidupan yang khas. (2). Setiap

⁵⁵*Ibid.*, h 52

⁵⁶ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 567

kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka dapat mengorganisir diri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. (3). Kelompok individu yang diorganisasikan mengikuti cara hidup tertentu. (4). Kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan pesatuan yang sama.⁵⁷

Sikap kemasyarakatan yang menyebabkan individu dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, lahir karena adanya faktor-faktor : (1). Kecenderungan sosial. (2). Rasa harga diri (3). Kecenderungan untuk patuh (4).Kecenderungan untuk mandiri (5). Kecenderungan untuk menurut (6). Hasrat tolong menolong dan meniru (7). Hasrat berjuang (8). Sikap mudah menerima.⁵⁸ Faktor-faktor ini dapat menjadi kekuatan sekaligus kelemahan dalam masyarakat. Dalam konteks terorisme untuk membangun sebuah jaringan terorisme, faktor-faktor yang disebutkan seperti mudah menerima menjadi dasar tempat tumbuh dan berkembangnya radikalisme terorisme. Kesalahan masyarakat tanpa evaluasi atau cuwek lingkungan sekitarnya membuka terciptanya bibit-bibit radikalisme terorisme hingga sampai kepada jaringan besar hidup di tengah masyarakat. Terlebih masyarakat perkotaan yang kadang cuwek dengan lingkungannya, kurangnya membangun siaturrahmi antar tetangga, asyik dengan gadget sehingga melemahkan dalam komunitas silaturrahmi dan lainnya. Realitas ini menjadi ruang tumbuh dan suburinya aliran radikalisme dan terorisme.

Menurut Menko Polhukam RI Wiranto, ada tiga strategi untuk melawan terorisme di Indonesia yaitu : *Pertama*, sinergi antara komponen masyarakat, kementerian dan semua lembaga yang ada di Indonesia. Sinergi ini tidak terbatas sebatas konsep, tetapi harus konkret dan aplikatif. *Kedua*, penanganan jaringan teroris harus dilakukan secara total. Karena teroris menggunakan semua spektrum kehidupan, sistem ekonomi, perbankan, narkoba, cyber dan lone wolf. Kelompok militan radikal terorisme mengajak semua kekuatan bersatu melawan pemerintah dan sebuah negara di Indonesia, mereka menyiapkan wilayah Poso, Sulawesi Tengah dan Mindanau Philipina sebagai basis perjuangan kelompok radikal anarkis. Namun kondisi Poso kini lebih kondusif. *Ketiga*,

⁵⁷Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafie, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2016) h. 83

⁵⁸*Ibid.*, h. 84

penanganan jaringan teroris harus dilakukan dengan serius. Karena banyak negara yang menaruh harapan kepada Indonesia sebagai negara muslim terbanyak untuk sebagai penyemai dan penyebar ajaran-ajaran yang lebih rahmatan lil alamin.⁵⁹

Keterlibatan dan kontribusi masyarakat menjadi langkah strategis untuk melakukan pencegahan deradikalisasi, penegakan hukum dan kerjasama internasional. Sesungguhnya masyarakat telah menyadari bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lintas negara, efek negatif yang dirasakan tidak saja menakutkan tetapi dapat memporak-porandakan aspek-aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemunculan Gerakan Tolak Radikalisme (GeTaR) di berbagai daerah merupakan bukti nyata bahwa masyarakat bangkit bahwa kedamaian dan ketenteraman harga mati yang harus diperjuangkan di negeri ini inilah yang sesungguhnya masyarakat yang berjihad dalam membela agama yang sungguh berbeda dengan kelompok radikalisme-terorisme yang menjalankan aksi-aksi eksterm yang menimbulkan kehancuran dan tatanan kehidupan manusia yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama.

Pola-pola keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk beragam. Mulai dari pemberdayaan lingkungan, pelibatan tokoh agama dalam berdakwah, pemberdayaan masjid, kearifan lokal, dan lainnya. Sebagai contoh dalam konteks pemberdayaan masjid bahwa jumlah masjid Indonesia tercatat sebanyak 9000 buah masjid. Jika dikelola secara maksimal dalam berbagai pemberdayaan, masjid dapat dijadikan sebagai media strategis dalam pencegahan dan deradikalisasi terorisme. Apalagi wadah yang menghimpun pengurus masjid cukup relatif banyak, seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI), Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPMI), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Muballiqh Indonesia (BAKOMUBIN), Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) dan lainnya.

⁵⁹Irfan Idris, *Deradikalisasi Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, h. 67

BAB III

PROFILE PROVINSI SUMATERA UTARA DAN JAWA BARAT

A. Provinsi Sumatera Utara

1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebelum kemerdekaan khususnya masa pemerintahan Hindia Belanda disebut dengan “*Gouvernement Van Sumatera*” meliputi seluruh Sumatera dikepalai oleh seorang Gubernur berkedudukan di Medan. Sumatera Utara terdiri dari daerah-daerah administratif dinamakan “Keresidenan” Setelah kemerdekaan melalui Undang-Undang No 10 tahun 1948, pemerintah pusat menetapkan provinsi Sumut kepada tiga provinsi yakni: *Pertama*, Provinsi Sumatera Utara, meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. *Kedua*, Provinsi Sumatera Tengah, meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi. *Ketiga*, Provinsi Sumatera Selatan, meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung dan Bangka Belitung.¹ Masing-masing pemerintah daerah di tingkat provinsi berhak mengatur dan mengurus pendapatan maupun anggaran belanjanya. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 05 tahun 1950 pembagian wilayah Sumatera Utara di cabut dan kembali dibentuk provinsi Sumatera Utara.² Berdasarkan UU No 10 tahun 1948,

¹Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018 (Medan : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2018) h. 25

² Muhammad TWH, *Gubernur Pertama dan DPR Sumatera Utara Pertama* (Medan: Yayasan PFPK) RI, 2008) h. 219-221. Bandingkan, *Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Sejarah Perkembangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara* (Diklat Provsu, t.tp, 1993) h. 5 – 6.

atas usul Gubernur kepada Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tanggal 16 Februari 1973 No 4585/25, DPRD Tingkat 1 Sumatera Utara dengan keputusannya tanggal 13 Agustus 1973 No 19/K/1973 telah menetapkan bahwa hari jadi Provinsi Sumatera Utara Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara adalah tanggal 15 April 1948 yaitu tanggal ditetapkannya UU No 10 tahun 1948 tersebut.³

Provinsi Sumatera Utara berlogokan kepala tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggamkan rantai berserta perisai. Merupakan lambang kebulatan tekad perjuangan rakyat Sumatera Utara melawan imperialisme, kolonialisme, feodalisme dan komunisme. Batang bersudut lima, perisai dan rantai, melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila. Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan, daun padi dan tulisan "Sumatera Utara" melambangkan daerah indah permai, masyhur dengan kekayaan alam berlimpah-limpah. Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat lima butir, menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan RI. Tongkat di bawah kepala tangan, melambangkan watak, kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pecinta dan pembela keadilan. Bukit barisan berpuncak lima, melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan kegotong royongan dinamis. Sumut semakin luar biasa dengan motto daerah adalah tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia berbudaya.

Dari penjelasan singkat di atas, menegaskan bahwa terbentuknya provinsi Sumatera Utara telah melalui proses yang panjang dengan berbagai perubahan yang datur melalui berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Berbagai potensi dimiliki Sumatera Utara menjadi modal penting dalam pengelolaan daerah ini membawa Sumatera Utara lebih maju dan sejahtera ke depan.

2. Geografis dan Iklim

Provinsi Sumatera Utara ibu kotanya Medan, secara geografis terletak pada 1° – 4° Lintang Utara dan 98° – 100° Bujur Timur, berada pada jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Luas Provinsi Sumatera Utara 72.981,23

³Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018, h. 25 - 26

Km² sebagian besar berada di daerah Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau Batu serta beberapa pulau kecil baik di bagian Barat maupun bagian Timur pantai Pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut Kabupaten Kota, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat 6.262.00 Km² atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 Km² atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030.47 Km² atau sekitar 8.26 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi 31.00 Km² atau sekitar 0.04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.⁴ Dengan luas wilayah ini, menempatkan Sumatera Utara menjadi provinsi kesembilan terluas di Indonesia yang secara administratif dibagi dalam 33 Kabupaten dan Kota.⁵ Dilihat dari perbatasan daerah, provinsi SUMUT bertatapal batas dengan wilayah-wilayah yakni : Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Provinsi Aceh. Sebelah Selatan berbatasan dengan provinsi Riau. Sebelah Timur berbatasan dengan Malaysia di Selat Malaka dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.⁶ Berdasarkan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu: Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur.

1. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga, dan Kota Gunung Sitoli.
2. Kawasan Dataran Tinggi meliputi : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir dan Kota Siantar.
3. Kawasan Pantai Timur meliputi : Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Asahan,

⁴Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018, h. 6 - 7

⁵Buku Profile ;The Amazing North Sumatera (Medan, t.tp, 2008) h. 6. Lihat, Nisnul Khoiri, dkk, *Peta Dakwah Sumatera Utara* (Medan : Perdana Publusing, 2010) h. 25

⁶Sabaruddin Ahmad (Ed), *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara* (Medan : Diklat Provsu, 1995) h. 13. Lihat, Nisnul Khoiri, dkk, *Peta Dakwah Sumatera Utara*, h. 25

Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagei, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan dan Kota Binjai.⁷

Provinsi Sumatera Utara terletak dekat garis Khatulistiwa hingga menjadi daerah dengan iklim tropis. Ketinggian permukaan daratan provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar hanya beberapa meter di atas permukaan laut beriklim cukup panas, sebagian daerahnya berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian. Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi bulan Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba.⁸ Sumatera Utara juga termasuk ke dalam daerah yang sering gempa bumi. Sepanjang 2017 tercatat sebanyak 497 kali kejadian gempa bumi sedangkan tahun 2016 sebanyak 548 kali.⁹

Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara adalah Medan. Luas kota Medan 265,10 km atau 3,6 % dari luas wilayah provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk sekitar 2,1 juta jiwa. Kondisi demikian menjadikan Medan kota ke 3 terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Sekaligus menjadi kota dengan tingkat perekonomian termaju di Pulau Sumatera. Posisi kota Medan sangat strategis selain berada pada jalur pelayaran dan perdagangan internasional cukup padat, kota ini juga bertetangga dengan tiga negara terkemuka di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura dan Thailand. Posisi strategis tersebut membuat kota Medan menjadi pintu gerbang utama bagi jalur internasional di bagian Barat Indonesia.¹⁰Dari uraian di atas menjadikan Sumatera Utara secara geografis pada posisi strategis di dalamnya terlihat luas wilayah, tapal batas dan kondisi alam bervariasi sehingga menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah terlihat indah dan menarik.

⁷Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018 h. 5 – 6

⁸*Ibid.*, h. 7 - 8

⁹*Ibid.*

¹⁰Nispul Khoiri, dkk, *Peta Dakwah Sumatera Utara*, h. 26. Bandingkan, *Buku Profile; The Amazing North Sumatera*, h.6

3. Pemerintahan dan Wilayah Administratif

Melalui Undang-Undang (UU) Darurat No 7 tahun 1956, UU Darurat No 8 tahun 1956, UU Darurat No 9 tahun 1956, Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 4 tahun 1964, Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 17 Kabupaten/Kota. Namun dengan terbitnya UU No 12 tahun 1998, tentang Kabupaten pembentukan Mandailing Natal dan Kabupaten Toba Samosir, UU No 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Sidempuan, UU No 9 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Humbang Hasundutan, dan Pakpak Bharatt, serta UU No 36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagei dan pada tahun 2007 dibentuk Kabupaten Batu Bara melalui UU No 5 tahun 2007, kemudian tanggal 10 Agustus 2007 disahkan UU No 37 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas. Pada tahun 2008 kembali diterbitkan UU No 22 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, UU No 23 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara, UU No 5 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Utara, UU No 46 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat dan UU No 47 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunung Sitoli. Dengan demikian wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2009 sudah menjadi 25 Kabupaten dan 8 Kota.¹¹

Pada tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 Kabupaten dan 8 Kota. Kemudian Kabupaten/Kota terdiri atas 449 Kecamatan. Pada administrasi paling bawah, kecamatan terdiri atas kelurahan untuk daerah perkotaan (urban) dan desa untuk daerah pedesaan (ural).¹² Salah satu unsur penting dalam pemerintahan adalah DPRD. Pada tahun 2017 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara hasil Pemilu 2014 berjumlah 100 orang yang terdiri dari 14 orang Fraksi Partai Demograt, PDIP 16 orang, Partai Golkar 17 orang, PPP 4 orang, PKS 9 orang, PAN 6 orang, Hanura 10 orang, PKPI 3 orang, Gerindra 13 orang, Nasdem 5 orang dan PKB 3 orang. Anggota DPRD Sumatera Utara terdiri dari 85 orang, laki-laki dan 15 orang perempuan. Sedangkan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berjumlah 1.197 orang dengan rincian 1.055 orang laki-laki dan 142 orang perempuan.¹³

¹¹Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018 , h. 27.

¹²*Ibid.*, h. 28

¹³*Ibid.*, h. 29

Selain anggota DPRD unsur penunjang dalam pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai sumber daya manusia. Jumlah PNS daerah (otonomi) di Sumatera Utara pada Desember 2017 sebanyak 197.053 orang. Terdiri dari 76.147 PNS laki-laki (38,64 %) PNS laki-laki dan sebanyak 120.906 PNS perempuan (61,36 %). Menurut jenjang pendidikan sebagian besar berpendidikan tamatan SMA ke atas sebanyak 26,86 persen adalah tamatan SMA dan tamatan DIV/S1 ke atas sebesar 50,65 persen. Sedangkan tamatan D1/II/III hanya sekitar 20,60 persen, dan tamatan SMP ke bawah sekitar 1.80 persen.¹⁴

4. Kependudukan dan Agama.

Kondisi demografi dan agama bagian cukup melekat di Provinsi Sumatera Utara. Secara demografi jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara diperkirakan mencapai 13.042.317 jiwa. Menurut jenis kelamin, ratio jenis kelamin kabupaten/kota laki-laki berjumlah 6.489.000 orang. Sedangkan perempuan berjumlah 6.553.317 orang. Dilihat dari jumlah rumah tangga menurut kabupaten/kota sekitar 2.980.434. Dari angka-angka tersebut penduduk Sumatera Utara lebih banyak tinggal di pedesaan (rural) dengan jumlah 7.110.347 jiwa. Sedangkan yang tinggal di perkotaan (urban) sekitar 5.931.970 jiwa.¹⁵ Jumlah penduduk terbilang padat terletak pada daerah-daerah Pantai Timur yang jumlah penduduk terendah pada daerah dataran tinggi. Kondisi ini disebabkan terjadinya perpindahan sebagian besar penduduk melihat besarnya potensi perekonomian dalam hal ini ditemukan pada Pantai Timur dan Barat. Arus perpindahan yang cukup besar menyebabkan kepadatan penduduk tertumpuk tidak merata.

Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan sebagai masyarakat agamis. Semua etnis menganut agama dan ajarannya masing-masing berjalan dengan saling menghargai kerukunan agama yang dipeluk dan dianut masing-masing. Agama Islam menjadi agama mayoritas bagi daerah ini. Kemudian diikuti oleh agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Semua agama ini tersebar di Kabupaten sebagai agama yang dianut di tengah masyarakat yang pluralistik. Jumlah pemeluk agama Islam diperkirakan sekitar 8.579.830. Kristen sekitar 3.509.700, Katholik sekitar 516.037, Hindu sekitar 14.644

¹⁴*Ibid.*, h. 30

¹⁵Data BPS Sumatera Utara, 2009.

dan Budha sekitar 303.548.¹⁶ Masyarakat etnis Melayu, Minangkabau, Mandailing, Angkola, Jawa, Simalungun dan Aceh umumnya pemeluk beragama Islam. Sedangkan etnis Batak, Karo, Dairi dan Nias umumnya beragama Kristen protestan dan Katholik. Sedangkan etnis China beragama Budha dan Konghucu. Begitupula etnis Hindia beragama Hindu. Semua agama saling hidup membaaur dan menjaga kerukunan dengan konsep yang digagas oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara yakni Akidah Terjamin dan Kerukunan Terjalin. Untuk lebih jelasnya jumlah pemeluk agama setiap Kabupaten/Kota,¹⁷ dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel. 1
Jumlah Pemeluk Agama Setiap Kabupaten/Kota

Kota/Kabupaten	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	KHC	Jumlah
Nias	1,536	113,293	16,510	0	0	4	131,377
Mandailing Natal	386,771	12,452	454	10	16	0	404,945
Tapanuli Selatan	207,372	51,735	2,544	3	15	0	263,815
Tapanuli Tengah	132,932	141,013	36,146	18	208	3	311,232
Tapanuli Utara	13,301	251,991	12,815	2	139	5	279,257
Toba Samosir	10,738	147,894	11,424	37	74	5	173,129
Labuhan Batu	344,224	57,921	4,811	53	6,637	9	415,110
Asahan	594,366	61,161	4,513	109	6,848	11	668,272
Simalungun	468,328	302,302	42,132	128	1,965	13	817,720
Dairi	42,302	196,592	30,476	20	272	6	270,053
Karo	91,796	204,283	51,678	130	1,518	4	350,960
Deli Serdang	1,400,527	301,106	44,388	2,989	36,380	96	1,790,431
Langkat	876,405	75,001	3,997	409	7,676	20	967,535
Nias Selatan	7,394	223,843	58,123	6	31	2	289,708
Humbang Hasundutan	5,165	142,662	23,410	0	2	0	171,650
Pakpak Bharat	16,161	23,065	1,223	0	0	0	40,505
Samosir	1,884	69,947	47,575	8	5	1	119,653

¹⁶Jumlah Penganut Agama di Indonesia Tiap Provinsi, dalam <https://tumotounews.com>. Diakses, 25/10/2018

¹⁷Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Serdang Bedagai	497,855	79,502	8,299	207	7,264	43	594,383
Batu Bara	330,076	37,757	5,715	25	1,100	40	375,885
Padang Lawas Utara	200,459	20,838	832	3	12	0	223,531
Padang Lawas	213,948	10,777	379	0	5	0	225,259
Labuhan Batu Selatan	238,682	36,870	1,318	16	622	15	277,673
Labuhan Batu Utara	271,919	52,492	4,012	30	1,801	9	330,701
Nias Utara	6,894	99,529	20,676	2	1	0	127,244
Nias Barat	1,621	64,417	15,740	2	12	1	81,807
Kota Sibolga	48,358	29,729	3,741	2	2,512	14	84,481
Kota Tanjung Balai	131,339	12,348	1,168	27	8,781	27	154,445
Kota Pematang Siantar	103,029	109,236	11,065	265	10,226	27	234,698
Kota Tebing Tinggi	113,344	18,689	1,327	217	10,313	70	145,248
Kota Medan	1,422,237	425,253	37,552	9,296	184,807	370	2,097,610
Kota Binjai	209,426	19,396	2,004	630	13,391	182	246,154
Kota Padang Sidempuan	172,290	17,123	878	0	670	5	191,531
Kota Gunungsitoli	17,151	99,483	9,112	0	245	2	126,202
Prov. Sumatera Utara	8,579,830	3,509,700	516,037	14,644	303,548	984	12,982,204

5. Etnis, Adat Istiadat dan Budaya.

Etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara merupakan bilangan etnis. Kekayaan etnis menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah ini. Semua etnis-etnis tumbuh dan berkembang, sehingga menjadikan Sumut sebagai daerah berbilang etnis dan menjadi majemuk. Etnis-etnis tersebut mulai dari etnis Melayu, Batak Karo, Batak Toba, Batak Mandailing/Angkola, Batak Pesisir, Simalungun, Pakpak, Nias dan lainnya.

Suku Melayu merupakan etnis dinisbatkan pada kelompok-kelompok yang karakteristik penuturan bahasa Melayu. Suku Melayu sebagai penduduk asli mendiami sepanjang Timur dari Langkat sampai Labuhan Batu dari daerah Rantau sampai ke Bukit Barisan. Di Indonesia suku ini bermukim disebagian besar Pesisir Sumatera Timur Sumatera, Kalimantan, di sekeliling Padang sebagian besar Malaysia, Thailand Selatan serta pulau-pulau kecil yang terbentang sepanjang Selat Malaka dan Selat Karimata. Jumlah suku Melayu di Indonesia sekitar 15% dari seluruh populasi menempati di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat. Untuk daerah

Sumut suku Melayu menempati di daerah Pesisir Timur terutama di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagei, Langkat, Asahan, Tanjung Balai.

Suku Batak Karo adalah suku mendiami Dataran Tinggi Karo, Langkat Hulu dan sebagian Dairi. Suku ini menjadi salah satu suku terbesar di Sumut kemudian mewujudkan diri menjadi Kabupaten Karo yang mayoritas penduduk adalah etnis Karo dengan bahasa daerah disebut dengan bahasa Karo atau cakap Karo.

Suku Batak Toba menjadi bagian dari suku bangsa Batak. Suku ini mendiami Kabupaten Toba Samosir, Balige, Laguboti, Parsoburan dan seskitarnya. Suku Batak Mandailing merupakan nama suku mendiami Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara dan sebagian Kabupaten Tapanuli Selatan. Ada pendapat bahwa Mandailing merupakan bagian dari suku Batak. Namun pendapat lain mengatakan suku Mandailing adalah suku berdiri sendiri, memiliki sistem sosial, asal usul, budaya dan kepercayaan sendiri.

Suku Batak Pesisir menjadi etnis tersendiri di Sumatera Utara, disebut juga suku Pesisir. Suku ini lebih banyak mendiami sepanjang jalan pantai sebelah Barat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sebenarnya asal usul suku ini dari suku Batak Toba, Mandailing dan Angkola yang telah menetap di Sibolga dan Tapanuli Tengah sejak beratus tahun lamanya. Setelah terjadi pembauran dengan kedatangan suku Melayu dan Minangkabau dari Pesisir Sumatera, dari pembauran tersebut melahirkan suku pesisir. Semula mereka berbahasa Batak setelah terjadi pembauran dan perkawinan bahasa mereka berubah menjadi bahasa Pesisir. Pengaruh budaya Melayu dan Minangkabau cukup kental merubah budaya, adat dan bahasa sebelumnya.

Suku Simalungun atau disebut Batak Simalungun merupakan suku asli yang tumbuh dan berkembang di Sumut. Ada pendapat mengatakan leluhur suku ini berasal dari Hindia Selatan. Marga asli penduduk Simalungun adalah Damanik, Saragih, Sinaga dan Purba. Tiga marga terakhir merupakan marga pendatang. Kemudian marga-marga ini menjadi empat marga terbesar di Simalungun.

Suku Pakpak menjadi salah satu suku tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara kemudian mendiami di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara seperti di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpat Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk provinsi Aceh mendiami di Kabupaten

Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Suku Pakpak terbagi lima sub suku disebut dengan Pakpak Silima, yang terdiri dari : (1). Pakphak Klasen (Kabupaten Humbang Hasundutan) (2). Pakphak Simsim (Kabupaten Pakpak Barat). (3). Pakphak Boang (Kabupaten Singkil dan Kota Subulussalam Aceh). (4). Pakphak Pegangan (Kabupaten Dairi) dan (5). Pakphak Keppas (Kabupaten Dairi).

Suku Nias merupakan salah satu suku yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara. Suku ini mendiami pulau Nias. Suku ini menamakan dirinya “*Ono Niha*” *Ono* artinya anak/ keturunan. *Niha* artinya manusia, *Ono Niha* artinya anak manusia. Sedangkan “*Tano Niha*” diartikan sebagai pulau Nias.

Adat istiadat dan budaya menjadi identitas tersendiri bagi etnis-etnis yang ada di daerah Sumatera Utara. Adat istiadat dan budaya begitu beragam dan kaya membedakan etnis yang satu dengan lainnya. Kekayaan adat istiadat dan budaya ini menjadikan Sumut sebagai daerah yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing disamping kondisi alam cukup indah dilihat sebagai obyek wisata. Adat istiadat dan budaya menarik untuk dilihat adalah etnis Melayu. Etnis ini memiliki adat dan istiadat Melayu yang tumbuh dan berkembang dalam suku Melayu tersebut. Meskipun dalam etnis Melayu berkembang Melayu Deli, Melayu Langkat dan lainnya. Namun adat dan budaya berkembang turut memperkaya Melayu itu sendiri. Dalam berbagai aktifitas kehidupan memunculkan beragam adat dan budaya mulai dari proses pernikahan, mencari rezeki dalam pekerjaan dan lainnya dilingkup oleh adat dan budaya sebagai nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Melayu. Salah satu contoh adalah tampilan busana Melayu dibuat dengan tenunan dengan ciri khas tertentu dan melahirkan bentuk-bentuk busana seperti baju kurung, cekak musang, baju kurung teluk belanga dan lain sebagainya.¹⁸ Semua bentuk busana tersebut sesungguhnya mempunyai nilai makna bagi suku Melayu yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Melayu.

Etnis Batak Toba memiliki kekayaan adat dan budaya tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan suku ini. Kondisi alam bergunung-gunung dan berangin kuat telah membentuk suku ini terpola oleh kondisi alam. Orang Batak ketika berbicara biasanya menggunakan suara keras. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam mengharuskan suara keras ini dapat

¹⁸ Nispul Khoiri, dkk, *Peta Dakwah Sumatera Utara*, h. 35

dimaknakan tanda keterbukaan artinya cara mereka berbicara sebagai ungkapan perasaan dan sikapnya. Seiring dengan itu adat dan budaya yang berkembang menjadikan orang Batak memiliki identitas tersendiri. Budaya dan adat yang kaya merupakan bagian dari tampilan kehidupan orang Batak. Contoh menarik untuk dilihat adalah pakaian adat perkawinan yang mereka gunakan seperti : *Ragi idup, napinussan, sortali, horung-horung, ragi hotang, piso halasan, dan hoshos simata*. Untuk perempuan menggunakan pakaian adat perkawinan yaitu : *Sortali, bintang moratur, manggiring, baju kurung dan mandan*. Artinya pakaian adat perkawinan ini menjadi identitas tersendiri bagi suku ini. Segala adat dan budaya yang tumbuh dan berkembang menjadi nilai hidup bagi suku Batak.

Etnis Batak Pesisir mendiami Kabupaten Sibolga dan Tapanuli memiliki adat istiadat dan budaya tersendiri. Sebagai masyarakat yang tinggal di Pesisir dengan profesi mayoritas nelayan membentuk pengaruh budaya hidup dengan menekankan etos kerja dan semangat kerja keras. Begitu pula adat yang terbentuk menjadi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Batak Pesisir dan memberikan pengaruh kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu budaya dan adat berkembang pada masyarakat ini adalah aspek perkawinan. Kekuatan adat cukup kental membaluti perkawinan. Terutama terlihat dari cara berpakaian laki-laki menggunakan berbagai macam bentuk pakaian mulai dari : *Ikek, deta, layang, buah gombak, baju Turki, oto, nago-nago, kabek, pinggang pata sembilan, sewo, baju puith lengan panjang, kain songkit, serawa guntingan ace*. Sedangkan pakaian adat perempuan menampilkan pakaian yakni : *Sunggu gadang, garak tabak, anting-anting, kendang-kendang suji malako, sari bulan, kabek pinggang pata sembilan, galang nago-nago, galang keroncong dan picak, galang kaki, galang keroncong dan picak, dan galang kaki*.¹⁹

Batak Angkola dan Mandailing juga mempunyai budaya dan adat istiadat berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Suku Angkola mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan dan Suku Mandailing banyak mendiami di Kabupaten Mandailing Natal. Aspek adat dan budaya menjadi identitas tersendiri bagi Batak Angkola dan Mandailing. Adat istiadat itu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat ini. Salah satu budaya dari Batak Angkola

¹⁹*Ibid.*, h. 36. Bandingkan dengan Buku Profile ;The Amazing North Sumatera, h. 105

dan Mandailing adalah “*Gordang Sembilan*” (Gendang Sembilan) merupakan alat musik yang cukup sakral yang digunakan untuk upacara adat dan perayaan hari raya. Selain itu ciri khas pakaian adat perkawinan khususnya pria adalah Tukku/bappu, baju godang, puttu, keris, songket, bobat. Sedangkan pakaian wanita adalah: Bulang, gonjong, pending, puttu, keris, baju kurung, sarung songket, selendang songket dan bobat.²⁰ Semua bentuk pakaian ini merupakan tampilan adat dan budaya bagi masyarakat Batak Angkola dan Mandailing.

Berikutnya adalah etnis Batak Simalungun. Adat istiadat dan budaya etnis tidak kalah pentingnya dengan etnis lainnya. Empat marga asli yakni: Sinaga, Saragih, Damanik dan Purba menampilkan adat istiadat dan kebudayaan masing tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Simalungun seiring dengan daerah pegunungan membentuk kehidupan masyarakat dalam beradat istiadat dan berbudaya. Salah satu adat istiadat dan budaya adalah aspek perkawinan. Adat yang menonjol dalam berpakaian menggunakan yang disebut “*Hiou*” dengan beragam ornamen. Dalam adat perkawinan pakaian pria menggunakan : *Gotong, rantai gotong, dormani, suri-suri, raju tutup, raji santik* dan celana. Sedangkan pakaian wanita menampilkan: *Bulang, cucuk sanggul, suri-suri, baju dan raji sopat*.²¹

Adat istiadat dan budaya tumbuh dan berkembang pada suku etnis Batak Pakphak mendiami Dairi, Pakphak Barat, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah. Kapupaten Dairi menjadi tempat terbanyak didiami oleh masyarakat Pakphak. Adat istiadat dan budaya menjadi nilai-nilai tumbuh dan dikembang pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adat dan budaya pada perkawinan. Pakaian pengantin laki-laki suku Pakpak selalu menggunakan: *Bulag-bulag* (tutup kepala) *baju, oles sibe-sibe* (selendang) *pameenting, marikan* (kain), *golok maremparier* dan *uncang*. Sedangkan pakaian pengantin perempuan selalu menampilkan : *Saong* (tutup kepala), *sabeng* (anting-anting) *baju sumbung* (kebaya pendek), *cimata* (kalung), *ules sabe-sabe* (selendang) dan marikan.²²

Suku Batak Karo juga mempunyai adat istiadat dan kebudayaan tumbuh dan menjadi anutan masyarakat. Adat dan budaya tersebut terlihat cara mereka berpakaian adat dengan warna-warna merah dan penuh perhiasan

²⁰Buku Profile ; The Amazing North Sumatera, h. 107

²¹*Ibid.*, h. 109 . Lihat, Nispul Khoiri, dkk, *Peta Dakwah Sumatera Utara*, h. 36

²²Buku Profile ; The Amazing North Sumatera, h. 111.

emas. Seperti pakaian perkawinan dengan busana laki-laki seperti : *Sartali, uis nipes* (tutup kepala) *lange-lange* (tutup dada), *sertali layang-layang*, kadang-kadangan, gelang sarung, gonje dan baju jas. Sedangkan pakaian wanita yaitu: *Serali layang-layang, abit datas, abit teruh, padung curu-curu, kebaya panjang* (songket) Batubara dan selendang *tile kuning payet*.²³

Etnis Nias juga memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang khas tumbuh dan berkembang di Nias. Adat dan kebudayaan tersebut masih terpelihara dengan baik, seperti melompat batu, tari perang, *fanari maena*, tari *myo* dan lainnya. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik, ini terlihat dari peninggalan sejarah yang ditemukan batu besar yang berukiran yang banyak ditemukan di Nias. Kemudian adat istiadat dan budaya dapat juga dilihat dari pakaian-pakaian tradisional yang digunakan seperti pakaian pengantin pria menampilkan busana : *Bala hogo* (mahkota), *saru dalinga* (anting-anting), *baru ni'owalu* (baju) *bobo pagu* (ikat pinggang), *sarewa* (celana) dan lainnya. Pada pakaian wanita ditampilkan busana : *Tata kondre* (mahkota sanggul), *bala horo* (mahkota kepala), *saru dalinga* (anting-anting), *nifato-fata* (kalung), *baru ni o walu* (baju), *lebe* (selendang), *tola zaga* (gelang tangan), *ui* (sarung kain panjang).²⁴

6. Hasil Sumber Daya Alam

Sumber daya alam menjadi aset terpenting bagi kehidupan perekonomian masyarakat daerah ini. Pengendalian terhadap sumber daya alam sangat penting sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan asli daerah. Beberapa hasil sumber daya alam adalah hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan wisata alam. Sektor pertanian terletak di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagei, Simalungun, Karo, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan lainnya. Hasil dari pertanian tersebut berupa: Tanaman padi, sayur-sayuran, buah-buahan, produk palawija (jagung, kedelai, ubi, kacang tanah dan lainnya).²⁵

Sektor pertanian menjadi hasil sumber daya alam yang menjanjikan dikelola oleh perusahaan swasta dan negara. BUMN yang mengelola adalah

²³*Ibid.*, h. 113.

²⁴*Ibid.*, h. 115

²⁵*Ibid.*, h. 48.

PTPN II, PTPN III dan PTPN IV yang tersebar dari Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Komuditas perkebunan terdiri dari: Sawit, karet, kopi, teh, kakao dan kelapa. Selain menghasilkan CPO, kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak makan, margarin, ice cream, sabun mandi, shampo dan industri tekstil dan kulit.²⁶

Selain sektor pertanian dan perkebunan ditemukan pula sumber daya alam seperti emas. Kemudian didirikan pertambangan emas di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. PT. Aqincourt Resources merupakan perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi sebanyak 6.3 ton pertahun selama 10 tahun dimulai tahun 2010.²⁷ Kemudian sektor lain adalah keindahan panorama alam yang bernilai ekonomis dijadikan sebagai obyek wisata baik lokal maupun mancanegara yang menjadi pendapatan asli daerah ini. Seperti keindahan Pantai Cermin (Sergei), Danau Toba (Parapat), Bukit Siatas Barita (Tapanuli Utara), Pulau Poncan dan Pulau Marsula (Tapien Nauli Sibolga), Hilpark (Sibolangit), Bukit Lawang (Langkat) dan daerah-daerah lainnya yang tidak kalah menariknya perlu dikembangkan menjadi obyek wisata.²⁸

Dari berbagai penjelasan di atas, menunjukkan ragam sisi-sisi yang cukup menarik ditemukan dan dikembangkan di daerah Sumatera Utara, sebuah fakta dan realitas menjadi potensi penting kemajuan daerah ini ke depan.

B. Provinsi Jawa Barat

1. Sejarah Singkat Berdirinya Provinsi Jawa Barat

Proses penamaan Jawa Barat tidak terlepas dari perjalanan sejarah cukup panjang dan erat kaitannya dengan masa kerajaan lampau, terutama terkait dengan Kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sunda dan kerajaan-kerajaan setelahnya. Meskipun ada pula mengatakan secara arkeologi sejarah Jawa Barat masih diselimuti kegelapan. Sampai pada tahun 1980-an hasil penelitian tentang Tarumanegara sebagai kerajaan tertua di Pulau Jawa masih samar-

²⁶*Ibid.*, h. 53. Lihat, Nispul Khoiri, dkk, *Peta Dakwah SumatBera Utara*, h. 38

²⁷Buku Profile ; *The Amazing North Sumatera*, h. 59.

²⁸*Ibid.*, h. 60 - 69

samar.²⁹ Terdapat beberapa bukti arkeologis dianggap pemandu keberadaan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, yaitu melalui prasasti Ciaruten bertuliskan Palawa berbahasa Sansekerta, ditemukan pada aliran sungai Ciaruteun Kabupaten Bogor. Pada tahun 1981 prasasti tersebut diangkat untuk mencegah pelapukan akibat erosi dan berada di bawah wilayah pemerintahan Kecamatan Cibungbulang.³⁰ Terdapat pula prasasti Kebon Kopi, ditemukan di lahan perkebunan kopi milik Jonathan Rig, tidak jauh dari letak prasasti Ciaruteun, batu bertulis dengan tanda telapak kaki gajah berhuruf Palawa dan bahasa Sansekerta.³¹ Prasasti berikutnya berkaitan dengan Traumanagara disebut prasasti Pasir Jambu. Ditemukan di Puncak Pasir (bukit) Koleangkak Bogor dalam tulisan Palawa berbahasa Sansekerta.³² Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi (yang digunakan dalam masa Palawa India) dan bahasa Sansakerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara. Sebagai raja pertama kerajaan Tarumanagara adalah Rajaresi Darmayawarman selama 24 tahun (280 – 304 Saka atau 358 – 382 M).³³ Kemudian penerus tahta dilanjutkan oleh putranya Sri Maharaja Purnawarman. Selama pemerintahannya Sang Purnawarman telah menaklukkan kerajaan lain di Jawa Barat

²⁹ Yoseph Iskandar, *Sejarah Jawa Barat* (Bandung: CV Geger Sunten, 2017) Cet. XVII, h. 48

³⁰ Tulisan yang terdapat pada prasasti Ciaruteun sebanyak empat baris yang masing-masing terdiri dari delapan suku kata yang bertuliskan : "*vikkrantasyavanipateh - qrimatah pumnavarmnah. Tarumanagararendrasya. Vishnoriva padadvayam.*" Tulisan ini diterjemahkan oleh Prof. Vogel yang artinya : "Kedua jejak kaki Wisnu ini kepunyaan penguasa dunia yang gagah berani termashur Purnawarman raja Tarumanagara." Dari bacaan prasasti dapat disimpulkan bahwa Purnawarman adalah seorang raja Tarumanagara, yang menganut agama Hindu, akan tetapi prasasti tersebut belum memberi petunjuk tentang lokasi keratonnya. *Ibid.*, h. 48 - 49

³¹ Dalam tulisannya berbunyi : "*jayavicasalasya tarumendrasya hastinah - airavatabhsa vibhatidam padadvayam.*" Artinya : "Ini jejak telapak kaki Airawata yang perkasa dan cemerlang, gajah kepunyaan penguasa Tarauma yang membawakan kemenangan." *Ibid.*, h. 50

³² Bertuliskan : "*qriman data krtajnyo narapatir asamo yah pura taramuyan namma qri purnavarmma pracuraripegara - bedyavikhyatavarmmo - tasyedam padavimbadvayam arinagarotsadane nityadak - sham bhaktaram yandripanam bhavati sukhakaram qalya - bhutam ripunam.*" Artinya Lukisan dua telapak kaki ini kepunyaan yang termashur setia dalam tugas (yaitu) raja tanpa tandingan yang dahulu memerintah Taruma bernama Sri Purnawarman yang baju prisainya tidak dapat ditembus oleh tombak musuh-musuhnya yang selalu menghancurkan kota (benteng) musuh yang gemar menghadiahkan makanan minuman lezat kepada mereka (yang setia kepadanya) tetapi merupakan duri bagi musuh-musuhnya." *Ibid.*, h. 51

³³ *Ibid.*, h. 61 - 62

yang belum tunduk kepada kekuasaan Tarumanagara, termasuk pula memindahkan Ibu Kota Kerajaan semula sebelah Utara ibu kota lama Jayasingapura dan ibu kota yang baru diberi nama Sundapura (Kota Sunda). Beliau juga membuat pelabuhan di pantai menjadi pusat keramaian oleh kapal-kapal perang kerajaan Tarumanagara.³⁴

Pasca runtuhnya kerajaan Tarumanegara, kekuasaan di bagian Barat pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda, didirikan oleh Sri Maharaja Tarusbawa Darmawaskita Manumanggalajaya Sunda Sembawa yang dinobatkan tahun 13 Mei 669 Masehi.³⁵ Tindakan politik pertama Sri Maharaja Tarusbawa adalah merubah kerajaan Tarumanagara menjadi kerajaan Sunda serta memindahkan ibu kota kerajaan dari Sundapura (Bekasi) ke Pakuan (Bogor). Dari kisah singkat ini menunjukkan bahwa penamaan Jawa Barat tidak terlepas dari peran sejarah dua kerajaan yakni Tarumanagara dan Sunda meskipun kerajaan setelah Sunda yakni Pajajaran, Galuh dan lainnya turut membentuk Jawa Barat menjadi sebuah daerah.

Provinsi Jawa Barat dalam pengertian administratif, sebagai wilayah provinsi mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan *Bestuurshervormingwet* tahun 1922 yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah *Soendalanden* (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah Barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.³⁶ Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI) sebagai perwakilan PBB. Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950.³⁷

³⁴*Ibid.*, h. 63

³⁵*Ibid.*, h. 157

³⁶Jawa Barat, dalam <https://id.m.wikipedia.org>. Dikases, 25/10/2018

³⁷*Ibid.*

2. Geografis dan Iklim

Wilayah Jawa Barat memiliki luas 35.377,76 km. Terletak antara posisi 5° 50' – 7° 50' Lintang Selatan dan 104°48' - 108°48' Bujur Timur. Luas Wilayah Jawa Barat adalah berupa daratan seluas 35.377,76km².³⁸ Perbatasan wilayah Provinsi Jawa Barat bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, bagian Barat berbatasan dengan Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta dan bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.³⁹ Jawa Barat merupakan daratan yang dibedakan atas wilayah pegunungan curam di Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m dpl, wilayah lereng bukit yang landai di tengah dengan ketinggian 100 – 1500 m dpl. Wilayah dataran luas Utara dengan ketinggian 0 – 10 m dpl, dan wilayah aliran sungai.⁴⁰ Kondisi iklim Jawa Barat rata – rata suhu udara maksimum 32° C, minimum 18, 2° C, rata – rata 23, 3° C. Kelembaban udara maksimum 38 %, minimum 71%, rata – rata mencapai 77,25 %. Tekanan udara 923 (mb), kecepatan angin 5 (knot), curah hujan 191,4 (mm³) dan penyinaran matahari 58 %.⁴¹ Ciri utama daratan Jawa Barat adalah bagian dari busur kepulauan gunung api (aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100 1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara ketinggian 0 . 10 m dpl, dan wilayah aliran sungai.⁴²

Pada tahun 2017, wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat ditetapkan terdiri dari 18 wilayah kabupaten dan 9 kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 56 tahun 2015 luas daratan masing kabupaten/kota di Jawa Barat,⁴³ yaitu :

³⁸Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2018 (Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat, 2018) h. 4

³⁹*Ibid.*, h. 5

⁴⁰*Ibid.*, 4

⁴¹*Ibid.*, h. 16

⁴²Jawa Barat, dalam <https://id.m.wikipedia.org> Dikases, 25/10/2018

⁴³*Ibid.*, h. 7

Tabel. 2
Luas Daratan Masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2015

No	Kabupaten/ Kota	Luas Daratan km ²	Persentase %
1	Kabupaten Bogor	2.710,62	7,66
2	Kabupaten Sukabumi	4.145,70	11,72
3	Kabupaten Cianjur	3.840,16	10,85
4	Kabupaten Bandung	1.767,95	5,00
5	Kabupaten Garut	3.074,07	8,69
6	Kabupaten Tasikmalaya	2.551,19	7,21
7	Kabupaten Ciamis	1.414,71	4,00
8	Kabupaten Kuningan	1.10,5662	3,14
9	Kabupaten Cirebon	9.84.5262	2,78
10	Kabupaten Majalengka	1.204,24	3,40
11	Kabupaten Sumedang	1.518,33	4,29
12	Kabupaten Indramayu	2.040,11	5,77
13	Kabupaten Subang	1.893,95	5,35
14	Kabupaten Purwakarta	825,74	2,33
15	Kabupaten Karawang	1.652,20	4,67
16	Kabupaten Bekasi	1.224,88	3,46
17	Kabupaten Bandung Barat	1.305,77	3,69
18	Kabupaten Pangandaran	1.010,00	2,85
19	Kota Bogor	118,50	0,33
20	Kota Sukabumi	48,25	0,14
21	Kota Bandung	167,67	0,47
22	Kota Cirebon	37,36	0,11
23	Kota Bekasi	206,61	0,58
24	Kota Depok	200,29	0,57
25	Kota Cimahi	39,27	0,11
26	Kota Tasikmalaya	171,61	0,49
27	Kota Banjar	113,49	0,32
Jawa Barat		35377,76	100,00

3. Pemerintahan dan Wilayah Administratif

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 7 Kabupaten/Kota meliputi 18 Kabupaten dan 9 kota. Sedangkan jumlah kecamatan sebanyak 627 kecamatan, daerah perkotaan 2.672 dan 3.291 perdesaan. Unsur-unsur pemerintahan tidak terlepas dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan Anggota DPRD sebagai SDM

pemerintahan. Jumlah PNS di Jawa Barat tahun 2017 sebanyak 331.327 orang terdiri dari golongan I (4.451) orang, golongan II (50.779) orang, golongan III (160.940) orang, golongan IV (115.157) orang.⁴⁴ Sedangkan Jumlah Anggota DPRD Jawa Barat menurut Partai Politik, laki-laki sebanyak 78 orang dan perempuan sebanyak 22 orang. Dengan komposisi tiga terbesar adalah fraksi PDI sebanyak 20 orang, fraksi Golkar 17 orang dan fraksi PD dan PKS masing-masing sebanyak 12 orang.⁴⁵

Jawa Barat memiliki jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2017 sebagaimana penjelasan pada tabel di bawah ini, yaitu :

Tabel.3
Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa
1	Kabupaten Bogor	40	143
2	Kabupaten Sukabumi	47	266
3	Kabupaten Cianjur	32	287
4	Kabupaten Bandung	31	69
5	Kabupaten Garut	42	280
6	Kabupaten Tasikmalaya	39	275
7	Kabupaten Ciamis	27	200
8	Kabupaten Kuningan	32	253
9	Kabupaten Cirebon	40	112
10	Kabupaten Majalengka	26	220
11	Kabupaten Sumedang	26	206
12	Kabupaten Indramayu	31	207
13	Kabupaten Subang	30	200
14	Kabupaten Purwakarta	17	119
15	Kabupaten Karawang	30	183
16	Kabupaten Bekasi	23	86
17	Kabupaten Bandung Barat	16	84
18	Kabupaten Pangandaran	10	81
19	Kota Bogor	6	-
20	Kota Sukabumi	7	-

⁴⁴*Ibid.*, h. 25

⁴⁵*Ibid.*

21	Kota Bandung	30	-
22	Kota Cirebon	5	-
23	Kota Bekasi	12	-
24	Kota Depok	11	-
25	Kota Cimahi	3	-
26	Kota Tasikmalaya	10	8
27	Kota Banjar	4	12
Jumlah		627	3291

4. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Prekonomian Jawa Barat, diperkirakan digerakkan paling tidak 20,55 juta orang bekerja, dengan berbagai lapangan pekerjaan yang ada. Sebagian besar atau 28,64 persen di sektor perdagangan, diikuti oleh sektor keuangan sebesar 12,92 persen dan sektor jasa 10,91 persen. Pekerja di Jawa Barat didominasi oleh lulusan SD yakni mencapai 30,17 persen dan pekerja lulusan SMA ke atas mencapai 40,87 persen.⁴⁶ Provinsi Jawa Barat jumlah industri Kecil Menengah dan Besar di Jawa Barat tahun 2017 sebanyak 213.291 unit usaha. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 5.482.25 orang. Sedangkan nilai investasi dari Industri Kecil Menengah dan Besar ini mencapai Rp. 582,03 trilyun.⁴⁷

5. Agama dan Pemeluk Agama

Provinsi Jawa Barat tahun 2017 dari segi jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 48,04 juta jiwa. Jumlah ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terbesar di Indonesia. Jumlah laki-laki sebanyak 24,34 juta jiwa dan perempuan sebanyak 23,70 juta sehingga angka sex ratio di Jawa Barat sebesar 102,67. Dengan kata lain terdapat 102-103 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, Kabupaten Indramayu memiliki sex ratio tertinggi yaitu 106,18 sedangkan yang terendah Kota Banjar yaitu 97,63. Sebagian besar Kab/Kota memiliki angka sex ratio kurang lebih dari 100, artinya jumlah penduduk laki-laki masih lebih mendominasi. Kecuali di enam Kabupaten yang memiliki sex ratio kurang

⁴⁶*Ibid.*, h. 60

⁴⁷*Ibid.*, h. 359

dari 100, yakni Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, Majalengka, Sumedang dan Kota Banjar.⁴⁸

Provinsi Jawa Barat, penduduk terbesar berada di Kabupaten Bogor dihuni sebanyak 5,71 juta jiwa, diikuti Kabupaten Bandung 3,66 juta jiwa dan Kabupaten Bekasi 3,50 juta jiwa. Sedangkan Kabupaten /Kota dengan populasi terkecil adalah Kota Banjar 182,39 ribu jiwa. Dengan demikian Jawa Barat jumlah penduduk perkabupaten/kota yang bervariasi. Namun jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa terdapat pada 20 daerah kabupaten/kota.⁴⁹ Dilihat dari jumlah kepadatan penduduk hampir 72, 5 % penduduk Jawa Barat di daerah perkotaan sebagai akibat dari masuknya industri yang mendorong terjadinya urbanisasi. Daerah penyangga ibu kota seperti: Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Bekasi dan Kota Bekasi yang terbagi ke dalam 5 wilayah administrasi Kab/Kota menyumbang hampir 1/3 dari total penduduk Jawa Barat.⁵⁰

Dilihat dari jumlah pemeluk agama di Jawa Barat berjumlah 43,053,732. Pemeluk Islam sekitar 41,763,592, Kristen sekitar 779,272, Katolik sekitar 250,875, Hindu berjumlah 19,481, Budha sekitar 93,551 dan Konghucu sekitar 14,723. Maka agama dianut adalah Islam menjadi mayoritas di semua Kabupaten/Kota. Sedangkan agama Kristen dengan jumlah besar berada di Bekasi dan Bandung. Agama Katolik dengan populasi besar berada di Kota Bekasi dan Bandung. Maka jumlah pemeluk agama Islam sekitar 41.763.592, Kristen 779.277 dan Katolik 250.875.⁵¹

Tabel. 4
Jumlah Pemeluk Agama Setiap Kabupaten/Kota

Kota/Kabupaten	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	K H C	Jumlah
Bogor	4,613,204	82,918	25,138	2,763	16,827	8,764	4,771,932
Sukabumi	2,332,841	4,892	1,424	47	757	203	2,341,409
Cianjur	2,152,897	9,729	2,522	154	2,192	70	2,171,281
Bandung	3,104,184	45,734	14,608	810	2,364	150	3,178,543

⁴⁸*Ibid.*, h. 57 - 58

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*, h. 58

⁵¹Data Sensus Penduduk 2010

Garut	2,394,460	3,506	865	50	390	25	2,404,121
Tasikmalaya	1,670,540	479	292	8	26	3	1,675,675
Ciamis	1,528,337	1,735	457	17	111	150	1,532,504
Kuningan	1,023,868	1,944	5,159	19	194	28	1,035,589
Cirebon	2,056,304	6,766	2,250	121	454	28	2,067,196
Majalengka	1,162,330	2,829	385	23	152	13	1,166,473
Sumedang	1,081,867	4,997	733	272	399	21	1,093,602
Indramayu	1,648,634	4,840	929	85	188	42	1,663,737
Subang	1,455,229	4,382	1,237	31	326	45	1,465,157
Purwakarta	841,552	5,980	1,518	502	519	79	852,521
Karawang	2,088,849	22,940	4,738	459	5,277	296	2,127,791
Bekasi	2,508,492	80,636	19,594	1,920	11,769	475	2,630,401
Bandung Barat	1,484,802	15,242	4,586	491	481	67	1,510,284
Kota Bogor	881,721	36,506	18,721	1,250	7,506	596	950,334
Kota Sukabumi	285,592	6,322	2,729	52	2,726	38	298,681
Kota Bandung	2,195,994	128,371	46,719	2,146	11,732	622	2,394,873
Kota Cirebon	272,740	14,017	5,778	108	2,172	101	296,389
Kota Bekasi	2,063,007	178,584	55,813	4,339	20,429	548	2,334,871
Kota Depok	1,611,602	85,327	25,588	3,147	4,962	2,036	1,738,570
Kota Cimahi	505,730	22,575	7,547	611	829	71	541,177
Kota Tasikmalaya	625,620	6,820	1,371	41	730	153	635,464
Kota Banjar	173,196	1,201	174	15	39	99	175,157
Provinsi Jawa Barat	41,763,592	779,272	250,875	19,481	93,551	14,723	43,053,732

6. Hasil Sumber Daya Alam

Provinsi Jawa Barat memiliki lahan yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok yakni lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian terdiri dari lahan sawah dan lahan bukan sawah (tegal, ladang, hutan perkebunan, kolam dan lainnya). Luas sawah di Jawa Barat tahun 2015 sebesar 929,09 ribu Ha. Sedangkan lahan sawah (25, 91 persen), bukan sawah (51, 30 persen) dan lahan bukan pertanian (22, 79 persen).⁵² Terdapat berbagai sumber

⁵²Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2018, h. 232

daya alam yang menjadi sumber perekonomian Provinsi Jawa Barat yakni, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan perikanan. Jawa Barat pada sektor pertanian tahun 2015 memiliki luas panen padi sawah sebesar 1.748.620 Ha dan luas panen padi ladang sebesar 108.992 Ha. Dengan produktifitas masing-masing sebesar 62.09 dan 47,41 kwintal per hektar. Produksi padi sawah tahun 2015 sebesar 10.856 ton dan padi ladang 516.706 ton.⁵³Tanaman palawija seperti jangung pada tahun 2015 sebesar 126.828 Ha dengan produksi sebesar 126.828 Ha dengan produksi sebesar 959.933 ton dan produktivitas 75, 69 kwintal per Ha. Ubi kayu luas panen sebesar 85.288 Ha dengan produksi sebesar 2000.224 ton dan produktivitas 234,53 kwintal per Ha. Kedelai luas panen sebesar 60.172 Ha, dengan produksi sebesar 98.938 ton dan produktivitas 16, 44 kwintal per Ha. Dilihat dari tingkat penghasil jagung dan ubi kayu adalah Kabupaten Garut.⁵⁴ Produksi buah-buahan pada tahun 2017 adalah pisang 11.286.663 kwintal, untuk tanaman hias produksi terbesar adalah krisant yakni 186.313.493 tangkai. Sedangkan sayur-sayuran didominasi oleh tomat 27.893 ton diikuti kubis 31.085 ton dengan wilayah penyumbang terbanyak adalah Kabupaten Garut. Untuk tanam-tanaman obat-obatan adalah jahe dengan jumlah produksi 63.520,01 ton, dimana hampir setengah produksi jahe berasal dari Kabupaten Garut.⁵⁵

Selain sektor pertanian adalah sektor perkebunan. Provinsi Jawa Barat memiliki perkebunan yang dikelola oleh perkebunan besar milik negara dan swasta serta perkebunan rakyat dengan komoditi potensialnya adalah teh, kelapa, kelapa sawit, tebu dan karet. Tahun 2017 luas areal perkebunan menghasilkan karet adalah 58.304 Ha. Sedangkan yang menghasilkan kelapa seluas 151.777. Produksi tanaman kelapa sawit pada tahun 2017 mencapai 188.779 ton.⁵⁶ Keberadan hutan menjadi penting di Jawa Barat terlebih laginya terjadinya pemanasan global yang menjadi isu internasional, maka fungsi hutan di Jawa Barat turut untuk mencegah kenaikan temperatur bumi dan memperlambat kerusakan ozon. Luas hutan di Jawa Barat tahun 2017 sekitar 816.695,91 Ha, meliputi hutan konservasi 139.790,08 Ha, hutan

⁵³*Ibid.*, h. 233.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*, h. 234

⁵⁶*Ibid.*

lindung 274.830,62 Ha, hutang permanen 210.311,34 Ha dan hutan terbatas 191.763,87 Ha.⁵⁷

Sektor peternakan menjadi penyumbang ekonomi di Jawa Barat. Jenis ternak yang dikembangkan adalah ternak besar, kecil dan unggas. Pada tahun 2017 jumlah ternak sapi potong sebesar 405.334 ekor, sapi perah 115.827 ekor, kambing 1.251.354 ekor, domba 11.425.574 ekor dan babi 7.939 ekor. Unggas yang dipelihara adalah jenis ayam buras, ayam ras dan itik. Jumlah ayam kampung tahun 2017 sebanyak 26.166.517 ekor. Ayam ras petelur 15.157.182 ekor, itik 11.649.227 ekor dan ayam ras potong 122.314.586 ekor. Pada tahun 2017 produksi daging ternak di Jawa Barat terbesar adalah ayam ras/pedaging yaitu 823.863.345 kg, disusul oleh daging sapi sebesar 70.839.666 kg.⁵⁸

Sektor perikanan menjadi produksi di Jawa Barat. Pada tahun 2017 produksi ikan hasil penangkapan 232.890,3 ton dan produksi ikan budidaya 990.763,64 ton. Luas areal tambak ikan 53.715,33 Ha. Luas kolam ikan 21.612,45 Ha dan luas area sawah yang dijadikan tempat pemeliharaan ikan adalah 21.906,37 Ha. Pada tahun 2017 jumlah rumah tangga perikanan tangkap sebanyak 27.395 rumah tangga, dimana rumah tangga yang mengusahakan penangkap ikan di perairan umum dan laut masing-masing 15.775 dan 11.620 rumah tangga. Sedangkan jumlah rumah tangga perikanan budidaya sebanyak 350.660 rumah tangga.⁵⁹

Provinsi Jawa memiliki potensi pariwisata yang sangat besar sebagai pendukung pembangunan ekonomi Jawa Barat. Pertumbuhan sektor pariwisata dapat dilihat dari perkembangan wisatawan yang berkunjung, perkembangan hotel dan perkembangan fasilitas akomodasi. Pada tahun 2017 wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat sebanyak 64.628.105 orang terdiri dari 59.644.070 wisatawan domestik dan 4.984.035 wisatawan mancanegara. Tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah hotel yakni 1.722 hotel, meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 berjumlah 1.718 hotel. Jumlah rumah juga mengalami peningkatan di tahun 2017 yakni 4.895 rumah makan.⁶⁰

Semua sektor di atas dan masih terdapat sektor yang tidak disebutkan

⁵⁷*Ibid.*, h. 235

⁵⁸*Ibid.*, h. 235 - 236

⁵⁹*Ibid.*, h. 236 - 237.

⁶⁰*Ibid.*, h. 432

pada tulisan ini, selain pajak menjadi sumber pendapatan daerah. Penerimaan pemerintah daerah bersumber dari pendapatan asli daerah berupa pajak daerah dan bantuan pusat. Tolak ukur meningkatnya kegiatan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari realisasi pengeluaran pemerintah daerah yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Maka realitas anggaran pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun 2017 mencapai 30.540,90 milyar rupiah. Pendapatan asli penyumbang terbesar yaitu sebesar 16.524.12 milyar rupiah. Komponen pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 15.238,47 milyar. Untuk daerah Kabupaten Kota, Kota Bandung menjadi daerah dengan pendapatan terbesar 6.355,75 milyar rupiah, disusul Kabupaten Bogor 6.230,55 milyar rupiah dan Kabupaten Bekasi sebesar 5.037,88 milyar rupiah.⁶¹

Berbagai penjelasan di atas, menegaskan bahwa Jawa Barat dengan berbagai potensi yang ada mulai dari sumber daya manusia hingga sumber daya alam adalah kekayaan tersendiri bagi daerah ini. Tentunya kekayaan yang ada ini harus disyukuri dirawat semaksimal mungkin menjadi tempat hidup sejahtera bagi masyarakatnya.

⁶¹*Ibid.*, h. 479.

BAB IV

PENANGANAN RADIKALISME DI INDONESIA

A. Situasi dan Kondisi Perkembangan Radikalisme di Indonesia

Indonesia telah terpapar tumbuh dan berkembangnya radikalisme terorisme. Kejahatan ini tidak pernah mengenal waktu, tempat dan negara, kapan saja bisa terjadi termasuk di Indonesia. Berdasarkan faktanya Indonesia menjadi tempat bersemayamnya jaringan radikalisme dan terorisme. Berbagai serangan bom di berbagai daerah menjadi bukti nyata kelompok ini tidak pernah berhenti. Bahkan tidak pernah mengenal ampun menjalankan aksi-aksinya. Banyak orang tidak bersalah telah dikorbankan, betapa banyak pula infrastruktur penting menjadi rusak dan hancur menjadi sasaran kelompok ini. Semula Indonesia yang tenang, agamis, menjaga kerukunan telah terusik dengan aksi-aksi dari aliran-aliran radikalisme terorisme tersebut. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Brunei, Malaysia dan lainnya mereka tidak terusik dengan aksi-aksi sebagaimana terjadi di Indonesia, meskipun ada hanya relatif sedikit dan mudah diantisipasi.

Terdapat berbagai alasan mengapa Indonesia menjadi sarang radikalisme dan target serangan teroris. Berbagai alasan disampaikan oleh para ahli, yakni sebagai berikut:

1. Indonesia Tempat Berkembangnya Ajaran Wahabi.

Indonesia menjadi tempat berkembangnya wahabi, kemudian menjadikan

Indonesia sasaran terorisme.¹ Menurut pandangan Ahli Sunnah wal-Jamaah (Aswaja), ajaran Wahabi adalah ajaran bertentangan dengan aliran sunnah wal-jamaah. Indonesia mayoritas berbasis Aswaja terutama warga nahdhiyin (NU) yang tercatat mayoritas dibandingkan dengan Ormas lainnya seperti Muhammadiyah, Al-Washliyah dan lainnya. Bagi aliran Wahabi konsep ajaran merekalah lebih benar dibandingkan dengan Aswaja dan lainnya. Merekapun terus menancapkan ajaran dan teologinya tumbuh dan berkembang di Indonesia. Melalui dukungan insfastruktur dan pendanaan kuat, pelan tapi pasti eksistensi aliran ini semakin kokoh di Indonesia, mereka menyebar melalui Perguruan Tinggi (PT), organisasi kemasyarakatan, partai politik, mahasiswa, pesantren, masyarakat menengah ke atas dan lainnya. Apalagi dengan penguasaan informasi dan teknologi, penerbitan majalah, jejaring sosial dan lainnya, semakin memantapkan eksistensi aliran ini di tengah masyarakat dan meyakinkan kepada masyarakat Islam bahwa kelompok merekalah Islam paling benar.

Melalui wawancara dan Fokus Group Diskusi (FGD) bersama Ketua bidang IT NU Jawa Barat, Iit Zulkifli Yahya menyatakan bahwa :”Penguasaan IT memudahkan bagi kelompok radikalisme untuk mengembangkan pikiran dan gerakan radikalisme di Indonesia. Hampir dipastikan saat ini media online yang mereka miliki cukup banyak, bahkan paling terbanyak dibandingkan dengan NU yang memiliki media yakni NU online. Sedangkan kelompok-kelompok radikalisme memiliki media online hampir belasan jumlahnya. Artinya karena mereka lebih banyak memiliki media online, kesempatan mereka menyampaikan ajaran dan ideologinya lebih luas ke masyarakat menengah ke atas khususnya kelompok terpelajar dan secara langsung memudahkan menanamkan pengaruhnya. (Informan, FGD & wawancara, 25/08/2018).

Dalam mengambil simpati kepada masyarakat, kelompok ini terus melakukan propoganda-propaganda. Seperti gerakan dukungan pembubaran Syiah di Indonesia dan lainnya. Keberhasilan mereka terlihat ketika mereka mampu meyakinkan Walikota Bogor untuk membubarkan ritual keagamaan as-Syura yang menjadi bagian dari ritual keagamaan Syiah.² Mereka juga

¹Didik Fitriyanto, *Tiga Alasan Indonesia Menjadi Target Serangan Terorisme*, dalam <https://www.kompasiana.com>. Diakses, 25/09/2018

²Walikota Bogor telah menerbitkan Surat Edaran No 300/321 – Kesbangpol yang isinya melarang Perayaan Asyura bagi penganut Syiah di Bogor. Alasan penerbitan surat tersebut untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta mencegah konflik social. Habib

melakukan penebaran kebencian, memecah belah umat dengan isu-isu Islam moderat, Islam Nusantara sebagai produk NU. Disamping ajaran-ajaran seperti fikih yang mereka sampaikan dinilai lebih memudahkan dibandingkan dengan ajaran mazhab fikih lainnya. Cara seperti ini semakin menggampangkan merekrut massa untuk basis mereka. Propoganda dan indoktrinasi yang dilakukan berhasil menciptakan pengikut-pengikut militan, kemudian melakukan aksi-aksi radikalisme dan terorisme. Tercatat berbagai teror-teror di negeri ini adalah kebanyakan pengikut-pengikut ajaran Wahabi.

2. Indonesia Pemeluk Agama Terbesar di Dunia.

Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama terbesar didunia dengan paham lebih moderat dibandingkan dengan Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya. Konsep moderat dibangun Islam di Indonesia menjadi sasaran dari kelompok radikalisme dan terorisme. Bagi kelompok ini Islam moderat sangat bertentangan ajaran radikalisme. Apalagi Indonesia dipandang berhasil membangun kerukunan umat beraga di tengah masyarakat dan agama pluralis yang tentunya tidak disenangi oleh kelompok intoleransi tersebut. Kelompok radikalisme dan terorisme menginginkan Indonesia seperti Irak, Afghanistan, Syiria dan lainnya. Indonesia sebagai negarapenjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat pluralis dipayungi Pancasila sebagai dasar negara, realitas ini menjadi sebuah keniscayaan dan harga mati yang harus dipertahankan. Indonesia dibangun atas perjuangan bersama. Maka Indonesia telah final menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau belakangan muncul keinginan merobah Pancasila dan mau menggantikannya dengan sistem khilafah akan membuka ruang konflik di tengah pluralis tersebut. Indonesia meskipun berbeda agama, beragam suku dan budaya disatukan oleh Pancasila dengan kebhinekaan yang menjunjung persaudaraan tinggi antara sesama. Maka kelompok-kelompok radikalisme menjadikan sistem khilafah sebagai dasar negara adalah bagian dari propoganda untuk memecah masyarakat Indonesia.

Propoganda-propoganda seperti ini harus dilawan dan dicegah supaya jangan menciptakan bibit-bibit yang dapat menggoyangkan pancasila. Propaganda ini merupakan salah satu dari isu-isu strategis yang dimainkan, selain banyak isu-isu lain tidak kalah pentingnya. Tujuannya karena Indonesia adalah penduduk mayoritas muslim, maka Indonesia akan dijadikan sebagai medan perang dan basis dari gerakan radikalisme tersebut. Disamping

secara geografis Indonesia menjadi tempat strategis sebagai basis radikalisme dan terorisme tersebut.

3. Kuatnya Jaringan Terorisme Indonesia

Terbentuknya jaringan radikalisme di Indonesia, tidak terlepas dari gerakan fundamentalisme di Timur Tengah, sebut saja ISIS (*Islamic state of Iraq wa Suriyah*), *Jabha al-Nusra*, *al-Qaeda*, dan lainnya. Disamping kelompok pemikiran dan gerakan Islam yang sempat ditengarai sebagai kelompok radikal, dimana mereka bergabung dengan jamaah Salafi diantaranya: Negara Islam Indonesia (NII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS).³ Berbagai sarana strategispun seperti pesantren dijadikan proses pendidikan kader dan pengikutnya. Dalam perjalanannya terdapat dua pesantren yang dianggap menjadi sarana pendidikan kelompok radikal, yakni pesantren al-Mukmin Ngaruki dan pesantren al-Islam Lamongan.⁴ Terakhir Ponpes al-Zaytun juga dindikasikan sama sebagai basis radikalisme terorisme, meskipun belakangan dibantah oleh pimpinanya

Jika dilihat dari karakteristik pergerakan organisasi radikalisme ini terlihat perbedaan masing-masing. Menurut Afadal dkk, karakteristik tersebut dilihat: *Pertama*, kelompok Salafi belum dapat disebut sebuah gerakan karena ia tidak terorganisir secara rapi. Pergerakan yang mereka lakukan hanya purifikasi dengan cara melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi dan Khulafarasyidin. *Kedua*, kelompok NII merupakan suatu gerakan yang terorganisir lebih baik dan tersetruktur dari pusat ke daerah yang mencita-citakan terbentuknya sebuah negara Islam di Indonesia. NII merupakan organisasi bawah tanah dengan sistem pengkaderan sifatnya tertutup (sistem sel). *Ketiga*, kelompok HTI mempunyai tujuan sama sebagaimana halnya dengan NII, mencita – citakan negara Islam dengan sistem pemerintahan kekhilafahan Islam (*a global Islamic state*) dengan mengganti Pancasila sebagai dasar negara. HTI menjadi organisasi terbuka sejak runtuhnya Orde Baru dengan cara melalui dakwah Islam berbagai media, website yang dapat dikonsumsi oleh khalayak ramai. Para tokohnya menerbitkan buku, buletin dan selebaran

Rizieq : “Jangan Jauhkan Kaum Muslimin Dari Asyura dan Saidina Husein”. <https://satuislam.wordpress.com>. Diakses, 25/09/2018

³Afadlal dkk, *Islam Radikalisme di Indonesia* (Jakarta : LIPI Press, 2005) h. 105

⁴*Ibid.*, 105 - 106

lainnya. *Keempat*, kelompok Majelis Mujahidin (MMI) adalah sebuah organisasi yang berbentuk gerakan bertujuan untuk menegakkan syariat Islam. MMI menjadi populer disebabkan tokoh sentralnya adalah Abu Bakar Baasyir, dianggap mempunyai hubungan dengan Jamaah Islamiyah (JI) yang telah dicap oleh PBB sebagai organisasi teroris. *Kelima*, kelompok Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS) merupakan organisasi kaum muda. Organisasi bergerak dalam dakwah, berupa kegiatan-kegiatan pengajian yang instens di kalangan anak muda Surakarta sebagai media untuk merespon problematika sosial yang ada di daerah tersebut.⁵

Semua organisasi fundamentalisme Islam di atas dan organisasi-organisasi sepaham dengannya, pada dasarnya melalui gerakan-gerakan yang dilakukan ingin mendapatkan respon nasional juga internasional. Melalui respon tersebut aspirasi yang disampaikan akan didengar terutama dunia internasional, namun karena ini menyangkut keamanan negara, maka organisasi ini dilarang, apalagi orientasi organisasi melakukan makar atau melakukan aksi-aksi dapat membahayakan negara. Karena itu untuk proses tumbuh dan berkembang organisasi, maka organisasi ini selalu bersiombiosis. Awal mulanya jaringan teroris di Indonesia berawal dari kelompok Negara Islam Indonesia (NII) dan Darul Islam Indonesia (DII). Belakangan Darul Islam terpecah kemudian berdirilah kelompok Jamaah Islamiyah kelompok ini berkembang dan menjadi kelompok Majelis Mujahiddin Indonesia (2000). Kelompok ini kemudian berkembang berubah menjadi Jamaah Anshorut Tauhid. Sedangkan NII dalam perkembangannya eksis dengan sebutan Mujahiddin Indonesia Barat (MIB) dari JAT dan MIB. Berkembang lagi jaringan-jaringan teroris Jamaah Anshorut Syariah (JAS), Mujahiddin Indonesia Timur (MIT), Jamaah Anshorut Daulah (JAD) dan Jamaah Anshorut Khilafah (JAK). Gambaran dari bentuk dan perubahan jaringan-jaringan tersebut menjadi faktor mempertahankan eksistensi meskipun terjadi perubahan nama, namun kondisi ini menunjukkan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan aliran radikalisme begitu nyata di Indonesia.

4. Dominasi Ulama Intoleran

Keberhasilan berkembangnya aliran radikalisme di Indonesia tidak

⁵*Ibid.*

terlepas dari isu-isu ajaran yang dapat mempengaruhi masyarakat termasuk para Kiyai, ulama, ustaz, dan lainnya. Isu-isu tersebut mulai dari pengharaman Islam Nusantara, ziarah kubur, maulid Nabi, pemimpin non muslim hingga lainnya, semuanya turut menjadi isu menarik dan strategis disampaikan dan mempengaruhi tokoh agama dan ulama dan para ulama tersebut menjadi intoleran.⁶ Hanya ulama NU yang tetap konsisten dan tidak mudah terpengaruh dengan propoganda yang mereka lakukan. Dalam konteks Islam Nusantara misalnya, topik ini sengaja dipolemikkan terus menerus tanpa ada kesudahan bahkan diciptakan agar tidak selasai. Sudah pasti NU menjadi sumber fitnah karena dianggap telah mengembangkan Islam Nusantara sebagai ajaran sesat. Kasus di Langkat Sumatera Utara (19/09/2018) misalnya, ketika diusirnya Gerakan Pemuda Anshor saat menunggu kedatangan rombongan Kirab Satu Negeri di Tanjung Pura, dilakukan oleh puluhan massa untuk membubarkan GP Anshor dengan teriakan salah satunya menolak Islam Nusantara. Ini membuktikan bahwa masyarakat sudah terprovokasi bahwa Islam Nusantara dipandang tidak benar, begitu juga ajaran-ajaran lain yang selama ini begitu mengkristal dalam masyarakat dikembangkan oleh NU

Mudahnya masyarakat terprovokasi, hal ini menunjukkan aliran-aliran radikalisme ini menguat di Indonesia. Apalagi mereka berhasil mempengaruhi para ulama, ustaz kemudian menjadi perpanjangan tangan mereka untuk menyampaikan kepada masyarakat luas. Para ulama, kiyai, utaz, da'i dan lainnya sangat mudah terpengaruh dan bersikap intoleransi dengan turut serta membenarkan isu-isu dikembangkan oleh aliran radikalisme terorisme. Ini sebuah fakta harus diantisipasi, supaya para ulama yang bersikap intoleransi memahami bahwa ini bagian dari memecah belah masyarakat Indonesia. Disamping keberadaan ulama-ulama tersebut secara tidak langsung turut memperkuat jaringan radikalisme dan terorisme.

B. Strategi Kelompok Radikalisme Memperkuat Jaringan ke Masyarakat

Kepala BNPT Suhadi Alius, pernah mengatakan (2017) bahwa tidak ada lagi lini yang benar-benar steril dari radikalisme termasuk dunia pendidikan

⁶Didik Fitriyanto, *Tiga Alasan Indonesia Menjadi Target Serangan Terorisme*, dalam <https://www.kompasiana.com>, Diakses, 25/09/2018

baik umum maupun berbasis agama, semuanya memiliki potensi disusupi paham radikalisme.⁷ Kondisi ini tentunya menjadi kekhawatiran bersama. Salah satu lembaga pendidikan dimaksud adalah melalui Pondok Pesantren (Ponpes) Jumlah Ponpes di Indonesia tidak terbilang relatif sedikit. Apalagi menurut BNPT (2016) menyebutkan 19 Ponpes di Indonesia terindikasi pendidikan radikalisme dan terorisme.⁸ Ponpes telah menjadi pembiasaan radikalisme dan terorisme di Indonesia sebagaimana telah diklaim media Barat.⁹ Pendapat ini benar adanya, karena ini bagian strategi mengembangkan pikiran dan gerakan radikalisme di Indonesia dilakukan oleh kelompok-kelompok radikalisme. Dimana pendekatan yang mereka lakukan mulai dari pondok pesantren (Ponpes), Perguruan Tinggi (PT), organisasi, keluarga, media sosial dan lainnya. Apalagi media online maupun tidak online, dipandang cukup berhasil mem-pengaruhi masyarakat

1. Pendekatan Pendidikan

a. Pondok Pesantren (Ponpes)

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri, meskipun belakangan muncul pesantren pola modern. Pertumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia mengalami perkembangan pesat khususnya di Jawa dan Sumatera dengan berbagai metode pendidikan yang diterapkan. Tujuan dijadikan Ponpes sebagai pendekatan radikalisme tidak terlepas dari cita-cita besar yang mereka cita-citakan yakni penerapan syariat Islam di negeri ini. Ponpes menjadi tempat strategis, apalagi dikaitkan dengan pola pendidikan dan mata pelajaran tidak terlepas dengan penguasaan-penguasaan ilmu agama. Maka ada dua pendekatan dilakukan oleh kelompok radikalisme. *Pertama*, mereka mendirikan Ponpes sendiri. *Kedua*, melalui ajaran dan ideologinya masuk menyusupi berbagai lembaga pendidikan lainnya.

⁷Kun Wajiz, *Isu Radikalisme – Terorisme dan Pendidikan Ponpes*, dalam Republika, co. id. Diakses, 26/09/2018

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Pada konteks mendirikan pesantren sendiri, memudahkan berbagai langkah melakukan pengembangan pikiran dan pengaruh guna menyampaikan ajaran dan ideologinya, dibandingkan dengan Ponpes yang bukan dalam pengelolaannya. Salah satu Ponpes yang mereka dirikan adalah pesantren al-Mukmin di Solo. Tokoh perintis pendiri Ponpes ini adalah Ustaz Abdullah Sunkar, Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Baraja, Yoyok' Raswadi, Abdul Qohar, H. Daeng Matase dan Hasan Basri serta pendukung lainnya. Pendirian madrasah ini berlokasi di Jl. Gading Kidul 72 Solo mendapat sambutan masyarakat Islam dan pada perkembangan Ponpes ini berkembang pesat.¹⁰Tujuan mendirikan Ponpes atau mendekati pesantren yang sepaham dengan cita-cita kelompok radikalisme semakin memudahkan pengembangan pikiran terkait dengan penerapan syariat Islam. Menurut Afadlal dkk, penerapan dimaksudkan disini adalah formalisasi bahwa syariat Islam itu pengukuhan penerapannya dilakukan melalui keputusan politik. Dengan syariat Islam akan menyelesaikan persoalan kebangsaan, masyarakat dan individu.¹¹ Maka Ponspes sebagai jalur pendidikan menjadi langkah strategis bagi kelompok ini. Ponpes dijadikan sebagai instrumen dalam sosialisai penerapan nilai-nilai syariat Islam kepada santri khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹²

Menurut Afadlal, dkk,¹³ pendidikan Ponpes Ngaruki (Jawa Tengah) lebih menekankan pada pemahaman jiwa keagamaan. Konsep pemahaman tentang Islam kepada santrinya. Pemahaman tentang akidah, syariat dan bahasa Arab menjadi pelajaran penting, karena ketiga bidang studi ini mempunyai keterkaitan erat dengan keislaman kepada santri di kemudian hari. Tujuan pembelajaran akidah untuk memperkuat iman dan keislaman pada umumnya. Syariat berkaitan dengan praktek Islam. Sedangkan Bahasa Arab keterkaitannya

¹⁰ Ponpes ini didirikan pada tanggal 10 Maret 1972 di Jalan Gading Kidul 72 A Solo di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam dan Asuhan Yatim dengan Akte Notaris No 130 Ib 1967. Ponpes ini semakin populer karena mendapat sorotan pemerintah setelah diketahui bahwa pendiri Ponpes ini Abdullah Sunkar dan Abu Bakar Ba'asyir merupakan tokoh keturunan Yaman yang pada masa Orde Baru gencar menentang diterapkannya asas tunggal Pancasila. Kedua tokoh ini pernah dikaitkan dengan rencana pendirian Negara Islam Indonesia. Abdullah Sunkar diduga pernah bertemu dengan Kahar Muzakkar (Tokoh DI/TII) untuk membentuk Republik Persatuan Indonesia, sebuah negara Islam yang melibatkan kekuatan di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. *Ibid.*, h. 133 – 134.

¹¹*Ibid.*, h. 135.

¹²*Ibid*

¹³*Ibid.*, h. 136

dengan memahami Alquran sebagai sumber hukum Islam itu berbahasa Arab. Artinya dengan pola pendidikan seperti ini para santri mampu memahami dan mengamalkan Islam secara benar, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, mempunyai kekuatan lahir bathin dan mampu mewujudkan kesadaran untuk beramal segala bentuk kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis.

Dengan pola pendidikan seperti ini, para santri diharapkan dapat melaksanakan syariat Islam secara murni, maka segala bentuk yang mengkhawatirkan dan mengkaburkan akidah islamiyah harus disingkirkan. Islam harus di kedepankan sehingga apapun boleh dilakukan demi Islam itu sendiri. Ajaran mendorong cinta mati di jalan Allah dan menjauhkan diri untuk tidak cinta dunia dan benci mati cukup tertanam dalam jiwa para santri. Dengan demikian pola pendidikan dan pengajaran seperti ini cukup memberi kesan orang banyak bahwa pesantren ini bersifat fundamentalis.¹⁴ Penyebutan Ponpes ini fundamentalis cukup beralasan, setelah munculnya tuduhan bahwa pesantren ini merupakan sarang pendidikan melahirkan teroris. Radikalisme adalah kelanjutan dari fundamentalisme kemudian muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk dapat berwujud gerakan terorisme (*irhab*). Apalagi salah seorang pemimpinnya Abu Bakar Ba'asyr dituduh terlibat dalam jaringan teroris internasional melalui Jamaah Islamiyah. Terjadinya bom Bali dan aksi-aksi teror lainnya dilakukan oleh mantan santri dari pesantren ini.¹⁵

Kesan-kesan pikiran fundamentalisme terlihat pula pada pikiran dilontarkan pimpinannya, seperti Abdullah Sunkar dengan mengatakan bahwa, Pancasila sebagai dasar negara belum mengakomodasi hakikat keislaman. Melalui fatwa Ustaz Abdullah Sunkar, disampaikan memberikan penghormatan kepada lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia dapat dikategorikan syirik sebagai bentuk menyekutukan Allah SWT.¹⁶ Sikap fundamentalisme ditunjukkan Ponpes melalui pembaikotan segala produk Amerika. Alasan pengharaman terkait dengan politik luar negeri Amerika atas dukungannya kepada Israel yang menzhalimi Palestina sebagai negara Islam. Segala bentuk produk Amerika seperti Fried Chicken, Cocola dan jenis makanan dan minuman lainnya tidak dijumpai dan dijauhkan dari Ponpes, serta mendesak pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Amerika.¹⁷

¹⁴*Ibid.*, h. 137

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, h. 137 - 138

¹⁷*Ibid.*, h. 138 - 139.

Selain Ponpes Al-Mukmin, pesantren lain yang menunjukkan sikap fundamentalisme adalah Ponpes Al-Islam, berlokasi di desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Lamongan Bagian Utara. Ponpes ini didirikan oleh H. Khozin, Ja'far Shodiq, Ihsanuddin dan H. Muslih, dilatarbelakangi kekhawatiran H. Khozin terhadap pelajar-pelajar sekolah umum yang sangat sedikit memperoleh ilmu agama. Atas dasar itu kurikulum pendidikan yang dibuat oleh Ponpes, melakukan penggabungan dari susunan mandiri, Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Dilihat dari pola pendidikan seperti kemampuan santri, ternyata tidak kalah dengan siswa sekolah atau Ponpes yang memiliki sekolah umum.¹⁸ Menurut penilaian kalangan masyarakat, yang menarik dari Ponpes ini adalah bahwa para wali murid mengenal para ustaz-ustaznya dan santri al-Islam, rajin membaca Alquran dan sholat malam. Para ustaz juga melakukan puasa Senin dan Kamis untuk memberi contoh kepada murid-muridnya. Praktek-praktek keagamaan ini juga dipraktekkan secara konsisten para alumninya.¹⁹ Karena itu keinginan orang tua dan masyarakat begitu antusias memasukkan anak-anaknya ke Ponpes ini setelah melihat praktek-praktek keagamaan yang diterapkan.

Meskipun demikian kepopuleran Ponpes ini bukan terletak kepada pola pendidikannya bahkan jika dikaitkan dengan Ponpes Al-Mukmin tidak ada hubungan sama sekali. Namun ketenaran ponpes ini dikarenakan oleh para tokoh-tokoh pendiri dan pengajar Ponpes tersebut yakni, H. Khozin dan Jakfar Shodik (Pendiri dan pengurus Yayasan Al-Islam) dan Ustadz Zakariya (alumni Ponpes Al-Islam) bergabung sejak Ponpes didirikan. Menariknya adalah H. Khozin merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara putra H. Nurasim. Dua kakak H. Khozin adalah perempuan, sedangkan kelima adiknya laki-laki, yaitu: Jakfar Shodik, Ali Gufran, Amrozi, Amin Jubir dan Ali Imran. Dari lima adik H. Khozin tiga diantaranya adalah tertuduh pemboman Bali yakni Ali Ghufran, Amrozi dan Ali Imran ketiganya merupakan tokoh Ponpes Al-Islam. Sedangkan H. Khozin tidak pernah nyantri di Ngaruki (Al-Islam) tapi beliau alumni Ponpes berbasis Muhammadiyah di Paciran.²⁰ Maka aksi-aksi yang dilakukan oleh ketiga adik-adik H. Khozin tanpa sepengetahuan dan persetujuan H. Khozin. Artinya Ponpes ini menjadi sorotan karena keterlibatan

¹⁸*Ibid.*, h. 141 - 142

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, h. 144 - 145

dari adik-adik H. Khozin selaku tokoh pendiri dan pengurus yayasan Ponpes Al-Islam.

Berikut Ponpes terindikasi fundametalisme adalah Ponpes Al-Zaytun di Inderamayu Jawa Barat yang didirikan pada tanggal 2 Januari 1994. Pondasi pertama diletakkan tahun 1996 dan tahun 1999 diresmikan oleh Presiden BJ. Habibie. Pesantren ini dipimpin oleh AS Panji Gumilang.²¹ Sampai tahun 2011 Ponpes Al-Zaytun memiliki santri 8.000 orang dengan jumlah karyawan mencapai 4000 orang. Pesantren ini dibangun seluas mencapai 1.200 Hektar dan memiliki universitas dengan jurusan Bahasa, Kedokteran, IT, Teknik dan Pertanian.²² Perhatian pemerintah dan masyarakat tertuju kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaytun, setelah Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka (2011). Pimpinan Ponpes dibidik dengan pasal pemalsuan dokumen atas laporan mantan bawahannya yakni Imam Supriyanto. Imam megaku dirinya sebagai eks Menteri peningkatan Produksi NII (Negara Islam Indonesia) KW 9, sebuah gerakan makar yang hidup di Indonesia. Imam menjelaskan bahwa Panji Gumilang merupakan pemimpin NII dan memberikan bukti bahwa Panji termasuk pimpinan NII, dalam bentuk dokumen pidato, pidato pertanggung jawaban di hadapan Majelis Syuro tentang pengangkatan Imam, kabinet, anggota legislatif dan lainnya.²³

Jika dilihat dari dinamika perseteruan pimpinan pesantren Al-Zaytun dengan bukti-bukti yang muncul, meskipun Panji Gumilang telah membantah tuduhan tersebut, namun keyakinan publik melihat ada keterlibatan Ponpes terutama para tokohnya dengan NII. Apalagi melihat kemegahan Ponpes, menurut Menteri Agama Surya Darma Ali saat berkunjung ke Ponpes bagaikan kota di dalam hutan. Jika dilakukan pembuktian terbalik sebuah pertanyaan besar dari mana sumber dananya. Jika dana itu bersumber dari santri sungguh suatu hal mustahil, apalagi Ponpes tidak mempunyai bisnis apapun terkecuali hanya bergerak dalam bidang pendidikan. Tidak salah Ketua Muhammadiyah

²¹Panji Gumilang pada mulanya pengajar sekolah aliyah swasta dan jadi dai di Malaysia. Pulang tahun 1988. Diduga Al-Zaytun merupakan program dari Negara Islam Indonesia (NII) Lihat, Ellin Yunita Kristanti, *Dibalik Mewahnya Pesantren al-Zaytun*, dalam VIVA.com, newstainmet. Diakses, 13/09/2018

²²Panji Islam (Ed), *Soal NII, Intelektual Pantau Ponpes Al-Zaytun*, dalam Hidayatullah.com. Diakses, 15/09/2018

²³Mengenal Sosok As Panji Gumilang, dalam Peusar. Biogspot.com. Diakses, 02/09/2018

Din Syamsuddin juga menuding bahwa Abdussalam alias Panji Gumilang terlibat sebagai pimpinan NII.²⁴ Dijadikannya Ponpes sebagai basis pengkaderan dan pengembangan pikiran dan gerakan radikalisme di Indonesia menunjukkan bahwa gerakan ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karenanya kewaspadaan dan kecurigaan masyarakat dituntut untuk melaporkan Ponpes-ponpes yang lain jika memang benar-benar terindikasi berbasis radikalisme dan terorisme.

Selain Ponpes, radikalisme di sekolah swasta Islam juga cukup terbuka disusupi oleh kelompok ini sebagaimana survei dilakukan oleh berbagai lembaga seperti Wahid Institut, Pusat Pengkajian Islam Masyarakat (PPLM) dan Setara Institut. Survei toleransi pelajar Indonesia yang dilakukan Setara Institute (2016) menyimpulkan bahwa 85,7% siswa memiliki paham intoleren yang baru dalam tataran pemikiran. 2,4% sudah menunjukkan sikap intoleren dalam tindakan dan perkataan. 0,3% berpotensi menjadi teroris. Survei ini dilakukan atas 760 responden yang sedang menempuh pendidikan SMA Negeri di Jakarta.²⁵ Hal ini dipertegas sama oleh survei Wahid Institute dan PPLM, menunjukkan kecenderungan sama. Kemudian terdapat tipe-tipe sekolah yang rentan terhadap paham radikal (2017), yakni: (1). Tipe sekolah yang tertutup (*closed schools*) dengan ciri mengajarkan sikap sempit dan cenderung menutupi ide-ide dan perkembangan dari luar. (2). Sekolah terpisah (*separated schools*) ciri ini terlihat dari cara sekolah merekrut guru terutama guru agama dan partisipasi mereka dalam kegiatan social keagamaan. (3). Sekolah yang mengajarkan identitas Islam murni (*schools with pure Islamic identity*) ciri ini bisa dilihat dari cara sekolah mengkonstruksi identitas muslim. Sekolah yang berisiko menumbuhkan radikalisme menjadikan Islam sebagai konstruksi identitas tunggal dan menolak identitas lain.²⁶ Penjelasan di atas menunjukkan bahwa bahwa baik Ponpes maupun sekolah yang bukan Ponpes cukup terbuka menjadi sasaran radikalisme terorisme.

b. Perguruan Tinggi.

Perguruan Tinggi (PT) tidak terlepas dari bagian strategi pengembangan

²⁴Din : Pimpinan NII KW 9 adalah Pemimpin Ponpes al-Zaytun, dalam <https://m.detik.com>. Diakses, 15/09/2018

²⁵Radikalisme di Sekolah Swasta Islam : Tiga Tipe yang Rentan, dalam theconversation.com. Diakses, 18/09/2018

²⁶*Ibid.*

pikiran dan gerakan radikalisme di Indonesia. PT menjadi tempat strategis, karena di dalam PT merupakan kumpulan dari masyarakat intelektual (sivitas akademik). Jika dikaitkan dengan tujuan PT itu sendiri (UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 4) adalah : *Pertama*, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. *Kedua*, mengembangkan sivitas akademik yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan koperatif melalui pelaksanaan Tridarma. *Ketiga*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan humoniora.²⁷ Wajar kampus menjadi target dan sasaran tepat. Keberhasilan menjadikan kampus sebagai basis semakin memperkuat kelompok atau jaringan radikalisme. Kampus merupakan wadah penggodokan yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin atau *agen of change* di masyarakat dan negara ke depan. Disamping merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Terutama pada fakultas-fakultas strategis semisal fakultas MIPA di dalamnya terdapat jurusan kimia. Kemampuan keahlian mengembangkan ilmu kimia dan keahlian perakitan bom menjadi kekuatan penting kelompok radikal. Jika calon-calon sarjana kimia ini lebih dahulu ditanamkan pikiran-pikiran radikal, maka sudah pasti membahayakan negara dan bangsa. Azyumardi Azra, mengatakan rentannya di PTN/PTS disusupi paham radikalisme adalah prodi eksakta dan kedokteran menjadi infiltrasi dan penyebaran paham radikal. Hal ini disebabkan dengan watak ilmu eksakta yang pada dasarnya memberikan perspektif hitam putih cara pandang melihat agama yang kemudian dipandang oleh terang putih. Padahal agama juga merupakan realitas dan gejala historis sosiologis memunculkan fenomena “abu-abu” dalam ekpresi keagamaan.²⁸ Atas dasar itu, kegelisahan pemerintah harus dipandang sebagai suatu yang dimaklumi, pemerintah tidak menginginkan seharusnya PT berfungsi sebagai pusat pembangunan peradaban bangsa dan ilmu pengetahuan, justru menjadi sarang tumbuh dan berkembangnya kelompok radikalisme.

Pada perjalanannya kelompok radikalisme berhasil menjadikan beberapa kampus sebagai basis pergerakan radikalisme dan terorisme, disamping kelompok ini mendirikan kampus sendiri, juga melakukan penyusupan ke

²⁷Undang-undang No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

²⁸Azyumardi Azra, *Radikalisme di Perguruan Tinggi*, dalam Republika, co.id. Diakses, 28/09/2018

berbagai PT yang ada di Indonesia. Kemampuan jaringan ini dalam mendirikan kampus sendiri terlihat dari Yayasan Ponpes Al-Zaytun Jawa Barat di bawah pimpinan As Panji Gumilang yang cukup ramai menjadi pembicaraan. Yayasan seluas mencapai 1.200 Hektar, disamping telah memiliki Ponpes Al-Zaytun, juga telah memiliki universitas dengan jurusan Bahasa, Kedokteran, IT, Teknik dan pertanian.²⁹ PT yang disiapkan merupakan kelanjutan dari Ponpes (Pendidikan dasar, menengah dan atas). Ketika pimpinan Ponpes dan PT ini diduga dengan jaringan radikalisme NII dan Panji Gumilang dituduhkan sekaligus pimpinan NII, juga berimplikasi kepada Ponpes dan PT di dalamnya, diindikasikan menjadi bagian dari basis penggodokan radikalisme. Anggapan masyarakat ketika itu, paling tidak menjadi pemikiran dan cita-cita besar dari gerakan NII. Biasanya pengelolaan PT tersendiri merupakan bentuk dari penguatan jaringan radikalisme itu sendiri. Meskipun tujuan PT bagian dari substansi pendidikan yang dikembangkan, tetapi cita-cita dan pikiran dari pendiri dan tokoh-tokoh terlibat di dalamnya menjadi perjuangan mulia harus digerakkan. Inilah bagian dari ajaran dan ideologi NII yang diduga ketika itu dikaitkan cukup melekat dengan Ponpes dan PT Al-Zaytun di bawah kepemimpinan Panji Gumilang. Manajemen pengelolaan PT yang modern dengan menawarkan Fakultas dan Prodi dibutuhkan pasar, tentunya PT ini diminati oleh masyarakat untuk memasukkan generasi milenial, meskipun masyarakat tidak mengetahui dalam tujuan pendirian PT, ada cita-cita besar dari kelompok NII.

Perguruan Tinggi lain menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat adalah Institut Pertanian Bogor (IPB). Bukan karena IPB-nya, tetapi disebabkan HTI menjadikan IPB bagian dari basis pergerakan. Apalagi para tokoh HTI banyak yang berdomisili di Bogor, bahkan salah satu pimpinan pusat HTI, Muhammad al-Khottot adalah alumni IPB.³⁰ Keberadaan IPB sempat menjadi basis berkembang kelompok HTI dengan misi sebagaimana dikutip dari Afadlal dkk, yaitu : (1). Menjaga kontinuitas ajaran Islam dan tegaknya ajaran Islam secara keseluruhan dengan menggagas tegaknya sistem Khilafah Islamiyah. (2). Pembentukan Khilafah dengan membentangkan networking yang luas. (3). Pendidikan luas kepada masyarakat supaya dapat berpikir dan bertindak secara islami. Disinilah dibutuhkan dukungan kekuasaan politik untuk memudahkan menegakkan sistem Khilafah sebagai sarana penerapan syariat Islam dan

²⁹Panji Islam (Ed), *Soal NII, Int intelektual Pantau Ponpes Al-Zaytun*, dalam Hidayatullah. Com. Diakses, 25/09/2018

³⁰Afadlal dkk, *Islam Radikalisme di Indonesia*, h. 266

menyebarkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta sebagai tujuan akhir.³¹

Berbagai program dilakukan oleh HTI, meliputi : (1). HTI melakukan pengkaderan yang sifatnya perorangan atau *shahsiyyah*. Tujuannya untuk membangun partai dengan jalan pembinaan yang intensif melalui diskusi-diskusi (*halaqah*) dan penjelasan materi dakwah dalam buku-buku. Dakwah yang dilakukan dengan cara terbuka dan kritis tidak melakukan doktrinasi. Mereka selalu menghimbau kepada masyarakat sebelum memasuki HTI mengenal dulu HTI berbagai buku, buletin dan lainnya. (2). HTI melakukan pembinaan yang bersifat kolektif (*jama'iyah*) secara terbuka seperti seminar dan pengajian umum. (3). HTI melakukan *men-ta'bani* kemaslahatan umat melalui penyebaran buletin bulanan atau mingguan sebagai upaya untuk menyikapi perkembangan sosial masyarakat. (4). HTI melakukan pengungkapan rencana-rencana makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang mereka adalah kaum penjajah yang kafir dan antek-anteknya.³²

Ketika program-program ini di bawa masuk ke dalam Perguruan Tinggi di Indonesia seperti IPB, sangat mudah diterima dan menarik pengikut cukup besar dari kalangan kampus-kampus di Indonesia baik PT umum maupun PT agama (UIN, IAIN dan lainnya). Cara HTI melakukan sosialisasi misi dan program mudah diterima oleh masyarakat kampus, karena menurut mereka tidak melakukan indoktrinasi dan gagasan Islam disampaikan dengan terbuka dan kritis. Meskipun penerapan syariat Islam dan pembentukan Khilafah Islamiyah menjadi tujuan. Mereka lebih memilih demokrasi kekuasaan berada di tangan Tuhan bukan di tangan rakyat.³³ Menurut Irfan Idris, meski HTI dibersihkan dari kampus-kampus, namun pembersihannya harus dengan cara persuasif dialogis dan akomodatif. Sebab HTI bukanlah ormas radikal anarkis, melainkan HTI adalah ormas dengan kategori disebutnya “Radikal gagasan dan ideologi” dalam perspektif Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dilihat dari aksi-aksi HTI saat menyuarakan “Khilafah” dan menolak demokrasi. Kelihaihan mereka mengkampanyekan ideologi mereka inilah mengundang minat ragam kalangan yang kian hari bertambah banyak.³⁴

³¹*Ibid.*, h. 276 – 277.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*, h. 289

³⁴Irfan Idris, *Deradikalisasi Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme* (Yogyakarta: Cahaya Insani, 2018) h. 56

Keberhasilan kelompok radikalisme masuk kampus juga ditemukan di Universitas Riau (UNRI), setelah Densus 88 Anti Teror Polri melakukan penggerebekan di Gelanggang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan politik UNRI (Juni 2018). Mereka yang terduga ditangkap 3 orang merupakan alumni UNRI sekaligus menyita 4 bom rakitan, busur, anak panah serta senapan angin dari lokasi yang bersangkutan.³⁵ Kejadian ini menunjukkan bahwa PT telah terpapar radikalisme dan mencoreng eksistensi kampus. Tidak ada bisa menduga di tengah masyarakat intelektual, namun disitu pula gerakan radikalisme menyusup.

Menurut Direktur Pencegahan BNPT Hamli, terdapat 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berlokasi di Pulau Jawa terindikasi terpapar dalam radikalisme. Strategi yang mereka lakukan dengan berbagai cara sehingga memudahkan mereka masuk ke kampus-kampus yang ada di Inonesia. Gejala radikalisme ini terjadi tidak saja di kalangan mahasiswa, tetapi juga kalangan dosen. Akhirnya keberadaan radikalisme di PT bagaikan api dalam sekam yang harus diwaspadai oleh PT itu sendiri. Menurut Irfan Idris,³⁶ keterlibatan para dosen dan pegawai kampus dalam membubarkan ormas radikalisme menjadi pembelajaran yang berharga bagi sivitas akademik dan masyarakat. Setidaknya ormas yang berkedok agama namun memiliki target politik untuk menghilangkan Pancasila dapat diawasi.

2. Pembentukan dan Pengembangan Melalui Organisasi

Terbentuknya cikal bakal kelompok radikalisme, berawal dari halaqah-halaqah (kelompok diskusi) yang menurut mereka ingin melakukan perubahan besar. Maka pembentukan organisasi atau berafiliasi dengan organisasi sepaham dengannya menjadi media untuk memudahkan pergerakan mencapai tujuan. Melalui organisasi terbentuk sekumpulan dari orang-orang memiliki satu tujuan tertentu. Organisasi juga mengatur orang-orang yang menjadi anggota dengan berbagai aktifitas untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam konteks radikalisme, organisasi dipandang perlu, karena melalui organisasi kekuatan kelompok semakin besar apalagi adanya dukungan dari masyarakat sebagai

³⁵Edmiraldo Siregar, *Perguruan Tinggi Terpapar Radikalisme*, dalam, Liputan6.com. Diakses, 25/09/2018

³⁶Irfan Idris, *Deradikalisasi, Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, h. 56 - 57

pengikut organisasi radikalisme. Begitu pula berbagai manajemen program dan tujuan yang diinginkan semakin mudah terlaksana.

Dari proses embrio kemudian bersimbiosis menjadi organisasi besar merupakan bagian strategis dari perjalanan kelompok-kelompok radikalisme di Indonesia. Sebagaimana terlihat dari kelompok Negara Islam Indonesia (NII), Darul Islam Indonesia (DII), Majelis Mujahiddin Indonesia (MII) Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jamaah Anshorut Syariah (JAS), Jamaah Anshorut Daulah (JAD) dan Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam Makasar (KPPSIM), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jundullah, Hizbullah/Sabilillah, Barisan Bismillah, Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) dan lainnya. Meskipun organisasi ini ada yang terdapat dan tidak terdapat, tetapi jaringan organisasi merupakan alat perjuangan mencapai tujuan guna menerapkan syariat Islam.

Terdapat pula diantara organisasi tersebut ada yang telah berafiliasi dengan partai politik, tetapi ada juga independen. Seperti halnya FPIS, Jundullah dan Barisan Bismillah lebih memilih independen tidak memiliki keterkaitan secara organisatoris dengan organisasi atau partai politik apapun. Sedangkan Hizbullah/Sabilillah sejak awal telah berafiliasi dengan Partai Bulan Bintang. Adapun GPK berafiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan.³⁷ Pasca berafiliasi dengan partai kelompok tersebut tidak terdengar lagi gerakan-gerakan, karena fokus perjuangan sudah pasti berorientasi kepada pembesaran partai masing-masing di Parlemen apalagi kemudian menjadi partai pendukung pemerintah. Hanya HTI saja belum terlihat berafiliasi ke manapun pasca dibubarkannya HTI oleh pemerintah. Namun tidak tertutup kemungkinan sebagian tokoh-tokohnya akan berafiliasi kepada partai Islam lainnya, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengingat PKS merupakan partai berbasis dakwah dan ada kesamaan bahwa HTI juga organisasi berbasis dakwah.

3. Pendekatan Keluarga dan Masyarakat

Keluarga mempunyai arti penting dalam pembentukan karakter apakah seseorang itu menjadi baik atau tidak. Ketika seseorang melakukan karakter tidak baik, pertanyaan selalu ditanyakan keterkaitannya dengan keluarga. Siapa orang tuanya dan siapa saja saudara-saudaranya. Artinya peranan

³⁷ Afadlal dkk, *Islam Radikalisme di Indonesia*, h. 186 - 187

keluarga sangat disentuh dengan orang-orang terdekat yang ada dalam keluarga, berupa susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah dan adopsi. Pertalian antara suami dan isteri merupakan ikatan perkawinan dan hubungan antara orang tua dan anak merupakan pertalian darah atau proses adopsi. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Sikap saling ketergantungan menjadi sifat melekat dalam keluarga karena didasari oleh hubungan darah. Jika salah satu keluarga tersakiti maka keluarga lain akan merasakan tersakiti pula. Harga diri sebuah keluarga sangat dijunjung tinggi demi mempertahankan harkat dan martabat keluarga.

Sesungguhnya fungsi keluarga meliputi: (1). Biologis, yakni keluarga berfungsi meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan memelihara dan merawat anggota keluarga. (2). Psikologis, yakni keluarga wajib memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian antara keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga dan memberikan identitas anggota keluarga. (3). Sosialisasi, yakni keluarga wajib membina sosialisasi pada anak. Keluarga membentuk norma-norma prilaku sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Keluarga meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. (4). Ekonomi, yakni keluarga berkewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, pengaturan penggunaan kebutuhan ekonomi keluarga serta memberikan masa depan keluarga. (5). Pendidikan, yakni keluarga mempersiapkan pendidikan anak-anak dalam rangka menjamin masa depan anak-anak. (6). Religius, yakni keluarga harus memberikan jaminan dalam kehidupan agamis dalam rangka mempersiapkan kehidupan akhirat. (7). Rekreatif, yakni keluarga harus dapat memberikan pemenuhan rasa senang keluarga dalam bentuk berbagai hiburan dan lainnya. Atas dasar fungsi-fungsi di atas, setiap orang dalam keluarga pada dasarnya saling menyayangi dan melindungi satu dengan lainnya. Kegembiraan dan kebahagiaan bersama dalam sebuah keluarga adalah keniscayaan. Berbagi suka duka juga menjadi kepedulian bersama. Kadang-kadang seorang ayah dan Ibu rela berkorban demi kepentingan anak-anaknya. Begitu pula seorang kakak dan abang rela berkorban demi kepentingan adik-adiknya dan sebaliknya. Karena secara psikologi instink untuk mempertahankan dan melindungi keluarga merupakan suatu kebutuhan.

Dalam konteks radikalisme, kondisi ini memberikan ruang terbangunnya

jaringan radikalisme. Tidak dipungkiri keterlibatan sebuah keluarga dalam membangun jaringan radikalisme di masyarakat begitu terjadi. Meskipun tidak semua keluarga mengambil keputusan seperti itu. Keterlibatan seorang ayah akan membawa keluarganya untuk terlibat. Keterlibatan seorang anak akan turut membawa saudara-saudaranya masuk dalam kelompok yang sama. Meskipun kemungkinannya kecil tetapi cukup terbuka sekali terjadi. Realitas ini mengingatkan kembali kepada keterlibatan sebuah keluarga dalam berbagai aksi bom di tanah air, seperti bom Bali bahwa tiga orang tertuduh yakni Ali Ghufran, Amrozi, Ali Imran adalah bersaudara kandung dari anak H. Nurasim, ketiga orang ini adik dari H. Khozin pengasuh Ponpes Al-Islam di Ngeruki Jawa Tengah.³⁸ Ali Ghufran adalah kakak Amrozi dan Ali Imran yang nyantri di Ngaruki selama 6 tahun dan pernah berguru dengan Abu Bakar Basyir di Ngeruki. Kapasitas keilmuan keagamaan Ali Ghufran tidak diragukan, cukup dalam dan mapan bahkan ia sempat menjadi ustadz di Pesantren Al-Islam mengajar mata pelajaran Tafsir Alquran.³⁹ Berbeda dengan Amrozy adik kandung Ali Ghufran, dalam lingkungan keluarga dinilai “muallaf” artinya keilmuan keagamaannya cukup dangkal, apalagi dalam pesantren tidak mengenal fikih jihad yang berimplikasi kepada penguatan radikalisme. Namun disinilah membuktikan bahwa keterlibatan Amrozi dan Ali Imran tidak terlepas dari pengaruh Ali Ghufran selaku saudara tertua dari mereka berdua dalam keluarga besar H. Khozin, meskipun H. Khozin tidak terlibat dan berbeda pandangan dengan adik-adiknya. Dalam hal ini tidak ada keterlibatan pesantren Al-Islam, tetapi lebih dominan peran dimainkan oleh keluarga khususnya Amrozi dan saudara-saudaranya. Begitu pula pelaku bom bunuh diri di tiga gereja Surabaya, dilakukan oleh satu keluarga. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian terungkap bahwa pelakunya adalah Dita Soeprianto (47) bersama isteri yakni Puji Kuswati (43) dan empat orang anaknya. Sungguh luar biasa, keluarga ini mengajak turut serta anak-anak dalam aksi bom bunuh diri tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa tidak terlalu sulit bagi kelompok radikalisme untuk mengembangkan aksi-aksi radikalisme dan terorisme di negeri ini. Pendekatan keluarga menjadi efektif membangun jaringan radikalisme terorisme. Jika seseorang dalam sebuah keluarga dapat ditarik menjadi anggota jaringan,

³⁸*Ibid.*, h. 146 – 150.

³⁹*Ibid.*

cepat atau lambat keluarga lain pula dapat dipengaruhi diajak bergabung dalam jaringan tersebut. Pendekatan melalui jalur keluarga dapat dengan mudahnya merekrut keluarga-keluarga lain menjadi jaringan kelompok yang mempengaruhi tersebut.

Selain pendekatan keluarga, jalur masyarakat juga bagian tidak kalah penting dari strategi kelompok radikalisme dan terorisme menyampaikan ajaran dan ideologinya. Sesungguhnya masyarakatlah menjadi basis radikalisme terorisme tersebut, meski tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini setidaknya ada dua model kehidupan masyarakat selama ini dimanfaatkan oleh jaringan radikalisme terorisme. *Pertama*, masyarakat perkotaan. Kultur kehidupan masyarakat yang cenderung tidak peduli antara satu dengan lainnya, antara tetangga dengan tetangga bahkan meluas pada tingkat lingkungan di sekitarnya. Karena masyarakat kota disibukkan dengan berbagai aktifitasnya masing-masing. Kondisi ini akan dimanfaatkan oleh kelompok radikalisme terorisme untuk menyusun strategi aksi-aksi yang dilakukannya, disamping kondisi ini menjadi situasi aman untuk tempat bersembunyi. *Kedua*, masyarakat basis radikalisme-terorisme itu sendiri, yang mempunyai kesamaan ideologi dan cita-cita perjuangan dengan kelompok radikalisme dan terorisme. Bahkan kelompok radikalisme terorisme dilindungi karena dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat basis. Artinya peran masyarakat cukup kuat menjadi pelindung bagi kelompok radikalisme dan terorisme.⁴⁰

Realitas di atas menjadi fakta, bahwa tanpa disadari masyarakat telah memberikan ruang perlindungan bagi radikalisme terorisme di masyarakat. Mereka berbaur di tengah masyarakat dan masyarakatpun memberikan tempat berupa tempat tinggal layaknya di perumahan atau tempat kos. Memang kehadiran seperti perumahan atau tempat kos merupakan investasi masyarakat sebagai bagian tidak terpisahkan dalam trend di perkotaan. Apalagi proses transaksi dengan penghuni baru hanya sebatas bisnis saja. Namun tanpa disadari perumahan yang disewakan atau tempat kost menjadi tempat bersarangnya kelompok radikalisme. Jika tidak diawasi dengan peran aktif dari masyarakat atau pemilik rumah, maka masyarakat turut memfasilitasi dan memberikan penguatan kepada mereka.

⁴⁰Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme, dalam Koran Sindo (Edisi Sabtu/29/06/2013). Diakses, 01/08/2018

Berbaurnya kelompok radikalisme dan teroris di tengah masyarakat tidak hanya pasif semata, sesuai tujuan pergerakan mereka berbagai cara dilakukan, mengingat tidak gampangya merapat atau menaklukkan masyarakat. Berbagai peran dilakukan kelompok ini, mulai menjadi tokoh agama (Ustaz, guru ngaji dan lainnya), tokoh pemuda, mahasiswa dan lainnya. Peran-peran dimainkanpun cukup lihai dan profesional. Terlebih lagi kepada kelompok pemuda dan perempuan menjadi target utama dalam proses rekrutmen menjadi anggota dan simpatisan. Kadang-kadang seorang teroris tersebut adalah perempuan, dinilai memiliki peranan lebih untuk mendekati masyarakat guna melakukan perekrutan dari kalangan muda atau menjalani aksinya yang sulit untuk dicurigai siapapun.

Pelaku bom bunuh diri di tiga gereja Surabaya yang dilakukan oleh Puji Kuswati bersama suami dan anaknya, menjadi bukti nyata bahwa peran perempuan begitu strategis dimainkan oleh radikalisme terorisme. Tidak ada menduga atau kecurigaan muncul terhadap Puji Kuswati karena dia sosok perempuan, namun dibalik lemah gemulainya seorang perempuan, telah membawa ancaman maut mencabut nyawa dan korban luka-luka dari orang-orang tidak berdosa di tiga gereja tersebut. Strategi berikut dilakukan oleh kelompok radikalisme terorisme tidak hanya disampai disitu saja, karena sifat dari gerakan ini adalah masif, sistematis, profesional dan terorganisir, maka cara-cara dilakukan akan selalu berubah-ubah disamping tidak mengenal tempat, ruang dan waktu, berlindung di balik masyarakat, sembari melakukan perekrutan anggota dan simpatisan.

Proses rekrutmen terus berjalan, jika tidak ada perekrutan, maka radikalisme terorisme akan berhenti. Namun menariknya rekrutmen selalu berhasil dan siap melakukan teror dimana saja, sebagaimana melakukan aksi pemboman di tengah masyarakat. Itu artinya proses perekrutan menggunakan metode dinilai luar biasa, karena akan mempengaruhi membawa orang masuk dalam kegiatan berbahaya, mengorbankan orang dan perbuatan pidana. Menurut Nasir Abbas, yang pernah menjadi Ketua Jamaah Islam dan mantan instruktur Noordin M.Top, mengatakan bahwa proses rekrutmen jaringan terorisme Noordin M.Top, selalu menerima orang yang direkomendasi dari anggotanya sendiri yang dipercaya. Bukan orang dikenal di pinggir jalan. Misalnya bom bunuh diri bom Bali (2002) pelakunya Iqbal diperkenalkan oleh kelompok Imam Samudera di Serang, sedangkan Isa diperkenalkan oleh Dul Matin. Kasus bom hotel J.W Mariot (Jakarta/2003) pelakunya adalah Asmar Sani

diperkenalkan oleh Muhammad Rais. Heri Gunawan diperkenalkan oleh Iwan Darmawan (terpidana) untuk menjadi pelaku bom bunuh diri pada kedutaan Australia di Jakarta (2004). Begitu pula bom Bali pelakunya Salik Firdaus, Misno dan Aip Hidayat dipetkenalokam oleh Abdul Hadi (tewas di Wonosobo) kepada Noordin M.Top untuk menjadi pelaku bunuh diri.⁴¹

Nasir Abbas, menambahkan jaringan dibangun oleh pengikut Nordin M.Top (NMT) untuk NMT tanpa nama kelompok yang ketat. Penyeleksian dimulai dari informasi para pengikutnya tentang teman-teman mereka yang dapat dipercaya untuk membantu dan mempunyai semangat besar. Bagi mereka menolak atau ragu untuk direkrut, pasti tidak akan didekati lagi dan kehilangan jejak NMT karena ditinggal. Mekanisme yang dilakukan adalah dari sekian orang ditemui atau direkomendasi pasti ada satu atau dua orang bersedia menjadi pelindung, pembantu, pencari dana dan menjadi calon pengantin (calon pelaku bom bunuh diri).⁴² Dengan kata lain proses perekrutan hingga pada eksekusi disusun secara rapi dan sistematis tanpa meninggalkan jejak sama sekali.

Ketika proses perekrutan dilakukan NMT, motivasi sebagai anggota radikalisme dan terorisme semakin tinggi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai doktrinasi yaitu: *Pertama*, isu global tentang gambaran penderitaan umat Islam, seperti Palestina, Irak, Pattani, Philipina, Kashmir dan negara-negara muslim lainnya sebagai korban penindasan oleh pihak non muslim, menjadi doktrin kuat dilakukan. Sudah pasti ketika mendengar tentang ini tingkat emosi semakin tinggi dan tersulut dengan membangkitkan semangat jihad untuk memperjuangkan sesama saudara muslim. *Kedua*, termotivasi dengan pemberian pangkat atau anugerah diberikan tokoh muslim kepada pelaku bom dengan sebutan mujahid. Gelar mujahid dianggap mulia oleh kelompok-kelompok radikalisme dan terorisme, meskipun tokoh muslim lainnya belum tentu menyetujui aksi-aksi dilakukan dengan pemberian gelar dimaksud. Ketika mereka bertemu dengan NMT mereka terkagum karena NMT adalah seorang mujahid, sederhana dan banyak melakukan ibadah. *Ketiga*, anti kepada pemerintah. Pikiran disampaikan bahwa pemerintah adalah negara kafir wajib diperangi. Begitu juga sebaliknya NMT harus

⁴¹Nasir Abbas, *Memberantas Terorisme Memburu Noordin M. Top* (Jakarta : Grafindo Persada Ilmu, 2009) h. 97

⁴²*Ibid.*, h. 98

dilindungi dari kejaran pemerintah, menyerahkan NMT dianggap menghancurkan saudara sendiri kepada musuh Islam. *Keempat*, melakukan aksi-aksi terorisme dinilai sebagai mati syahid, suatu proses untuk mendapatkan surgawi. Janji-janji seperti ini menjadi harga mati untuk diraih meskipun mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah dan merusak infrastruktur yang ada disekitar aksi-aksi teror yang dilakukan.⁴³

Dalam konteks mati syahid, melakukan pemboman atau bom bunuh diri adalah bagian dari keyakinan mati syahid. Maka bom bunuh diri adalah bagian kepastian pengejaran diri sebagai syuhada. Mati syahid adalah perjuangan harus diraih. Karena itu cara dilakukan adalah pemboman atau melakukan bom bunuh diri. Jika diikuti aksi bom bunuh diri dari waktu ke waktu,⁴⁴ terlihat sebagai berikut :

Tabel. 1
Aksi Bom Bunuh Diri Dari Waktu ke Waktu

NO	AKSI	WAKTU	PELAKU	KORBAN
1	Bom Bali	12 Oktober 2002	Jaringan Amrozy, Cs (Terungkap 24 hari)	202 tewas dan 132 luka-luka
2	Bom Mariot	05 Agustus 2003	Asmar Latin Tsani (Terungkap 3 hari)	11 orang tewas dan 152 luka-luka
3	Bom Kedubes Australia	09 September 2003	Heri Goulun (Terungkap dalam 23 hari)	9 orang tewas dan 161 luka-luka
4	Bom Bali II	01 Oktober 2005	Hidayatullah, M. Salik, Firdaus, Wisnu (Terungkap dalam 41 hari)	25 tewas dan 102 luka-luka
5	Bom Mega Kuningan	17 Juli 2009	Pelaku belum terungkap hingga 15 hari	9 orang tewas dan 52 luka-luka

Melakukan bom bunuh diri dinilai sebagai mati syahid yang balasannya adalah surga. Ini menjadi motivasi tersendiri bagi jaringan-jaringan radikalisme terorisme, meskipun dampak negatif mereka lakukan melibatkan nyawa tidak berdosa. Meskipun prinsip-prinsip ini dipertanyakan oleh Nasir Abbas, selaku pernah terlibat dalam jaringan radikalisme, mengatakan:

⁴³*Ibid.*, h. 98 – 99.

⁴⁴*Ibid.*, h. 87

“Tidak diketahui apakah niat sebenarnya di hati mereka yang barang kali ingin dilihat orang sebagai mati syahid. Hal ini terlihat jelas dari pernyataan yang mereka tulis dalam wasiat atau rekaman pengakuan para pelaku bom bunuh diri yang sempat disita polisi Indonesia. Peistiwa di Batu Malang Jawa Timur pada November 2005, terdapat seorang yang bernama Arman yang membunuh dirinya dengan meledakkan bom di badan setelah melemparkan belasan bom ke arah polisi. Sementara seorang lagi bernama Dr Azhari tewas dalam baku tembak setelah menembaki polisi sekuat tenaganya. Peristiwa kedua yakni di Wonosobo tanggal 29 April 2006 terdapat dua orang yang bernama Jabir dan Abdul Hadi juga tewas dalam baku tembak setelah melakukan perlawanan. Menurut saya apa yang terjadi pada kedua peristiwa ini adalah kekeliruan paham para pelaku atau kelompok tersebut yang meyakini Polri adalah musuh Islam yang dianggap sebagai musuh mereka.”⁴⁵

Meskipun aksi aksi teror dilakukan jaringan NMT sudah tidak terdengar (dipadamkan dan terbunuh) atas keberhasilan kepolisian memberantas kelompok-kelompok ini. Tidaklah menghentikan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Proses rekrutmen terus berlangsung tanpa diketahui siapapun. Aksi-aksi terorisme kemungkinan tetap berjalan, meskipun dengan kelompok dan jaringan berbeda-beda untuk tujuan yang sama. Hal ini bisa disaksikan secara bersama aksi-aksi teroris yang tidak pernah berhenti dari tempat satu ketempat lainnya, dari satu kota ke kota lainnya dan berbagai daerah lainnya. Dengan kata lain selama ada masyarakat tidak tertutup kemungkinan kelompok ini selalu ada, karena mereka selalu bersembunyi dan berbaur bersama masyarakat.

4. Pendekatan Media Dakwah

Secara terminologi dakwah diartikan mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan buruk agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁶ Orang berdakwah disebut da'i, sedangkan orang didakwahi disebut *mad'u*. Unsur berikutnya media dakwah, menggunakan dakwah sebagai strategi dalam mendekati masyarakat. Pendekatan ini cukup strategis

⁴⁵*Ibid.*, h. 84

⁴⁶M.Munir, *Metode Dakwah* (Jakarta : Kencana, 2006) h. 7

mengembangkan pikiran, gagasan dan gerakan radikalisme. Apalagi dilakukan secara terbuka dan kritis. Kebutuhan masyarakat terhadap agama membutuhkan dakwah-dakwah segar, inovatif bagi masyarakat. Hal ini tidak sulit dilakukan oleh jaringan radikalisme karena kelompok ini memang dilatarbelakangi oleh penguasaan ilmu agama yang dalam dan mapan. Mereka paham betul bahwa Alquran menjadi sumber ajaran dakwah, disamping Alquran mendorong untuk menggalakkan dakwah. (Qs. al-Nahl: 125, Qs. al-Fushilat: 33, Qs. Ali Imran: 104, Qs. al-Qashash: 87, Qs. Ali Imran: 110). Sekaligus Alquran juga meletakkan metode dakwah yang qurani sesuai dengan penjelasan Qs. al-Nahl : 12, yaitu :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Qs. al-Nahl : 125)

Berdasarkan petunjuk ayat di atas, metode dakwah dapat dilakukan: *Pertama*, metode *al-hikmah*, adalah metode dakwah disampaikan secara bijak, persuasif, dan sesuai dengan kondisi atau keadaan obyek dakwah (*mad'u*). Metode ini dipandang sebagai dakwah *up to date* sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman. *Kedua*, metode *al-mau'idza al-hasanah*, adalah metode dakwah disampaikan dalam bentuk nasehat, pendidikan, konseling, kisah-kisah, kabar gembira dan peringatan, pesan-pesan positif dengan tujuan melembutkan hati audien yang mendengarnya. *Ketiga*, metode *al-mujadalah bi al-lati hiya ahsan*, metode dakwah disampaikan melalui cara berdiskusi, dialog dan bertukar pikiran dengan baik untuk menemukan kebenaran. *Keempat*, metode dakwah di atas, dipandang sebagai metode yang tepat dalam efektifitas dakwah. Kecerdasan para da'i dituntut menggunakan metode dakwah tersebut sesuai situasi dan kondisinya. Maka peran dai menjadi penting dalam mendakwahkan Islam itu sendiri.⁴⁷

⁴⁷*Ibid.*, h. 8 -13

Bagi kelompok radikalisme agama, mengembangkan metode dakwah kepada masyarakat semakin memudahkan memperkuat jaringan radikalisme. Seluruh kelompok radikalisme agama yang muncul di Indonesia sesungguhnya selain organisasi politik juga organisasi berbasis dakwah. Sebut saja HTI, sejak awal didesain sebagai organisasi politik. Namun HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai Parpol yang ikut Pemilu. Organisasi ini bergerak di bidang dakwah dengan mengubah pemikiran atau melakukan pertarungan pemikiran (*gazwul fikri*), melaksanakan syariat, memimpin jihad dan melindungi umat. Menurut HTI media dakwah merupakan satu-satunya untuk meraih keberhasilan mendirikan khalifah dengan cara tidak melakukan kekerasan (angkat senjata).⁴⁸ Karena itu HTI disebut radikalisme gagasan dan ideologi bukanlah ormas radikal anarkis, karena pendekatan yang dilakukan melalui dakwah.

Pendekatan dakwah HTI dilakukan dengan berbagai agenda, yakni: (1). Melakukan dakwah kepada berbagai kalangan melalui khutbah dan pengajian-pengajian, diskusi atau seminar, serta dialog dengan tokoh-tokoh serta bersilat urrahi dengan ulama. (2). Membangun networking atau menjalin pesaudaraan dengan berbagai kalangan. (3). Melakukan pegambilalihan kekuasaan melalui jalan damai tanpa kekerasan. Kalau point pertama disebut dengan *taskif* yakni berupa pembinaan dan persiapan. Point kedua disebut *tafa'ul*, melakukan interaksi degam masyarakat.⁴⁹ Nampak terlihat jelas dalam HTI bahwa dakwah menjadi prioritas untuk dikedepankan karena ini pada tahap persiapan sekaligus pintu masuk kepada masyarakat.

Kelompok radikalisme dan terorisme menjadikan dakwah sebagai pendekatan. Meskipun pendekatan ini dipandang klasik, namun pendekatan ini ampuh mendoktrin masyarakat. Apalagi penguasaan keagamaan mereka cukup tinggi dinilai modal strategis, maka ketika mereka tampil sebagai pengkhutbah di tengah masyarakat atau guru ngaji anak-anak dan remaja di dalam masyarakat, tidak sulit kelompok ini dekat dengan masyarakat. Melalui bahasa keagamaan mereka cukup efektif berkomunikasi dan merekrut anggota baru dari masyarakat, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mencium mereka sebagai jaringan teroris ataukah tidak.

⁴⁸ Afadlal dkk, *Islam Radikalisme di Indonesia*, h. 266 - 269

⁴⁹*Ibid.*, h. 272

5. Pendekatan Media Sosial.

Media sosial dimaksudkan adalah sebuah upaya radikalisme dalam pendekatan media sosial atau media maya (internet, website, jejaring sosial, dan lainnya). Cara ini tidak kalah penting hebat dan strategisnya dalam mengembangkan pikiran dan pergerakan radikalisme. Meskipun informasi disampaikan berbau propoganda dan hoax, tapi ini terlihat seolah-olah dihalalkan dalam mencapai tujuan. Kehebatan sosial media (facebook, twitter, instagram dan lainnya) mempunyai kelebihan luar biasa dibandingkan lainnya. Dalam konteks dakwah misalnya, selama ini dikenal dakwah *lisan, bil-hal, bit Tadwin*. Atau cara penyampaian dakwah secara *fardiyah, ammah* dan *al-hikmah*, tetapi dakwah bil - Medsos menjadi trending berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, belakangan kita kenal dengan dakwah online bagian dari produk sosial media tersebut.⁵⁰ Yanu Irdianto Priandana, menjelaskan akan kelebihan sosial media yaitu: *Pertama*, melalui sosial media dapat menjalin silaturahmi sesama teman kita dimana saja tanpa harus bertatap muka. *Kedua*, sosial media bisa mendapatkan banyak teman darimana saja. *Ketiga*, sosial media dapat menghubungkan teman lama yang sudah lama tidak bertemu. *Keempat*, menambah ilmu pegetahuan seperti mendesign, layout dari jejaring sosial kita atau membuat aplikasi kemudian dishare secara meluas. *Kelima*, sosial media memberikan informasi lebih cepat. *Keenam*, sosial media memudah mempopulerkan orang.⁵¹

Kelebihan akan sosial media ini, menjadi pendekatan baru bagi radikalisme untuk melakukan berbagai agenda radikalisme dan terorisme. Sosial media bagaikan senjata ampuh untuk melakukan propoganda, indoktrinasi, provokasi kepada pemerintah dan lainnya. Menristek RI M.Natsir, mengatakan sosial media merupakan strategi baru dalam mengembangkan pikiran dan gerakan radikalisme di Indonesia. Apalagi dalam penguasaan IT kelompok ini lebih dominan daripada organisai kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang ada di Indonesia. Peryataan sama juga ditegaskan PW NU Jawa Barat, Iin Zulkifli Yahya, bahwa keberadaan media online begitu dikuasai oleh kelompok-kelompok radikalisme dengan jumlah banyak. Berbeda dengan organisasi keagamaan seperti NU yang kalah berbanding dengan

⁵⁰Fadhil Ibn Ahmad, *Dakwah ONLINE* (Bandung : Mizan, 2014) h. 13 - 15

⁵¹Yanu Irdianto Prinadana, *Kelebihan dan Kekurangan Sosial Media*, dalam wordpress.com. Diakses, 28/09/2018

media online jaringan radikalisme. Karena keterbatasan media online, sulit untuk menghempang informasi-informasi diindikasikan hoax, propoganda dan lainnya kepada masyarakat disinilah kelebihan mereka dan keterbatasan organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti NU dan lainnya. (Informan, FGD & wawancara, 25/08/2018)

Penguasaan terhadap sosial media menjadi penting, apalagi pangsa media online lebih digemari masyarakat menengah atas, dengan pendidikan dan profesi yang memungkinkan informasi melalui media sosial semakin mudah untuk diserap. Arus kekuatan sosial media hari ini telah mengalami perkembangan luar biasa. Sulit membedakan atau melakukan tabayyun apakah informasi yang disampaikan memang benar atautah tidak. Masyarakatpun mudah terprovokasi dengan propaganda-propoganda atau indoktrinasi dilakukan guna mempengaruhi masyarakat. Oleh karenanya BNPT dan pemerintah senantiasa harus memantau dan mengawasi keberadaan sosial media dikembangkan oleh kelompok-kelompok radikalisme.

C. Urgensi dan Efektivitas Penanganan Radikalisme Berbasis Masyarakat

Beragam aksi-aksi radikalisme dan terorisme yang terjadi Indonesia membutuhkan penanganan serius dan komprehensif. Gerakan radikalisme dengan jalan kekerasan kemudian berwujud dalam bentuk terorisme dipandang sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan dan tidak mengenal tempat ruang dan waktu. Kejahatan ini telah mengguncang stabilitas negara dan aspek-aspek penting kehidupan lainnya. Harga diri negara cukup dipertaruhkan, wibawa negara akan hilang jika aksi-aksi teror tidak dapat dapat dilumpuhkan dan diantisipasi secara dini.

Ketika terjadinya berbagai aksi-aksi teror seperti pemboman di berbagai daerah di Indonesia termasuk Jawa barat dan Sumatera Utara yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikalisme dan terorisme, terbayang oleh kita betapa lemahnya negara ini dikarenakan aksi-aksi tersebut cukup merajalela. Kekuatan negara menjadi hilang, Indonesia menjadi perhatian dunia, bahkan negara-negara luar tersebut cukup prihatin terhadap situasai dan kondisi negeri ini, disamping negara luar menawarkan kerjasama yang baik dalam rangka penanganan perkembangan radikalisme terorisme secara bersama. Prinsipnya kejahatan radikalisme dan terorisme adalah kejahatan

tidak dapat dimaklumi oleh siapapun dalam rangka menjamin kedamaian masyarakat, daerah, negara bahkan dunia. Berbagai penanganan harus serius dan terfokus dilakukan, kerjasama berbagai pihak menjadi prioritas. Kejahatan radikalisme dan terorisme harus dipandang sebagai musuh bersama meskipun *platform* dan garis pikiran perjuangan dari kelompok radikalisme terorisme telah mengatas namakan agama. Meskipun demikian hal itu tidak dapat ditolerir, jika cara - cara dilakukan dipandang biadab dengan mengorbankan orang-orang tidak berdosa, mengguncang stabilitas politik dan ekonomi negara, menggoyang keutuhan negara, mengganggu semangat persaudaraan yang selama ini cukup kuat dan mapan dibangun antar suku, ras, agama dan antar golongan di bawah naungan ideologi negara yakni Pancasila.

Keseriusan negara dalam penanganan kelompok radikalisme terorisme di Indonesia harus diapresiasi. Karena negara memandang kejahatan radikalisme terorisme adalah kejahatan luar biasa, lintas negara dan kejahatan kemanusiaan. Negara tidak pernah diam, kehadiran negara telah berusaha semaksimal mungkin memberikan keamanan dan kenyamanan negeri ini. Berbagai strategi dilakukan mulai dari aspek penguatan regulasi tentang radikalisme dan terorisme, pembentukan lembaga negara, seperti BNPT, Densus 88 di lembaga kepolisian yang khusus menangani radikalisme dan terorisme, deradikalisasi dan berbagai kebijakan lainnya, semuanya bertujuan merupakan upaya penanganan, pencegahan radikalisme dan teroris di Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah terhadap penanganan radikalisme dan terorisme belum dipandang total, jika tidak mengikutkan keterlibatan masyarakat. Menurut Gatot Yusuf Efendi, Wakil Rektor Universitas Islam Nusantara di Bandung, bahwa kehadiran masyarakat menjadi efektif dalam penanganan antisipasi radikalisme berbasis masyarakat, bahkan masyarakat seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia. (Informan, wawancara, 25 Agustus, 2018). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penangkalan tumbuhnya potensi radikalisme dan terorisme yang berasal dari masyarakat seharusnya diantisipasi oleh masyarakat itu sendiri. Mereka hidup dan bergaul di tengah masyarakat, seluruh aktifitas sosial dan pengembangan pikiran dan gerakan kelompok ini juga dilakukan di masyarakat. Boleh dikatakan sesungguhnya masyarakat merupakan media strategis sekaligus target dalam membangun dan memperkuat jaringan radikalisme terorisme. Tanpa masyarakat sebagai media dan sasaran, maka keberadaan kelompok radikalisme dan teroris di negeri ini tidak

akan pernah muncul. Karena ia lahir dari masyarakat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, berlindung di tengah masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai kekuatan.

Harus diakui dalam penanganan radikalisme dan terorisme di Indonesia tidak semudah dibayangkan. Hal ini juga ditegaskan Abdul Wahid dkk, kesulitan itu dikarenakan Indonesia adalah negara beragam budaya dan agama. Apalagi terorisme biasanya mempunyai organisasi yang rapi, fanatisme dan militan tinggi dari anggotanya dengan tujuan tertentu dilakukan dengan penuh kerahasiaan dan terselubung. Maka menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi hal penting dilakukan.⁵² Di tengah kesulitan itu, jika dilakukan dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat penanggulangan teroris mudah dilakukan. Sebagaimana ditegaskan oleh Wiranto (Menko Polhukam RI) terdapat tiga strategi untuk melawan terorisme di Indonesia yaitu : *Pertama*, sinergi antara komponen masyarakat, kementerian dan semua lembaga yang ada di Indonesia. Sinergi ini tidak terbatas sebatas konsep, tetapi harus konkret dan aplikatif. *Kedua*, penanganan jaringan teroris harus dilakukan secara total. Karena teroris menggunakan semua spektrum kehidupan, sistem ekonomi, perbankan, narkoba, cyber dan lone wolf. Kelompok militan radikal terorisme mengajak semua kekuatan bersatu melawan pemerintah dan sebuah negara di Indonesia, mereka menyiapkan wilayah Poso, Sulawesi Tengah dan Mindanau Philipina sebagai basis perjuangan kelompok radikal anarkis. Namun kondisi Poso kini lebih kondusif. *Ketiga*, penanganan jaringan teroris harus dilakukan dengan serius. Karena banyak negara yang menaruh harapan kepada Indonesia sebagai negara muslim terbanyak untuk sebagai penyemai dan penyebar ajaran-ajaran yang lebih rahmatan lil alamin.⁵³ Pendapat sama dikemukakan Rafieg Muna, Ph.D (Ketua Litbang PP Muhammadiyah) menghadapi radikalisme dan terorisme tidak bisa dilakukan hanya satu pendekatan, ada tiga domain dalam menghadapi masalah radikalisme yaitu domain negara, masyarakat dan intra agama.⁵⁴

⁵²Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung : PT Refika Aditama, 2011). h. 8

⁵³Irfan Idris, *Deradikalisasi Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, h. 67

⁵⁴Dakwah Muhammadiyah di Tengah Isu Radikalisme dan Terorisme, dalam <https://googleweblight.com>. Diakses, 12/09/2018

Keterlibatan masyarakat sesungguhnya bagian dari penguatan penanganan perangkat hukum atau melapisi apa yang dilakukan pemerintah, Artinya kontribusi diberikan masyarakat sesungguhnya membantu pemerintah dan masyarakat itu sendiri, setelah memahami betapa seriusnya kejahatan terorisme. Demikian dikatakan Zukarnaen Nasution, anggota Forum Komunikasi Penanggulangan Teroris Sumatera Utara (Informan, wawancara 09/10/2018). Pernyataan sama juga ditegaskan Kaswad Sartono, Wakil Ketua LDNU Sulawesi Selatan ketika berlangsung Focus Group Diskusi (FGD) di Medan (Informan, FDG 06/10/2018) menurutnya keterlibatan aktif masyarakat menjadi penting, tanpa masyarakat pemerintah akan mengalami kesulitan melakukan penanganan radikalisme terorisme karena kelompok ini berbaur di tengah masyarakat dan bersembunyi di tengah masyarakat serta menjadikan masyarakat sebagai kekuatan mereka. (Informan, FDG & wawancara, 06/10/2018)

Apalagi kejahatan teroris, merupakan kejahatan tidak dapat disamakan dengan kejahatan biasa, kejahatan ini dilakukan sistematis, profesional, terorganisir berskala regional dan internasional, memiliki tujuan politik dan ideologi dengan cara menimbulkan rasa takut, panik, chaos di masyarakat, hingga menimbulkan korban yang tidak berdosa. Kejahatan terorisme didukung pula oleh motivasi kuat dari pelakunya secara khusus yang sudah memperhitungkan kondisi hukum di suatu negara dan implementasinya selama ini.⁵⁵

Peran aktif masyarakat semakin dituntut setiap saat kapan dan dimanapun. Masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan hingga penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini penting untuk dilakukan dengan alasan, yakni :

1. Peran aktif masyarakat menjadi instrumen cukup kuat selain kehadiran negara dalam pencegahan dan penanganan radikalisme terorisme. Partisipasi masyarakat sebagai bentuk perlindungan kepada negara dan masyarakat dari kejahatan radikalisme terorisme merupakan musuh bersama. Kehadiran negara kurang dipandang efektif jika tidak melibatkan seluruh komponen bangsa ini, apalagi pergerakan radikalisme terorisme terorganisir, profesional dan sistematis. Komponen cukup vital itu adalah keterlibatan aktif dari masyarakat, di tangan masyarakatlah tumbuh berkembang tidaknya radikalisme dan terorisme tersebut.

⁵⁵ Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, h. 9

2. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi filterisasi tumbuh dan berkembangnya kelompok radikalisme terorisme. Masyarakat sesungguhnya menjadi sasaran utama, dari proses rekrutmen anggota dan simpatisan memperkuat jaringan. Proses rekrutmen tidak pernah berhenti, maka orang-orang menjadi pelindung, pembantu dan pencari dana hingga menjadi calon pengantin (Pelaku bom bunuh diri) adalah menjadi bagian proses rekrutmen secara sistematis dan terorganisir.
3. Keterlibatan aktif masyarakat adalah bagian proses pencegahan terhadap masuk dan bersarangnya kelompok radikalisme dan terorisme di masyarakat. Bagi kelompok radikalisme dan terorisme, Indonesia menjadi salah satu tempat aman untuk berlindung dan menjalan berbagai aksi terornya, terutama bagi tokoh intelektual terorisme dari negara luar sebagaimana halnya telah dilakukan Noordin M.Top (Mahasiswa Institut Teknologi Malaysia) dan Dr. Azhari (Dosen Institut Teknologi Malaysia). Tidak tertutup kemungkinan Nurdin M Top baru akan bermunculan kembali. Menurut Nasir Abbas, bagi kelompok ini Indonesia dinilai paling aman tempat bersembunyi disamping persoalan bahasa terdapat kesamaan, kemudian anggota Jamaah al- Islamiyah yang ada di Indonesia bagian dari masyarakat basis bersedia memberikan perlindungan sebagai tempat teraman. Alasan lain adalah pelaksanaan undang-undang serta sistem administrasi yang berlaku di Indonesia di nilai mendukung keinginan mereka sebagai warga asing untuk tinggal menetap di Indonesia.⁵⁶
4. Keterlibatan aktif masyarakat merupakan perhatian dan bentuk kerjasama masyarakat kepada pemerintah. Infomasi berantai yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian turut memperlancar melakukan pencegahan dan penangan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan radikalisme terorisme di Indonesia menjadi penting dan strategis. Proses pencegahan dan penanganan harus dimulai dari masyarakat untuk mewaspadai segala hal-hal yang sifatnya mencurigakan sebagai bentuk dari gerakan radikalisme dan terorisme. Kemudian berkoordinasi kepada lingkungan dan diteruskan kepada pihak-pihak kepolisian. Peran aktif masyarakat dinilai sebagai sebuah kebutuhan penting dan efektif dalam pencegahan dan antisipasi tumbuh

⁵⁶ Nasir Abbas, *Memberantas Terorisme Memburu Noordin M. Top*, h. 104

dan berkembangnya sarang radikalisme – terorisme di negeri ini. Maka kerjasama dilakukan pemerintah dengan masyarakat hal diperlukan. Menurut Irfan Haryanto, Ketua Tanfidziah Pengurus Cabang NU Kota Bogor, tanpa keterlibatan masyarakat, Indonesia semakin darurat radikalisme terorisme. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kebutuhan. Masyarakat menjadi kekuatan penting untuk mengantisipasi, mengawal sekaligus menghalau kelompok-kelompok radikalisme yang tumbuh di masyarakat, disamping sosialisasi dari pemerintah tidak henti-hentinya disampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan paham betul bahwa kelompok radikalisme sangat membahayakan. (Informan, wawancara, 25/08/2018)

Keaktifan masyarakat menjadi piranti penting dan efektif melakukan penanganan dan antisipasi radikalisme terorisme. Kalau selama ini ada sebahagian masyarakat tidak peduli dengan lingkungannya, namun setelah melihat dan merasakan aksi-aksi radikalisme, masyarakat pun tersentak dan dituntut untuk serentak melakukan pencegahan dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat tidak perlu diuji lagi, karena masyarakat memahami betul akan dampak negatif dari keberadaan radikalisme dan terorisme tersebut.

D. Pola Antisipasi Radikalisme Berbasis Masyarakat

Pergerakan perkembangan radikalisme harus senantiasa diwaspadai, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Keamanan dan ketenteraman Indonesia dari gangguan radikalisme dan terorisme menuntut maksimalnya peran negara dan partisipasi aktif masyarakat. Kehadiran negara wajib memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya baik dari dalam maupun dari luar. Terlebih Indonesia adalah negara hukum, maka dalam sistem penegakan hukum harus memperhatikan hak-hak masyarakat sebagai subyek hukum yang mempunyai hak penegakan hukum dan persamaan di hadapan hukum. Tentunya peran dilakukan oleh pemerintah harus total dan maksimal. Sebaliknya masyarakat juga dituntut dalam kehidupan bernegara mendorong dan melakukan pengawasan pelaksanaan hukum. Kejahatan radikalisme dan terorisme merupakan tindak pidana melanggar hukum terlepas faktor-faktor mempengaruhinya. Namun menurut UU Terorisme maupun KUHP kejahatan ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum yang harus diterapkan hukumannya dalam rangka penegakkan keadilan sebagaimana tercermin

pada Pancasila, sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam sebuah negara. Keterlibatan masyarakat terhadap persoalan-persoalan negara menjadi hal vital. Karena maju dan mundurnya sebuah negara atau aman tidaknya sebuah negara sangat ditentukan diantaranya oleh masyarakatnya. Tidak ada persoalan dihadapi oleh negara melepaskan masyarakat. Kerjasama menyelesaikan setiap persoalan bangsa bagian dari perhatian masyarakat. Kerjasama pemerintah dan masyarakat menjadi pilar penting saling menopang, saling merangkul dan saling memberikan solusi dari berbagai persoalan bangsa termasuk penanganan antisipasi radikalisme dan terorisme. Persoalan radikalisme dan terorisme adalah persoalan serius dihadapi bangsa dan negara. Apalagi sifat kejahatan ini adalah kejahatan serius, kemanusiaan dan lintas negara. Implikasi ditimbulkan dapat menggoncang pertahanan negara, stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena kejahatan ini serius maka penanganan harus serius pula oleh negara terutama lembaga pemerintah terkait tentang itu.

Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kebutuhan dalam penanganan antisipasi radikalisme dan terorisme. Negara akan kuat jika bersama rakyat menumpas radikalisme dan terorisme. Karena kekuatan negara berada bersama masyarakat. Hal ini dibuktikan berbagai kasus pelumpuhan dan penangkapan terorisme berdasarkan atas dukungan masyarakat. Masyarakat memberikan berbagai informasi tentang keberadaan jaringan radikalisme terorisme, dari gerakannya hingga markas dan tempat persembunyiannya. Karena masyarakat telah menyadari bahwa peran dan kontribusi cukup penting dalam membantu pemerintah terutama aparat kepolisian dan BNPT yang concern dalam bidang itu. Peran aktif masyarakat tidak dapat diabaikan lagi. Kemampuan masyarakat melakukan penanganan antisipasi radikalisme dan terorisme menjadi harga mati untuk menjaga keutuhan NKRI. Masyarakat Indonesia telah mulai bergerak dan bersatu menyatakan perang dan lawan terhadap kelompok-kelompok seperti radikalisme terorisme. Disamping kebijakan, strategi dan program penanggulangan terorisme dilakukan oleh masyarakat. Beragam pola dimunculkan masyarakat dalam rangka wujud dari keterlibatan masyarakat. Tanpa diminta dan didorong oleh negara, kehadiran masyarakat selalu siap menyatakan keterlibatan aktif dalam penanganan antisipasi radikalisme terorisme.

Berbagai daerah Indonesia termasuk Jawa Barat dan Sumatera Utara telah melakukan berbagai pola penanganan antisipasi radikalisme berbasis masyarakat. Keterlibatan aktif bagi masyarakat Jawa Barat dan Sumatera Utara cukup urgen, tidak saja sebagai mitra pemerintah, tetapi bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk turut serta menciptakan kedamaian, keamanan di lingkungan masyarakat dan daerahnya. Berperannya masyarakat merupakan wujud dari hubungan antar warga negara dengan negara. Dalam kajian-kajian kenegaraan, selalu disampaikan bahwa terdapat beberapa kategori hubungan warga negara (masyarakat) dengan negara: *Pertama*, hubungan bersifat emosional yakni sebuah komitmen dan sikap harus ditunjukkan oleh warga negara (masyarakat) akan cinta dan bangga kepada tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan negara. *Kedua*, hubungan bersifat formal sebuah komitmen dan sikap yang harus ditunjukkan oleh warga negara untuk memajukan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. *Ketiga*, hubungan bersifat fungsional, sebuah komitmen dan sikap yang ditunjukkan warga negara dalam bentuk peran dan partisipasinya kepada negara.

Ketiga peran masyarakat terhadap negara di atas, sesungguhnya cukup melekat terhadap penanganan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme. Sebagai masyarakat cinta tanah air, akan mempunyai emosional ketika negaranya dikacaukan oleh kelompok-kelompok dengan tujuan makar atau meruntuhkan kedamaian yang telah terbangun selama ini. Sebagai masyarakat mau tidak mau mempunyai kewajiban memajukan negara dalam berbagai aspek kehidupan. Maju dan jayanya negara akan menuntun maju dan jayanya masyarakat dalam negara tersebut. Begitu pula sebagai masyarakat berkewajiban terlibat aktif dalam menjaga dan mengamankan negara dari gangguan dalam dan luar. Sesungguhnya pemikiran ini telah membentuk emosional, formal dan fungsional masyarakat guna melakukan penanganan radikalisme terorisme menjadi sebuah keniscayaan. Sejatinya beragam bentuk penanganan berbasis masyarakat seharusnya dilakukan di Indonesia.

Beragam bentuk penanganan radikalisme terorisme di Indonesia telah digerakkan dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai wujud nyata bagian dari bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal daerah dan negara dari kekacauan yang diciptakan oleh jaringan radikalisme dan terorisme. Pola-pola dilakukan terlihat di tengah masyarakat. Mulai bentuk sosialisasi, menetapkan fatwa hukum radikalisme terorisme, pemberdayaan kearifan lokal, peringatan hari-hari besar dan bersejarah ditetapkan pemerintah,

pagelaran pentas seni dan budaya, dakwah keagamaan, pendidikan, keluarga dan lainnya, semuanya beresonansi pada meyakinkan masyarakat bahwa penanganan radikalisme terorisme harus dicegah oleh masyarakat secara bersama-sama.

Kesadaran masyarakat dalam penanganan antisipasi radikalisme dan terorisme tidak diragukan lagi. Masyarakat telah menyadari bahwa kejahatan ini adalah kejahatan serius. Berbagai pemboman dilakukan oleh kelompok terorisme substansinya mengganggu ketertiban masyarakat, stabilitas negara bahkan stabilitas politik sosial dan ekonomi. Atas dasar itu masyarakat merasa terpanggil berpartisipasi kepada pemerintah khususnya aparat kepolisian dan BNPT dengan menginisiasi akan penting peran masyarakat. Paling tidak ada dua pendekatan dilakukan masyarakat : *Pertama*, melalui pendekatan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, organisasi kepemudaan, berbagai forum-forum dengan tujuan tangkal radikalisme dan terorisme serta organisasi lainnya. Organisasi-organisasi ini memfungsikan diri turut melakukan penanganan antisipasi radikalisme di tengah masyarakat. Organisasi tersebut seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lainnya. *Kedua*, pendekatan keterlibatan masyarakat langsung tanpa diorganisir oleh siapapun. Masyarakat melakukan inisiatif sendiri melakukan berbagai pola penanganan antisipasi radikalisme di masyarakat dengan cara-cara tersendiri yang dilakukan oleh masyarakat atau mendukung penuh apa yang dilakukan oleh lembaga/organisasi berbasis masyarakat.

Seluruh daerah di Indonesia telah bergelora dan harus digelorkan setiap saat untuk melakukan berbagai upaya penanganan pencegahan radikalisme dan terorisme. Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara sebagai daerah Indonesia yang dicap zona merah karena cukup rawan radikalisme terorisme bergerak secara bersama-sama melakukan penanganan radikalisme terorisme. Provinsi Jawa Barat seperti Kota Bandung, Kabupaten Tasik, Kota Bogor, Kabupaten Garut adalah daerah-daerah yang sering kali terdengar aksi-aksi radikalisme dan terorisme. Provinsi Sumatera Utara seperti kota Medan, Deli Serdang, Tanjung Balai dan lainnya adalah daerah-daerah dikategorikan rawan radikalisme dan terorisme. Melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan kepemudaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, GP Anshor dan lainnya tampil secara aktif melakukan berbagai strategi dalam berbagai upaya pencegahan. Berbagai aksi teror telah dilakukan oleh kelompok radikalisme

terorisme menjadi luka tersendiri dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan jangan terulang kembali karena banyak memakan korban jiwa yang seharusnya tidak terjadi disamping implikasi-implikasi negatif lainnya. Menurut masyarakat tidak ada kata lain kecuali lawan dan cegah segala potensi yang muncul guna menjauhkan radikalisme dan terorisme dari negeri ini.

Terdapat berbagai bentuk pola yang dilakukan oleh masyarakat (lembaga/ masyarakat langsung) dalam antisipasi radikalisme berbasis masyarakat di Indonesia, sebagai berikut.

1. Fatwa Hukum Larangan Radikalisme Terorisme

Salah satu lembaga dibentuk oleh masyarakat adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵⁷ Lembaga ini bersifat keagamaan, kemasyarakatan dan

⁵⁷Cikal Bakal MUI dimulai masa pemerintahan Soekarno. Salah satu cara pemerintah Soekarno menyelenggarakan administrasi Islam dengan dibentuknya Majelis Ulama pada bulan Oktober 1962. Namun peran dan kiprahnya dibatasi terutama bidang politik formal. Fungsinya hanya mengatur persoalan keagamaan terdiri dari : (1). Majelis ulama adalah organisasi masyarakat muslimin dalam rangka Demokrasi Terpimpin. (2). Mengambil bagian dalam penyelesaian revolusi dan pembangunan semesta berencana sesuai dengan karya keagamaan dan keulamaan bidang mental, rohani dan agama. (3). Majelis Ulama Indonesia, bertujuan selain menjadi penghubung masyarakat Islam dengan pemerintahan juga sebagai tempat mengkoordinir segala usaha umat Islam dalam bidang mental, rohani dan agama serta tempat menampung segala persoalan umat Islam. Bergantinya Orde Lama dengan Orde Baru, majelis ini pun dibubarkan. Kebijakan Orde Baru juga semakin memarjinalkan peran agama dalam politik formal dengan desakralisasi Parpol, peran ulama diakui pada batas mengurus persoalan keagamaan, di pesantren, mubaligh dan lainnya. Faktor ini menjadi pemicu untuk melahirkan wadah baru sebagai media mengimplementasikan politik formalnya. Dalam konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam disarankan untuk membentuk sebuah Majelis ulama dengan tugas mengeluarkan fatwa. Namun saran ini baru empat tahun kemudian direalisasikan tepatnya tahun 1974, ketika berlangsungnya lokakarya Nasional bagi juru dakwah muslim Indonesia, disinilah kesepakatan membentuk majelis-majelis ulama tingkat daerah. Setahun kemudian ketika Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan Mesjid Indonesia, menegaskan perlu dibentuknya Majelis Ulama Indonesia, dengan alasan : *Pertama*, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu. *Kedua*, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat direalisasikan tanpa keikutsertaan para ulama. Pada tanggal 26 Juni 1975 (17 Rajab 1395 H) melalui Kongres Ulama, resmilah berdiri Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan Ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia) serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi. Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan

independen. MUI berfungsi: *Pertama*, sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. *Kedua*, sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhwh Islamiyah. *Ketiga*, sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. *Keempat*, sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.⁵⁸ Eksistensi MUI menjadi strategis dalam penanganan antisipasi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Apalagi dikorelasikan dengan tujuan MUI itu sendiri untuk terwujudnya masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dan negara aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan usaha-usaha: *Pertama*, memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat berkualitas (*khaira ummah*). *Kedua*, merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. *Ketiga*, memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (*hikmah*) dan menyejukkan. *Keempat*, merumuskan pola hubungan keutamaan yang memungkinkan terwujudnya ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. *Kelima*, menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) yang diridhoi Allah SWT (*baldatun thayyibatun*

oleh 53 orang ulama, terdiri dari 6 orang Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi. Sebagai Ketua Umum MUI yang terpilih adalah Buya Hamka, ulama karismatik dari Muhammadiyah yang pernah bergabung dalam Masyumi, sebagai Sekretaris Umum yang terpilih adalah Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA dari masa priode 1975-1980. Lihat, Nispul Khoiri, *Metodologi Fikih Zakat Indonesia Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqashid al-Syariah* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014) h. 75-78. Banding Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996) h. 220 - 221

⁵⁸Nasir Abbas, *Memberantas Terorisme Memburu Noordin M. Top*, h. 19

wa rabbun ghafur). *Keenam*, meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat. *Ketujuh*, usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.⁵⁹

Pergerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia, tentunya tidak dapat ditolerir oleh MUI. Berbagai langkahpun dilakukan MUI, mulai dari memfatwakan tentang keharaman terorisme melalui Komisi Fatwa, sosialisasi ke masyarakat luas, hingga berbagai pertemuan seperti seminar, muzakarah dan dialog serta lainnya dilakukan. Melalui Komisi Fatwa, MUI telah mengeluarkan fatwa atas keharaman terorisme, fatwa MUI Nomor 3 tahun 2004 tentang Terorisme. Fatwa ini memperhatikan : *Pertama*, terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah*) *hirabah* dalam khazanah fikih Islam. Para fuqaha mendefinisikan *al-Muharrib* (pelaku hirabah) dengan “Orang-orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakuti-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat). *Kedua*, Keputusan Ijtima’ Ulama se Indonesia tentang fatwa terorisme, tanggal 23 Syawal 144 H/ 16 Desember 2003. *Ketiga*, Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004. Kemudian fatwa ini memutuskan bahwa:

Pertama, Ketentuan Umum. Pengertian terorisme dan perbedaan dengan jihad sebagai berikut :

1. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap kemanusiaan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisir dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran.
2. Jihad mengandung dua pengertian: (a). Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini disebut *al-qital* atau *al-harb*. (b). Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li ilaa kalimatillah*).
3. Perbedaan antara terorisme dengan jihad. Terorisme : (a). Sifatnya

⁵⁹*Ibid.*, h. 19 - 21

merusak (*ifsad*) dan anarkhis/chaos (*faudha*). (b). Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain. (c). Dilakukan tanpa aturan dan sasaran terba tas. Sedangkan jihad : (a). Sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan. (b). Tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzhalimi. (3). Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

Kedua, Hukum melakukan teror dan jihad, yakni sebagai berikut: (1). Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun negara. (2). Hukum melakukan jihad adalah wajib.

Ketiga, bom bunuh diri dan amaliyah *al-Istisyhad* :

1. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku *amaliyah al-istisyhad* mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis status dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku *amaliyah al-istisyhad* adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmad dan keridhaan Allah SWT.
2. Bom bunuh diri hukumnya haram, karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs*) baik dilakukan di daerah damai (*dar al-shulh/dar al-salam/dar al-dakwah*) maupun di daerah perang (*dar al- harb*).
3. Amaliyah *al-Istidhad* (tindakan mencari keshahidatan) dibolehkan karena merupakan bagian dari *jihadbinnafsi* yang dilakukan di daerah perang (*dar al-harb*) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (*urhab*) dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. *Amaliyah al-Istisyhad* berbeda dengan bunuh diri.⁶⁰

⁶⁰Penjelasan fatwa MUI tentang terorisme adalah : *Pertama*, Islam mengizinkan berperang karena pihak musuh telah memerangi orang Islam atau menganiyaya orang Islam atau telah mengusir orang Islam dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar (Qs. al-Hajj : 39-40). *Kedua*, Islam mengharamkan bunuh diri dengan cara apapun. Tidak ada balasan kelak diakhirat kecuali neraka (Qs. an-Nisa 39-30). *Ketiga*, Islam mengharamkan menghabisi nyawa seseorang. Dalam keadaan terpaksa boleh membunuh seseorang apabila ia telah membunuh orang lain atau telah membuat kerusakan di muka bumi yang membahayakan umat manusia (Qs. Al-Baqarah: 195). *Keempat*, Islam mengharamkan tindakan yang bersifat menakut-nakuti orang muslim lainnya dengan cara apapun, seperti dengan mengacungkan senjata tajam (Al-Hadis). *Kelima*, Tindakan terpaksa atau darurat yang bersifat khusus haus dihindari, apabila tindakan tersebut

Apa yang telah ditetapkan MUI tentang pengertian terorisme, perbedaan terorisme dengan ijihad dan hukum keharaman melakukan terorisme merupakan bentuk keterlibatan aktif MUI terhadap penanganan dan antisipasi radikalisme dan terorisme. Sekaligus membantu pemerintah dalam mensosialisasikan terorisme perspektif hukum Islam. Biasanya fatwa-fatwa MUI diadopsi menjadi bagian dari sumber materi dan bahan baku berbagai aturan hukum nasional. Selanjutnya keterlibatan aktif MUI senantiasa mengkaji berbagai aspek-aspek penting untuk pengembangan fatwa lebih lanjut. Selain terus melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang fatwa ini dan menggelar muzakarah mengkaji berbagai hal terkait dengan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Selain MUI, salah satu organisasi melakukan penanganan antisipasi radikalisme dan terorisme di masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan Nahdlatul Ulama (NU).⁶¹ NU dan warga nahdliyin menyadari

akan membawa dampak yang bersifat umum (lebih luas). (Qaidah Fiqhiyah). Tim Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Ajaran Islam, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme Dilengkapi Fatwa MUI tentang Terorisme* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2009) h. 1 - 14

⁶¹Nahdatul Ulama (NU) didirikan tanggal 31 Januari 1926, merupakan wadah kumpulan ulama, sebagaimana tertulis dalam tujuan pendiriannya NU memegang teguh salah satu dari empat mazhab fikih (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafii, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali), untuk mencapai tujuan tersebut NU melakukan usaha-usaha diantaranya : (1). Mengadakan perhubungan diantara ulama-ulama yang bermazhab tersebut (2). Memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu dari kitab ahlu sunnah wal-jamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah. (3). Menyiarkan agama Islam berasaskan pada mazhab seperti tersebut pasal 2 dengan jalan yang baik (4). Berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah berdasarkan agama Islam (5). Memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan mesjid-mesjid, surau-surau dan pondok-pondok, begitupula dengan hal ikhwal anak yatim dan orang fakir miskin (6). Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tiada dilarang oleh syara' agama Islam. Pada perjalanannya NU lebih kental sebagai lembaga ijihad, yang dikembangkan melalui lembaga "*Bahs al-Masail*" dan lembaga pendidikan pesantren. Melalui kedua lembaga ini segala proses penetapan dan kajian hukum Islam menggunakan metodologi ushul fikih melalui istinbath hukum adalah Alquran, hadis, ijma' dan qiyas. Meskipun salah satu tujuan pendirian NU adalah mengumpulkan pendapat ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali), namun dalam menggunakan ushul al-fikih dan *al-qawaid al-fikhiyah*-nya, kecenderungannya NU juga lebih kental dengan mazhab Syafii, ini terlihat dari kitab-kitab kuning yang digunakan di Pesanteren NU seperti Poloso dan Lirboyo, meskipun ada juga Pesanteren NU lainnya seperti pesanteren Sitobundo (terutama Ma'had Alynya) mulai menggunakan kitab-kitab ushul fikih non Syafiiyah. Nisipul Khoiri, *Ushul Fikih* (Bandung Cita Pustaka Media, 2015) h. 35 – 36. Lihat, Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta : Universitas Yarsi, 1999) h. 132 - 133

bahwa radikalisme dan terorisme dapat membahayakan kedaulatan negara, stabilitas keamanan, perdamaian dunia serta kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk ancaman yang dapat merongrong negara atau menggantikan dasar dan ideologi negara Pancasila dengan apapun bentuknya yang dilakukan oleh kelompok radikalisme terorisme wajib dilawan. Bagi NU Pancasila sudah final, hal ini terlihat jelas pada Mukhtamar ke 27 NU di Situbundo tahun 1984, salah satu point penting mukhtamar ini dikukuhkannya Hasil Keputusan Munas Alim Ulama NU Situbundo 1983 tentang hubungan NU dan Pancasila yakni:

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalan syariat agamanya.
5. Sebagai konsekwensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekwen oleh semua pihak. (Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, Sukarejo, Situbundo 6 Rabiul Awwal 1404 H, 22 Desember 1983).⁶²

Bagi NU, Pancasila sudah final dan terdapat hubungan kuat antara NU dan Pancasila. Karena itu segala bentuk yang dapat merongrong keberadaan Pancasila harus berhadapan dengan NU, disamping NU senantiasa memberikan penguatan kepada Pancasila dengan melakukan berbagai kegiatan dan program berorientasi kepada pencegahan dan deradikalisasi radikalisme terorisme di Indonesia yang dapat menggoyang eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Program-program yang dilakukan NU, dalam bentuk : *Pertama*, NU melalui lembaga *Bahtsu al-Masail*, melakukan kajian-kajian tentang radikalisme dan terorisme, disamping NU mendukung fatwa MUI juga mengeluarkan

⁶²Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Madrasah Kader Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: MKNU, 2018) Cet. 3. h. 9

fatwa melalui lembaga *Bahtsu al-Masail*. Fatwa ini dinilai penting kepada warga Nahdliyin untuk menjelaskan status hukum akan keharaman terorisme sekaligus bentuk pencegahan kepada warga nahdliyin selaku organisasi terbesar di Indonesia. *Kedua*, NU melakukan sosialisasi terstruktur dari pengurus besar, wilayah, daerah, kecamatan dan kebawah terhadap kontra radikalisme dan deradikalisme. Pendekatan ini dilakukan untuk membendung paham-paham radikal yang terus menjangkiti dan menyebar melalui berbagai sektor. Cara yang dilakukan NU, seperti FGD, dialog, seminar dan lainnya di berbagai daerah Indonesia ataupun menghadiri berbagai undangan yang dilakukan masyarakat dengan tujuan sama serta melakukan sosialisasi secara terstruktur. *Ketiga*, NU mendukung dan bekerjasama program pendekatan lunak (deradikalisasi) yang ditawarkan pemerintah sebuah upaya preventif dalam menetralsir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan sekaligus turut serta melakukan pembinaan kepada eks nabi terorisme supaya dapat kembali ke tengah masyarakat secara normal. *Keempat*, NU meluncurkan berbagai media seperti NU Online, Suara Nahdlatul Ulama, Risalah dan Aulia. Meskipun proses kemunculan bukan semata-mata untuk sosialisasi kontraradikalisme, tetapi informasi-informasi yang disampaikan oleh NU online dan lainnya cukup aktif membendung pengaruh radikalisme dan terorisme bagi warga Nahdliyin dan masyarakat pada umumnya.

Sikap ditunjukkan NU juga diikuti badan otonom NU, seperti Gerakan Pemuda Anshor (GPA) dan lainnya. Gerakan Pemuda Anshor telah memberikan kontribusi besar terhadap penanganan antisipasi radikalisme dan terorisme di negeri ini. GP Anshor dengan bansernya turut serta bersama NU sesuai dengan tujuan pendiriannya adalah memperjuangkan dan membentengi ajaran Ahlusunnah wal-Jamaah (Aswaja). Aswaja adalah paham berpegang teguh kepada nash (Alquran-hadis). Ajaran Aswaja dalam berfikh menganut pada mazhab yang empat (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali). Dalam berakidah mengikuti Al-Asy'ari dan al-Maturidi, serta dalam berstasyawuf menganut kepada Junaid al-Bagdadi dan Imam al-Ghazali.⁶³ Prinsip-prinsip penting yang merupakan ajaran NU menjadi wujud dalam kehidupan GP Anshor untuk diterapkan dan dilaksanakan. Apalagi NU yang beraliran Aswaja meletakkan ajaran-ajaran menjadi berdirinya kokohnya NU dengan Banom-banomnya seperti GP Anshor. Ajaran *tawasuth*, *tasamuh*, *tawazun* dan *amar makruf nahi munkar* menjadi bagian melekat di tubuh NU itu sendiri

⁶³*Ibid.*, h. 27 - 44

Pertama, tawasuth (moderat) konsep ini dimaksudkan sebagai bentuk sikap dalam keberagaman yang sifat menyimpang bahkan ekstrim. Bagi GP Anshor konsep *tawasuth* menjadi bagian penting berdirinya GP Anshor dan GP Anshor tidak mentolerir dalam keberagamaan bersifat radikalisme dan terorisme. Cara seperti ini dipandang ekstrim dan terlarang. Segala bentuk cara dan aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kelompok dan jaringan radikalisme dan terorisme harus behadapan dengan GP Anshor. Bagi GP Anshor memberantas dan menanggulangi radikalisme dan terorisme menjadi harga mati dan tidak boleh bersarang di negeri ini. *Kedua, tasamuh* (keberagaman) sebuah sikap yang memandang keberagaman kehidupan, terutama Indonesia adalah negara pluralis terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Keberagaman harus dipandang positif dan hukum alam (sunnatullah) yang harus dijaga dan dirawat sebagai bentuk dari identitas keindonesiaan, terutama terkait segala bentuk ingin melakukan perubahan keberagaman, sesungguhnya akan membuka ruang muncul konflik di Indonesia terkait dengan SARA. Pengalaman konflik menjadi cermin bagi negeri ini bahwa konflik SARA adalah sesuatu membahayakan negara. Kerukunan antara SARA menjadi harga mati, apalagi diusik dan dilakukan oleh kelompok dan jaringan radikalisme dan terorisme yang tujuannya ingin merubah keberagaman dengan menawarkan konsep yang justru dapat memecahkan keutuhan NKRI. *Ketiga, tawazun* (seimbang) sebuah sikap keberagaman mengambil posisi seimbang tanpa berpihak kepada yang lain sebelum peristiwa itu diketahui dengan sebenarnya. Tujuannya membangun keadilan dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa termasuk persoalan keagamaan. Kadang-kadang berbagai peristiwa yang terjadi mulai dari persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya selalu disikapi dengan tidak proporsional. Apalagi terkait dengan persoalan politik. Isu-isu yang berkembang di masyarakat selalu disikapi tidak bijak terutama informasi-informasi tersebut disampaikan oleh sosial media yang memang tujuannya untuk propaganda dan lainnya. Kerena itu bersikap *tawazun* menjadi bagian tidak terpisahkan dari NU dan banomnya seperti GP Anshor. Justru GP Anshor mengajak masyarakat untuk selalu tabayyun segala informasi yang sesungguhnya dapat memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi saat ini arus pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan cukup deras mengalir dan menjadi konsumsi publik. *Keempat, amar makruf nahi munkar* konsep memberikan pandangan bahwa pemerintah melakukan kebaikan dan pencegahan terhadap kemunkaran menjadi perisai penting dalam kehidupan. Bagi NU dan banomnya seperti GP Anshor,

amar makruf nahi munkar merupakan sikap yang harus ditegakkan dalam beragama dan bernegara. Aksi-aksi teror dilakukan oleh kelompok radikalisme terorisme menjadi bukti nyata bahwa perbuatan ini termasuk dalam kategori kemunkaran berorientasi kepada kejahatan luar biasa dan meyangkut kepada kemanusiaan. Meskipun isu-isu diangkat oleh kelompok radikalisme dan terorisme juga semangat keagamaan. Namun bagi NU menjaga keutuhan NKRI dari berbagai gangguan seperti radikalisme dan terorisme adalah harga mati. Penolakan GP Anshor terhadap HTI menjadi bukti nyata bahwa GP Anshor tidak menginginkan berdirinya sistem khilafah yang akan mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah sistem sudah mapan dan dapat merangkum kebinnekaan suku, agama, ras dan antar golongan yang telah terjalin sejak Indonesia merdeka sampai hari ini hingga ke depan. Keterlibatan aktif dilakukan NU dan badan otonomnya, merupakan wujud dari keinginan NU dan warga Nahdliyin akan penting dan efektifnya penanganan antisipasi radikalisme dan terorisme berbasis masyarakat. Berbagai program dilaksanakan disampaikan ke masyarakat luas dan boleh dibilang program seperti ini untuk terus dikembangkan dan tidak pernah berhenti dilakukan guna mengawal Indonesia jauh dari jaringan radikalisme dan terorisme.

Muhammadiyah,⁶⁴ sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan keagamaan

⁶⁴Muhammadiyah berarti aliran Muhammad. Pengertian bahasa ini Muhammadiyah diartikan pemahaman mengikuti Nabi Muhammad. Nama organisasi ini adalah Persyarikan Muhammadiyah (*al-jami'iyah al-muhammadiyah*) yang berarti "organisasi atau "Perserikatan Muhammadiyah." Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 mengisyaratkan keinginan keinginan Muhammadiyah untuk kembali kepada ajaran murni Nabi Muhammad yang beliau terima dari Allah SWT, sebagaimana dituliskan pada 7 pokok pikiran yang menjadi inti Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Tujuh Pokok pikiran yang menjadi inti Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan sari pikiran dan cita-cita KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) oleh Ki Bagus Hadikusuma (Ketua Pengurus Muhammadiyah tahun 1942-1953) bersama pengurus lain disahkan oleh Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1961 yaitu sebagai berikut : (1). Hidup manusia harus berdasarkan tauhid (mengesakan) Allah; bertuhan, berubadah serta tunduk dan taat kepada Allah (2). Hidup itu bermasyarakat, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (bermasyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera hidup yang hakiki, di dunia dan akhirat. (3). Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib, sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan dan ishlah kepada manusia/masyarakat. (4). Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikut

sesuai amanat UUD 1945.⁶⁵ Kondisi ini dapat disampaikan diantaranya melalui media sosial (Youtube, face book, whatsApp dan lain-lain).

Selain MUI, NU, Muhammadiyah, cukup banyak lagi organisasi dan lembaga-lembaga lain yang didirikan masyarakat yang tidak disebutkan pada tulisan ini. Organisasi dan lembaga yang telah diuraikan di atas refresentasi dari berbagai organisasi dan lembaga yang ada di Indonesia. Boleh dikatakan Indonesia termasuk negara yang kaya dengan komunitas-komunitas yang diinisiasi keberadaannya oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini dipandang positif jika dikelola secara baik menjadi kekuatan tersendiri bagi negeri ini, terutama dalam menjaga keutuhan NKRI dari berbagai kelompok dan jaringan yang menginginkan negara ini terpecah belah sebagaimana yang terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti Irak, Syuriah dan lainnya.

Dalam konteks fatwa hukum radikalisme yang difatwakan oleh lembaga MUI, NU dan Muhammadiyah kepada masyarakat, sangat didukung oleh masyarakat itu sendiri. Dukungan masyarakat untuk melaksanakan dan menjauhi perbuatan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat luas secara langsung dalam penanganan antisipasi radikalisme terorisme di negeri ini dinilai positif dan urgens dengan berbasis ormas sebagai telah diuraikan sebelumnya. Nilai strategis diberikan masyarakat turut memberikan dampak positif kepada penanganan dan antisipasi radikalisme di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan : *Pertama*, pergerakan radikalisme dan terorisme berasal dari masyarakat. Tidak dinafikan sesungguhnya pelaku-pelaku kelompok radikalisme dan terorisme adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Proses rekrutmen mereka lakukan secara terorganisir, sistematis berlangsung di tengah masyarakat. Ada kemungkinan proses rekrutmen diketahui oleh masyarakat minimal para keluarga pelaku, namun dilakukan pembiaran

jejak (ittiba') perjuangan Nabi, terutama perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. (5). Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil, bila dengan cara organisasi. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. (6). Pokok pikiran prinsip-prinsip/pendirian seperti diuraikan dan diterangkan dimuka itu adalah yang dapat mewujudkan, keyakinan dan cita-cita hidupnya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya, ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir bathin yang diridhai Allah, ialah MASYARAKAT ISLAM YANG SEBENAR-BENARNYA. Lihat, Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, h. 93-94

⁶⁵Muktamar Muhammadiyah Dorong Islam Berkemajuan, <https://www.republika.co.id>. Diakses, 28/08/2018

dan bersikap cuwek atau mencoba melindungi keluarga yang terlibat. Begitu juga pendana dan lainnya, pasti sedikit banyaknya masyarakat mengetahui pergerakan kelompok-kelompok di tengah masyarakat. *Kedua*, masyarakat menjadi tempat perlindungan dan bersarangnya kelompok radikalisme dan terorisme di masyarakat. Perpindahan Dr. Azhari dan Noordin M. Top dari Malaysia ke Indonesia kemudian membangun kekuatan radikalisme terorisme di negeri ini selama bertahun-tahun, selanjutnya merekrut pengikut banyak, menjadi contoh nyata bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat aman dijadikan tempat bersembunyi dan bersarangnya sekaligus membangun kekuatan radikalisme terorisme. Ini menunjukkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kurang respon tanpa memiliki kecurigaan setiap tamu yang datang di tengah masyarakat, meskipun tamu datang berasal dari negara luar dengan memiliki maksud-maksud tertentu. *Ketiga*, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kekuatan tersendiri dalam penanganan dan antisipasi radikalisme dan terorisme. Kontribusi diberikan masyarakat menjadi piranti efektif bagi negara. Terutama pada aspek kontra radikalisme dan deradikalisasi. Hal ini dikarenakan adanya persentuhan masyarakat dengan kelompok radikalisme terorisme di tengah masyarakat. Mereka berbaur dan hadir di tengah masyarakat. Sebenarnya melalui faktor kedekatan ini tidaklah sulit bagi masyarakat untuk melakukan antisipasi dan deradikalisasi. Pada aspek pencegahan dan antisipasi misalnya, masyarakatlah yang mula-mula mengetahui adanya potensi radikalisme dan terorisme. Terlebih lagi keluarga yang terlibat, maka peran keluarga sebagai unsur penting dari masyarakat dapat mengantisipasi paling tidak memberikan nasehat kepada salah satu unsur keluarga yang terlibat untuk kembali ke jalan benar. Begitu pula pada tahap deradikalisasi, para terpidana yang telah dibebaskan, peran masyarakat juga sangat penting membantu narapidana untuk kembali kemasyarakat agar berpikir, bersikap dan bertindak kembali secara benar dan normal.

2. Pendekatan Keluarga

Peran keluarga menjadi penting dalam pencegahan radikalisme terorisme di tengah masyarakat. Sesungguhnya perlindungan itu harus dimulai dari keluarga. Sosok kepala keluarga terutama kapasitas suami-isteri harus mampu menjamin perlindungan anak hingga dia dewasa. Bagi anak pendidikan (formal-non formal) merupakan hak harus didapatkan dari orang tuanya. Sedangkan orang tua berkewajiban memberikan pendidikan terbaik, sebagai benteng

terhadap pertahanan dirinya dan keluarga dari berbagai hal yang dapat merusak diri dan keluarganya. Jika anak diberikan pendidikan terbaik dirinya menjadi kuat, apalagi sejak kecil orang tuanya mengikuti dan mengetahui perkembangan anak. Dalam psikologi pendidikan selalu ditegaskan bahwa langkah-langkah perkembangan anak meliputi aspek jasmani, jiwa dan rohani harus diketahui oleh orang tuanya. Perkembangan tiga hal tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungannya yang mengambil peranan besar dalam membentuk watak anak.⁶⁶ Fungsi orang tua bagian dari lingkungan dalam pembentukan jasmani, jiwa dan rohani anak. Maka bersikap dan memberikan tauladan yang baik kepada anak adalah bentuk pembelajaran kepada anak. Apa yang dilihat, didengar akan melekat dalam kehidupan anak. Ketika berbagai kejahatan mendekati dan mempengaruhinya karena ia sudah dibentengi dengan ragam pendidikan, maka berbagai kejahatan itu akan terpingalkan olehnya. Begitu pula ia tahu dan menyadari bahwa radikalisme dan terorisme adalah sebuah kejahatan, maka serta merta dia akan menolaknya dan tidak mudah terpengaruh dengan ajakan menjadi pengikut ataupun simpatisan.

Pendekatan keluarga dinilai sebagai upaya penangkalan radikalisme terorisme menjadi perhatian penuh, oleh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti MUI, NU dan Muhammadiyah. Lembaga-lembaga ini menyadari betul bahwa pendidikan keluarga menjadi penting dalam membentengi generasi ini untuk tidak terjebak dalam jaringan membahayakan seperti radikalisme terorisme. Dengan berbagai program dilakukan MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya dan terus mensosialisasikan ke masyarakat luas.

MUI melalui Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga.⁶⁷ Banyak melakukan langkah yang sama mensosialisasikan ke masyarakat luas akan penting pembinaan keluarga sebagai basis pertama pencegahan terhadap masuknya pengaruh radikalisme terorisme di masyarakat. Berbagai kegiatan pun digelar mulai dari muzakarah, seminar, workshop, dialog-dialog, yang sesungguhnya sebagai bentuk keterlibatan MUI mendorong, memotivasi masyarakat terhadap pencegahan radikalisme dan terorisme.

Berbagai program MUI khususnya MUI Jawa Barat dan Sumatera Utara terkait dengan penguatan keluarga dilakukan melalui Komisi Pemberdayaan

⁶⁶Wasty Sumanto, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta : PT Rineka Cipta : 1998) h. 176-177

⁶⁷*Ibid.*

Perempuan Remaja dan Keluarga digelar setiap tahunnya. MUI Jawa Barat (Priode 2015-2020) melakukan program terkait dengan perempuan, remaja dan keluarga adalah : (1). Meningkatkan kerjasama dengan badan/ormas/instansi terkait dalam upaya pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga. (2). Memberikan kontribusi pemikiran keagamaan mengenai beberapa isu yang berkaitan dengan perempuan, remaja, anak dan keluarga termasuk hal berkaitan dengan Keluarga Berencana. (3). Melanjutkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga melalui kerjasama kelembagaan MUI Provinsi dengan berbagai instansi Pemerintah dengan berbagai organisasi kemasyarakatan perempuan/remaja dan keluarga serta dengan berbagai lembaga pendidikan/pengkajian dan media massa. (4). Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kajian dan sosialisasi permasalahan berbagai UU/Peraturan Pemerintah/Pelaksanaan UU/Perda yang berkaitan dengan masalah perempuan, remaja dan keluarga. (5). Meningkatkan kualitas SDM perempuan termasuk pembinaan akhlak perempuan (6).Menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kemampuan para du'at untuk melaksanakan tugas kewajibannya di tengah masyarakat, seperti berbagai pelatihan, seminar, studi tour dan lainnya.⁶⁸ Meskipun berbagai program tersebut tidak bersentuhan langsung dengan program radikalisme terorisme, namun terkait dengan isu-isu krusial seperti radikalisme terorisme bagian tidak terpisahkan dalam penguatan diberikan MUI Jawa Barat kepada perempuan, remaja dan keluarga.

Apa yang dilakukan oleh MUI Jawa Barat juga diikuti oleh MUI Sumut bahwa program pembinaan keluarga menjadi program prioritas dalam perlindungan keluarga. Menurut Wakil Ketua MUI Sumatera Utara Al-Ustaz Maratua Simanjuntak, keluarga merupakan benteng utama terhadap ancaman radikalisme dan terorisme bahkan ancaman apapun bentuknya. Setiap orang tua bertanggung jawab melindungi anak-anaknya. Cara untuk melindungi dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada anak- anak akan besarnya bahaya dari pengaruh radikalisme dan terorisme. Karena itu pendidikan dan nilai-nilai agama harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Jika ini sudah tertanam kepada anak akan memperkokoh dirinya menjadi manusia berguna dan berkualitas untuk bangsa agama dan negaranya. (Informan, wawancara 10/10/2018). Apa yang disampaikan Wakil Ketua MUI ini cukup menarik,

⁶⁸Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Khidmat 2015 – 2020, www.mui-jabar.or.id. Diakses, 06/07/2018

disamping MUI melalui Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga senantiasa memberikan sosialisasi dan advokasi dengan cara memotivasi keluarga untuk mengkedepan pendidikan.

Eksistensi NU, juga tidak kalah penting dalam menegaskan bahwa peran dari sebuah keluarga sebagai bentuk penanganan pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia sejak dini. NU sejak berdirinya sampai sekarang menilai bahwa keluarga merupakan media strategis dalam pendidikan anak, disamping peran lembaga pendidikan. NU telah mendirikan Muslimat Nahdlatul Ulama sebagai Banom NU dengan tujuan : (1). Terwujudnya wanita yang Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, beramal, cakap dan bertanggung jawab serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa. (2). Terwujudnya wanita Islam yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. (3). Terskannya tujuan jamiyyah NU di kalangan kaum wanita, sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridahi Allah SWT. Dengan kata lain orientasi pergerakan Muslimat NU substansinya adalah melakukan pembinaan perempuan dan keluarga. mengusahakan agar wanita Indonesia umumnya dan Muslimat NU khususnya menjadi isteri-isteri dan ibu-ibu yang baik guna memastikan pertumbuhan bangsa yang taat beragama. Karena Muslimat NU memahami bahwa keberhasilan generasi ke depan tidak terlepas dari pembinaan keluarga melalui isteri ataupun ibu-ibu. Berbagai program dilakukan dalam momentum dan kesempatan guna memberikan penguatan kepada perempuan atau ibu dengan topik yang beragam termasuk sosialisasi tentang radikalisme dan terorisme.

Beragam program Muslimat NU dalam memberikan penguatan keluarga Indonesia, mulai dari aspek kesehatan, politik, ekonomi, social pendidikan dan lainnnya. Pada sebuah kesempatan Ketua III PP Muslimat NU, Mursidah Tahir, mengatakan: Pimpinan Pusat Muslimat NU menysasar generasi milenial untuk mengembangkan dan meningkatkan program strategis khusus di media social. Langkah ini dilakukan sesuai dengan perkembangan dan program sesuai dengan perkembangan social zaman. Menurutnya ada beberapa hal dilakukan seperti inovasi bahasa yang akan memanfaatkan anak yang pandai bahasa Inggris membantu info penting lewat medsos yang bisa menyajikan seluruh dunia. Kami juga mengerjakan program daerah tertinggal khusus para ibu bisa berwira usaha mengembangkan sumber daya alam dengan

mengolah makanan laut bekerjasama dengan Kementerian Kelautan.⁶⁹ Meskipun contoh program di atas tidak bersentuhan langsung dengan penanganan radikalisme terorisme, pada program ekonomi, social yang dibangun Muslimah NU, merupakan langkah penting penanganan radikalisme terorisme, karena salah satu faktor munculnya gerakan radikalisme tidak terlepas dari kemiskinan terkait dengan ekonomi dan lainnya.

Selain Muslimat NU, Fatayat NU sebagai banom NU memberikan kiprah sama kepada NU dan warga nahdliyin itu sendiri. Kontribusi Fatayat memiliki peran strategis dalam memperkuat NU sebagai induk organisasi. Fatayat NU adalah organisasi pemuda (perempuan muda) yang menangani aktifitas para pemuda dengan tujuan pendirian : (1). Membentuk perempuan muda NU yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, beramal shaleh, cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama bangsa dan negara. (2). Mewujudkan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap aqidah dan tujuan Nahdlatul Ulama. Fatayat NU dalam perjalanannya tidak akan lepas terhadap respon berbagai persoalan dihadapi negara ini termasuk persoalan radikalisme dan terorisme. Bersama Muslimat NU yang nota benenya mempunyai tujuan sama, bahwa keluarga adalah fondasi awal pembentukan dari sebuah masyarakat. Beragam program terkait dengan itu telah digelar sebagai bentuk keterlibatan aktif dua badan otonom NU menyikapi radikalisme dan terorisme. Mulai dari pendudukan UU terorisme dan revisinya untuk segera disahkan sampai kepada pembinaan anak-anak terorisme sebagaimana pada peledakan bom di tiga gereja Surabaya sebagai bentuk deradikalisasi Fatayat NU Cabang Surabaya kepada keluarga terorisme. Artinya Fatayat menyadari meskipun mereka anak-anak teroris, tetapi mereka adalah anak-anak tidak berdosa, ketika keluarga mereka terbunuh karena bunuh diri atau tertembak oleh polisi maka keluarga tetap menjadi kebutuhan. Fatayat NU hadir memberikan keluarga baru kepada mereka dibawah pembinaan Fatayat itu sendiri. Bagi Fatayat program deradikalisasi ini sebagai bukti mengembalikan keluarga korban untuk tidak terkontaminasi dan ini membutuhkan pendidikan dan pembinaan lebih lanjut.

Dalam wawancara dilakukan dengan PW NU Sumatera Utara, Wakil Sekretaris Zainul Irfan Harahap, menegaskan faktor keluarga menjadi strategis

⁶⁹Muslimat NU Siapkan Program Strategis Sasar Generasi Muda, <https://www.republika.co.id>. Diakses, 08/10/2018

dalam antisipasi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Keluarga yang rapuh dengan nilai-nilai agama dan nilai pendidikan semakin mudah dipengaruhi oleh kelompok radikalisme terorisme. Biasanya keluarga yang demikian tidak dapat berpikir secara rasional. Apalagi keluarga bersangkutan minim pendidikan dan lemah ekonomi. Keluarga seperti ini akan mudah terindoktrinasi dengan ajaran dan ideologi radikalisme terorisme. Karena setiap keluarga berkewajiban melindungi keluarganya masing-masing, berikanlah pendidikan terbaik dan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya, sehingga tidak mudah menjadi sasaran kelompok ini (Informan, wawancara, 26/08/2018). Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa pendekatan keluarga menjadi benteng kuat dalam mengantisipasi masuknya pengaruh radikalisme di masyarakat. Pernyataan bernada sama juga ditegaskan oleh Kaswad Sartono, (Wakil Ketua LDNU Sulse) mengatakan tidak ada cara lain langkah pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat antisipasi radikalisme dan terorisme adalah perkuat keluarga. Jika keluarga kuat maka radikalisme dan terorisme tidak dapat mengembangkan ajaran dan ideologinya. (Informan, FGD di Medan, 06/10/2018)

Muhammadiyah di Jawa Barat dan Sumatera Utara, mengambil sikap sama menilai bahwa pendekatan keluarga adalah cara efektif awal pembentukan pribadi yang baik, santun serta tidak terpengaruh melakukan kejahatan, karena sejak awal telah digembleng melalui keluarga terdidik. Selayaknyalah pendidikan anak dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama kali dikenal oleh anak terutama pendidikan agamanya. Masih banyak keluarga yang kadang-kadang kurang memperhatikan masalah pendidikan agama bagi anak-anaknya, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan agama Islam orang tuanya. Lemahnya pengetahuan anak kemudian membentuk kenakalan bagi anak-anak hingga ia dewasa. Anakpun mudah terpengaruh dengan berbagai kejahatan termasuk pengikut atau simpatisan radikalisme terorisme. Konsep-konsep pola pendidikan keluarga di Muhammadiyah, sebagaimana telah digagas oleh KH. Ahmad Dahlan memberikan kontribusi dan solusi penting terhadap Muhammadiyah dan warganya dan masyarakat luas. Muhammadiyah menegaskan keluarga merupakan tiang bangsa karena itu konsep pendidikan keluarga harus dimassifkan diandalkan dan terstruktur.

Ketika berlangsung FGD dengan tokoh-tokoh agama dari berbagai provinsi di Medan, Sigit Warsito (PD Muhammadiyah Yogyakarta) mengatakan pendekatan keluarga menjadi terapi terbaik dalam mengawal masyarakat.

Fungsi-fungsi keluarga harus dikedepankan oleh elit-elit keluarga itu sendiri. Artinya pimpinan keluarga harus bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan keluarganya. Hak anak dan kewajiban orang tua dalam keluarga harus dipenuhi dan dijalankan. Pengarusutamaan terhadap anak menjadi prioritas. Jika ini terpenuhi anak tidak saja menjadi andalan keluarga, tetapi juga menjadi kekuatan masyarakat dan negara. Inilah yang terus dilakukan Muhammadiyah mendorong masyarakat untuk menjadikan keluarga sebagai basis kuat. (Informan, FGD, 06/10/2018).

Keterlibatan aktif Muhammadiyah di Indonesia termasuk Jawa Barat dan Sumatera Utara dalam membangun konsep pendekatan keluarga sebagai cara efektif membentuk generasi terbaik tidak diragukan lagi. Muhammadiyah yang didalamnya terdapat organisasi Aisiyah sebagai organisasi otonom bagi wanita Muhammadiyah turut mengambil peran. Gerakan Aisiyah dari waktu ke waktu terus meningkatkan peran dan memperluas kerja dalam rangka peningkatan dan kemajuan harkat wanita Indonesia. Aisiyah telah mampu menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk kehidupan masyarakat. Termasuk aspek pendidikan dan keluarga. Dalam visi pendidikannya Aisiyah menegaskan bahwa pendidikan yang berakhlak mulia untuk umat dan bangsa. Dengan tujuan memajukan pendidikan (formal-non formal dan informal) serta mencerdaskan kehidupan bangsa hingga terwujud manusia muslim bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, percaya diri sendiri, cinta tanah air dan berguna bagi masyarakat serta di ridhai Allah SWT.

Atas dasar itu dalam konteks hubungannya dengan radikalisme terorisme, Aisiyah meletakkan konsep yang jelas bahwa pendekatan keluarga adalah cara efektif antisipasi pencegahan radikalisme dan terorisme, sekaligus mengajak masyarakat menyelamatkan keluarga dari tindakan terorisme. Kepada semua pihak agar bersatu melawan terorisme, karena terorisme menghancurkan umat manusia dan masa depan bangsa. Aisiyah sangat prihatin dan tidak mentoleransi segala bentuk terorisme termasuk melibatkan institusi keluarga dan anak-anak apapun motif tujuannya. Mari ciptakan institusi keluarga masyarakat dan bangsa yang damai, aman dan selamat. Dan jadikan agama sebagai sumber nilai utama dan mendasar dalam mewujudkan kehidupan yang luhur, bermakna dan sumber rahmad bagi alam semesta serta jangan disalahgunakan untuk kepentingan apapun yang merugikan kehidupan

manusia dan lingkungan.⁷⁰ Upaya-upaya yang dilakukan Muhammadiyah dan Aisyiah sebagai bentuk mendorong dan mengajak masyarakat Indonesia agar keluarga menjadi barometer penting pencegahan radikalisme dan terorisme. Dilihat dari program nyata cukup banyak program unggulan Aisyiyah mulai dari pengembangan Rumah Sakit Ibu dan anak, membangun taman kanak-kanak, Taman Aisyiyah untuk wujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga, gerakan dakwah Aisyiyah dalam membina keluarga sakinah secara nasional dan lainnya. Menurut Ketua Umum Aisyiyah Siti Noordjannah Rochimah, salah satu program prioritas adalah di bidang keluarga adalah mewujudkan keluarga sakinah secara nasional, disamping sector keilmuan, kualitas kesehatan dan lainnya.⁷¹ Artinya program keluarga sakinah sangat terkait dengan penguatan keluarga. Keluarga yang kuat, kokoh dan agamis menjadi peranti penting tangkal radikalisme terorisme.

Berperan aktifnya masyarakat berbasis organisasi, semakin mendorong semangat masyarakat luas menginisiasi bahwa pendekatan keluarga menjadi point penting dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Kesadaran beragama, ilmu pengetahuan yang didapatkan setiap masing-masing keluarga serta adanya keinginan untuk membina/mempertahankan keluarga menjadi keluarga idaman, harmonis, terdidik memotivasi setiap keluarga Indonesia membentuk keluarganya lebih baik lagi. Kesadaran ini merupakan sebuah kecerdasan bahwa tanpa didorong oleh siapapun, menjadikan keluarga menjadi harmonis, idaman, terdidik menjadi keniscayaan yang dicita-citakan. Sekaligus menjadi bagian dari wujud kehidupan masyarakat Indonesia bahwa keluarga adalah sebuah prioritas.

3. Pendidikan.

Pendidikan dimaksudkan disini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, ahklak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara (UU

⁷⁰PP Muhammadiyah Ajak Masyarakat Selamatkan Keluarga Dari Tindakan Terorisme, dalam Muhammadiyah. OR.ID,Diakses, 22/09/2018

⁷¹Aisyiyah Fokus Wujudkan Keluarga Sakinah Secara Nasional, dalam republika.co.id. Diakses 19/10/2018

No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Dari pengertian ini terdapat tiga pokok pikiran terkandung sebagai substansi pendidikan, yakni: *Pertama*, adanya usaha sadar dan terencana. *Kedua*, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. *Ketiga*, memiliki kekuatan spritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, ahklak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Ketika dikorelasikan makna pendidikan di atas dengan radikalisme dan terorisme bahwa pola pendidikan merupakan cara efektif dalam antisipasi radikalisme dan terorisme.

Menyadari hal itu keterlibatan masyarakat berbasis kelembagaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya turut memotivasi, memfasilitasi masyarakat untuk menjadikan lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat dasar, menengah, atas hingga perguruan tinggi untuk mengejar tujuan pendidikan. Dimana tujuan pendidikan adalah: Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka tujuan pendidikan ini dinilai sangat mulia dimata masyarakat. (UU No 20 /2003 tentang Sisdiknas Pasal 3). Selanjutnya masyarakat-pun telah terdorong juga ikut terlibat memfasilitasi berbagai lembaga pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi. Apalagi Keterbatasan fasilitas dimiliki pemerintah, kehadiran lembaga pendidikan didirikan oleh masyarakat sebagai bentuk keterlibatan masyarakat membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa dalam hal memperoleh keterampilan, pengetahuan, serta memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks antisipasi radikalisme dan terorisme, MUI sebagai organisasi keagamaan menilai bahwa pendidikan terutama pendidikan agama dapat menjadi penangkal penting dalam antisipasi radikalisme dan terorisme. Pendekatan pendidikan diterapkan keluarga dan lembaga pendidikan yang membantu pendidikan bagi keluarga akan memberikan penguatan kepada anak dan generasi bangsa. Oleh karena itu menurut MUI, masyarakat wajib memperkenalkan anaknya sejak dini dengan pendidikan Islam. Pendidikan menjadi instrumen penangkal radikalisme dan terorisme. Pendidikan yang diberikan sejak dini memperkuat pengetahuan anak didik, sehingga dia mengetahui dan memahami terutama kejahatan radikalisme dan terorisme yang harus dijaui. Berbeda halnya dengan anak dan generasi penerus yang

tidak dibekali dengan pendidikan, jiwa dan mentalnya menjadi rapuh dan mudah dipengaruhi, karena dalam dirinya tidak mempunyai kekuatan yang dapat memahami dirinya dan lingkungannya.

Berbagai langkah dilakukan MUI kepada masyarakat diantaranya senantiasa mensosialisasikan serta mendorong masyarakat untuk memperhatikan pendidikan generasi anak bangsa ini, guna mencerdaskan kehidupan anak bangsa. MUI tidak saja mendorong dan memotivasi para orang tua dan keluarga akan pentingnya pendidikan, MUI melalui sebuah Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, turut serta memfasilitasi dengan mendirikan lembaga pendidikan disebut “Kader Ulama”. Tujuannya adalah memberikan pendidikan, pengkaderan dan pelatihan kepada masyarakat luas terutama terkait dengan pengkaderan calon-calon ulama. Pada perkembangannya kader ulama telah memberikan output jelas, khususnya para alumni dapat berkiprah untuk agama, bangsa dan masyarakat kelak. Menurut Al-Ustaz H. Maratua Simanjuntak (Wakil Ketua MUI) di Sumatera Utara program ini dinilai berhasil karena telah memiliki lulusan setiap tahunnya, kemudian telah berkontribusi besar kepada masyarakat dalam bentuk berdakwah dan lainnya. Ini menjadi aset MUI yang terus diberdayakan ke tengah masyarakat. (Informan, wawancara, 10/10/2018). Pendidikan kader ulama ini juga dilakukan oleh MUI Jawa Barat, melalui Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, program MUI Jawa Barat merumuskan : (1). Melanjutkan dan meningkatkan mutu pendidikan kader ulama (PKU) dan pelaksanaan saniaat di sekolah/madrasah baik di daerah maupun Kabupaten/Kota. (2). Memberikan kontribusi pemikiran tentang peningkatan kualitas pendidikan Islam baik di TKA, TPA maupun diniyah (3). Ikut mendorong kualitas pendidikan di sekolah umum dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat) dalam upaya meningkatkan kualitas guru agama dan guru-guru umum. (4). Merintis berdirinya perpustakaan Islam dan Laboratorium yang Islam. (5). Mengusahakan peningkatan kesetaraan pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. (6). Ikut memotivasi peningkatan IPM Jawa Barat.⁷²

Partisipasi aktif diberikan MUI sebagai lembaga keagamaan dibentuk oleh masyarakat benar-benar nyata dalam menangkal antisipasi radikalisme

⁷² Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Khidmat 2015 – 2020, www.mui-jabar.or.id. Diakses, 06/07/2018

dan terorisme. Dalam berbagai kesempatan MUI di berbagai Provinsi di Indonesia termasuk Jawa Barat dan Sumatera Utara senantiasa terus mensosialisasikan akan pentingnya pendidikan khususnya pendidikan formal sebagai upaya pencegahan generasi muda Indonesia, guna tidak mudah terpengaruh menjadi pengikut ataupun simpatisan radikalisme dan terorisme, disamping MUI juga melalui Komisi Pendidikan dan Kader turut serta mendirikan dan menyelenggarakan berbagai pendidikan, pengkaderan dan pelatihan serta lainnya.

Kehadiran NU sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan terbesar di Indonesia, telah memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat dan negara terutama mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Karena NU menyadari melalui pendidikanlah instrumen vital untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan negara. Indonesia akan semakin maju dan sejahtera jika tingkat pendidikan anak bangsa ini sudah merata dan memperoleh pendidikan layak. Momok dihadapi suatu bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, kejahatan dan lainnya selalu disebabkan oleh tidak ada atau rendahnya pendidikan yang dimiliki anak bangsa tersebut. Hal ini menjadi problem negara yang harus diantisipasi secara menyeluruh dengan pendidikan menjadi harga mati dalam mencerdaskan anak bangsa tersebut.

Sejak berdirinya NU, pendidikan menjadi prioritas. Boleh dikatakan NU memang tidak terlepas dari sejarah pendidikan nusantara negeri ini. NU sebagai *jamiiyah diniyah* dalam misinya dibidang pendidikan sebagaimana penjelasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU bahwa NU di bidang pendidikan, akademik dan ekonomi mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan peradaban serta pengembangan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam, untuk membina manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Artinya NU menilai pendidikan menjadi faktor penting dalam pembentukan budi pekerti dan masa depan generasi muda. Apalagi dikaitkan dengan rendahnya pendidikan generasi muda, menjadi faktor kemiskinan dan berbagai kejahatan termasuk menjadi faktor kemunculan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Bagi NU mendirikan berbagai lembaga pendidikan merupakan panggilan agama dan negara. Maka akan terlihat bahwa misi dan visi khusus dalam pendirian NU itu sendirinya. Visi NU adalah ajaran Aswaja dan misi NU adalah pemberdayaan umat. Pengejewantahan visi dan misi dilakukan melalui media pendidikan, dakwah dan lainnya.

NU melalui lembaga pendidikan NU Maarif sebagai Banom NU yang

menaungi pendidikan, mendorong terlaksananya pendidikan dan pola pendidikan NU yang berkualitas dan berkuantitas, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Khususnya pendidikan dasar, menengah dan atas NU memperkenalkan sistem pesantren, yakni mengadopsi keilmuan keagamaan dengan menggunakan bahasa Arab. Pada perkembangannya lembaga pendidikan pesantren tumbuh dan berkembang di Indonesia. Saat ini telah tercatat jumlah lembaga pendidikan Islam di Indonesia terbesar di dunia mencapai 300.270 lembaga mulai dari Raudlatul Athfal hingga perguruan tinggi, yang di dalamnya terdapat sebanyak 27.290 pondok pesantren tersebar di tanah air, yang setiap tahunnya terus bertambah. Artinya kiprah lembaga pendidikan NU tidak diragukan lagi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus menanamkan pendidikan cinta tanah air (*hubbul wathan*) bagian yang tidak terlepas dari pendidikan di NU. Oleh karena itu NU mendukung adanya kurikulum penguatan nasionalisme dan bentuk-bentuk lainnya.

Ketika berlangsungnya diskusi “Setelah Mako Brimob dan Bom Surabaya” Dilangsungkan Aula Rumoh Pergerakan Gusdur Jakarta (15/5/2018) Yenni Wahid Direktur Wahid Foundation, mengatakan: “Setiap sekolah harus mengajarkan paham kebinekaan kepada anak-anak. Bahkan setiap guru sekolah juga harus menyampaikan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Kurikulum sekolah harus secara sadar mengajarkan pentingnya kebinekaan, guru harus aktif sisipkan nilai-nilai itu karena anak belajar dari semua interaksi di sekolah. Mereka tidak belajar ilmu saja, tapi nilai-nilai harus aktif ditanamkan.”⁷³

Menurut Zainul Irfan Harahap, Wakil Sekretaris Tanfidziah PWNU Sumatera Utara, eksistensi pendidikan Islam khususnya di bawah naungan NU telah memberikan peran terhadap penangkal paham radikalisme dan terorisme. Cinta tanah air (*hubbul wathan*) merupakan jati diri dari NU yang harus menyatu dalam diri Nahdliyin itu sendiri. Zainul Irfan Harahap Ketua Yayasan Medan Putri ini menambahkan, disamping materi-materi pendidikan merupakan bentuk dari muatan-muatan keagamaan pada akhirnya turut memfilterisasi penguatan diri, keluarga dan masyarakat menanggkal antisipasi radikalisme dan terorisme. (Informan, wawancara, 26/08/2018). Pernyataan sama ditegaskan pula Mahfuddin dalam FGD penanganan antisipasi radikalisme berbasis masyarakat di Medan, Pimpinan salah satu pesantren dan sekaligus

⁷³NU – Muhammadiyah Diminta Tangkal Terorisme Lewat Dakwah, dalam <https://m.detik.com> Diakses, 12/09/2018

Ketua Tanfidziah NU Kota Serang ini menjelaskan bahwa nilai-nilai agama dan materi nasionalisme harus mendasar ditanamkan pada setiap anak didik bahkan berlanjut dari pendidikan dasar hingga Perguruan Tinggi. Hal ini sangat penting dalam memperkuat generasi ke depan terhadap nasionalisme (*hubbul wathan*) kepada bangsa dan negaranya. Oleh karena itu mata pelajaran kewarganegaraan dan nilai-nilai agama senantiasa dilangsungkan. (Informan, wawancara &FGD, 06/10/2018)

Begitupula Muhammadiyah, selaku organisasi kemasyarakatan dan keagamaan juga turut memberikan penegasan yang jelas bahwa pendidikan merupakan salah satu strategi penangkal antisipasi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Pendidikan yang kuat menutup pintu masuk tumbuh dan berkembangnya radikalisme di Indonesia, khususnya generasi muda Muhammadiyah. Apalagi dinamika terorisme di Indonesia selalu mengalami regenerasi seolah-olah tidak pernah habis, bahkan generasi muda selalu menjadi target, karena generasi muda adalah usia rentan untuk dipengaruhi terutama mereka-mereka yang rendah pendidikan atau tidak berpendidikan sama sekali.

Saat berlangsung dialog pencegahan paham radikalisme terorisme dan ISIS bersama Muhammadiyah dan BNPT di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2016) Prof. Buya Syafii Maarif sebagai salah satu narasumber mengatakan:

“Saat ini jaringan terorisme dalam memasukkan paham radikalisme, mereka menggaet anak muda untuk dipengaruhi. Kondisi anak muda yang mudah dicuci otaknya, memberikan kemudahan kelompok terorisme untuk meregenerasi kelompoknya. Namun kemudahan itu sebenarnya tidak terlepas dari pemahaman agama generasi muda yang minim. Berbicara mengenai terorisme, mereka melakukan tindakan dengan cara kekerasan, kebiadaban yang tidak sesuai ajaran Islam. Kondisi anak muda yang dengan mudahnya dicuci otak ini disebabkan karena lemahnya pemahaman agama. Sehingga anak muda yang sedang mencari identitas akan mudah mengikuti apa yang dikatakan kelompok terorisme. Agama sudah tidak berfungsi lagi padahal Islam adalah agama keberadaban bukan agama kebiadaban. Terorisme semakin berkembang disebabkan dua hal. Kedua permasalahan itu yakni adanya pemikiran tentang teologi maut dan adanya kesenjangan sosial. Teologi maut adalah mereka berpikiran lebih baik mati karena untuk hidup tidak ada harapan akibat dari kondisi masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.⁷⁴

⁷⁴Upaya Menghindarkan Generasi Muhammadiyah Dari Paham Radikal Terorisme, dalam s.3pi.umy.ac.id. Diakses, 25/09/2018

Ketegasan disampaikan oleh Buya Maarif di atas, bagian dari pandangan Muhammadiyah bahwa pendidikan mempunyai arti penting sebagai penangkal radikalisme terorisme khususnya kepada warga Muhammadiyah. Berbagai lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi merupakan wujud kepedulian Muhammadiyah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, memberikan masa depan anak bangsa serta membentuk karakter anak bangsa. Dalam konteks pembentukan karakter anak bangsa Muhammadiyah telah merancang kurikulum pendidikan etika sebuah solusi mengantarkan anak negeri berbudi luhur, beretika sebagai negara agamis yang mayoritas muslim. Radikalisme dan terorisme merupakan kejahatan bertentangan dengan agama dan etika, maka radikalisme dan terorisme harus dicegah dan dijauhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendapat lain dikemukakan pula oleh Mantan Rektor IAIN SU sekaligus mantan Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara, yakni Ya'kub Matondang, menguraikan bahwa mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah salah satu mata kuliah dapat menangkal masuknya pemahaman radikalisme dan terorisme khususnya kepada warga Muhammadiyah. Menurutnya mempelajari al-Islam dan Kemuhammadiyah pada dasarnya mempelajari sebagian bangsa Indonesia yang beragama Islam dan mempunyai alam pikiran yang modern kemudian diamalkan oleh mahasiswa. Substansi mata kuliah ini adalah memberikan penguatan etika mahasiswa yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Artinya materi ini menjadi penangkal kuat, karena dengan menguasai Islam Kemuhammadiyah menjadi instrumen penguatan diri untuk mencintai agama dan negaranya. Mata kuliah ini wajib dan telah diajarkan di seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia. (Informan, wawancara, 01/ 11/2018)

Upaya penangkalan terhadap radikalisme dan terorisme, dilakukan Muhammadiyah tidak saja dalam bentuk pendidikan dan pendirian lembaga pendidikan sebagai sarana anak didik, juga diperkuatnya dengan sosialisasi tidak terputus sebagai bentuk mengingatkan kepada masyarakat luas khususnya warga Muhammadiyah. Berbagai seminar, dialog, dan beragam agenda tentang itu senantiasa digelar oleh Muhammadiyah dan lembaga-lembaga di dalamnya seperti Aisyiah dan lainnya. Sebagai bentuk kepedulian dan keterlibatan aktif Muhammadiyah terhadap generasi anak bangsa. Penanganan antisipasi terhadap radikalisme dan terorisme harus ditangani secara serius mulai dari antisipasi, penanganan kasus hingga deradikalisasi. Jika tidak, kondisi

generasi Indonesia semakin terpapar dan negeri ini akan terancam mengalami perpecahan. Salim Barabak (Pengurus Daerah Muhammadiyah Bandung) menegaskan Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa terutama masyarakat Indonesia bahwa upaya penangkalan radikalisme dan terorisme diantaranya dalam bentuk penguatan pendidikan. Dengan pendidikan kecerdasan generasi muda semakin terbentuk dan dapat memilah, membedakan bahkan membentuk kesadaran nasionalisme semakin tinggi kepada negaranya. (Informan, wawancara, 20/09/2018)

Eksistensi MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya, menjadi kekuatan tersendiri bagi masyarakat. Berbagai lembaga tersebut sesungguhnya pioner motivasi, semangat dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat semakin terdorong dan memberikan respon yang tinggi bahwa melalui pendidikan, disamping sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa sebagaimana tertera dalam tujuan pendidikan itu sendiri, juga bagian dari upaya penangkalan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Keterlibatan aktif masyarakat secara meluas terwujud dan terukur dengan meningkatnya jumlah lembaga pendidikan baik agama maupun umum dalam setiap tahunnya, disamping masyarakat turut pula mendirikan lembaga pendidikan dalam bentuk yayasan dan lainnya, diikuti pula semangat pendidikan dari masyarakat dengan memasukkan anak-anaknya dalam pendidikan agama (pesantren dan lainnya).

Ali Akbar Simbolon, Pendidik Pesantren Raudhatul Hasanah dan sekaligus dosen UIN-SU ini mengatakan, keterlibatan aktif masyarakat ditunjukkan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan termasuk pesantren. Pesantren Raudhatul Hasanah yang berada Jln. Setia Budi Medan, berbasis untuk semua golongan ini merupakan salah satu contoh dari partisipasi masyarakat yang turut memfasilitasi pendidikan agama dan umum kepada anak didiknya. Bahkan mata pelajaran kewarganegaraan dalam rangka penguatan nasionalisme anak didik juga diberikan. Apa yang dilakukan oleh masyarakat merupakan wujud nyata berkontribusi dalam penangkalan radikalisme dan terorisme khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan umumnya di Indonesia. (Informan, wawancara, 06/11/2018). Dengan kata lain cukup banyak lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat baik di Sumatera Utara maupun Jawa Barat. Hal ini menjadi wujud nyata keterlibatan masyarakat dalam memperkuat pendidikan di Indonesia. Pendapat sama diuraikan oleh Mahfuddin pada FGD penanganan radikalisme di Medan, bahwa kehadiran lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat sangat membantu masyarakat terutama

dalam antisipasi radikalisme. Pendidikan dapat menjadi perisai untuk menangkal radikalisme. Bahkan di Banten, di Jawa Barat telah dibentuk forum silaturahmi pondok pesantren atau forum pengasuh pondok pesantren. Salah satu dari tujuan didirikannya forum-forum tersebut turut mengadopsi berbagai persoalan masyarakat dan negara untuk disikapi dan dicari solusinya termasuk masalah radikalisme (Informan, wawancara & FGD, 06/10/2018). Lembaga-lembaga pendidikan lain juga mempunyai misi dan visi yang sama yang cukup banyak ditemukan di Sumatera Utara dan Jawa Barat.

4. Dakwah Keagamaan

Gerakan dakwah dinilai dapat menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia, sekaligus pula dapat menguatkan eksistensi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kelompok radikalisme terorisme juga menggunakan dakwah sebagai pendekatan. Dakwah dimaksudkan adalah adanya upaya atau keterlibatan aktif masyarakat baik secara kelembagaan atau individual mengajak masyarakat melakukan amar makruf nahi munkar. Menurut teorinya peran dilakukan pelaku dakwah (kolektif-individual) setidaknya memiliki empat peran penting yakni : *Pertama*, pelaku dakwah sebagai pengawal ajaran Islam (Qs. Ali Imran: 11. Qs. al-Araf: 36-37-39-147, 182. Qs. Thaha: 51. Qs. al-Ankabut: 48-49-68 dan Qs az-Zumar: 59. Qs. Ali Imran: 32, Qs. Asy Sura: 5-6, Qs. az-Zuhurf: 36 dan Qs. al-Jin: 17. *Kedua*, pelaku dakwah berfungsi sebagai juru bicara aspirasi dan kepentingan umat Islam. *Ketiga*, sebagai integrator umat yang mampu menyatukan seluruh potensi umat (Qs. al-Baqarah: 213, Qs. Yunus: 19). *Keempat*, sebagai rujukan umat dalam mengatasi persoalan yang mereka hadapi (Qs. an-Nahl: 43-44, Qs. al-Anbiya: 7).⁷⁵ Semua peran di atas menjadi fungsi yang harus dilakukan oleh masyarakat terlebih organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya. Dalam konteks radikalisme terorisme dakwah dijadikan pendekatan efektif dalam upaya penangkalan radikalisme dan terorisme. Karena salah satu peran dari pelaku dakwah yang digariskan Alquran adalah sebagai rujukan umat mengatasi persoalan masyarakat. Radikalisme terorisme pada hakikatnya menjadi persoalan masyarakat dan negara, dimana pelaku agama melalui pendekatan dakwah dituntut turut untuk memberikan solusi diminta atau tidak diminta sama sekali.

⁷⁵Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontemporer Aplikasi Teoritis dan Praktis Dakwah Sebagai Solusi Problema Kekinian* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2006) h. 105-106

MUI di dalamnya tergabung ulama, zuama dan cendikiawan menegaskan bahwa pendekatan dakwah dinilai salah satu cara efektif penangkalan radikalisme terorisme di masyarakat. Karena efektifnya dakwah, jaringan radikalisme dan terorisme juga menjadikan dakwah sebagai salah satu pendekatan menyampaikan ajaran dan ideologinya. Efektifnya pendekatan dakwah beralasan: *Pertama*, substansi dakwah adalah menyampaikan bahasa-bahasa keagamaan yang notabenehnya mengajak masyarakat amar makruf nahi munkar. Biasanya dengan komunikasi seperti ini lebih mudah mendekati dan mempengaruhi masyarakat karena dalam penilaian masyarakat, mereka-mereka yang menyampaikan dakwah dipandang sebagai orang baik, apalagi interaksi yang mereka lakukan lebih aktif dalam berbagai aspek di kehidupan masyarakat sehingga tidak dicurigai malah sebaliknya dihormati dan disayangi oleh masyarakat. *Kedua*, ketika menyampaikan dakwah seiring pula dengan tampilan dan karakter yang mereka perankan di mata masyarakat, sehingga terlihat antara perilaku dengan keseharian meskipun itu dinilai sebagai topeng mengkecohkan masyarakat. Tanpa disadari masyarakat kelompok-kelompok ini masuk di tengah masyarakat dengan maksud-maksud terselubung. *Ketiga*, melalui bahasa dan ajaran agama yang disampaikan ke tengah masyarakat semakin memudahkan mempengaruhi masyarakat, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa telah berlangsung secara pelan-pelan proses rekrutmen anggota dan simpatisan dari masyarakat itu sendiri.

MUI menyadari betul bahwa pendekatan dakwah dalam berbagai media harus digalakkan sebagai bentuk antisipasi dari dakwah-dakwah dilakukan oleh jaringan radikalisme dan terorisme. Dakwah yang dilakukan merupakan bentuk penyeimbang sehingga masyarakat tahu dan memilih dakwah agama yang sebenarnya. Dalam suatu kesempatan diskusi : “Setelah Mako Brimob dan Bom Surabaya” di Rumah Aula Pergerakan Gusdur Jakarta (15/5/2018). Pengurus MUI Abdul Moqsith Ghazali, meminta NU dan Muhammadiyah menangkal terorisme melalui dakwah, beliau mengatakan : Ulama atau da’i bisa menyampaikan nilai-nilai keberagaman dan toleransi kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut bisa mencegah paham terorisme masuk ke masyarakat, termasuk perempuan dan anak agar tidak terlibat dalam aksi terorisme. Salah satunya menyediakan dakwah moderat dan yang toleransi, bahwa keragaman bukan ancaman dan keragaman adalah sunnatullah. Kita tidak bisa memilih

lahir di Indonesia, bertetangga dengan orang Kristen, Hindu, Budha, ini semua kehendak Allah SWT.⁷⁶

MUI di berbagai daerah Indonesia termasuk Jawa Barat dan Sumatera Utara, mengajak dan mensosialisasikan ke tengah tokoh-tokoh agama untuk memperkuat masyarakat dengan informasi-informasi keagamaan. Beragam langkah-langkah telah dilakukan MUI. Melalui Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat serta Komisi Ukhuwah Islamiyah senantiasa mengajak para tokoh agama berkumpul guna berdialog, bermuzakarah dan lainnya mendorong para tokoh agama (kiyai, ustaz, ustzah, da'i dan lainnya) untuk mengawal masyarakat dengan dakwah sehingga tidak mudah terpengaruh menjadi pengikut ataupun simpatisan oleh kelompok jaringan radikalisme dan terorisme. Wakil Ketua MUI Sumatera Utara, Al-Ustaz H. Maratua Simanjuntak menegaskan kontribusi MUI Sumatera Utara, dalam pendekatan dakwah sebagai upaya penangkal radikalisme dan terorisme dinilai langkah strategis. Maka langkah dilakukan MUI melalui Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat serta Komisi Ukhuwah, secara bersama-sama setiap tahunnya turun menyelenggarakan Syafari Ramadhan di berbagai daerah di Sumatera Utara guna mensosialisasikan ke seluruh masyarakat tentang aliran-aliran menyimpang, radikalisme dan terorisme serta lainnya yang berdampak negatif kepada agama, bangsa, negara serta masyarakat itu sendiri. (Informan, wawancara, 10/10/2018). Begitu pula program kerja Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Jawa Barat terlihat jelas rangkaian program yakni : (1). Melanjutkan peta dakwah Jawa Barat (2). Mengkoordinasikan pelaksanaan dakwah di daerah pinggiran Jawa Barat dengan ormas Islam yang lain. (3). Memberikan perlindungan dan pembinaan kepada umat Islam terutama di daerah miskin dalam menghadapi peraktek-peraktek pemurtadan dan aliran sesat. (4). Membangun jaringan dan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik untuk kepentingan dakwah. (5). Melaksanakan pelatihan/pendidikan dan latihan para du'at guna mempersiapkan kader-kader dakwah masa depan. (6). Mengembangkan agenda publikasi dan informasi dakwah untuk menjangkau sasaran dakwah secara efektif dan pasien. (7). Mengembangkan pendidikan dan pelatihan dakwah khususnya untuk menyiapkan kader-kader dakwah yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sekaligus

⁷⁶NU–Muhammadiyah Diminta Tangkal Terorisme Lewat Dakwah,dalam <https://m.detik.com>. Diakses, 29/09/2018

relevan dengan perkembangan zaman dan keadaan. (8). Mengadakan pembinaan kelembagaan terutama untuk menyiapkan profesionalisme kelembagaan, sehingga mampu memerankan fungsinya sebagai *khairo ummah* dalam membawa misi agama dan lembaga. (9). Meningkatkan kualitas layanan umat dengan memberikan bimbingan nilai-nilai agama sebagai jalan keluar dari semakin derasnya arus perubahan yang yang sulit sekali diidentifikasi. (10). Meningkatkan usaha, pemberdayaan media baik untuk kepentingan dakwah maupun untuk ikut melakukan kontrol positif dan konstruktif atas peran-peran social yang dimainkan media. Agenda ini salah satunya dapat dilakukan melalui pendekatan kerjasama ataupun partisipasi dengan lembaga-lembaga media baik cetak maupun elektronik. (11). Mengembangkan kajian referensi dakwah, khususnya untuk melakukan pencerahan pemikiran para pelaku dakwah, ataupun untuk mengkaji dan mengembangkan strategi pelaksanaan dakwah. Diantara produk yang diharapkan dari agenda ini misalnya adalah terbentuknya laboratorium dakwah yang refsentatif.⁷⁷

Baik MUI Jawa Barat maupun Sumatera Utara, merasakan penting dakwah bagian yang tidak terlepas dari tugas dan fungsi MUI itu sendiri. Terlebih persoalan radikalisme dan terorisme adalah masalah sangat membahayakan bagi masyarakat dan negara. Maka melalui dakwah baik secara langsung maupun dakwah dengan media sosial merupakan media tepat untuk menyampaikan keberadaan dan implikasi negatif radikalisme terorisme ke masyarakat. Apalagi didasari pula bahwa kelompok radikalisme terorisme juga menggunakan dakwah sebagai sebuah pendekatan kepada msyarakat. Hal ini harus dihadang semaksimal mungkin melalui gerakan dakwah dengan bekerjasama melibatkan simpul-simpul keagamaan dalam masyarakat.

Dakwah sebagai upaya penangkal radikalisme dan terorisme juga dilakukan NU. Apalagi dakwah bagian melekat tidak terpisahkan dengan sejarah pendirian NU itu sendiri. Sudah pasti panggilan jiwa NU adalah berdakwah. Substansi dakwah NU tidak terlepas dari tiga prinsip yakni: *Tawassuth* (moderat), *tawazzun* dan *taadul* (keseimbangan) dan *tasamuh* (toleran). Berdasarkan tiga prinsip tersebut telah melahirkan pendekatan dakwah NU dalam bentuk yaitu : *Pertama*, pendekatan budaya yang dimaknai sebagai upaya pembumian ajaran Islam dengan menggunakan perangkat budaya lokal sebagai instrumen

⁷⁷Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Khidmat 2015 – 2020, www.mui-jabar.or.id. Diakses, 06/07/2018

dakwah. Seperti pentas seni, kearifan lokal, perfilman dan sebagainya. Hal ini dipertegas berdasarkan program pengembangan NU (1994-1999) beberapa prinsip berdakwah dengan melakukan transformasi sosial menuju *izzul Islam wa al-muslimin* dengan mengimplimentasikan Qs. an-Nahl : 125, Qs. Ali Imran : 104, 110, 112. Qs. al-Ambiya: 107.⁷⁸ *Kedua*, pendekatan struktural, yakni melakukan advokasi yuridis dan politik yang diperankan oleh elit-elit NU maupun tokoh-tokoh NU non struktural di berbagai politik, pemerintahan dan lainnya. Dalam pandangan elit NU perjuangan pembumian syariat Islam menjadi tanggung jawab dengan memperjuangkan sesuatu yang dicapai dan menjadikannya sesuai dengan prinsip *al-ghayah wa al-wasail* (tujuan dan cara pencapaian). Selama tujuan masih tetap, maka cara pencapaiannya menjadi sesuatu yang sekunder. Tujuan hukum akan selalu tetap, tetapi cara pencapaiannya bisa berubah-ubah seiring dengan dinamika zaman. Prinsip dasar dikembangkan NU dalam persepsi lebih dalam berbagai dimensi kehidupan bersama dengan masalah hukum kontemporer (*al-waqiyyaah al-hadisah*) dan masyarakat, NU berpegang pada kaidah "*al-Muhafadhu 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhd bi al-jadid al-ashlah*" yaitu menjaga tradisi lama yang masih baik (relevan) dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik.⁷⁹

Sesungguhnya dakwah digalakkan NU untuk menanamkan Aswaja kepada masyarakat. Paling tidak menurut Muhammad Tholhah Hasan, terdapat tiga pendekatan dilakukan : *Pertama*, pendekatan historis, yakni Aswaja telah melahirkan konsep dan pandangan serta doktrin-doktrin tidak terlepas dengan perjalanan sejarah umat ini sejak masa Rasulullah hingga sekarang dan ke depan. Meskipun akar-akarnya tetap terkait kuat dengan akidah dan prinsip-prinsip keimanan yang abadi, tetapi wujud formulasi konseptual biasanya berbeda. *Kedua*, pendekatan kultural, muncul dan berkembangnya ilmu kalam sebagai disiplin keilmuan Islam yang concern dalam pembicaraan ilmu akidah dengan menggunakan dalil-dali aqliyah (rasional) tidak terlepas dari faktor eksternal (akulturasi budaya), seperti perluasan disiplin keilmuan Islam diantaranya : Ilmu tafsir, fikih, hadis, filsafat, kedokteran, ilmu alam dan lainnya yang semuanya secara akumulatif

⁷⁸Anang Lukman, *Gerakan Dakwah Kultural NU di Indonesia*, dalam wordpress.com. Diakses, 22/09/2018

⁷⁹*Ibid.*

memperluas cakrawala pemikiran umat Islam. Di tengah-tengah pergumulan pemikiran demikian (intelektualitas – religiusitas) para ulama dan pemikir Aswaja mengambil posisi baru, dari pendekatan salaf yang mencukupkan diri dengan dalil-dalil naqliyah, menjauhi takwil dan tafsir ayat-ayat *mutysabbihat* dengan sikap *tadwidl* (penyerahan total) ke pendekatan khalafyakni menggunakan dalil-dalil aqliyah disamping dalil-dalil naqliyah, melakukan penafsiran ayat-ayat *mutsyabbihat* yang lebih mudah dicerna awam dan lebih menyelamatkan mereka dari jebakan paham tasybih penyerupaan Tuhan dengan sifat makhluk dan mentolerir sistem takwil secara kritis dan hati-hati. Artinya peran dari tokoh-tokoh Aswaja seperti Imam Abu Hasan al-Asyari dan Abu Manshur al-Maturidi dan pengikutnya berperan besar meletakkan konsep Aswaja ini. *Ketiga*, pendekatan doktrinal, meskipun awalnya Aswaja berkuat pada aspek teologis dengan fokus masalah ushuluddin (fundamental agama), pada perjalanannya tidak terlepas membicarakan aspek fikih, tasawuf, budaya, politik, sosial, ekonomi dan lainnya. Karena ini kebutuhan dari perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri yang harus diresponi.⁸⁰

Dalam konteks pencegahan dan penanganan radikalisme, pemikiran Aswaja NU menjadi konsep yang tepat sebagai solusi penangkalan, karena diidentikkan dengan substansi Islam, dimana wajah Islam adalah penuh kelembutan, toleransi dan menyejukkan. Bahkan cara dakwah diajarkan Islam (Qs. al-Nahl: 125) adalah cara dakwah yang sejuk, toleran dan tidak dengan kekerasan. Hal ini diimplimentasikan dalam Aswaja. Artinya dakwah itu mengajak bukan memaksa. Karena itu NU menolak radikalisme dan terorisme di Indonesia dan pendekatan dakwah dinilai cara efektif bentuk pencegahan dan penanganan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Menurut Zainul Irfan Harahap (Wakil Sekretaris Tanfidziah PW NU Sumatera Utara), bagi NU dakwah tidak saja sebagai pendekatan, lebih dari itu dalam dakwah mengajarkan, menasehati, mendinginkan serta membentuk pribadi kuat dalam masyarakat untuk menghempang kelompok-kelompok radikalisme terorisme. (Informan, wawancara, 26/08/2018)

Ketika digulirkan gagasan Islam Nusantara, sesungguhnya menjadi konsep terbaik menangkal radikalisme dan terorisme. Karakter dasar Islam Nusantara yang dibawakan oleh NU adalah cinta tanah air. Islam Nusantara

⁸⁰Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlu Sunnah wal-Jamaah ; Dalam Persepsi dan Tradisi NU* (Jakarta : Lantobora Press, 2005) h. xiii-xviii.

bukanlah agama baru, bukan aliran baru atau mazhab baru. Islam Nusantara adalah gagasan pikiran Islam atau konsep dari Islam yang secara alami berkembang di tengah budaya nusantara. Tanpa disebutkan Islam Nusantara, pemahaman dan pengakuan kepada budaya dan kearifan lokal sejak dulu telah dilakukan NU. Karena metode dakwah NU menggunakan pendekatan budaya. Pola pendidikan dan dakwah yang dikembangkan oleh pesantren NU sangat mengakomodasi seni budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar. Islam Nusantara tidak semata-mata mengakomodasi budaya lokal. Islam Nusantara juga merupakan hasil dialog antar budaya. Teks utama Islam yang berasal dari kultur Arab dipertemukan dengan dengan realitas Nusantara yang multi kultur seperti Melayu, Fersia, Aceh, Arab, Jawa dan sebagainya.⁸¹

Pada suatu kesempatan KH Said Aqil Siroj (Ketua Umum PB NU) pernah mengatakan bahkan dituangkan dalam biografinya “Meneguhkan Islam Nusantara” dalam tulisan dikatakan: “Islam Nusantara adalah Islam yang sudah paripurna, kerana terbentuk dan dialog antar budaya di berbagai peradaban besar dunia seperti Persia, Turki, India, Arab dan lainnya. NU juga tidak memaksakan konsep Islam Nusantara ke negara Islam lain.” NU menawarkan Islam Nusantara sebagai wawasan dan perspektif baru yang bisa diteladani negara Islam untuk mewudkan Islam yang damai. Islam Nusantara yang mengakomodasi budaya, serta ramah dan terbuka pada pandangan lain yang dapat menjadi terapi terhadap penyakit radikalisme dan terorisme.⁸² Oleh karena itu berbagai metode dakwah kepada masyarakat lebih mudah diterima oleh masyarakat karena berbagai pola yang dilakukan dengan pendekatan budaya, sebagaimana telah dicontohkan oleh metode Wali Songo. Pendekatan budaya dinilai sebagai salah satu elemen penting dakwah Islam di Indonesia. Karena dengan budayalah agama Islam dapat diterima baik oleh penduduk dan masyarakat Indonesia. Islam Nusantara bagian dari cerminan akomodasi budaya, yang harus didakwahkan sebagai salah satu upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Karena pentingnya dakwah sebagai salah satu pendekatan menghempang radikalisme dan terorisme, Iip Zulkifli Yahya (Pengurus NU Jawa Barat) mengatakan NU turut gencar-gencarnya mendakwahkan dan menghadang berbagai bentuk ujaran kebencian, propoganda, indoktrinasi, hoax yang

⁸¹Menangkal Terorisme dengan Islam Nusantara, dalam Aktual.com. Diakses, 30/09/2018

⁸²*Ibid*

cukup meluas berkembang di negeri ini tanpa terkecuali Jawa Barat dan Sumatera Utara. Meskipun akhirnya NU juga menjadi sasaran tembak dari ujaran kebencian, hoax, propaganda dan lainnya, apalagi menjelang dekatnya tahun politik ini. Namun NU tetap maju menyampaikan dakwah dan meluruskan berbagai hoax dan lainnya melalui peran lembaga dakwah, para kiyai, warga nahdliyin dan dakwah online yang menjadi aset NU. Meskipun aset dimiliki tersebut dalam bentuk online sifatnya terbatas, tetapi berkontribusi dalam kepentingan dakwah NU itu sendiri (Informan, FGD & wawancara, 26/08/2018). Keterbatasan media online dimiliki NU bukan menjadi penghalang dalam penyampaian dakwah, NU senantiasa menyampaikan dakwah online dengan berbagai topik-topik berkembang mengadopsi kebutuhan masyarakat. (Observasi, Sekretariat NU Jawa Barat, 26/08/2018).

Tantangan NU di bidang dakwah cukup besar ke depan, melalui Lembaga Dakwah NU (LDNU) harus mampu mengadopsi tuntutan dakwah ke depan. Terlebih dalam penguasaan media online sebagai media dakwah yang dirasakan cukup terbatas pada aspek kuantitasnya baik NU di Jawa Barat maupun NU Sumatera Utara, jika dibandingkan dengan derasnya arus media online dimiliki kelompok-kelompok lain. Tuntutan tersebut dipandang sebagai kebutuhan dalam rangka menyahuti kebutuhan dakwah itu sendiri. Sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan tuntutan menjadi keniscayaan untuk dipenuhi.

Muhammadiyah melakukan pendekatan sama dan menilai dakwah Islam sebagai salah satu pola pencegahan dan penanganan radikalisme terorisme di Indonesia. Bagi Muhammadiyah ini menjadi prinsip dasar, sebagaimana dirumuskan dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH). Menegaskan Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, gerakan yang dapat disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Menurut Abdul Fatah Wibisono (Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), dakwah Muhammadiyah mengalami perluasan makna dan cakupan sebagaimana penjelasannya mengatakan: "Dakwah tidak hanya sebatas dan identik dengan ceramah. Aktifitas terkait dengan penyelenggaraan rumah sakit, pendidikan, panti sosial dan tentu saja aktivitas penyelenggaraan pengajian dan pengkajian serta berceramah adalah dakwah. Semua aktivitas dilakukan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah dakwah. Aktivitas dakwah kemudian dilembagakan dan diorganisir secara permanen oleh Muhammadiyah,

kemudian menjadi milik umat Islam secara umum. Semua kegiatan dan aktivitas dakwah umat Islam telah terlembaga secara baik menjadi bagian tidak terpisahkan dari dakwah umat Islam.⁸³

Keberhasilan dakwah Muhammadiyah tidak terlepas dari strategi yang dilakukan Muhammadiyah dalam berbagai langkah-langkah sebagai bentuk dari penguatan sumber daya manusia (SDM) Muhammadiyah itu sendiri, yakni : *Pertama*, peningkatan kualitas muballigh yang disiapkan ke masyarakat dari berbagai tingkatan mulai dari Pengurus Pusat hingga pengurus ranting. Kepastian SDM harus benar-benar terukur. Jika setiap dusun Muhammadiyah memiliki muballigh minimal satu orang muballiqh, maka dakwah senantiasa hidup di masyarakat dan bergelora se Indonesia. Kualitas mubaligh-pun harus terukur dengan keimanan, keilmuan, penguasaan teknologi, memiliki keterampilan seperti komputer, pengalaman, manajemen dakwah dan memiliki jaringan luas. *Kedua*, penguatan sarana dan media dakwah (seperti lembaga pendidikan kader dan pelatihan muballigh) sarana transportasi (mobil dan lainnya) dan sarana komunikasi dan penyiaran (TV, majalah, website, radio dan lainnya). *Ketiga*, penguatan dana dakwah. Bagi Muhammadiyah ini cukup penting, meskipun dana bukan segalanya, tetapi dengan dana dapat diperuntukkan dalam kelancaranpenyiapan kader da'i, mubaligh, operasional dakwah dan lainnya. *Keempat*, jalur dakwah Muhammadiyah yang diorientasikan kepada pembinaan masyarakat sebagai target bahwa masyarakat harus dibina dengan berbagai aspek kehidupan.

Selanjutnya dalam menyikapi tantangan dakwah yang semakin berat dan medan dakwah yang semakin membesar, Majelis Tabligh PP Muhammadiyah telah memiliki program unggulan dalam rangka menyediakan kemaslahatan yang diperluas-luasnya bagi umat, yaitu : (1). Dakwah yang memiliki kualifikasi hafiz, imam dan muballiqh sebanyak 66 orang utusan dari seluruh provinsi di Indonesia. (2). Menugaskan imam/da'i/mubaligh membantah ke daerah tertentu dan kota membelanjakan untuk memaksimalkan tabligh dan pembinaan umat. (3). Mengirimkan mubaligh dari pusat untuk mendorong semangat dan gerakan dakwah di daerah-daerah. (4). Merealisasikan program tabligh TV dan radio streaming yang menyiarkan acara pengajian dan belajar membaca Alquran. (5). Program dakwah dunia maya melalui website tabligh, WhatsApp,

⁸³Abd. Fatah Wibisono, *Model dan Strategi Dakwah Muhammadiyah Dalam Pembinaan Ummat*. Dalam z4lf4.wordpress.com. Diakses, 30/09/2018

telegram, twitter, dan medsos lainnya. (6). Menerbitkan buku-buku materi kajian Islam dan majalah dakwah untuk para da'i/mubaligh. (7). Mengirimkan kitab tafsir Alquran, buku-buku Islam dan majalah dakwah kepada para da'i/mubaligh. (8). Dikirimkan majalah tabligh, Alquran, buku-buku Islam dan alat-alat perlengkapan shalat untuk kaum dhuafa. (9). Memberikan bantuan beasiswa kepada putera/putri imam yang memiliki perestasi untuk melanjutkan pendidikan ke pesantren dan perguruan tinggi (10). Pembinaan muallaf dan pengiriman da'i/mubaligh untuk pembinaan TKI di luar negeri, khusus ke Tiongkok, Hongkong, Taiwan, Jepang dan Malaysia.⁸⁴

Jika dikorelasikan kembali hubungan dakwah Muhammadiyah dengan radikalisme dan terorisme, justru dakwah menjadi pilar strategis membentengi masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme. Dakwah Muhammadiyah harus mampu memberikan pemahaman keagamaan yang luas kepada masyarakat, apalagi faktor kemunculan radikalisme keagamaan itu disebabkan diantaranya oleh faktor teologis. Sebagaimana dikatakan Muhammad Abdullah Darraz (Direktur Institute Maarif Institute), faktor teologi dalam kemunculan aksi terorisme khususnya yang terjadi di Indonesia memiliki peran krusial. Karena itu dibutuhkan reformulasi pemahaman ajaran keagamaan yang mampu menunjukkan doktrin Islam yang jauh dari kekerasan. Karena yang saling disalahgunakan adalah memahami jihad. Pada akhirnya ayat-ayat Alquran dijadikan alat legitimasi untuk melakukan kekerasan.⁸⁵ Dakwah Muhammadiyah mempunyai peran penting dan harus digalakkan sampai ke ranting untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Dakwah yang disampaikan tidak saja dilakukan melalui da'i yang diorganisir tetapi juga dakwah dengan menggunakan media (sosial media, tv, radio dan lainnya) bagian dari keseriusan Muhammadiyah menyampaikan dakwahnya ke masyarakat luas.

Sigit Warsito selaku Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta dan Kepala Kankemenag Kota Yogyakarta, mengatakan pada FGD penanganan radikalisme berbasis masyarakat di Indonesia yang diadakan di Medan, mengatakan melalui dakwah agama penyampaian tentang bahaya radikalisme lebih mudah dan cepat diterima oleh masyarakat. Apalagi menggunakan

⁸⁴10 Program Unggulan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, dalam www.suara.muhammadiyah.id. Diakses, 23/09/2018

⁸⁵Melawan Terorisme Dengan Reformulasi Pemahaman Islam, Jihad, Khilafah dan Terorisme, dalam <http://nasional.kompas.com>. Diakses, 30/09/2018

media dakwah online. Untuk kalangan warga Muhammadiyah sendiri, penyampaian dapat dilakukan secara terstruktur melalui muballigh-muballigh yang ada disampaikan ke ranting-ranting. Efektifnya dakwah sebagai sebuah pendekatan, karena merupakan media agama. Apalagi substansi disampaikan dilengkapi dengan bahasa agama. (Informan, FGD, 06/10/2018). Pernyataan sama ditegaskan oleh Salim Mubarak, Pengurus PD Muhammadiyah Bandung ini menegaskan, bahwa pendekatan dakwah Muhammadiyah dalam mengantisipasi radikalisme terorisme cukup berperan. Karena substansi dakwah mengajak umat untuk amar makruf nahi munkar. Apalagi dampak negatif radikalisme terorisme cukup fatal. Maka masyarakat perlu diingatkan, cara mensosialisasikannya dengan pendekatan dakwah. Pola yang dilakukan menggunakan media mesjid ke mesjid ataupun dialog dan diskusi. (Informan, wawancara, 25/09/2018).

Ketika dakwah dinilai sebagai penangkal efektif radikalisme terorisme, masyarakat merespon setinggi-tingginya. Keterlibatan masyarakat baik berbasis NU, Muhammadiyah dan lainnya juga melakukan berbagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Ini terlihat dari berbagai kebijakan masyarakat dalam mengundang ulama, ustaz, da'i dalam berbagai mimbar dakwah, kadang masyarakat (panitia) menentukan langsung materi dakwah yang disampaikan tentang materi radikalisme dan terorisme. Fenomena ini menarik bahwa masyarakat memahami pencegahan radikalisme dan terorisme sangat penting untuk diketahui secara bersama dan berusaha menciptakan berbagai upaya yang dilakukan.

5. Pemberdayaan Masjid

Dalam perjalanan sejarah Islam, masjid mempunyai peran penting, tidak saja sebagai sarana ibadah, tetapi juga menjadi institusi sosial yang berperan sebagai basis pendidikan, ekonomi, politik dan lainnya. Hal ini juga telah dipraktikkan Rasulullah bahwa masjid difungsikan sebagai tempat musyawarah, menyusun strategi politik, pusat pemerintahan, pustaka ilmu dan lainnya. Dalam fungsi pustaka ilmu banyak tokoh-tokoh intelektual Islam dikenal dalam sejarah karena keilmuannya didapatkan melalui banyak membaca di pustaka masjid, seperti Ibn Rusyd, Ibn Sina dan lainnya. Namun pada perkembangan terutama di Indonesia, jika dilihat eksistensi masjid saat ini secara fungsional telah mengalami penyempitan fungsi masjid. Pemberdayaan masjid kurang diperluas, hanya sebatas tempat sholat, ik'tikaf dan pengajian. Peranan masjid tidak lebih sebatas simbol dari pada sarana membangun keummatan.

Terdapat beberapa faktor sehingga masjid kurang diberdayakan: *Pertama*, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang masjid dan fungsi masjid, sehingga masjid hanya dipahami dalam pemaknaan yang sempit yakni tempat shalat. *Kedua*, perhatian pengurus masjid dan masyarakat lebih terfokus kepada perbaikan fisik masjid, khususnya memperindah masjid dari berbagai sisi perlu dibenahi, perhatian fisik seperti ini menjadi rutinitas tahunan. *Ketiga*, memfungsikan masjid baru sebatas peringatan hari besar Islam seperti: Peringatan Isra' Mikraj, peringatan Maulid Nabi dan pengajian serta lainnya bersifat keagamaan. Apalagi para pengurus masjid itu sendiri dari aspek sumber daya manusia masih ditemukan relatif kurang terhadap pemahaman tentang pemberdayaan. *Keempat*, masih munculnya pemikiran dipandang tabu ketika masjid diberdayakan sehingga melakukan penolakan dari masyarakat dan pengurus masjid itu sendiri. Seperti masjid dijadikan lokasi persepsi pesta pernikahan selalu dinilai akan dapat mengkotori eksistensi masjid sehingga pemberdayaan masjid selalu menjadi polemik berkepanjangan.

Kurangnya perhatian dan pemahaman masyarakat dalam pemberdayaan masjid, menjadikan masjid kurang diperhatikan, apalagi masjid akhirnya tertutup untuk umum, dibuka hanya pada saat-saat masuknya waktu shalat. Kondisi-kondisi masjid seperti ini tanpa sepengetahuan masyarakat cukup terbuka dijadikan basis oleh kelompok radikalisme dan terorisme sebagai tempat bersembunyi sekaligus tempat menyampaikan ajaran dan Ideologinya. Sebagaimana ini terjadi pada masjid al-Islah di Samarinda (2016), masjid dijadikan markas kelompok radikal, semula masjid tersebut terbuka untuk umum kemudian ditinggalkan oleh masyarakat setelah itu dijadikan markas oleh kelompok radikalisme terorisme.⁸⁶ Kasus Cirebon (2012), Syarif melakukan aksi bom bunuh diri dalam Masjid az-Zikra Cirebon. Kasus Masjid Falatehan Jakarta Selatan, Mulyadi seorang pria muda belia dan pendiam serta tertutup, melakukan penyerangan pada Masjid Falatehan (2017).⁸⁷ Lebih mengejutkan kasus sama tetapi berbeda, dikemukakan oleh Alisa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian (2018) berdasarkan hasil survei dilakukannya terhadap masjid di Jakarta, bahwa diindikasikan adanya 40 masjid di Jakarta terpapar sebagai radikalisme, dengan indikator masjid tersebut menghadirkan

⁸⁶Warga Ambil Alih Masjid yang Dijadikan Markas Terorisme di Samarinda, dalam <https://regional.kompas.com>, Diakses, 30/09/2018

⁸⁷Irfan Idris, *Deradikalisasi, Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, h. 103

penceramahannya dengan mengajarkan intoleransi dan radikalisme.⁸⁸ Ketika kasus-kasus di atas terangkat ke permukaan menunjukkan bahwa masjid dapat dijadikan sebagai basis tumbuh dan berkembangnya radikalisme di Indonesia.

Karena itu mari kembali ke masjid. Lakukan berbagai pemberdayaan positif, terutama masjid sebagai penangkal radikalisme terorisme. Masjid adalah milik masyarakat dan tempat beribadah masyarakat. Hal ini tegas dikatakan Ketua DMI Surabaya Arif Afandi (2018) ketika menyikapi pasca pemboman gereja di Surabaya. Beliau menegaskan: Mari kita jadikan masjid sebagai basis ikut memantau gerakan terorisme yang berusaha mengacau kota dan bangsa Indonesia. Masjid bisa dijadikan memantau atau deteksi dini terhadap gerakan terorisme, sebab hampir setiap RT dan RW ada masjid. Dengan demikian takmir dan para jemaah bisa memantau hal-hal mencurigakan di lingkungannya. Jika ada pihak-pihak yang mencurigakan takmir masjid dan para jemaahnya bisa melapor kepada aparat keamanan. Jangan diberi ruang dimanapun para terorisme hidup dan menyiapkan rencana biadabnya di Surabaya.⁸⁹

Perhatian sama juga dikemukakan oleh MUI, menyadari betul bahwa masjid dapat dijadikan sebagai basis radikalisme dan terorisme jika dibiarkan begitu saja. Kendati demikian masjid pula dapat menjadi pilar penting dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Berbagai langkah dilakukan MUI, yakni: *Pertama*, menghimbau kepada pengurus masjid dan masyarakat, sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid, (2018) ketika diindikasikan sebanyak 40 masjid di Jakarta terpapar radikalisme menghimbau agar masjid lebih selektif memilih penceramah. Beliau menegaskan kepada pengurus masjid dan masyarakat, mengimbau untuk lebih selektif jika ingin menghadirkan penceramah. Pilihlah penceramah mampu menyejukkan hati umat, merajut ukhuwah dan mampu menenangkan situasi dan kondisi agar tetap kondusif, terjaga kerukunan dan terwujudnya hamonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, MUI senantiasa melakukan muzakarah bulanan, berdialog dan lainnya dengan menghadirkan para tokoh agama, nazir masjid dan lainnya berdialog dan berdiskusi tentang peranan masjid

⁸⁸40 Masjid di Jakarta Terpapar Radikalisme, MUI : Jangan Asal Menuduh, dalam <https://googleweblight.com>. Diakses, 01/10/2018

⁸⁹Dewan Masjid Surabaya Sebut Terorisme Musuh Bersama, dalam JawaPos.com. Diakses, 30/09/2018

dalam pencegahan radikalisme. *Ketiga*, MUI turun aktif langsung ke berbagai daerah-daerah mendatangi masjid ke masjid dalam rangka menjadikan masjid sebagai media pencegahan radikalisme dan terorisme. MUI melalui Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, berperan aktif menyampaikan ke masyarakat Islam agar menjadikan masjid sebagai basis pemberdayaan umat. Termasuk menjadi pusat penangkalan radikalisme dan terorisme. Cara ini lebih efektif, jika umat senantiasa sholat berjemaah maka interaksi dan komunikasi umat semakin aktif untuk membicarakan persoalan-persoalan di lingkungannya termasuk radikalisme dan terorisme. Pemberdayaan masjid telah di mulai oleh MUI Jawa Barat, dengan meresmikan kantor sekretariat di lantai dasar Masjid Agung Syiarul Islam Kabupaten Kuningan, kantor refsentatif untuk berbagai aktivitas pengurus serta anggota MUI sebagai bentuk dari kegiatan memakmurkan masjid serta paling penting adalah upaya syiar Islam.⁹⁰ MUI Sumatera Utara juga memiliki masjid berdampingan dengan kantor sekretariat dan pendidikan kader ulama. Artinya masjid yang bersangkutan menjadi bagian dari memakmurkan masjid dengan bersentuhan berbagai aktifitas sekitarnya.

Menurut Abdullah, pengurus MUI Medan sekaligus Ketua Forum Silaturahmi BKM Kota Medan, mengatakan mesjid mempunyai banyak fungsi, salah satu fungsinya menjadi basis penangkalan radikalisme. Jika masjid dihidupkan dan dimakmurkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan keummatan, maka ruang bagi kelompok radikalisme terorisme tertutup. Berbeda halnya keberadaan sebuah masjid pasif atau sama sekali tertutup, maka runag bagi kelompok radikalisme dalam menyampaikan ajaran dan ideologinya cukup terbuka. (Informan, wawancara, 06/11/2018). Selanjutnya Al-Ustaz Maratua Simanjuntak mengatakan nilai strategis yang dimiliki oleh masjid dapat menangkal upaya radikalisme terorisme. Bagi kelompok radikalisme masjid dipandang sebagai media efektif menyampaikan ajaran dan ideologinya, terlebih lagi kelompok radikalisme keagamaan. (Informan, wawancara, 10/10/2018). Menurut dua pendapat ini kehatian masyarakat Islam khususnya semakin ditingkatkan. Kehatian itu dapat dimulai dengan memilih dan memilah para tokoh agama yang selalu menyampaikan dakwah melauai masjid dalam mimbar khutbah, ceramah dan lainnya. Disamping masjid cukup terbuka diberdayakan dalam berbagai keagamaan dan keummatan.

⁹⁰MUI Resmi Miliki Kantor di Masjid Syiarul Islam, dalam www.kuningankab.go.id. Diakses, 21/08/2018

Pemberdayaan masjid sebagai upaya penangkalan radikalisme dan terorisme juga menjadi perhatian NU. Masjid dalam pandangan NU tidak saja sebagai sarana ibadah *mahdhah*, tetapi juga sarana pendidikan, dakwah dan lainnya termasuk sebagai basis pencegahan radikalisme dan terorisme. Dalam penilaian M. Nuruzzaman Komandan Densus Barisan Anshor, mengungkapkan bahwa paham intoleran dan radikal sudah memasuki sejumlah masjid di lembaga pemerintah dan BUMN.⁹¹ Artinya masjid telah dikhawatirkan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya radikalisme. Bagi NU dan banom-banomnya persoalan ini dinilai serius, untuk itu harus diantisipasi secara serius pula. Kehadiran Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTM NU) merupakan wujud perhatian NU terhadap masjid. Kehadiran LTM-NU mempunyai visi dan misi dalam pemberdayaan masjid. Visi LTM-NU adalah : Pusat peradaban dengan mengintegrasikan aspek ubudiyah, muamalah (*iqtishadiyah/ekonomi*), *ijmadiyah* (sosial) dan tarbiyah (*education*) gerakan moral dengan meningkatkan iman dan taqwa dan menjadi pusat gerakan mencerdaskan umat. Dalam misinya LTM-NU menegaskan : *Pertama*, menjadikan masjid sebagai gerakan moral dengan meningkatkan iman dan taqwa dan menjadi pusat gerakan mencerdaskan umat. *Kedua*, menjadikan masjid sebagai inspirasi membangun peradaban umat dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. *Ketiga*, menjadikan masjid sebagai pusat konsolidasi ukhuwah diniyah, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah wathaniyah. *Keempat*, menjadikan masjid sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan umat. *Kelima*, menjadikan masjid sebagai pusat beribadah dan juga sebagai solusi terhadap segenap persoalan yang berkembang dalam masyarakat.⁹²

Keterlibatan aktif NU melalui LTM NU, telah mendorong dan memotivasi pemberdayaan masjid di Indonesia dan khususnya masjid-masjid lingkungan NU. Kesadaran untuk memakmurkan masjid mulai terlihat bahwa masjid tidak saja sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan mulai dari pendidikan, dakwah, pustaka, ekonomi dan lainnya. Dalam konteks pencegahan radikalisme dan terorisme masjid menjadi sarana yang tepat sebagai upaya antisipasi radikalisme dan terorisme. Program nyata dilakukan LTMNU dengan menggelar Training of Trainer (ToT) Muharrik Masjid di berbagai

⁹¹GP Anshor : Masjid Kampus dan Lembaga Pemerintah Terpapar Radikalisme, dalam www.nu.or.id. Diakses, 28/09/2018

⁹² Nujawatimut, *Profil*, dalam wordpress.com. Diakses, 30/09/2018

daerah di Indonesia. Muharrrik berasal dari kata “*haraka*” membawa makna gerak, bergerak. Muharrrik ialah penggerak. Muharrrik masjid, berarti penggerak masjid, yakni orang yang kerjanya mengatur dan menggerakkan para ta’mir masjid dengan memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang dimiliki oleh masjid.⁹³ Terdapat tiga bentuk tugas utama Muharrrik yaitu : (1). Tugas konsultasi, memberikan nasehat dan saran-saran kepada ta’mir masjid. (2). Membantu pengurus ta’mir masjid dalam menjalankan program kegiatannya. (3). Mengatasi, memberikan arahan dan solusi jika terjadi permasalahan baik ubudiyah maupun amaliyah yang dihadapi pengurus ta’mir masjid.⁹⁴ Sesungguhnya dalam NU muharrik dianggap sebagai agen ideologi Aswaja NU. Artinya bahwa seorang muharrik harus bisa mencegah virus-virus ideologi yang bertentangan dengan faham keagamaan Aswaja NU. Dengan cara memberikan strategi dan pelatihan pendidikan tentang amaliyah Aswaja NU dan ke-NU-an.⁹⁵ Kabupaten Brebes Jawa Barat (2015) pelatihan ini digelar sebagai upaya merevitalisasi masjid dalam membangun masa depan umat.⁹⁶ Di Sumatera Utara ToT Muharrrik Masjid dan dakwah dengan topic “Wawasan Kebangsaan dan Keberagaman ; Peranan Takmir Masjid dan Khatib Dalam Menangkal Isu Sara di Tahun Politik” dilangsungkan di Medan (2018).

Selanjutnya pada FGD bersama Pengurus PW NU Jawa Barat, Iip Zulkipli Yahya, mengatakan masjid-masjid NU khususnya di Jawa Barat benar-benar menseleksi para penceramah khususnya khutbah pada hari jumat, mereka-mereka yang berbasis radikalisme tidak diterima lagi sebagai penceramah di berbagai masjid NU di Kota Bandung (Informan, FGD dan wawancara, 26/08/2018). Pernyataan sama juga ditegaskan oleh seorang marbot (penjaga masjid) bernama Ali Hasan sekaligus mahasiswa Universitas Islam Nusantara Bandung, menyatakan bahwa para ustaz, da’i yang berbasis radikalisme tidak dibenarkan lagi sebagai penceramah di masjid-masjid NU yang ada khususnya di Bandung. (Informan, wawancara, 25/09/2018). Apa yang dilakukan oleh masyarakat nahdliyin, menurut Aswin Daulay, tokoh masyarakat ikut terlibat FGD penanganan radikalisme berbasis masyarakat di Indo-

⁹³TIM LTM-PBNU & LAKPESDAM, Pedoman Muharrrik dan Ta’mir Masjid NU (Jakarta: PBNU-LTM, 2017) h. 1

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*, h. 3

⁹⁶LTMNU Dampingi Pemberdayaan Masjid di Brebes, dalam www.nu.or.id. Diakses 27/08/2019

nesia di Sekretariat PW NU Jawa Barat, mengatakan penolakan masyarakat terhadap para ustaz yang intoleran sebagai pengkhotbah merupakan upaya pencegahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan radikalisme di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung. (Informan, FGD, 25/08/2018).

Dari berbagai penjelasan di atas, menunjukkan NU sebagai organisasi paling progresif dan militan dalam menjaga keutuhan NKRI dan cinta tanah air dengan mengembalikan masjid sebagai basis penguatan dan perlindungan umat. Disamping program-program dilakukan oleh LTM-NU itu sendiri turut memberikan kontribusi besar dalam kegiatan-kegiatan kemasjidan. Ini menjadi langkah penting guna memakmurkan masjid, sehingga masjid benar-benar difungsikan dalam multi fungsi.

Cukup berbangga rasanya, bahwa keberadaan masjid di Indonesia diperkirakan hampir mencapai 900 ribu masjid, jumlah ini harus dilihat sebagai potensi besar penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Menurut Syahdin Hasibuan (PW Dewan Masjid Sumatera Utara), adanya keberadaan organisasi kemasjidan seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI), Ikatan Persaudaraan Imam Masjid IPIM), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (BAKOMUBIN) dan lainnya, juga tidak kalah penting menjadi agen-agen yang berperan penting membangun wawasan kebangsaan jamaah ataupun masyarakat dalam mengawal keutuhan NKRI dari ancaman radikalisme terorisme. Apalagi adanya penguatan seperti revitalisasi Nazir Masjid dan Imam, selain melaksanakan tugas utama sebagai Imam, namun turut selalu mengingatkan masyarakat terhadap radikalisme di masyarakat. (Informan, 01/11/2018). Sesungguhnya bagi Nazir, Imam masjid dan jamaah sendiri tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasi jamaah pendatang atau jamaah yang dikategorikan dari kelompok radikalisme dan terorisme. Dengan melihat caranya bergaul saja dapat diidentifikasi seseorang terlibat atautkah tidak, kemudian baru dilihat dari ajaran dan ideologi yang dikembangkannya.

Muhammadiyah memberikan penegasan sama bahwa masjid dapat dijadikan sebagai basis penanganan antisipasi radikalisme terorisme di Indonesia. Menurut Muhammadiyah fungsi masjid tidak saja sebagai tempat ibadah, tetapi masjid dapat diberdayakan dalam multi fungsi seperti pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Salim Barabak, di Bandung mengatakan, melalui masjid Muhammadiyah senantiasa mensosialisasikan ke warga Muhammadiyah terhadap bahaya radikalisme dan terorisme. Peran-peran

da'i-da'i Muhammadiyah berkontribusi penting melakukan penyuluhan agama tentang radikalisme terorisme, sekaligus untuk mengidentifikasi paham-paham yang tidak lazimnya yang harus diwaspadai serta berhati-hati. (Informan, wawancara, 25/09/2018). Muhammadiyah juga memfungsikan masjid sebagai media sosial dalam pengumpulan dana-dana sosial. Potensi philantarapi (zakat – infak – shadakah) cukup tinggi di kalangan Muhammadiyah atas kesadaran sebagai bentuk membangun ketaqwaan kepada Allah SWT. Melalui himbauan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dahril Anzar Simanjuntak, kepada lembaga zakat untuk membantu para keluarga yang terduga maupun tersangka terorisme untuk diberikan dana zakat.⁹⁷ Dana-dana sosial yang terkumpul dapat disalurkan kepada keluarga korban teroris atau oknum-oknum terorisme yang telah kembali ke masyarakat. Artinya Muhammadiyah menjadikan masjid sebagai media deradikalisasi dengan cara basis pengumpulan zakat, infak dan sadakah kemudian dana-dana philantropi ini diberikan kepada keluarga, anak dan terorisme itu sendiri. Cara seperti ini adalah bagian dari proses penguatan hati, diri terorisme itu sendiri. Bagi Muhammadiyah jika mereka dikucilkan atau dijauhkan dari masyarakat justru menciptakan kembali bibit-bibit radikalisme dan terorisme di masyarakat.

Sudah seharusnya pemberdayaan masjid dalam rangka menghidupkan masjid menjadi perhatian masyarakat secara bersama. Dorongan dan motivasi yang dilakukan oleh MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya selaku lembaga kemasyarakatan yang dilahirkan dari masyarakat menjadi pondasi kuat bagi masyarakat untuk pemberdayaan masjid sebagai upaya penangkalan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Berbagai daerah di Indonesia termasuk masyarakat Jawa Barat dan Sumatera Utara telah merespon secara baik bahwa masjid tidak saja dijadikan tempat ibadah mahdhah tetapi juga difungsikan dalam banyak kegiatan termasuk kegiatan-kegiatan remaja masjid dan lainnya. Masyarakat telah menyadari kemunculan radikisme dan terorisme dapat melalui masjid. Karena itu di Jawa Barat khususnya di Bandung masyarakat sudah dapat mengidentifikasi para penceramah yang berbasis radikalisme dan mencoret para penceramah tersebut untuk tidak lagi masuk sebagai penceramah. Pendekatan ini dipandang sebagai langkah strategis, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan ceramah-ceramah yang berbau intoleransi dan lainnya.

⁹⁷ Pemuda Muhammadiyah Imbau Lembaga-Lembaga Bantu Keluarga Tertuduh "Teroris, dalam <https://www.panjimas.com>. Diakses, 27/09/2018

6. Peringatan Hari-Hari Besar dan Bersejarah

Membangun rasa nasionalisme dalam diri dan masyarakat Indonesia dapat diciptakan melalui peringatan hari-hari besar dan bersejarah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti peringatan Hari Kemerdekaan RI dilaksanakan tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 Nopember, Hari Santri Nasional (HSN) dan lainnya. Refleksi dari peringatan hari-hari besar tersebut memberikan pikiran kepada masyarakat dan rakyat negeri ini : *Pertama*, mengingatkan kembali bahwa proses mengantarkan Indonesia merdeka dan berdaulat tidaklah mudah membutuhkan perjuangan besar dan mahal, dibayar dengan nyawa dan air mata. Tidak terbayangkan penderitaan cukup panjang telah dirasakan para pejuang menghadapi penjajah sehingga negeri ini merdeka. *Kedua*, proses mendapat kemerdekaan dan kedaulatan negara membutuhkan waktu cukup panjang dan melelahkan. Pejuang-pejuang negeri ini jatuh bangun mengusir penjajah dengan tujuan menjadikan negeri ini berdaulat tanpa dikuasai negara penjajah. *Ketiga*, kesadaran rakyat Indonesia mengantar negeri ini merdeka didukung oleh rasa keikhlasan dan persatuan yang tinggi dilakukan oleh semua ras, agama, suku dan lainnya bersatu padu mengusir penjajah dengan tujuan NKRI merdeka. *Keempat*, refleksi dari peringatan tersebut menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme kepada masyarakat untuk mengawal, menjaga dan merawat negeri ini dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar serta memajukan dan mensejahterakan negara ini.

Penetapan pemerintah terhadap hari-hari besar dan bersejarah pada saat peringatan akan memunculkan rasa dan sikap nasionalisme tinggi kepada negeri ini. Hal ini sebuah keniscayaan, karena rakyat dan masyarakat telah menyadari akan besarnya perjuangan para syuhada di medan perjuangan. Bangsa besar adalah bangsa yang selalu mengingat jasa-jasa pahlawannya. Wujud dari itu dibuktikan dengan perjuangan masa kini, perjuangan yang dilakukan dalam bentuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal konstruktif bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman yang dapat memecah belah dan mengganggu stabilitas negara dari berbagai pihak manapun. Ruang terbukanya ancaman itu begitu nyata di hadapan masyarakat yang kadang-kadang tidak diketahui oleh masyarakat, tetapi membutuhkan kewaspadaan tinggi untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman-ancaman tersebut

NU menyadari betul bahwa ancaman negara seperti radikalisme dan

terorisme menjadi ancaman senantiasa harus diwaspadai dan diantisipasi. Karena NU memahami proses kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih oleh negeri ini bukanlah suatu hal mudah. Negara ini merdeka bukan karena dihadiahkan oleh penjajah, tetapi melalui perjuangan besar sehingga mengantarkan negeri ini merdeka. Perjuangan tersebut bagian dari perjuangan NU, karena kelahiran NU tidak terlepas dari kesadaran tinggi memperjuangkan negeri ini dari kekuasaan penjajah asing. NU merasakan betul hakikat dari perjuangan tersebut. Karena itu NU pada perjalanan dan perkembangannya telah mewujudkan dirinya menjadi salah satu kekuatan negara. Peran dilakukan oleh tokoh-tokoh NU dan warga nahdliyin menjadi aset strategis bagi negara untuk menolak secara keras terhadap kehadiran radikalisme terorisme di negeri ini.

Berbagai peringatan hari-hari besar ditetapkan oleh pemerintah seperti HUT RI 17 Agustus 1945, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Hari Pahlawan Nasional 10 Nopember dan lainnya, bagi NU suatu hal harus diapresiasi dan disyukuri. Menurut NU nasionalisme harus senantiasa ditanamkan kepada generasi hari ini dan akan datang sebagai wujud rasa syukur kepada Allah dan terimakasih kepada pejuang serta mendoakan mereka syuhada yang telah mengantarkan negeri ini merdeka dan berdaulat. Namun perjuangan tidak sampai disini dan harus dilanjutkan. Sikap nasionalisme harus senantiasa terpujuk dalam sanubari masyarakat Indonesia. Bung Karno mengatakan: Nasionalisme itu bukan copie atau tiruan dari nasionalisme Barat, akan tetapi nasionalisme timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan.”⁹⁸ Hadraussyekh KH. Muhamad Hasyim Asyari, juga pernah mengatakan: “Nasionalisme dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan.”⁹⁹

Dengan kata lain nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme Indonesia pada konteks kekinian adalah rasa cinta mendalam bangsa Indonesia untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Karena itu refleksi HUT RI setiap

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹PB NU: HUT RI Momentum Mengejar Ketertinggalan Bangsa, dalam www.nu.or.id. Diakses, 30/09/2018

tahunnya, bentuk dari penguatan kembali rasa cinta tanah air dan itu merupakan bentuk sikap dari nasionalisme. Bagi NU nasionalisme merupakan wujud dari *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air bagian dari iman). Disinilah terlihat bahwa antara agama dan nasionalisme saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Selain peringatan hari-hari besar bersejarah ditetapkan pemerintah, hari-hari tertentu sebagai apresiasi kepada hal tertentu dapat dimaknai memberikan refleksi cinta kepada tanah air. Salah satu contoh adalah ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional (HSN) di seluruh Indonesia. NU dan Partai Kebangkitan Bangsa, berhasil mengusulkan kepada pemerintah, kemudian pemerintah pun menyetujuinya. Masyarakat Indonesia terutama kalangan pesantren dan santri pantas bersyukur kepada Allah dan berterimakasih kepada Pemerintah bahwa tanggal 22 Oktober tidak saja dicatat dalam sejarah sebagai HSN, apresiasi kepada santri, tetapi lebih daripada itu NU ingin menegaskan bahwa santri merupakan aset negara. Negara ini sangat membutuhkan ulama, sebagai penuntun, penyejuk dan penerang dalam pengelolaan negeri ini supaya lebih maju dan sejahtera ke depan. Santri sebagai cikal bakal ulama, dengan nilai-nilai agama dan keilmuan lainnya dimiliki santri, menjadi aset strategis bangsa ini ke depan. Apalagi peran dan kiprah santri telah turut mengantarkan negeri ini merdeka, berdaulat dan bersatu.

Dalam amanat Ketua Umum PB NU, pada peringatan HSN tanggal 22 Oktober 2018 menegaskan :

“Hari ini 4 tahun yang lalu Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, menerbitkan Keputusan bersejarah. Keputusan Presiden RI Nomor 22 tahun 2015 tanggal 22 Oktober tentang Hari Santri. Keputusan yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 H itu merupakan bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan mereka merebut, mengawal, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan RI. Itulah mengapa Keluarga Besar NU dan seluruh rakyat Indonesia ini mengapresiasi rasa syukur dengan memperingati Hari Santri Nasional. Pengakuan terhadap kiprah ulama dan santri tidak terlepas dari Resolusi Jihad yang dikumandangkan Hadlaratus Syeikh KH. Hasym Asy’ari, Rais Akbar NU pada 22 Oktober 1045. Di hadapan konsul-konsul NU seluruh Jawa-Madura, di Kantor Hoofdbestuur Nahdatoel Oelama, Jl. Boerboetan VI/2 Soerabaya, Fatwa Resolusi Jihad NU digaungkan Hadlaratus Syeikh dengan pidato yang menggentarkan: “...*Beperang menolak dan melawan pendjadjah itoe fardhu ain (jangan haroes dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak,*

bersendjata ataoe tidak) bagi yang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang yang berada di loear djarak lingkaran tadi, kewajiban itoe djadi fardhoe kifayah (jang tjoekoep kaloe dikerdjakan sebagian saja.” Tanpa Resolusi Jihad NU dan pidato Hadlrat Syeikh itu, tidak akan pernah ada peristiwa heroik perlawanan rakyat tanggal 10 Nopember di Surabaya yang kelak dikenal dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kiprah santri teruji dalam mengokohkan pilar-pilar NKRI berdasarkan Pancasila dan bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Santri berdiri di garda depan membentengi NKRI dari berbagai ancaman. Tahun 1936 sebelum Indonesia merdeka, kaum santri menyatakan Nusantara sebagai Darus Salam. Pernyataan ini adalah legitimasi fikih berdirinya NKRI berdasarkan Pancasila. Tahun 1945 demi persatuan dan kesatuan bangsa kaum santri setuju menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Tahun 1953 kaum santri memberi gelar Presiden Indonesia Ir. Soekarno sebagai *Waliyyatul Amri ad-Dlaruri bis Syaukah*, pemimpin sah yang harus ditaati dan menyebut para pemberontak DI/TII sebagai bughat yang harus diperangi. Tahun 1965, kaum santri berdiri di garda depan menghadapi rongrongan ideologi komunisme. Tahun 1983/1984, kaum santri memelopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satu asas dalam kehidupan berbangsa-bernegara dan menyatakan bahwa NKRI sudah final sebagai konsensus nasional (*mu'dhadah wathaniiyah*). Selepas reformasi kaum santri menjadi bendul kekuatan moderat sehingga perubahan konstitusi tidak melenceng dari khittah 1945 bawa NKRI adalah negara-bangsa, bukan negara agama, bukan negara suku yang mengakui seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan konstitusi tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama dan golongan. Untuk menginsyafkan semua pihak dan mengingatkan kita sendiri selaku kaum santri dalam proses berdiri dan tegaknya NKRI. Tanpa kiprah kaum santri, dengan sikap sosialnya yang moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), proporsional (*tawazun*), lurus (*i'tidal*) dan wajar (*iqtishad*), NKRI belum tentu eksis hingga hari ini. Negeri-negeri Muslim Timur Tengah dan Afrika sekarang remuk dan porak poranda karena ekstremisme dan ketiadaan komunitas penyangga aliran Islam wasathiyah.

Momentum hari santri hari ini perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguatan paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan. Spirit nasionalisme bagian dari iman perlu digelorakan di tengah arus idiologi fundamentalisme agama yang mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Islam dan ajrannya tidak bisa dilaksanakan tanpa tanah air. Mencintai agama mustahil tanpa berpijak di atas tanah air, karena itu Islam harus bersanding dengan paham kebangsaan. Hari santri juga harus digunakan sebagai revitalisasi era moral kesederhanaan, asketisme

dan spritualisme yang melekat sebagai karakter kaum santri. Etos ini penting di tengah merebaknya korupsi, narkoba, LGBT dan hoax yang mengancam masa depan bangsa....dst.”¹⁰⁰

Dalam FGD penanganan antisipasi radikalisme berbasis masyarakat digelar di Medan, Ketua Tanfidziah NU Kota Serang, Mahfuddin mengatakan peringatan hari-hari bersejarah seperti HSN memberikan makna sebagai resolusi jihad. Refleksi dari peringatan HSN tersebut akan membentuk semangat dan motivasi yang tinggi kepada santri dan generasi muda berupa nasionalisme yang tinggi untuk mencintai tanah airnya. Rasa cinta tersebut mengawal negeri ini dari ancaman seperti radikalisme dan terorisme. (Informan, FGD & wawancara, 06/10/2018). Rasa cinta tanah air ditanamkan saat-saat peringatan HUT RI, peringatan HSN atau peringatan milad NU, menjadi pendekatan efektif dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sikap nasionalisme dan *hubbul wathan* dari refleksi peringatan hari-hari besar tersebut semakin memantapkan rasa kebangsaan bahwa radikalisme dan terorisme merupakan musuh negara. Bentuk baru ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan yang selama ini menjadi spirit pejuang-pejuang kemerdekaan dalam memerdekakan Indonesia. Sesungguhnya perjuangan belum selesai, tanggung jawab generasi hari ini adalah mempertahankan dan mengawal NKRI dari berbagai upaya yang dapat meretakkan keutuhan NKRI. Karena itu semangat dari peringatan hari-hari bersejarah untuk senantiasa digelorakan tidak saja di Jawa Barat dan Sumatera Utara tetapi seluruh berbagai pelosok daerah di Indonesia dari Sabang sampai Meroke semangat nasionalisme harus dibangun tidak pernah mati selama-lamanya.

Muhammadiyah berpendapat sama, bahwa peringatan hari-hari besar dan bersejarah yang telah ditetapkan pemerintah untuk diperingati setiap tahunnya seperti HUT RI 17 Agustus, Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember dan hari-hari lainnya merupakan bagian dari pendekatan pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Bahkan pada peringatan Milad Muhammadiyah sendiri dijadikan momentum tanamkan nasionalisme. Muhammadiyah menyadari bahwa menanamkan nasionalisme kepada masyarakat terutama warga Muhammadiyah adalah kebutuhan penting. Karena Muhammadiyah bagian dari garda terdepan mengawal dan menjaga

¹⁰⁰Amanat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pada Peringatan Hari Santri Tanggal 22 Oktober 2018.

NKRI. Selain kelahiran Muhammadiyah sendiri juga bagian dari sejarah yang turut serta mengantarkan negara ini merdeka dan berdaulat.

Dalam setiap tahun pada peringatan hari-hari besar dan bersejarah, seperti HUT RI, bagi Muhammadiyah tidak saja sebagai peringatan, tetapi memberikan makna dalam dan makna tersebut menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Peringatan HUT RI merupakan bentuk untuk mengenang para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka telah mengorban jiwa dan raga dalam rangka mengantarkan Indonesia merdeka. Ketulusan dan sikap pengorbanan para pahlawan harus tertanam dalam jiwa warga Muhammadiyah kemudian membentuk rasa nasionalisme cinta kepada tanah air dan bangsa. PP Pemuda Muhammadiyah misalnya, telah menggelar puncak peringatan 73 HUT RI di Papua Barat (Monakwari, Bintuni dan Sorong). Dahnil Anzar Simanjuntak, (Ketua PP Pemuda Muhammadiyah) megatakan agenda kegiatan dimulai dengan rembuk kebangsaan merawat keberagaman, sebagai upaya Pemuda Muhammadiyah terhadap NKRI.¹⁰¹

Pada peringatan Milad Muhammadiyah ke 105, momentum ini juga ditanamkannya nilai-nilai nasionalisme. Dalam pagelaran apel serentak di berbagai daerah menekankan sekali dengan ruh-ruh keislaman dan nasionalisme. Fahmi Salim Zubair (Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah) mengatakan :”Apel akbar diselenggarakan selain sebagai peringatan Milad Muhammadiyah juga untuk konsolidasi antar anggota dan masyarakat sekitar. Apel akbar ini diselenggarakan di beberapa wilayah. Hal ini lumrah dilakukan untuk menjunjung komitmen menjaga ruh keislaman dan kebangsaan. Komitmen Muhammadiyah dalam menjaga ruh keislaman di tengah masyarakat Indonesia tetap sama sejak awal didirikan oleh Kiay Ahmad Dahlan. Komitmen ini semakin di uji pada tahun politik. Jangan sampai negeri ini terpecah. Kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat, terutama dalam berpolitik.”¹⁰² Nasionalisme yang tertanam, menurut Muhammadiyah akan menjaga NKRI dari perpecahan dari berbagai ancaman termasuk radikalisme dan terorisme. Karena tujuan dari kelompok radikalisme dan terorisme adalah meruntuhkan keutuhan NKRI. Hal ini, sebagaimana ditegaskan oleh Salim Mubarak PD

¹⁰¹PP Pemuda Muhammadiyah Akan Gelar Puncak Peringatan HUT RI 73 di Papua Barat, dalam<https://umatpos.com>. Diakses, 03/08/2018

¹⁰²HUT Ke 105, Muhammadiyah Junjung Keislaman dan Nasionalisme,dalam <https://m.republika.co.id>.Diakses, 03/08/2018

Muhammadiyah Bandung, menjadi tugas Muhammadiyah dengan cara menanamkan nasionalisme dan patriotisme kepada warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat umumnya. Salah satu pendekatannya adalah ketika berlangsungnya peringatan hari-hari besar ditetapkan pemerintah termasuk Milad Muhammadiyah yang setiap tahun diperingati. (Informan, wawancara, 25/09/2018)

Tidak saja lembaga keagamaan dan kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah, masyarakat umumnya juga memahami bahwa peringatan-peringatan hari-hari besar dapat menumbuhkan dan memperkuat nasionalisme bagi masyarakat. Selain memberikan dukungan kepada lembaga yang mendorong, memotivasi dan memfasilitasi berbagai kegiatan. Masyarakatpun merespon kegiatan tersebut dengan serta meramaikan berbagai kegiatan pentas seni dan kreatifitas di setiap berbagai daerah dengan tujuan bahwa peringatan tersebut sebagai bentuk menanamkan nasionalisme dan masyarakatpun mempunyai kesadaran untuk terlibat langsung dalam penangkalan radikalisme dan terorisme sebagai bentuk ancaman serius yang harus dicegah bersama-sama.

7. Pagelaran Pentas Seni dan Kreativitas.

Pentas seni dan kreativitas dalam bermasyarakat cukup penting dilakukan. Apalagi Indonesia adalah negara terdiri dari berbilang suku, agama, ras dan golongan. Sudah pasti memiliki kekayaan budaya, seni dan kreatifitas pada masing-masing daerah dan suku yang ada. Hal ini dipandang menarik: *Pertama*, legitimasi budaya masing-masing harus diakui dan ditampilkan sebagai bukti identitas dari daerah ataupun suku masing-masing. *Kedua*, pencarian bakat dalam menggali atas potensi yang ada dan dimiliki oleh masyarakat. *Ketiga*, pagelaran seni dan kreativitas menanamkan rasa cinta kepada daerah dan tanah air atas hasil seni dan budaya yang datangnya dari daerahnya masing-masing, sehingga setiap pagelaran seni dan kreativitas menjadi ajang gengsi daerah yang berkompetitif dengan daerah lainnya.

Ketika berlangsung sosialisasi MPR RI tentang empat pilar (Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) di Jawa Tengah (Jepara) bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jepara menyelenggarakan sosialisasi melalui pagelaran seni dan budaya wayang kulit bersama dalang Ki Sasmito Cokro dengan lakon “Wahyu Manunggaling Cipto” Pementasan seni budaya wayang kulit ini adalah untuk melakukan

reaktualisasi terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka internalisasi pemahaman terhadap empat pilar tersebut. MPR juga menyelenggarakan acara yang sama pada 1 Juni 2016 di gedung Merdeka Bandung. Kegiatan seperti ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2005 hampir di seluruh wilayah tanah air.¹⁰³

NU menyambut baik berbagai pagelaran seni dan budaya di tengah masyarakat asalkan pagelaran tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Ada hubungan korelatif antara pagelaran seni dan budaya dalam membangun nasionalisme sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Apalagi pendekatan dakwah NU tidak terlepas dengan pendekatan budaya yang ada di Indonesia sudah pasti mengadopsi budaya sebagai pendekatan dakwah, dalam hal ini festival seni dan budaya dinilai sebagai salah satu pendekatan. Seperti zikir akbar, sholawatan, festival kasidah, pameran lukisan dan lainnya. Nilai-nilai nasionalisme kegiatan tersebut dilihat dari tema dan substansi kegiatan yang dilangsungkan. Apalagi konsep cinta tanah air sebagian dari iman merupakan platform yang senantiasa dijadikan landasan NU untuk memberikan semangat kepada generasi muda kemudian diejawantahkan dalam berbagai kegiatan apapun di warga NU itu sendiri.

Menurut Pagar (PW NU Sumatera Utara) ditanamkan rasa nasionalisme dalam pagelaran seni dan budaya memudahkan masyarakat menyerap pesan-pesan nasionalisme yang disampaikan melalui kegiatan tersebut. Apalagi pentas seni yang digelar bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Semakin memudahkan memasukkan nilai-nilai nasionalisme ke tengah masyarakat. Kadang-kadang pendekatan ini lebih efektif karena dia bagian dari kehidupan masyarakat terlebih lagi generasi muda saat ini. (Informan, wawancara, 26/10/2018). Hal-hal yang sifatnya lebih gaul itu lebih digemari dari pada sifatnya klasik dan monoton. Outputnya adalah tertanamnya nasionalisme kepada mereka, sehingga sikap cinta tanah air, menjaga keutuhan bangsa terpatri dalam diri mereka sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar, kapanpun siap dan siaga mengawal NKRI dari berbagai ancaman termasuk radikalisme dan terorisme. Pernyataan sama juga ditegaskan oleh Sule sebagai Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Bandung mengatakan kegiatan-kegiatan seni budaya seperti wayang golek, kecap, hadrah, shalawatan

¹⁰³Sosialisasi Melalui Seni Budaya Menambah Kuat Rasa Cinta Tanah Air. dalam www.mpr.go.id. Diakses, 09/08/2018

dan lainnya memberikan refleksi nasionalisme yang tinggi masyarakat terlebih generasi muda. Sebagai contoh adalah sholawatan didalamnya terdapat pujian-pujian kepada Nabi. Rasa cinta kepada Nabi membentuk dalam penguatan keagamaan. Refleksi dari pelaksanaan keagamaan memberikan penguatan cinta kepada tanah air dan selalu bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diraih dan dirasakan oleh generasi hari ini dan ke depan. (Informan, wawancara, 25/09/2018).

Wujud NU memperkuat nasionalisme dari aspek seni dan budaya terlihat dari kehadiran LESBUMI yang diusung NU sejak 28 Maret 1962 sebagai tempat berkumpulnya seniman dan budayawan NU. Segala bentuk seni dan budaya merupakan produk daerah harus ditampilkan. Kiyai Said Aqil Siraj, saat meresmikan Bengkel Kreatif Helo Indonesia NU di Bintaro, Tangerang Selatan (03/07/2018) mengatakan, agama bukan hanya ritual, bukan hanya simbol, bukan hanya formal. Agama merupakan cahaya kehidupan yang harus menyinari umatnya sepanjang hidupnya. Seni dan budaya menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan diri dalam mewujudkan kecintaan kepada Allah. Yang kita tegaskan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang membangun Islam di atas infrastruktur budaya yang kokoh. Karena itu budaya yang ada yang kita warisi dari berbagai daerah harus diperkuat, bukan hanya dipertahankan dan di atas budaya itu kita bangun Islam.¹⁰⁴Tidak dipungkiri sesungguhnya berbagai daerah di Indonesia termasuk Jawa Barat dan Sumatera Utara cukup kaya dengan seni dan budaya, bagi NU seni dan budaya tersebut harus ditampilkan tidak saja sebagai identitas daerah ataupun hiburan rakyat, tetapi juga dapat mengkomunikasikan pesan-pesan nasionalisme untuk mencegah masuknya ancaman yang dapat menggoyahkan keutuhan NKRI.

Pencegahan radikalisme dan terorisme menurut Muhammadiyah dapat dilakukan melalui pagelaran seni dan kreatifitas. Ya'kub Matondang, mantan Ketua PW Muhammadiyah ini mengatakan, pertunjukan pagelaran seni dan kreatifitas adalah sebuah pendekatan menangkal upaya radikalisme mulai dari paduan suara, seni tapak suci, da'iyah cilik, nasyd, tari srikandi, drama klosal, vokal kebangsaan satu nusa satu bangsa dan lainnya. Setiap pagelaran yang dilangsungkan mengangkat tema-tema cinta tanah air sekaligus menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. (Informan, wawancara, 01/11/2018). Dalam sebuah kegiatan Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Muhammadiyah

¹⁰⁴Kenapa Harus Ada Lesbumi, dalam www.nu.or.id. Diakses, 10 /08/2018

(PAYM) Kalagesing Purworejo pernah menggelar Pentas Seni Kreativitas dengan mengangkat tema “Panti Cinta Tanah Air” dalam rangka memperingati HUT RI ke 72 (2017) agenda ini digelar sebagai langkah menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada anak-anak dan generasi muda.¹⁰⁵ Beragam kegiatan pentas seni dan budaya juga berlangsung di berbagai daerah khususnya dilakukan pada saat peringatan hari-hari besar dan bersejarah dalam rangka menanamkan nasionalisme kepada masyarakat.

Keterlibatan aktif Muhammadiyah dalam pendekatan ini sebagai wujud nyata bahwa banyak cara harus dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Muhammadiyah selalu berada di garda terdepan. Terlebih pada saat peringatan hari-hari besar dan bersejarah harus direfleksikan dalam banyak kegiatan sebagai bentuk menanamkan rasa nasionalisme kepada masyarakat. Melalui pentas seni budaya dan kreatifitas akan memunculkan kesadaran masyarakat bahwa kemerdekaan ini harus dirawat dan dijaga terutama ancaman-ancaman berbagai aspek yang dapat merusak kemerdekaan yang telah diraih. Radikalisme dan terorisme bagian dari ancaman tersebut yang harus dicegah dan ditangani secara serius bersama pemerintah dan masyarakat.

Pagelaran seni dan budaya juga dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Masyarakat melihat bahwa pendekatan ini dapat dijadikan sebagai bentuk cinta kepada tanah air dan tertanamnya nasionalisme kepada masyarakat. Inisiatif masyarakat terus digelorkan dimanapun ia berada. Suatu ketika Guruh Soekarno melakukan Pagelaran Guruh Soekarno Putra bertema “Beta Cinta Indonesia di Gelar” di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Guruh mengatakan : “Saya merasa senang bisa melihat apresiasi dan ekspresi dari penonton dan ini yang membuat saya malam ini gembira. Panutan bagi hidup saya, seluruh warna negara Indonesia harus dibentuk nasionalisme.”¹⁰⁶ Dengan kata lain pagelaran seni dan kreatifitas dapat menanamkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat.

Menanamkan rasa nasionalisme juga terlihat pada pagelaran festival Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXVII berlangsung di Medan Sumatera Utara sejak tanggal 4 s/d 13 Oktober 2018. Kerjasama pemerintah,

¹⁰⁵Tanamkan Jiwa Nasionalisme, PAYM Kaligesing Gelar Pentas Seni dan Kreativitas, dalam www.umm.ac.id. Diakses, 20/08/2018

¹⁰⁶Pagelaran “Beta Cinta Indonesia Digelar”, dalam Vivaco.id#newstainment. Diakses, 03/08/2018

ormas dan masyarakat, mewujudkan kegiatan besar dan berjalan sukses. Ada yang menarik dari kegiatan ini terutama dilihat dari sosialisasi disampaikan melalui spanduk-spanduk yang ditempelkan bertebaran dengan membawa pesan tema nasionalisme, sebagaimana tertulis dari tema yang diusung “Musabaqoh Tilawatil Quran Mewujudkan Revolusi Mental Menuju Insan yang Qurani.” (Observasi, MTQ, 04–10/2018). Tema ini mengajak masyarakat secara luas bahwa perubahan mental harus dilakukan. Mental yang dimaksudkan adalah mental Alquran. Mental yang tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam sebagai sebuah agama. Dalam konteks radikalisme dan terorisme kedua kejahatan ini dinilai sebagai mental yang bertentangan dengan Alquran. Maka mental-mental radikalisme dan terorisme harus ditolak dan dicegah. Salah satu pencegahannya adalah melalui festival MTQ sebagai wujud membudayakan kandungan Alquran dan diterapkan di tengah masyarakat.

8. Media Sosial

Keberadaan media sosial (Medsos) menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan saat ini sebagai implikasi dari perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang. Media sosial (facebook, twitter, youtube, instagram, whatsApp dan lainnya) dihadirkan untuk membuat komunikasi dan berbagai kegiatan supaya lebih memudahkan bagi manusia. Bahkan dapat dikatakan media sosial saat ini bagaikan kekuatan besar dalam membentuk perilaku kehidupan manusia. Karena dalam Medsos didapatkan secara mudah dan cepat informasi berita dan pengetahuan, berbagai bentuk hiburan, komunikasi online, interaksi online secara kolektif, dan lainnya. yang diunggah dalam facebook, twitter, youtube, instagram, whatsApp dan lainnya. Medsos bagaikan pisau bermata dua, jika salah dalam penggunaan memberikan dampak negatif bagi penggunanya dan masyarakat luas. Begitu pula sebaliknya akan mendatangkan manfaat besar jika dikelola dan dimanfaatkan secara positif. Dalam konteks penangkalan radikalisme dan terorisme, Medsos dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan efektif, terutama memberikan sosialisasi dan informasi ke masyarakat luas tentang bahaya radikalisme dan terorisme serta efek yang dimunculkannya. Begitu pula sebaliknya kelompok-kelompok jaringan radikalisme terorisme juga menggunakan Medsos dalam menyampaikan ajaran dan teologinya.

Ketika berlangsung dialog pencegahan paham radikalisme terorisme dan ISIS bersama Muhammadiyah dan BNPT di Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta (2016), Mayjen TNI Abdurrahman Kadir (Deputi BNPT) mengatakan bahwa:

“Terorisme dalam melakukan aksi-aksinya mereka juga memanfaatkan dunia maya, mereka sangat pandai memanfaatkan dunia maya untuk mendapatkan anggota. Isi website diselengi tulisan-tulisan yang mengacu pada konten-konten radikal. Apalagi saat ini masyarakat yang ingin tahu tentang agama mereka lebih memilih untuk mencari via internet tanpa konfirmasi ulang kepada ulama ataupun ustaz yang paham agama. Kondisi inilah yang digunakan oleh kelompok radikal guna merekrut anggota. Generasi muda menjadi kelompok yang rentan. Jaringan terorisme mengincar generasi muda melalui pemanfaatan Medsos. Terorisme seakan tidak pernah mati. Dinamika terorisme di Indonesia selalu mengalami perubahan pola yang dinamis baik dalam bentuk modus, pola propaganda, rekrutmen maupun jaringannya. Hal yang paling berbahaya yaitu paham dan ideologinya yang mampu mengubah pandangan dan pola pikir masyarakat. Dan itu dilakukan melalui website hasil pola radikal.”¹⁰⁷

Medsos telah dijadikan sebagai strategi oleh kelompok radikalisme dan terorisme untuk sebar ideologi. Hal ini diakui pula oleh Kapolri Tito Karnavian, mengatakan kelompok terorisme merasa bebas mentebarkan ajarannya dan ideologinya karena berlindung di balik payung demokrasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti Medsos. Ajaran ini dapat masuk dengan mudah di semua kalangan tak mengenal profesi dan latar belakang. Memanfaatkan Medsos memanfaatkan internet. Tidak perlu crossing bergerak langsung ke wilayah itu karena internet atau dunia cyber itu sifatnya *bordriess* (tanpa batas).¹⁰⁸ Pernyataan sama ditegaskan pula oleh pengamat terorisme Universitas Indonesia. Solahuddin menegaskan, kelompok ekstrimis, radikal atau terorisme di Indonesia telah memanfaatkan dengan maksimal media sosial untuk proses radikalisasi. Sebagaimana aksi terorisme di Rusun Wonosobo Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan pengakuan korban yang selamat juga merupakan anak dari pelaku terorisme bahwa kemampuan ayahnya belajar merakit bom lewat Medsos.¹⁰⁹ Solahuddin,

¹⁰⁷Upaya Menghindarkan Generasi Muhammadiyah Dari Paham Radikal Terorisme, dalam s.3pi.umy.ac.id, Diakses, 04/08/2018

¹⁰⁸Strategi Teroris Sebar Idiologi, Manfaatkan Media Sosial, dalam <https://m.cnnindonesia.com>. Diakses, 06/08/2018

¹⁰⁹Hampir Semua Terorisme Punya Akun Medsos, Ribuan Pesan Kekerasan Mengalir 24 Jam, dalam idntimes.com. Diakses, 16/08/2018

menambahkan hampir semua terpidana kasus terorisme memiliki akun Medsos, hal ini sudah pasti berkaitan semua pelaku aksi terorisme memang memiliki keterkaitan dengan Medsos.¹¹⁰ Selanjutnya sepanjang 2017, terbongkar lebih 30 privat chat dan group di chanel telegram. Forum diskusi tersebut berbahasa Indonesia setiap hari terdapat 80-150 pesan kekerasan berantai.¹¹¹

Berbagai data di atas, menunjukkan Medsos menjadi ladang baru bagi kelompok radikalisme dan terorisme dalam mengembangkan ajaran dan ideologinya. Menurut Hamli (Direktur Pencegahan BNPT) menyebutkan pengguna internet di Indonesia cukup tinggi, dari 226 juta masyarakat saat ini 142 juta telah menggunakan internet. Ini menjadi lahan empuk bagi penggiat radikalisme. (31/5/2018).¹¹² Solahuddin, dalam diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informasi Jakarta mengatakan, bahwa melalui Medsos akan mempercepat proses seseorang menjadi terorisme. Seseorang dari awal mengenal hal-hal radikal hingga melakukan aksi teror menjadi lebih cepat dengan adanya Medsos. Sebelum era Medsos datang, proses tersebut bisa memakan waktu 5 hingga 10 tahun, kini hanya membutuhkan waktu 0-1 tahun.¹¹³ Dengan kata lain melalui Medsos percepatan menyampaikan ajaran dan ideologi serta mempercepat proses masyarakat terpengaruh kemudian menjadi pengikut dan simpatisan tidak terlepas melalui pendekatan Medsos.

NU sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, melihat kondisi Medsos sebagai pendekatan bagi radikalisme dan terorisme menyampaikan ajarannya semakin mengkhawatirkan dan membahayakan. NU menilai Medsos yang dijadikan sebagai pendekatan membangun ajaran harus diimbangi pula dengan Medsos menangkan ajaran tersebut. Keseimbangan melakukan informasi harus dilakukan dengan berbagai informasi sebagai bentuk pencegahan dilakukan. Maka langkah dilakukan NU beserta Banom-banomnya, yakni: *Pertama*, melahirkan dan mengembangkan Medsos NU tersendiri. Meskipun sifatnya terbatas, tetapi menjadi cara strategis mengantisipasi derasnya pengembangan ajaran radikalisme baik bersifat propoganda, indoktrinasi maupun hoax mendiskreditkan NU dan pemerintah. *Kedua*, mendorong

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²Kearifan Lokal Dapat Tangkal Radikalisme, dalam mediaindonesia.com. Diakses, 27/08/2018

¹¹³Media Sosial Percepat Proses Seseorang Menjadi Teroris, dalam republika.co.id. Diakses, 29/08/2018

dan mensosialisasikan ke masyarakat luas untuk tidak mudah mempercayai propoganda, indoktrinasi, hoax yang sengaja dikembangkan oleh kelompok dan jaringan radikalisme dan terorisme. Cara ini dilakukan melalui diskusi, dialog, seminar dan lainnya. Ketua Umum PB NU KH. Said Aqil Siroj, mengatakan bahwa kehadiran Medsos merupakan tantangan bagi NU, sebab berbagai kejahatan, kezaliman dan fitnah dilakukan melalui Medsos. Karena itu Ketum PBNU menghimbau warga NU tidak mudah termakan fitnah di Medsos.¹¹⁴ *Ketiga*, NU melalui Banom-banomnya memberikan pelatihan-pelatihan terkait tentang penolakan fitnah, propaganda, hoax dan lainnya. Hal ini terlihat kegiatan dilakukan Banom NU melalui Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat berlangsungnya MAPABA di Bogor (Nopember 2018) dengan materi “Analisa Medsos dan Menangkal Hoax.” Berbagai pelatihan seperti ini juga dilakukan diberbagai daerah termasuk di Sumatera Utara oleh NU dan Banom-banomnya.

Selain itu Tim Cyber NU bekerjasama dengan LTNNU PBNU berhasil mengumpulkan situs-situs Islam radikal yang biasa membuat postingan berbau SARA, anti Cina, Anti NKRI dan anti pemerintah, yakni diantaranya: *Pertama*, level I : (1) Arrahmah Media <http://arrahmah.com>. (2). Voa Islam <http://voa-islam.com>. (3). Al-Mustaqbal Media <http://al-mustaqbal.net> (ISIS). (4). Daulah Islamiyah <http://daulahislamiyah.com> (5). Nahi Munkar <http://nahimunkar.com> (6). Salam Online <http://salam-online.com> (7). Shautus Salam <http://shoutussalam.com> (ISIS). (8). Muqawamah Media <http://muqawamah.com> (9). Kajian Mujahid <http://www.kafilahmujahid.com> (10). WA Islama (<http://www.waislama.net> (ISIS). (11). Jihad News <http://jihad-news.com> (12). Syam Organizer <http://www.syamorganizer.com> (13). Ashabuk Kahfi <http://www.ashabulkahfi.com> (ISIS). *Kedua*, level II yakni : (1). Hidayatullah Online <http://hidayatullah.com>. (2). UnderGround Tauhid <http://undergroundhid.com>. (Afiliasi Hidayatullah). (3). Suara Islam <http://suara-islam.com> (4). Suara Media <http://suaramedia.com> (5). Media Islam Net <http://mediaislam.net.com> (6). Gema Islam <http://gemaislam.com> (7). Kompas Islam <http://kompasislam.com> (8). LASPIDO <http://www.laspido.com> (ISIS). (9). Jurnal Islam <http://www.jurnalislam.com> (10). Kabar Suriah versi Wahhabi <http://www.kabarsuriah.com>. (11). Sunnah Care <http://sunnahcare.com>. (12). Sunnah Care <http://www.sunnahcare.com>.

¹¹⁴Ketum PBNU Imbau Warga NU Tak Gampang Termakan Fitnah di Medsos, dalam <http://www.nu.or.id>. Diakses, 25/08/2018

sunnahcare.com. (13). Daulah Islam <http://daulahislam.com>. *Ketiga*, Level III : (1). Solusi Islam <http://www.solusiislam.com>. (2). Kiblat Net <http://kiblat.net>. (3). Dakwah Islam <http://dakwah-islam.org> (4). Thariquna <http://www.thariquna.com>. (5). Millah Ibrahim News <http://millahibrahim-news.com> (6). Anti Liberal News <http://antiliberalnews.com> (7). Era Muslim <http://eramuslim.com> (8). AQL Center <http://aqlislamiccenter.com> (9). Wahdah Islamiyah <http://wahdahmakassar.org> (10). Liputan Kita <http://www.liputan-kita.com> (11). Syamina <http://www.syamina.com/>. *Keempat*, level IV : (1). Dunia Terkini <http://www.duniaterkini.com/> (2). Panji Mas <http://panjimas.com/> (3). HTI DAN WEB YANG BERAFILIASI (4). Tribun Islam <http://www.tribunislam.com/> (5). Angkringan Dakwah <http://angkringandakwah.com> (6). Hizbut Tahrir Indonesia <http://hizbut-tahrir.or.id> (7). Visi Muslim <http://visimuslim.com> (7). Detik Islam <http://detikislam.com> (8). Syabab Indonesia <http://syababindonesia.com> (9). Banua Syariah <http://banuasyariah.com> (10). Al Khilafah <http://al-khilafah.org> (11). Global Muslim <http://globalmuslim.web.id> (12). Media Umat HTI <http://mediaumat.com> (13). Bring Islam Syabab HTI <http://bringislam.web.id> (14). Felix Y Siauw / Felix Yanwar <http://felixsiauw.com> (15). Dakwah Media <http://dakwahmedia.com> (16). Syabab <http://syabab.com> (17). Berita Islam BIZ <http://beritaislam.biz> (18). Syariah Publications <http://syariahpublications.com> (19). Liputan 6 Islam <http://liputan6islam.blogspot.com> ganti menjadi (20). Liputan 6 Islam <http://www.liputan6islam.com> (21). Muslim Media News <http://muslim-medianews.blogspot.com> (cloning). (22). Cangkrukan Politik HTI <http://www.cangkrukanpolitik.com>. (23). Dakwah UII <http://www.dakwahuii.com> (24). Save Islam <http://save-islam.com> (25). Heni Putra <http://heniputra.biz> (26). Irfan Abu Naveed <http://irfanabunaveed.com> (27). Fahmi Amhar <http://www.fahmiamhar.com> (29). Muslimah Syahidah <http://www.syahidah.web.id> (30). Bisyarah <http://bisyarah.com>. (31). Dakwah Tangerang <http://dakwahtangerang.com/> (32). Samudera News <http://www.samudra-news.com/> (33). Suara Khilafah <http://www.suarakhilafah.com>. *Kelima*, PKS dan WEB yang berafiliasi : (1). PKS Piyungan <http://portalpiyungan.co/> (2). Dakwatuna <http://dakwatuna.com> (3). Islam Pos <http://islampos.com> (4). Intelijen <http://http://www.intelijen.co.id> (5). Tarqiyah Online <http://tarqiyahonline.com> (6). Suara News <http://suaranews.com> (7). Bersama Dakwah <http://bersamadakwah.com> (8). Fimadani <http://fimadani.com> (9). Islamedia <http://islamedia.web.id> pindah ke (10). Islamedia <http://islamedia.co> (11). PKPU <http://pkpu.or.id> (12). Nabawia <http://nabawia.com> (13). Al Intima <http://www.al-intima.com> (14). Intrik News <http://www.intriknews>.

com (15).Islamia News <http://islamianews.com> (16). Izza Media <http://www.izzamedia.com> (17). Media Islamia <http://www.mediaislamia.com> (18). Al Ikhwan <http://www.al-ikhwan.net> (19). PKS Nongsa <http://www.pksnongsa.org> (20). PKS Karimun <http://www.pkskarimun.org> (21). PKS Sumatera Utara <http://www.pkssumut.or.id> (22). Kabar PKS <http://www.kabarpks.com> (23). PKS Bekasi <http://pks-kotabekasi.org> (24). PKS Bandung <http://www.pksbandungkota.com> (25). PKS Balikpapan <http://pksbalikpapan.org> (26). Akhina <http://www.akhina.com> (27). Sinai Mesir <http://www.sinaimesir.net> (&) (28). Indonesia Al Youm <http://www.indonesiaalyoum.com> (29). Islamic Geo <http://www.islamicgeo.com> (30). Syuhada R4biah <http://syuhadar4biah.com>. *Keenam*, WAHABI TULEN : (1). Konsultan Syariah <http://konsultasisyariah.com> (2). Rumaysho / Muhammad Abduh Tausikal <http://rumaysho.com> (3). Rodja Radio <http://radiatorodja.com> (4). Asy-Syari'ah <http://asysyariah.com> (5). Kajian <http://kajian.net> (6). Muslim Daily <http://muslimdaily.net> (7). Muslimah <http://muslimah.or.id> (8). Penguasaha Musim <http://penguahamuslim.com> (9). An-Najah <http://an-najah.net> (10). Al Manhaj <http://almanhaj.or.id> (11). Pustaka Al Kautsar <http://kautsar.co.id> (12). Koepas <http://koepas.org> (13). HASMI <http://www.hasmi.org> (14). Muslim <http://muslim.or.id> (15). Salafy <http://www.salafy.or.id> (16). Salafy Balikpapan <http://www.salafybpp.com> (17). Salafy Cileungsi <http://salafycileungsi.info> (18). Salafy Cirebon <http://salafycirebon.com> (19). Salafy In <http://salafy.in> (20). Salafy Semarang <http://salafysemarang.com> (21). Salafy Makassar <http://salafymakassar.net> (22). Salafy Bulukumba <http://salafybulukumba.com> (23). Ahlussunnah Sukabumi <http://ahlussunnahsukabumi.com> (24). Ahlussunnah Webid <http://www.ahlussunnah.web.id> (25). Ahlussunnah Slipi <http://ahlussunnahslipi.com> (26). Ahlussunnah Kendari <http://ahlussunnahkendari.com> (27). Ma'had An Nur <http://mahad-annur.com> (28). Ma'had Al Faruq <http://www.mahad-alfaruq.com> (29). Ma'had Darus Salaf <http://www.darussalaf.or.id> (30). Ma'had As-Salafy <http://mahad-assalafy.com> (31). Korps Muballigh Salafy <http://www.korpsmuballighsalafy.com> (32). Forum Salafy <http://forumsalafy.net> (33). Adhwaus Salaf <http://adhwaus-salaf.or.id> (24). Al Manshuroh Cilacap <http://almanshurohcilacap.com> (25). Bismillah US <http://bismillah.us> (26). Kajian Wahhabi Banjar <http://kajianbanjar.info> (27). Ash-Showowaky (Papua) <http://ash-shorowaky.net> (28). Ibnu Taimiyah <http://www.ibnutaimiyah.org> (29). Bin Abbas <http://binabbas.org/buletin> (30). Al Mamujuwy <http://al-mamujuwy.com> (31). Al Muwahhidin <http://www.almuwahhidiin.com> (32). Daarul Hadits Sumbar <http://www.daarulhaditssumbar.or.id> (33).

Pondok Jamil <http://pondokjamil.com> (34). Al Makassar <http://almakassar.com> (35). Al Bayyinah <http://www.albayyinah.or.id> (37). Tuk Pencari Al Haq <http://tukpencarialhaq.com> (38). Sunnah <http://sunnah.or.id> (39). LPPI Makassar <http://www.lppimakassar.com> (40). Pustaka Imam Syafi'i ala Wahhabi <http://pustakaimamsyafii.com> (41). Markaz Dakwah <http://markazdakwah.com> (42). Muslimafiyah <http://muslimafiyah.com> (43). Al Islamu <http://alislamu.com> (44). Syi'ar Tauhid <http://syiartauhid.info> (45). Yufid TV <http://yufid.tv> (46). Risalah Islam <http://www.risalahislam.com> (47). Oke Berdakwah <http://www.okeberdakwah.org> (48). Artikel Muslim <http://www.artikelmuslim.com> (49). Syi'ar Islam Aswaja <http://www.syiarislamswaja.com> (Aswaja Palsu) (50). Info Kajian Sunnah <http://infokajiansunnah.com> (51). Al Ummah <http://alummah.or.id> (52). Tashfiah <http://tashfiah.net> (53). Ibnul Qayyim <http://www.ibnulqoyyim.com> (54). An-Nashihah <http://an-nashihah.com> (55). Al Manshurah Purbalingga <http://almanshuroh.net> (56). Study Islam <http://www.study-islam.web.id> (57). Darul Ilmi <http://www.darul-ilmi.com> (58). Belajar Islam <http://www.belajarislam.com> (59). Gema Madinah <http://gemamadinah.com> (60). As-Sunnah Qatar <http://assunnah-qatar.com> (61). Kajian UNS <http://www.kajian-uns.com> (62). An-Nas Radio <http://annashradio.com> (63). Rindu Sunnah <http://rindusunnah.com> (64). Kajian Salaf <http://kajiansalaf.com> (64). Media Salafy <http://mediasalaf.com> (65). Fosma <http://fosma.org> (66). KaSurau <http://www.kasurau.com> (67). Salam Dakwah <http://salamdakwah.com> (68). Gen Syi'ah buatan Wahhabi <http://www.gensyiah.com> (69). Radio Muslim <http://radiomuslim.com> (70). Insan TV <http://www.insantv.com> (71). Firanda Al Wahhabi <http://firanda.com> (72). Aris Munandar Al Wahhabi <http://ustadzaris.com> (73). Abu Mushlih <http://abumushlih.com> (74). Novi Effendi <http://www.novieffendi.com> (75). Dzikra/ Ali Musri Semjan <http://dzikra.com> (76). Manisnya Iman / Abdullah Taslim <http://manisnyaiman.com> (77). Tunas Ilmu / Abdullah Zen <http://tunasilmu.com> (78). Dzulqarnait NET <http://dzulqarnain.net> (79). Abu Fawwaz / Muhammad Washito Asy-Syirboony <http://abufawwaz.wordpress.com> (80). Cinta Sunnai / Abu Yahya Badrussalam <http://cintasunnah.com> (81). Dakwah Sunnah / Ahmad Zainuddin <http://www.dakwahsunnah.com> (82). Kholid Syamhudi <http://ustadzkholid.com> (83). Kajian Islam ala Wahhabi / Abdullah Shaleh Hadrami <http://kajianislam.net> (84). Addariny's — Centre / Musyaffa Ad Darini <http://addariny.wordpress.com> (85). Telaga Hati Online / Abu Zubair <http://abuzubair.net> (86). Kajian Said / Sa'id Yai Ardiyansyah <http://kajiansaid.wordpress.com> (87). Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi <http://abiubaidah.com>.

(88). Muslim Al Atsari <http://ustadzmuslim.com> (89). Dony Arif Wibowo / Abul Jauzaa <http://abul-jauzaa.blogspot.com> (90). Dakwah Tauhid / Abu Mushlih Ari Wahyudi, SSi. <http://abumushlih.com> (91). Muhammad Nur Ichwan Muslim, ST <http://ikhwanmuslim.com> (92). Abu Salma Al Atsari <http://abusalma.wordpress.com>. (93). Abu Salma Al Atsari <http://abusalma.net> (versi baru). (94). Kang Aswad / Yulian Purnama (<http://kangaswad.wordpress.com>) (95). Didik Suyadi/Abu Karimah <http://abukarimah.wordpress.com> (96). Abu Khaleed Resa Gunarsa <http://sabilulilmi.wordpress.com> (97). Majelis Ilmu <http://www.majelisilmu.comp> (98). Dakwah Satu <http://dakwahsatu.com> (99). Tanya Syi'ah <http://www.tanyasyiah.com>. Jumlah situs-situs yang disebutkan di atas sebanyak 208. Situs-situs ini banyak dibaca oleh jutaan netizen dan tak jarang menyerang kiai, ulama, NU dan simbol negara serta falsafah negara Indonesia karena memang anti nasionalisme serta suka membuat postingan rusuh (ra/dutaislam.com).¹¹⁵ Apa yang telah dilakukan oleh NU merupakan advokasi kepada masyarakat luas khususnya warga nahdliyin begitu menjamurnya situs-situs yang memberikan informasi ujaran kebencian, hoax dan lainnya sehingga dapat memunculkan pikiran dan sikap radikal kepada ulama, pemerintah dan negara. Melalui informasi ini masyarakat semakin cerdas membedakan situs-situs mendidik dan tidak sama sekali, guna menjaga keutuhan NKRI.

Generasi muda merupakan target dari kelompok radikalisme dan terorisme dan boleh dibilang generasi muda lebih banyak menggunakan Medsos. Di tengah kelabilan mereka, menjadi peluang sasaran bagi kelompok radikalisme dan terorisme untuk mengembangkan ajaran dan ideologinya. Karena itu Yenni Wahid, meminta kaum milenial peka mlihat gejala terorisme. Kaum milenial mampu menangkal terorisme di media sosial. Isu teroris adalah isu mereka. Atas dasar itu para kaum milenial harus diberikan penguatan keagamaan dan keilmuan termasuk penguasaan IT, sehingga dapat mencegah pertumbuhan dan perkembangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Oleh karenanya NU memahami betul Medsos menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat. Kehadiran dan posisi NU online sangat strategis. Sebagai website keagamaan, kehadiran situs resmi PB NU ini penting sekali di tengah gencar-gencarnya fenomena perkembangan paham seperti radikalisme

¹¹⁵ Tim Cyber NU dan LTN PBNU Kumpulkan Situs Islam Radikal dan Hoax, Ini Daftarnya, dalam liputanislam.com. Diakses, 06/09/2018

dan terorisme di Indonesia. Paling tidak, menurut Iip Zulkifli Yahya sebagai PW NU Jawa Barat, kehadiran NU online yang dimiliki NU sebagai counter opini terhadap kecenderungan (radikalisme). Eksistensi NU Online dapat membawa pemahaman *Islam rahmatan lil alamin* yang lebih moderat atau *wasathiyah*. (Informan, FGD & wawancara, 25/08/2018)

Selain NU, Muhammadiyah mengambil langkah sama bahwa Medsos salah satu pendekatan penangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia. Muhammadiyah menolak keras berbagai cara yang dilakukan kelompok radikalisme dan terorisme, berupa propaganda, ujaran kebencian dan lainnya. Fakta ini merupakan bentuk penyalahgunaan Medsos yang seharusnya memberikan kemanfaatan kepada umat. Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. KH. Haedar Nashir, ketika menghadiri Talkshow dan MOU Filantropi Pemberdayaan Umat dilakukan oleh *Thahir Foundation* bersama Muhammadiyah dan UGM di UGM (2018) mengatakan : “Muhammadiyah dengan fikih informasi meyakini bahwa tiap ujaran kebencian dan penyalahgunaan Medsos dengan motif apapun bukan akhlak mulia ini sangat bertentangan dengan prinsip Muhammadiyah. Muhammadiyah akan terus mengedukasi masyarakat agar tidak memproduksi dan mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian.”¹¹⁶

Langkah-langkah strategis dilakukan Muhammadiyah memberikan piranti kepada masyarakat khususnya warga Muhammadiyah agar tidak terpengaruh ujaran kebencian ditujukan kepada pemerintah dan keinginan untuk memecah belah NKRI. Maka ujaran kebencian yang beredar melalui Medsos harus diimbangi dengan dakwah melalui Medsos pula. Dakwah yang sejuk akan dapat memberikan pencerahan ilmu dan sekaligus sebagai filterisasi keterpengaruh masyarakat dari berbagai informasi yang menyesatkan. Sebagaimana dikatakan Dadang Akmad (Ketua PP Muhammadiyah), “Medsos harus dimanfaatkan untuk membantu gerakan dakwah secara masif dengan didukung media yang profesional.”¹¹⁷ Dengan kata lain keberadaan media Muhammadiyah harus didorong untuk bisa memberikan informasi yang benar dengan tetap mengkedepankan dakwah. Website yang ada harus mudah diakses oleh seluruh anggota persyarikatan dan masyarakat.¹¹⁸

¹¹⁶Ketum Muhammadiyah : Ujaran Kebencian di Medsos Bukan Ahklak Mulia, dalam Rmol.com. Diakses, 27/08/2018

¹¹⁷Muhammadiyah Siap Gunakan Media Sosial Untuk Dakwah, dalam koransindo.com (edisi 20/08/2017). Diakses, 01/09/2018

¹¹⁸*Ibid.*

Muhamadiyah menyadari betul bahwa berbagai strategi dilakukan oleh kelompok radikalisme terorisme dengan pendekatan Medsos, adalah sebuah ancaman dan efektif cepat mempengaruhi generasi muda terutama kaum milenial. Tanpa harus jaringan ini menemui langsung sasaran, dampak pengaruh yang dihasilkan juga meluas yang tidak dibatasi oleh wilayah, daerah, umur, profesi dan lainnya. Kelompok-kelompok milenial adalah sebagai contoh kelompok masyarakat yang boleh dikatakan lebih besar dalam penggunaan Medsos. Otomatis kelompok ini sasaran yang mudah dipengaruhi oleh ajaran dan ideologi radikalisme dan terorisme. Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh kelompok radikalisme dan terorisme dalam mengembangkan ajaran dan ideologinya. *Pertama*, propoganda dalam bentuk ujaran kebencian, mencari sisi-sisi keburukan yang terdapat pada pemerintah dan lainnya. Substansi ujaran kebencian tersebut dikemas seolah-olah informasi yang logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Meyakinkan kepada masyarakat bahwa dari ketidakadilan, kezaliman pemerintah, menyebabkan kemiskinan meningkat, kekayaan hanya dimiliki non muslim dan lainnya. Fakta ini menjadi tanggung jawab pemerintah. *Kedua*, menawarkan ajaran dan ideologi yang suci dan benar berimplikasi kepada keselamatan dunia dan akhirat meskipun itu bertentangan dengan ajaran Islam dan Pancasila. Proses melakukan indoktrinasi dengan pendekatan Medsos semakin mudah bila dibandingkan sebelum adanya Medsos. Apalagi Medsos-Medsos yang berkembang cukup deras dari berbagai sumber yang kadang-kadang tidak diketahui sumbernya.

Bagi Muhammadiyah ujaran kebencian, propoganda, hoax dan lainnya dinilai sebagai persoalan serius. Muhammadiyah telah melakukan berbagai langkah-langkah pencegahan dalam pendekatan Medsos. *Pertama*, Muhammadiyah meluncurkan berbagai media online seperti website Majelis Lingkungan Hidup dan lainnya, untuk mengcounter berbagai opini berbau radikalisme dan terorisme. Keberadaan media online tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat. *Kedua*, Muhammadiyah mendorong kepada tokoh-tokoh dan warganya menggunakan Medsos sebagai media dakwah. Sebagaimana Prof. Din Syamsuddin telah memiliki pengikut sebanyak 129.000 orang. Dr. Haedar Natsir mempunyai follower sekitar 12.000 orang dan banyak tokoh-tokoh lain mempunyai follower dari kalangan Muhammadiyah.¹¹⁹

¹¹⁹Jokowi : Tokoh Muhammadiyah Sukses Manfaatkan Medsos Untuk Berdakwah, dalam <https://googleweblight.com>. Diakses, 01/10/2018

Ketiga, Muhammadiyah senantiasa melakukan sosialisasi ke masyarakat luas tentang pemanfaatan Medsos dan menangkal radikalisme dan terorisme melalui Medsos yang disampaikan dalam diskusi, dialog, pengajian bulanan, pelatihan bahkan megumpul para netizen.

Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Muhammadiyah, merupakan wujud keterlibatan aktif Muhammadiyah menggunakan Medsos sebagai pendekatan dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Demikian dikatakan Sigit Warsito (PD Muhammadiyah Yogyakarta) saat digelar FGD penanganan radikalisme berbasis masyarakat di Indonesia (Informan, GFD & wawancara, 06/10/2018). Apa yang dilakukan Muhammadiyah direspon oleh masyarakat luas terutama warga Muhammadiyah sendiri untuk bekerjasama dan juga memberikan peran tersendiri akan pentingnya Medsos sebagai pendekatan pencegahan. Masyarakat turut aktif menghadiri dialog, pelatihan, jamaah pengajian bahkan menginisiasi untuk memberdayakan Medsos sebagai pendekatan pencegahan radikalisme dan terorisme.

9. Kearifan Lokal.

Kata kearifan lokal adalah gabungan dua kata “kearifan” (*wisdom*) dan “lokal” (*local*). Kearifan diartikan “berilmu dan bijak.” Sedangkan lokal berarti “tempat”.¹²⁰ Kearifan lokal diartikan berupa nilai-nilai yang dijadikan sebagai acuan, pedoman, atau aturan oleh komunitas budaya lokal dalam keseluruhan proses interaksi yang meliputi : *Pertama*, interaksi antara manusia dan hal-hal ghaib seperti Tuhan dan roh-roh yang ada. *Kedua*, interaksi antara sesama manusia, seperti perkawinan, pergaulan hidup sehari-hari dan tata pemerintahan. *Ketiga*, interaksi antar manusia dengan lingkungannya, baik dunia alam, binatang maupun tumbuhan yang umumnya mengarah pada upaya konservasi lingkungan.¹²¹ Kearifan lokal akan terbentuk melalui ciri melekat dalam kearifan lokal itu sendiri, meliputi : *Pertama*, adanya kemampuan bertahan terhadap budaya luar. *Kedua*, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya lokal. *Ketiga*, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. *Keempat*, mempunyai kemampuan mengendalikan. *Kelima*, mempunyai kemampuan memberikan arah pada perkembangan budaya.

¹²⁰Syafii, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Harmonisasi Kehidupan Beragama* (Medan: Perdana Publishing, 2018) h. 50

¹²¹*Ibid.*, h. 51

Dapat disimpulkan kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan pengetahuan eksplisit muncul dari priode panjang berevolusi bersama-sama masyarakat di lingkungan dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. Substansi kearifan lokal adalah nilai-nilai berlaku di masyarakat. Nilai-nilai diyakini kebenarannya menjadi acuan bertingkah laku sehari-hari masyarakat diungkapkan dalam bentuk kata-kata bijak (falsafah) berupa nasehat, pepatah, pantun, syair, folklor (cerita lesan) dan sebagainya ; aturan, prinsip, norma dan tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem sosial ; ritus, seremonial atau upacara tradisi dan ritual ; serta kebiasaan terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial. Dalam terminologi Islam kearifan lokal dikategorikan kepada “*al-urf*” didefinisikan sesuatu lebih dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan– perbuatannya – hal meninggalkan. *Urf* dinamakan juga “adat” sesuatu telah biasa diberlakukan, diterima dan dianggap baik dalam masyarakat. Dalam bahasa Arab term “adat – *urf*” menjadi sinonim (memiliki sejarah semantik menarik). Secara literal adat berarti “Kebiasaan – praktek.” *Urf* adalah “sesuatu yang diketahui.” Maka adat – kearifan lokal adalah nilai-nilai berkembang di masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi norma di masyarakat membentuk aturan bertingkah laku dan mengatur hubungan masyarakat.

Indonesia memiliki kearifan lokal cukup kaya dan beragam. Setiap daerah memiliki kearifan lokal masing-masing, begitu pula setiap suku, golongan juga membawa kearifan lokal masing-masing. Hal ini terjadi disebabkan dalam teori antropologi dikenal dengan “*Patterns of Behavior*” artinya dalam setiap masyarakat memiliki pola-pola perilaku, yang merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota tersebut. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi kecuali pengaruh tindakan bersama, maka pola-pola perilaku sangat terpengaruh oleh kebudayaan masyarakatnya.¹²² Kebudayaan didefinisikan segala hasil dari cipta, karsa dan rasa yang muncul dari manusia.¹²³ Pada definisi lain Koentjaraningrat kemukakan seluruh total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya dan hanya bisa dicetuskan oleh manusia

¹²²*Ibid.*, h.60

¹²³Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I* (Jakarta : Uiniversitas Indonesia (UI), 1987) h. 80

sesudah melalui proses belajar. Inilah yang terlihat dalam unsur-unsur kebudayaan terdiri dari tujuh sistem yakni : Sistem religi dan upacara keagamaan, organisasi kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian hidup teknologi dan peralatan.¹²⁴ Definisi lain kebudayaan adalah, suatu yang lahir karena adanya pergaulan manusia. Merupakan suatu kumpulan yang termasuk di dalamnya adat istiadat, ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, ahklak, hukum dan tiap-tiap kesanggupan serta kelakuan manusia yang dijelmakan oleh manusia sebagai anggota dalam suatu pergaulan masyarakat. Artinya kebudayaan menjadi *way of life and way of thinking* manusia, kemudian meliputi kebudayaan materi dan rohani.¹²⁵

Setiap daerah di negeri ini memiliki kearifan lokal sebagai bentuk kebudayaan Indonesia dengan jumlah dan bentuk yang banyak dan beragam dan tersebar dimana-mana termasuk di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Perkembangan budaya Jawa Barat selalui diiringi dengan perkembangan masyarakatnya, dimulai dari bahasa, cara hidup, sosial dan pemerintahan. Jawa Barat disebut pula dengan “*Tatar Pasundan*” atau “*Tatar Sunda*.” Berbagai kearifan lokal Jawa Barat muncul ke tengah masyarakat, mulai dari kampung adat, hutan larangan, tata bentuk rumah yang seragam di kampung-kampung, tari Kamonesan yang ditarikan oleh 8 orang (4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, Talun dan lain-lainnya nya yang harus dilestarikan.¹²⁶ Bahkan dijadikan sebagai simpul kuat setiap menyelesaikan problema masyarakat itu sendiri.

Sumatera Utara juga terlihat kaya dengan kearifan lokal, karena Sumatera Utara merupakan daerah berbilang suku, ras, agama dan golongan. Apalagi kearifan lokal secara defacto memang sudah tumbuh dan hidup di masyarakat Sumut (Melayu-Batak-Batak Angkola-Mandailing-Karo-Nias-Pakpak-Dairi-Simalungun) secara turun temurun. Beragam etnis telah melahirkan tradisi dan kearifan lokal beragam. Pada masyarakat Batak ditemukan *Dalihan natolu – marga – horja*, dan lainnya. Masyarakat Melayu terdapat tepung tawar – pantun – kenduri laut – dan lainnya. Karo ada Pesta tahunan - dan lainnya. Taput juga ada Pesta danau Toba dan lainnya. Labuhan Batu ada

¹²⁴ Syafii, *Nilai – Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Harmonisasi Kehidupan Beragama*. h. 59 - 60

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Budaya dan Kearifan Lokal di Jawa Barat, dalam <https://www.kompasiana.com>. Diakses, 03/10/2018

budaya upah-upah dan lainnya, serta berbagai daerah lain memiliki kearifan lokal yang melekat dengan ciri khas masing-masing.

Konsep *Dalihan Natolu* (tungku berkaki tiga) mengajarkan adanya hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan mempertalikan satu kelompok. *Somba marluhala/semba/hormat* kepada keluarga pihak isteri. *Elek marboru tubu* (Sikap membujuk/mengayomi wanita) *Manat mardongan tubu* (Bersikap hati-hati kepada teman semarga). Kearifan lokal Pesta Danau Toba merupakan kegiatan program wisata Pemerintah Sumut, mempersatukan seluruh umat manusia dari seluruh pelosok dunia untuk mengetahui budaya lokal masyarakat Sumut yang heteroginitas, memberikan kontribusi kerukunan umat beragama di daerah ini. Program Kerja Tahunan Masyarakat Sumut dilakukan masyarakat Karo, pertemuan besar-besaran di Karo untuk mengenang dan melihat perkembangan *Bonapasogit* di kampung halaman mengikutkan seluruh masyarakat Karo sedunia tanpa membedakan agama. Begitu pula Tepung Tawar dalam masyarakat Melayu diapresiasi kepada tokoh masyarakat Sumut atau tokoh yang berkunjung di daerah ini simbol perekat membangun kerukunan di Sumut. Kearifan lokal telah membentuk dirinya menjadi keputusan hukum-hukum adat di sebuah masyarakat yang merupakan bagian kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan cipta manusia. Sudah pasti kebudayaan dari sudut hakiki dan segi non materi merupakan struktur normatif atau suatu tata kehidupan menjadi pedoman struktur bagaimana berperilaku memberikan pedoman mengenai apa harus dilakukan, apa dilarang dan apa diperbolehkan dalam masyarakat menjadi norma dan aturan mengikat.

Mungkin suatu hal tidak biasa terjadi di masyarakat daerah ini, tetapi nyata menjadi realitas kearifan lokal, ketika seorang muslim semangat gotong royongnya memberikan sebidang tanah diperuntukkan gereja, atau umat Islam mendirikan masjid, pendeta dari Kristiani turut memberikan sumbangan bahkan panitia pendirian masjid melibatkan umat Kristiani. Begitupula perayaan keagamaan (Idul Fitri – Pascah) semua umat turut memeriahkan secara bersama. Pada peristiwa kematian umat Kristiani - umat Islam hadir berpartisipasi menyiapkan segala hal bahkan menyampaikan kata nasehat kepada yang ditinggalkan. Pada peristiwa pernikahan umat Islam dan Kristiani melakukan “*marhobas*” dari keluarga terdekat baik muslim maupun Kristen mengambil peran masing-masing mulai memotong kerbau/lembu, mendoakan, hingga proses memasak sebagai bentuk kerjasama kedua belah pihak. Selanjutnya hubungan umat beragama ditingkatkan

pada perkumpulan marga (Islam–Kristen) jika dilakukan di rumah muslim melakukan acara pengajian dengan mengundang seorang ustaz, non muslim yang hadir turut mendengar pengajian. Sebaliknya ketika kumpulan marga bertempat di rumah non muslim, juga diundang seorang pendeta sebagai pengkhotbah, muslim yang hadir menjadi peserta kegiatan. Realitas ini menunjukkan hidupnya kearifan lokal direkat oleh marga, dalihan natolu dan lainnyamampu mengelola perbedaan agama menjadi harmoni umat beragama terwujud dalam berbagai aktifitas keagamaan dan sosial masyarakat.

Dalam konteks pencegahan radikalisme dan terorisme, kehadiran kearifan lokal menjadi salah satu fungsi strategis terhadap upaya penangkalan radikalisme dan terorisme di masyarakat. Hamli (Direktur Pencegahan BNPT) mengatakan kearifan lokal dapat menjadi salah satu hal yang dapat mencegah penyebaran dari paham radikalisme dari internet.¹²⁷ Seniman Sumatera Utara M. Raudah juga Jambak, mengatakan di dalam kearifan lokal banyak ajaran tentang kesadaran diri untuk menangkal paham radikal. Penghidupan nilai-nilai, legenda-legenda, nyanyian, ritual-ritual dan adat istiadat Indonesia sangat baik bila difunsikan menantang paham radikalisme. Namun untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah, haruslah memahami nilai-nilai budaya baik yang baik di lingkungan tersebut.¹²⁸ Sesungguhnya kerifan lokal memberikan nilai-nilai dijabarkan oleh kearifan lokal di atas menjadi pandangan hidup, berfungsi sebagai instrumen pencerminan bersifat kolektif. Instrumen alat pengesahan pranata sosial. Media pendidikan non formal. Instrumen pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat dapat dipenuhi. Memperkuat landasan/dasar-dasar (aturan/etika bersama) tentang kerukunan internal dan antar umat beragama. Instrumen mengembangkan wawasan multi cultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat. Instrumen menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa perbedaan suatu realita kehidupan bermasyarakat. Dalam penjelasan Zulkarnaen Nasution (Anggota FKPT Sumatera Utara), kearifan lokal harus dipelihara dan terus dilestarikan. Masyarakat memiliki budaya dan tradisi-tradisi lokal yang secara fungsional mampu menjaga situasi dan lingkungannya dari berbagai ancaman. Tradisi-tradisi tersebut memiliki makna dan nilai penting sebagai acuan tingkah laku bagi

¹²⁷Kearifan Lokal Dapat Tangkal Radikalisme, dalam *Mediaindonesia.com*. Diakses, 05/10/2018

¹²⁸Kearifan Lokal Ternyata Dapat Menangkal Paham Radikal, dalam *Tribunnews.com*. Diakses, 05/10/2018

masyarakat dalam menjalani kehidupan sekaligus mengawal dan menjaga suku, agama, ras, golongan, masyarakat, daerah dan negaranya dari berbagai ancaman. (Informan, wawancara, 09/10/2018).

Baik NU, Muhammadiyah dan lainnya sepakat mengatakan bahwa kearifan lokal dapat dijadikan salah satu pendekatan dalam penanganan antisipasi radikalisme di Indonesia. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ya'kub Matondang (Mantan Ketua Muhammadiyah Sumatera Utara dan Mantan Rektor IAIN-SU), mengatakan bahwa konsep kearifan lokal seperti "*Dalihan natolu*" (tungku berkaki tiga) mengajarkan adanya hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan mempertalikan satu kelompok. *Somba marluhala/semba/hormat* kepada keluarga pihak isteri. *Elek marboru tubu* (Sikap membujuk/mengayomi wanita) *Manat mardongan Tubu* (Bersikap hati-hati kepada teman semarga) (informan, wawancara, 01/11/2018). Pernyataan yang sama juga ditegaskan PW NU Sumatera Utara Zainul Irfan Harahap, sekaligus Ketua Forum Generasi Muda Tapanuli Selatan, menegaskan kearifan lokal seperti "*Dalihan Natolu*" dapat mempererat hubungan keluarga dan kekerabatan sehingga konsep ini dapat menolak kehadiran radikalisme. (Informasn, wawancara, 26/08/2018)

Konsep sama dijelaskan pula oleh tokoh-tokoh pemuda Tanjung Balai, ketika berlangsung FGD penanganan antisipasi radikalisme berbasis masyarakat di Tanjung Balai mengatakan kearifan lokal khususnya di Tanjung Balai Sumatera Utara cukup terbangun. Kerukunan masyarakat Tanjung Balai dengan warga Tionghoa cukup terbina. Salah satu contoh kearifan lokal, dimana setiap sore minggu di Tanjung Balai berkumpul dan berbaurnya masyarakat sambil jalan sore-sore. Hal ini dibiasakan sebagai wujud dari membangun semangat kerukunan bersama (Informan, wawancara, 20/10/2018). Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa berbagai pendekatan yang dilakukan masyarakat dalam penanganan anstisipasi radikalisme mulai dari pendekatan keluarga, pendidikan, peringatan hari-hari besar dan bersejarah, pemberdayaan masjid, festival seni dan kreatifitas, dakwah, Medsos dan kearifan lokal merupakan cara strategis dilakukan masyarakat dalam penanganan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Keterlibatan aktif masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya merupakan pilar-pilar menjaga dan mengawal keutuhan NKRI dengan pendekatan kemasyarakatan. Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi peran masyarakat tersebut sehingga keterlibatan aktif masyarakat semakin terukur dan maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Situasi dan kondisi perkembangan radikalisme di Indonesia tetap diwaspadai, kelompok ini bagaikan api dalam sekam, tidak pernah mati dan Indonesia akan terus menjadi basis pergerakan mereka dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Berbagai serangan bom di berbagai daerah menjadi bukti nyata kelompok ini hidup dan tidak pernah padam dan Indonesia telah terpapar radikalisme terorisme. Negeri ini menjadi sarang radikalisme dan target serangan teroris dengan alasan: *Pertama*, Indonesia tempat berkembangnya ajaran Wahabi. Ajaran Wahabi adalah ajaran yang bertentangan dengan aliran Sunnah wal-Jamaah (Aswaja). Bagi aliran Wahabi konsep ajaran merekalah lebih benar dibandingkan dengan Aswaja dan lainnya. Merekapun terus menancapkan ajaran dan ideologinya di Indonesia. Melalui dukungan insfastruktur dan pendanaan kuat, pelan tapi pasti eksistensi aliran ini semakain kuat, kelompok ini menyebar melalui perguruan tinggi, ormas, mahasiswa, pesantren, masyarakat menengah dan lainnya. Didukung pula penguasaan IT, penerbitan majalah, jejaring sosial dan lainnya semakin memudahkan bagi kelompok ini menyebarkan ajaran dan ideologinya. *Kedua*, Indonesia pemeluk agama terbesar di dunia dengan paham lebih moderat dibandingkan dengan Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya. Konsep moderat Islam di Indonesia menjadi sasaran dari kelompok radikalisme dan terorisme. Menurut kelompok ini Islam moderat sangat bertentangan dengan ajaran radikalisme. Apalagi Indonesia dipandang berhasil membangun kerukunan umat beragama di tengah masyarakat pluralis, jaringan radikalisme terorisme Indonesia sudah terlalu kuat. Eksistensi mereka tidak terlepas bersentuhan dari gerakan fundamentalisme di Timur

Tengah seperti ISIS, Jabha al-Nusra, al-Qaeda dan lainnya. Disamping kelompok pemikiran dan gerakan Islam yang sempat ditengarai sebagai kelompok radikal bergabung dengan Jamaah Salafi seperti : Negara Islam Indonesia (NII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS) dan lainnya. *Keempat*, adanya dominasi ulama Intoleran yang terpengaruh oleh isu-isu berkembang di Indonesia. Seperti pengharaman Islam Nusantara, ziarah kubur, peringatan Maulid Nabi saw, pemimpin non muslim dan lain-lainnya. Hanya ulama NU yang tetap konsisten dan tidak mudah terpengaruh dengan propoganda yang mereka lakukan.

Strategi kelompok radikalisme memperkuat jaringan ke masyarakat dilakukan dalam beberapa pendekatan. *Pertama*, pendekatan pendidikan dan kelembagaan pendidikan, mulai dari pondok pesantren (Ponpes) hingga Perguruan Tinggi. Kelompok ini berhasil mendirikan Ponpes sendiri disamping juga melakukan pengaruh di luar Ponpes yang bukan mereka miliki. Ponpes didirikan sendiri akan memudahkan pengembangan ajaran dan ideologi. Sebagaimana terlihat pada pesantren al-Mukmin di Solo. Tokoh perintis pendiri Ponpes ini adalah Ustaz Abdullah Sunkar, Abu Bakar Ba'asyr, Abdullah Baraja, serta pendukung lainnya. Kemudian Ponpes Al-Islam berlokasi di desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Lamongan Bagian Utara. Ponpes ini didirikan oleh H. Khozin, Ja'far Shodiq, Ihsanuddin dan H. Muslih. Berikutnya Ponpes Al-Zaytun, Inderamayu Jawa Barat yang didirikan pada tanggal 2 Januari 1994. Sedangkan Ponpes yang bukan mereka miliki, tetap melakukan berbagai pendekatan dalam pengembangan ajaran dan ideologinya. Selanjutnya Perguruan Tinggi (PT) juga menjadi sasaran strategis kelompok radikalisme. Keberhasilan kelompok radikalisme memasuki kampus, sebagaimana ditemukan di Universitas Riau (UNRI) setelah Densus 88 Anti Teror Polri melakukan penggerebekan di Gelanggang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan politik UNRI (Juni 2018) menjadi bukti keberhasilan kelompok ini memasuki PT dan masih banyak PT lainnya yang belum terungkap. *Kedua*, penguatan kelompok radikalisme terorisme melalui organisasi atau berafiliasi dengan organisasi yang sepaham dengan mereka. Mereka menyadari kekuatan akan besar jika menjadi sebuah organisasi baik politik maupun social, hal ini semakin memudahkan melakukan manajemen program dan tujuan yang diinginkan. Berawal dari proses embrio kemudian bersimbiosis menjadi organisasi besar merupakan bagian terpenting perjalanan kelompok-kelompok

radikalisme di Indonesia. Seperti Negara Islam Indonesia (NII), Darul Islam Indonesia (DII), Majelis Mujahiddin Indonesia (MII) Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Jamaah Anshorut Syariah (JAS), Jamaah Anshorut Dawlah (JAD) dan Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam Makasar (KPPSIM), HTI, dan lainnya. *Ketiga*, pendekatan keluarga dan masyarakat menjadi sasaran strategis bagi kelompok radikalisme terorisme. Meskipun tidak semua keluarga mengambil keputusan dan terpengaruh oleh mereka. Namun kasus bom Bali menunjukkan adanya tiga orang tertuduh yakni Ali Ghufuran, Amrozi, Ali Imran adalah bersaudara kandung dari anak H. Nurasim. Ketiga orang ini adik dari H. Khozin pengasuh Ponpes Al-Islam di Ngeruki Jawa Tengah. Jalur masyarakat juga bagian dari strategi kelompok radikalisme terorisme dalam menjalankan aksi-aksinya. Proses rekrutmen terus berjalan, jika tidak ada perekrutan, maka radikalisme dan terorisme akan berhenti, sudah pasti masyarakat bagian dari proses rekrutmen tersebut. *Keempat*, pendekatan melalui media dakwah. Pendekatan ini cukup strategis mengembangkan pikiran, gagasan dan gerakan radikalisme. Apalagi dilakukan secara terbuka dan kritis. *Kelima*, pendekatan media sosial media sosial (Medsos), cara ini tidak kalah hebat dan strategisnya dalam mengembangkan pikiran dan gerakan radikalisme. Meskipun informasi disampaikan berbau propoganda dan hoax, tapi seolah-olah dihalalkan guna mencapai tujuan. Kehebatan Medsos (facebook, twitter, instagram dan lainnya) mempunyai kelebihan luar biasa dibandingkan lainnya. Medsos bagaikan senjata ampuh untuk melakukan propoganda, indoktrinasi, provokasi kepada pemerintah dan lainnya. Medsos menjadi strategi baru dalam mengembangkan pikiran dan gerakan radikalisme di Indonesia. Apalagi dalam penguasaan IT kelompok ini lebih dominan dibandingkan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang ada di Indonesia.

Penanganan radikalisme berbasis masyarakat menjadi urgen dan efektif. Keterlibatan masyarakat sesungguhnya bagian dari penguatan penanganan perangkat-perangkat hukum (BNPT dan Densus 88). Artinya kontribusi diberikan masyarakat sesungguhnya telah membantu pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Kejahatan teroris kejahatan tidak dapat disamakan dengan kejahatan biasa, kejahatan ini dilakukan secara sistematis, profesional, terorganisir berskala regional dan internasional, memiliki tujuan politik dan ideologi dengan cara menimbulkan rasa takut, panik, chaos di masyarakat, hingga

menimbulkan korban yang tidak berdosa. Kejahatan terorisme didukung pula oleh motivasi yang kuat dari pelakunya secara khusus memperhitungkan kondisi hukum di suatu negara dan implementasinya selama ini. Peran aktif masyarakatpun dituntut setiap saat kapan dan dimanapun. Masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan hingga penanganan radikalisme terorisme. Hal ini penting untuk dilakukan dengan alasan yakni : *Pertama*, peran aktif masyarakat menjadi instrumen kebutuhan selain kehadiran negara dalam pencegahan dan penanganan radikalisme terorisme. Partisipasi masyarakat sebagai bentuk perlindungan kepada negara dan masyarakat dari kejahatan radikalisme dan terorisme merupakan musuh bersama. Kehadiran negara tidak dipandang efektif jika tidak melibatkan seluruh komponen bangsa ini. Keterlibatan aktif masyarakat dituntut, jika tidak masyarakat memberikan ruang tumbuh dan berkembangnya radikalisme terorisme. *Kedua*, keterlibatan aktif masyarakat menjadi filterisasi tumbuh dan berkembangnya kelompok radikalisme terorisme. Masyarakat menjadi sasaran utama kelompok ini sebagai rekrutmen anggota dan simpatisan memperkuat jaringan. Proses rekrutmen tidak pernah selesai, maka orang-orang menjadi pelindung, pembantu, pencari dana dan menjadi calon pengantin (pelaku bom bunuh diri) adalah menjadi bagian proses rekrutmen secara sistematis dan terorganisir. *Ketiga*, peran aktif masyarakat sebagai bentuk pencegahan terhadap masuk dan bersarangnya kelompok radikalisme di masyarakat. Bagi kelompok radikalisme terorisme Indonesia menjadi salah satu tempat aman berlindung dan menjalankan aksi terornya. *Keempat*, keterlibatan aktif masyarakat merupakan perhatian dan bentuk kerjasama masyarakat kepada pemerintah. Informasi berantaidan saling berkoordinasi kepada pihak kepolisian turut memperlancar untuk melakukan pencegahan dan penanganan radikalisme terorisme di Indonesia.

Terdapat berbagai pola penanganan antisipasi radikalisme berbasis masyarakat. *Pertama*, melalui organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, organisasi kepemudaan, berbagai forum-forum dengan tujuan tangkal radikalisme terorisme. Organisasi-organisasi ini memfungsikan diri turut melakukan penanganan antisipasi radikalisme di tengah masyarakat. Seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya. *Kedua*, pendekatan keterlibatan masyarakat langsung tanpa diorganisir oleh siapapun. Masyarakat melakukan inisiatif sendiri melakukan berbagai pola penanganan antisipasi radikalisme di masyarakat atau mendukung penuh program yang dilakukan oleh lembaga

yang sesungguhnya didirikan masyarakat itu sendiri. Terdapat berbagai pola telah dilakukan yang tumbuh di tengah masyarakat yakni : Melalui fatwa keharaman melakukan radikalisme terorisme, penguatan keluarga, lembaga pendidikan, gerakan dakwah, pemberdayaan Masjid, peringatan Hari-Hari Besar dan bersejarah, pagelaran pentas seni dan kreativitas, media sosial dan kearifan lokal. Semua pola ini cukup strategis dalam antisipasi radikalisme terorisme di Indonesia.

B. Saran

Berbagai saran strategis perlu disampaikan pada penelitian ini sebagai bentuk penguatan penanganan antisipasi radikalisme di Indonesia, sebagai berikut :

1. Keterlibatan aktif masyarakat baik secara kelembagaan dibentuk masyarakat ataupun inisiasi masyarakat sendiri harus semakin didorong, dimotivasi dan difasilitasi oleh pemerintah. Fasilitasi yang dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk bantuan materi. Pemerintah harus memberikan anggaran khusus kepada ormas untuk digunakan dalam penanganan antisipasi radikalisme dan terorisme berbasis masyarakat di Indonesia.
2. Kurikulum pendidikan tentang radikalisme dan terorisme menjadi penting untuk diterapkan kepada semua jenjang pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus dapat melakukan penguatan kurikulum seperti penguatan kepada Pancasila dan Kebinekaan mulai dari pendidikan dasar hingga Perguruan Tinggi.
3. Kerjasama pemerintah dan masyarakat perlu merumuskan materi dakwah tentang radikalisme dan terorisme untuk disampaikan secara rutinitas kepada masyarakat Islam. Dengan tujuan mengingatkan selalu bahwa radikalisme dan terorisme merupakan kejahatan berbahaya bagi masyarakat dan stabilitas negara yang harus diantisipasi secermat mungkin.
4. Kerjasama pemerintah dan masyarakat perlu semakin meningkatkan pengawasan melekat terkait dengan arus besar media sosial yang beredar di tengah masyarakat. Informasi berupa ujaran kebencian, hoax, propaganda, indoktrinasi dan lainnya, benar-benar dapat ditelusuri sehingga dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum maupun etika kepada masyarakat.

5. Koordinasi lintas ormas (MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya) yang dimediasi oleh pemerintah perlu ditingkatkan dalam hal mengantisipasi potensi berkembangnya radikalisme terutama dimulai dengan maraknya tokoh-tokoh agama yang intoleransi dalam menyampaikan ceramah-ceramah agama di tengah masyarakat
6. Berbagai penanganan antisipasi radikalisme berbasis masyarakat yang berlangsung harus dieksplorasi lebih dalam, kemudian dijadikan model, diadopsi memperkaya strategi oleh pemerintah dalam penanganan radikalisme terorisme di Indonesia.
6. Berbagai hasil penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam khususnya di lingkungan UIN Sumatera Utara, terkait dengan radikalisme dan terorisme yang orientasi risetnya kepada penelitian terapan, akan menjadi temuan strategis jika dilanjutkan menjadi terapan murni sebagai pilot proyek yang dapat aplikasikan/ dikembangkan di tengah masyarakat.
7. Penanganan Antisipasi Radikalisme pada wilayah Perguruan Tinggi (PT) menjadi hal penting dan strategis, apalagi PT bagian dari target kelompok radikalisme terorisme. Karena itu perlu dibentuk Forum Penanganan Radikalisme Terorisme Perguruan Tinggi (FPRTPT) setiap provinsi mengakomodir seluruh PT yang ada untuk dilibatkan secara bersama.
7. Pada aspek materi dan metodologi penelitian ini, dirasakan membutuhkan penguatan lanjutan. Kedua hal ini (materi – metodologi) memberikan ruang kepada siapapun terutama penggiat-penggiat tentang radikalisme terorisme untuk melakukan penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Nasir, *Memberantas Terorisme Memburu Noordin M. Top* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009)
- Ahmad, Sabaruddin (Ed), *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara* (Medan: Diklat Provsu, 1995)
- Al-Ghazali, Muhammadiyah Mutahhari, Murthada, *Agar Kita Tidak Sesat Menyikapi Maraknya Aliran Sesat di Indonesia* (Bandung : Pustaka Hidayat)
- Al-Maududi, Abu, et.al, diterjemahkan oleh Syatiri Matrais, *Jihad Buka Konfrontasi* (Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, 2001)
- Amanat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pada Peringatan Hari Santri Nasional Tanggal 22 Oktober 2018.
- Anas, Ahmad, *Paradigma Dakwah Kontemporer Aplikasi Teoritis dan Praktis Dakwah Sebagai Solusi Problema Kekinian* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2006)
- Azra, Azyumardi *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme* (Jakarta : Paramadina, 1996)
- Bandung Agamis, Landasan, Pendekatan, Indikasi dan Program Aksi* (Bandung: Sekretaris Daerah Kota Bandung, 2009)
- Buku Profile ;The Amazing North Sumatera (Medan, t.tp, 2008)
- Bus, Yekki & Novia, Aidil, *Radikalisme Islam Era Hindia Belanda* (Padang: Pusat Penelitian IAIN Imam Bonjol, 2012)
- Data BPS Sumatera Utara, 2009
- Data BPS Sumatera Utara, 2010
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

- Et. Al, Afadlal, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta : LIPI Prss, 2005)
- Hanafie, Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafie, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016)
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Ahlu Sunnah wal-Jamaah ; Dalam Persepsi dan Tradisi NU* (Jakarta : Lantobora Press, 2005)
- Hornby As, *Oxford Advenced : Dictionary of Current Englis* (UK : Oxford University Press, 2000)
- Ibn Ahmad, Fadhil, *Dakwah ONLINE* (Bandung : Mizan, 2014)
- Idris, Irfan, *Deradikalisasi Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme* (Yogyakarta : Cahaya Insani, 2018)
- Iskandar, Yoseph, *Sejarah Jawa Barat* (Bandung : CV GegerSunten, 2017) Cet. XVII
- Kartodirjo, Sartono, *RatuAdil* (Jakarta : SinarHarapan, 1985)
- Khoiri, Nispul, dkk, *Peta Dakwah Sumatera Utara* (Medan : Perdana Publishing, 2010)
- _____, *Metodologi Fikih Zakat Indonesia Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqashid al-Syariah* (Bandung : Cita Pustaka Media, 2014)
- _____, *Ushul Fikih* (Bandung Cita Pustaka Media, 2015)
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta : Universitas Yarsi, 1999)
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I* (Jakarta :Universitas Indonesia (UI), 1987)
- Lemhanas RI, *Peningkatan Kewaspadaan Nasional Guna Mengantisipasi Tindak Terorisme Dalam Rangka Stabilitas Politik* (Jakarta : 2009)
- Muhammad, Hanif Hassan, *Terorisme Membajak Islam* (Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu, 2007)
- Munip, Abdul, *Menangkal Radikalisme di Sekolah* (Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Program Pascasarjana No. 2 Vol.1, Desember, 2012)
- Munir, M, *Metode Dakwah* (Jakarta : Kencana, 2006)
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, *Sejarah Perkembangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumaera Utara* (Diklat Provsu, t.tp, 1993)

- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Madrasah Kader Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: MKNU, 2018) Cetakan. 3.
- Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018 (Medan : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2018)
- Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2018 (Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat, 2018)
- Rubaidi, A, *Radikalisme Islam ; Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007)
- Sefriyono, *Gerakan Kaum Salafi* (Padang : Imam Bonjol Press, 2015)
- Sumanto, Wasty, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta : PT Rineka Cipta : 1998)
- Syafii, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Harmonisasi Kehidupan Beragama* (Medan : Perdana Publishing, 2018)
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996)
- Tim Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Ajaran Islam, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme Dilengkapi Fatwa MUI tentang Terorisme* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2009)
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT Media Pustaka Phoenix), 2010) Cet. V
- TWH, Muhammad, *Gubernur Pertamadan DPR Sumatera Utara Pertama* (Medan : Yayasan PFPK) RI, 2008)
- UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2012 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Wahid, Abdul, et.al, *Kejahatan Terorisme* (Bandung : PT Refika Aditama, 2011)

Website

40. Masjid di Jakarta Terpapar Radikalisme, MUI : Jangan Asal Menuduh, dalam <https://gooleweblight.com>. Diakses, 01/10/2018
- Abd. Fatah Wibisono, *Model dan Strategi Dakwah Muhammadiyah Dalam Pembinaan Ummat*. Dalam z4lf4.wordpress.com. Diakses, 30/09/2018

Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung : PT Refika Aditama, 2011). h. 8

Anang Lukman, *Gerakan Dakwah Kultural NU di Indonesia*, dalam Wordpress.com. Diakses, 22/09/2018

Azyumardi Azra, *Radikalisme di Perguruan Tinggi*, dalam Republika, co.id. Diakses, 28/09/2018

Budaya dan Kearifan Lokal di Jawa Barat, dalam <https://www.kompasiana.com>. Diakses, 03/10/2018

Dakwah Muhammadiyah di Tengah Isu Radikalis Medan Terorisme, dalam <https://googleweblight.com>. Diakses, 12/09/2018

Dewan Masjid Surabaya Sebut Terorisme Musuh Bersama, dalam Jawa Pos.com. Diakses, 30/09/2018

Didik Fitriyanto, *Tiga Alasan Indonesia Menjadi Target Serangan Terorisme*, dalam <https://www.kompasiana.com>. Diakses, 25/09/2018

Din : Pimpinan NII KW 9 adalah Pemimpin Ponpes al-Zaytun, dalam <https://m.detik.com>. Diakses, 15/09/2018

Edmiraldo Siregar, *Perguruan Tinggi Terpapar Radikalisme*, dalam Liputan 6. Com. Diakses, 25/09/2018

Ellin Yunita Kristanti, *Dibalik Mewahnya Pesantren al-Zaytun*, dalam VIVA.com, newstainmet. Diakses, 13/09/2018

GP Anshor : Masjid Kampus dan Lembaga Pemerintah Terpapar Radikalisme, dalam www.nu.orid. Diakses, 28/09/2018

Hampir Semua Terorisme Punya Akun Medsos, Ribuan Pesan Kekerasan Mengalir 24 Jam, dalam idntimes.com. Diakses, 16/08/2018

HUT Ke 105, Muhammadiyah Junjung Keislaman dan Nasionalisme, dalam <https://m.republika.co.id>. Diakses, 03/08/2018

Jumlah Penganut Agama di Indonesia Tiap Provinsi, dalam <https://tumotounews.com>. Diakses, 25/10/2018

Jokowi : Tokoh Muhammadiyah Sukses Manfaatkan Medsos Untuk Berdakwah, dalam <https://googleweblight.com>. Diakses, 01/10/2018

Kearifan Lokal Dapat Tangkal Radikalisme, dalam mediaindonesia.com. Diakses, 27/08/2018

Kearifan Lokal Dapat Tangkal Radikalisme, dalam [Mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com). Diakses, 05/10/2018

Kearifan Lokal Ternyata Dapat Menangkal Paham Radikal, dalam [Tribunnews.com](http://tribunnews.com). Diakses, 05/10/2018

Kenapa Harus Ada Lesbuni, dalam www.nu.or.id. Diakses, 10/08/2018

Ketum Muhammadiyah: Ujaran Kebencian di Medsos Bukan Ahklak Mulia, dalam Rmol.com. Diakses, 27/08/2018

Ketum PBNU Imbau Warga NU Tak Gampang Termakan Fitnah di Medsos, dalam <https://www.nu.or.id>. Diakses, 25/08/2018

Kun Wajiz, *Isu Radikalisme – Teroris Medan Pendidikan Ponpes*, dalam Republika.co.id. Diakses, 26/09/2018

Media Sosial Percepat Proses Seseorang Menjadi Teroris, dalam republika.co.id. Diakses, 29/08/2018

Melawan Terorisme Dengan Reformulasi Pemahaman Islam, Jihad, Khilafah dan Terorisme, dalam <http://nasional.kompas.com>, Diakses, 30/09/2018

Menangkal Terorisme dengan Islam Nusantara, dalam Aktual.com. Diakses, 30/09/2018

Mengenal Sosok As Panji Gumilang, dalam Peusar.Biogspot.com. Diakses, 02/09/2018

Muhammadiyah Siap Gunakan Media Sosial Untuk Dakwah, dalam koransindo.com (edisi 20/08/2017). Diakses, 01/09/2018

NU–Muhammadiyah Diminta Tangkal Terorisme Lewat Dakwah, dalam <https://m.detik.com>. Diakses, 12/09/2018

NU – Muhammadiyah Diminta Tangkal Terorisme Lewat Dakwah, dalam <https://m.detik.com>. Diakses, 29/09/2018

Nujawatimut, *Profil*, dalam wordpress.com. Diakses, 30/09/2018

Pagelaran “Beta Cinta Indonesia Digelar,” dalam Vivaco.id#newstainment. Diakses, 03/08/2018

Panji Islam (Ed), *Soal NII, Intelektual Pantau Ponpes Al-Zaytun*, dalam Hidayatullah.com. Diakses, 25/09/2018

Panji Islam (Ed), *Soal NII, Intelektual Pantau Ponpes Al-Zaytun*, dalam Hidayatullah.com. Diakses, 15/09/2018

PBNU: HUT RI Momentum Mengejar Ketertinggalan Bangsa, dalam www.nu.or.id, Diakses, 30/09/2018

Pemuda Muhammadiyah Imbau Lembaga-Lembaga Bantu Keluarga Tertuduh “Teroris, dalam <https://www.panjimas.com> Diakses, 27/09/2018

Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme, dalam Koran Sindo (Edisi Sabtu/ 29/06/2013). Diakses, 01/08/2018

PP Muhammadiyah Ajak Masyarakat Selamatkan Keluarga Dari Tindakan Terorisme, dalam Muhammadiyah. OR.ID, Diakses, 22/09/2018

PP Pemuda Muhammadiyah Akan Gelar Puncak Peringatan HUT RI 73 di Papua Barat, dalam <https://umatpos.com>. Diakses, 03/08/2018

Sosialisasi Melalui Seni Budaya Menambah Kuat Rasa Cinta Tanah Air.dalam www.mpr.go.id. Diakses, 09/08/2018

Strategi Teroris Sebar Idiologi, Manfaatkan Media Sosial, dalam <https://m.cnnindonesia.com>. Diakses, 06/08/2018

Syafii, *Nilai – Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Harmonisasi Kehidupan Beragama* (Medan: Perdana Publishing, 2018) h. 50

Tanamkan Jiwa Nasionalisme, PAYM Kaligesing Gelar Pentas Seni dan Kreativitas, dalam www.umm.ac.id Diakses, 20/08/2018

Upaya Menghindarkan Generasi Muhammadiyah Dari Paham Radikal Terorisme, dalam s.3pi.umy.ac.id. Diakses, 25/09/2018

Upaya Menghindarkan Generasi Muhammadiyah Dari Paham Radikal Terorisme, dalam s.3pi.umy.ac.id,Diakses, 04/08/2018

Warga Ambil Alih Masjid yang Dijadikan Markas Terorisme di Samarinda, dalam <https://regional.kompas.com>, Diakses, 30/09/2018

YanuIrdianto Prinadana, *Kelebihandan Kekurangan Sosial Media*, dalam wordpress.com. Diakses, 28/09/2018

Wawancara & FGD

Informan 1, Mahasiswa Universitas Islam Nusantara di Bandung

Informan 2, Wakil Rektor I Universitas Islam Nusantara di Bandung

Informan 3, Tokoh Masyarakat Bandung

Informan 4, Pengurus Wilayah NU Provinsi Jawa Barat

- Informan 5, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kota Bandung
- Informan 6, Pengurus Wilayah NU Provinsi Sulawesi Selatan
- Informan 7, Pengurus Wilayah NU Kota Serang
- Informan 8, Tokoh Agama Yogyakarta
- Informan 9, Pengurus Wilayah NU Provinsi Sumatera Utara
- Informan 10, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara
- Informan 11, Tokoh Agama Provinsi Sumatera Utara
- Informan 12, Tokoh Pendidik Provinsi Sumatera Utara
- Informan 13, Tokoh Pemuda Provinsi Sumatera Utara
- Informan 14, Pengurus Ikatan Sarjana NU Provinsi Sumatera Utara
- Informan 15, Tokoh Pemuda dan Pendidik Kota Tanjung Balai
- Informan 16, Pengurus FKPT Sumatera Utara
- Informan 17, Pengurus MUI Kota Medan
- Infomran20, Pengurus Cabang NU Kota Bogor

INDEKS

A

- Abu al-A'la al-Maududi · 9
- acak · 14
- acuan · 11, 189, 190, 193
- adat istiadat · 12, 18, 71, 73, 74,
75, 76, 191, 193
- Afadlal dkk · 1, 22, 24, 96, 102
- agama · 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25,
28, 32, 35, 36, 37, 59, 63, 69,
70, 83, 84, 90, 91, 94, 95, 98,
99, 100, 101, 103, 104, 109, 113,
114, 117, 118, 127, 130, 131,
132, 134, 138, 139, 140, 141,
142, 144, 145, 146, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 156,
157, 160, 161, 163, 164, 168,
169, 171, 172, 175, 177, 179,
180, 191, 192, 193, 194,
- agresi · 10, 127
- ajaran Islam · 10, 25, 92, 102, 126,
139, 146, 148, 151, 154, 160,
179, 188
- akses · 4
- aksi teror · 2
- aktif · 7, 12, 14, 15, 16, 29, 32, 42,
46, 60, 61, 80, 108, 119, 120,
121, 122, 123, 129, 131, 132, 134,
135, 136, 140, 142, 143, 144,
145, 147, 149, 150, 151, 152,
164, 165, 178, 189, 194, 198,
- Akumulasi · 25
- Alquran · 4, 9, 12, 20, 22, 26, 36,
97, 98, 107, 113, 131, 151, 159,
179,
- Amaliyah *al-Istidhad* · 11, 128
- amaliyah *al-Istisyhad* · 11, 128
- ampuh · 12, 114, 115, 197
- analisis · 3, 13, 14, 16, 17, 55, 56
- anarkhis · 10, 22, 128
- anarkis · 25, 58, 59, 61, 62, 103, 114,
118
- Anshor · 6, 94, 124, 131, 132, 133,
165,
- antisipasi · 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18,
42, 53, 61, 117, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 129, 131, 133,
135, 136, 141, 142, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 152, 165, 167,
173, 194, 198, 199, 200,
- aplikatif · 13, 62, 118
- asas · 1
- as-Syura · 90
- asumsi · 2, 8, 18,
- Azyumardi Azra · 3, 12, 19, 101

B

basis · 2, 5, 7
 berbasis · 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18,
 20, 90, 95, 98, 100, 105, 114,
 116, 117, 121, 123, 124, 125,
 133, 135, 143, 144, 147, 150,
 160, 161, 166, 168, 173, 189,
 194, 197, 198, 199, 200
 berkonversi · 1
bid'ah · 4, 12
 BNPT · 5, 6, 7, 43, 44, 55, 56, 57,
 58, 59, 94, 95, 104, 116, 117,
 122, 124, 134, 148, 179, 180,
 181, 193, 197,
 bunuh diri · 2, 3, 10, 11, 33, 34,
 35, 37, 38, 107, 109, 110, 111,
 112, 120, 128, 134, 140, 162,
 198, 198

C

catatan · 16, 37

D

data · 13, 14, 15, 16, 17, 181,
 demokrasi · 12, 29, 103, 180
 Densus 88 · 5, 6, 43, 57, 58, 104,
 117, 196,
 deprivasi · 4
 deskripsi · 14
 deskriptif · 13, 16, 17
 diantisipasi · 1, 7
 dideteksi · 7
 dislokasi · 4, 5
 disorientasi · 4, 5

dogma · 4

dogma eskatologis · 4

dokumen · 16, 14, 16, 47, 99

Dr. Azhari · 2, 34, 120, 136

E

efektif · 9, 13, 29, 42, 107, 113,
 114, 117, 119, 120, 121, 133,
 136, 141, 142, 144, 151, 152,
 156, 161, 164, 173, 176, 179,
 188, 197, 198,

efektivitas · 7, 8,

eksis · 3

Eksistensi · 6

eksklusif · 4

ekslusif · 21

ekstrimitas · 3

emosional · 5

etnis · 18, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
 76,

euphoria · 4

F

fanatisme · 20, 22, 23, 24, 119

fenomena · 14, 17, 20, 101, 161,
 186,

fenomenologis · 14

foto · 16

fragmentasi · 4

fundamental · 2, 9, 156

fundamentalisme · 5, 18, 19

G

gambaran · 8, 12, 13, 14, 110

gesekan ideologis · 12

globalisasi · 4, 28

H

hadis · 12, 20, 22, 24, 30, 97, 131, 155

hakiki · 1

HAM · 11, 134,

haram · 10, 11, , 128, 134,

harmonisasi · 27,

hasrat · 13

heterogen · 15, 28,

hijrah · 25, 26, 60

hipotesis · 14

Hizbut Tahrir · 6, 26, 39, 92, 105, 183, 196,

Horace M. Kallen · 20

horizontal · 4

HTI · 6, 26, 39, 40, 92, 102, 103, 105, 114, 133, 183, 196, 197,

hukum · 4, 5, 9, 10, 11, 27, 36, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 97, 119, 121, 123, 125, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 155, 191, 192, 196,

I

idealisasi · 4

ideologi · 1, 2, 12, 21, 22, 39, 40, 44, 54, 57, 102, 103, 108, 114, 119, 130, 141, 166, 167, 172, 180, 181, 188, 196,

ijtihad · 25, 119

indikasi · 4, 5, 38

individu · 12, 13, 22, 30, 62, 96,

infrastruktur · 2

inferensi · 14

Instruktur · 3,

instrumen · 14, 15, 96, 119, 144, 146, 149, 154, 165, 193,

intelektual · 3, 12, 31, 32, 101, 104, 120, 161,

internasional · 3, 11, 25, 40, 42, 44, 45, 46, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 86, 93, 97, 119, 196,

internet · 5

interpretasi · 8

intimidasi · 3

intra · 4

Irfan Idris · 25, 26, 40, 59, 60, 103, 104,

ISIS · 37, 38, 92, 148, 179, 182, 196,

J

Jamaah Islamiyah · 3, 93, 97

jargon politik · 2

jihad · 5, 9, 10, 11, 21, 25, 26, 36, 58, 60, 63, , 107, 110, 114, 127, 128, 160, 171, 172, 173, 182, 1

jihad fi sabilillah · 9

K

kader · 5

karakteristik holistik · 14

kasuistik · 26

keamanan · 5, 11, 24, 40, 41, 42,

44, 45, 50, 51, 56, 1, 93, 117,
121, 123, 130, 134, 163,
kebhinekaan · 1
Kecenderungan · 13, 20, 62, 100,
187,
kemunkaran · 9, 132, 133,
kesimpulan · 17, 18
KH Umar Basri · 6, 36
kharismatik · 4
khas · 12, 60, 61, 73, 75, 76, 192
Khawarij · 26
khilafah · 1, 25, 26, 39, 40, 60, 91,
92, 102, 103, 105, 133, 183,
197,
Khilafah · 1
komponen · 13, 16, 17, 46, 62, 88,
118, 119, 150, 198,
komprehensif · 13, 25, 43, 60, 116,
komunikasi · 11, 49, 50, 51, 63,
119, 134, 152, 159, 164, 179,
181,
koneksi · 12
konkrit · 13
konsep · 9, 13, 18, 23, 24, 25, 26,
42, 62, 70, 90, 91, 96, 118, 132,
141, 142, 192, 194, 195
kontestasi · 5
kontribusi · 6
kualitatif · 14, 17
Kultural · 27, 30, 155
kultus · 4

L
lapangan · 14, 16, 17, 18, 31, 83,

laten · 4, 7
liberalisasi · 12
literal · 4
lokal · 5, 12, 61, 63, 73, 77, 154,
155, 156, 157, 176, 189, 190,
191, 192, 193, 194,

M

Majelis Mujahidin · 92, 93, 196
mandiri · 13, 62, 98, 144
manuver politik · 1
mapan · 2, 8
masif · 109, 187
media massa · 25
memahami · 4, 11, 17, 21, 25, 94,
97, 119, 121, 134, 139, 144,
145, 160, 161, 175, 186, 193
memanipulasi persepsi · 25
mendeskripsikan · 14
merekrut · 12, 47, 91, 100, 108,
114, 136, 180,
Miles dan Huberman · 17
militanisme · 22
moderat · 4, 91, 132, 152, 154,
172, 187, 195,
modern · 11, 95, 102, 149

N

naratif · 17
nash · 9, 20, 22, 23, 131
nasional · 6, 11, 14, 53, 55, 56,
57, 93, 98, 129, 130, 134, 143,
144, 162, 169, 171, 172, 178,
Nasir Abbas · 3, 109, 110, 111, 120

naturalistik · 14

Noordin M.Top · 2, 34, 109, 110,
120, 136,

Nusantara · 12, 91, 94, 117, 146,
156, 157, 166, 172, 177, 196,

O

Orientasi · 15, 28

P

parsial · 4

pasif · 98, 144

pegangan · 11, 22

pelajar Nusantara · 12

pemahaman · 1, 4, 8, 11, 14, 19,
23, 24, 25, 54, 60, 96, 138, 148,
149, 157, 160, 162, 176, 187

pembunuhan massal · 9

penafsiran · 14, 17, 156

penanganan · 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
14, 15, 16, 27, 42, 43, 56, 58,
59, 62, 63, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 124, 126, 129,
131, 133, 134, 135, 136, 139,
140, 147, 149, 150, 156, 158,
160, 166, 167, 173, 189, 194,
197,

pendekatan · 14, 58, 60, 95, 105,
107, 108, 112, 114, 115, 118,
124, 131, 134, 136, 137, 141,
142, 144, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 161, 168,
173, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 181, 187

pendekatan keagamaan · 12

Penegakan hukum · 4, 27

Peneliti · 7, 14, 15, 16, 17,

penelitian · 8, 9, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 44, 49, 77, 199, 200

Penelitian kualitatif · 14

pentolan · 2, 3,

penyajian · 17, 18

peranan · 11, 13, 42, 105, 109, 137,
163, 166,

perang · 9, 11, 25, 28, 31, 55, 76,
79, 91, 122, 128

perdamaian · 10, 11, 26, 127, 130

pertanyaan · 7, 16, 18, 99, 105

pertikaian · 9

pesimis · 10, 30, 128

platform · 10,

pluralis · 1,

pluralistik · 28, 69

pola · 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18

populasi · 15, 71, 84,

potensi · 1, 7,

potensi konflik · 1

potret · 2

primordialisme · 22, 24

profesional · 6, 7, 32, 109, 119,
187, 197,

proporsional · 15, 132, 172,

psikologi sosial · 14

R

radikalisme · 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38,

- 39, 40, 41, 42, 43, 56, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 100, 101,
102, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 129, 130, 131, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 150, 151,
152, 153, 154, 156, 157, 158,
160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 170, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 186, 187, 188, 189,
193, 194, 195, 196, 197, 198,
199,
- Rahmi Sabirin · 21
- rakitan · 6
- rancangan · 14
- reaksioner · 22
- realitas · 12, 25, 27, 28, 61, 62,
77, 88, 91, 101, 107, 108, 157,
192, 193
- Reduksi · 17
- Reduksi data · 17
- refleksi · 17, 169, 171, 173, 177
- reformasi · 4
- rekayasa · 25, 32,
- rekrutmen · 5, 109, 112, 120, 135,
152, 197, 198,
- rinci · 14
- ritual · 24, 90, 177, 190,
- Rubaidi · 12
- rumus Slovin · 15
- S**
- Salafi · 4
- sampel · 15
- sasaran · 8, 10, 23, 32, 33, 34, 59,
89, 91, 100, 101, 117, 120, 127,
128, 141, 153, 158, 186, 189,
195, 197,
- sekularisme · 12
- Selo Soemardjan · 28
- sempalan · 4
- senjata · 11, 38, 46, 114, 115, 127,
197,
- Sensitif · 27
- Sikap fanatik · 21
- sikap revolusioner · 21
- simbol kedamaian · 2
- simpatisan · 5, 30, 109, 120, 137,
141, 146, 152, 153, 181,
- Sinergi · 13, 59, 62, 118
- sistematis · 7, 31, 53, 54, 109, 110,
119, 120, 135, 197
- Soerjono Soekanto · 28
- solidaritas · 22
- spectrum · 4
- Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafie
· 12,
- stabilitas · 9, 24, 31, 41, 116, 122,
124, 130, 199
- stakeholders · 13, 16
- strategi · 7, 8, 18
- strategis · 2, 6, 7, 13, 39, 40, 42,
44, 45, 46, 58, 59, 61, 63, 67,
92, 94, 95, 96, 101, 105, 109,
112, 114, 117, 120, 126, 134,

- 135, 139, 140, 153, 160, 168,
170, 171, 181, 186, 187, 189,
194, 197,
studi kasus · 14
subyek · 14, 17, 121
syariat · 1, 10, 93, 95, 96, 97, 102,
105, 114, 128, 130, 155, 197
Syiah · 90
- T**
- tafsir · 9, 11, 107, 155
takfiri · 25, 26, 60
tatanan · 8, 12, 19, 61, 63
teologis-eskatologis · 4
tercederai · 2
terminologi · 19, 20, 22, 25, 26,
32, 112, 190
terorganisir · 32, 92, 109, 119, 120,
135, 197
terorisme · 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23,
25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36,
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
62, 63, 89, 90, 91, 92, 94, 95,
97, 100, 101, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 129,
130, 131, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 156, 157,
158, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 167, 168, 170, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 182,
186, 187, 188, 189, 193, 194,
195, 197, 198, 199
terpapar · 2
teruji · 2
toleran · 1, 2
toleransi · 4, 23, 28, 110, 152
tradisi · 12, 13, 62, 155, 190, 191,
193
transfaransi data · 17
transformasi data · 17
transnasional · 3, 10
- U**
- ulama · 12, 25, 60, 93, 94, 114,
124, 125, 126, 129, 130, 131,
140, 145, 152, 161, 164, 165,
171, 180, 186
urgensi · 7, 8,
- V**
- variabel · 8
visual · 16, 51
- W**
- Wahabiyah · 4
wajib · 10, 50, 53, 106, 110, 121,
128, 130, 139, 144
wawancara · 16, 90, 116, 117, 119,
121, 138, 140, 141, 145, 147,
148, 149, 150, 151, 153, 156,
158, 161, 164, 166, 168, 173,
175, 176, 177, 187
Wiranto · 13, 62, 118,

Y

Yekki Bus & Aidil Novia · 20, 21

Z

zona merah · 5, 6, 124

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. H. Asmuni, MA adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Tarmun (alm) dan Siti Aminah. Lahir pada tgl 20 Agustus 1954 di Desa Baru Kecamatan Air Bangis Pasaman Barat. Tamat SD Negeri I Desa Baru tahun 1967 dan melanjutkan ke *Madrasah Muallimin* Muhammadiyah di Kp Mesjid. Kelas 4 pindah ke *Madrasah Muallimin* Muhammadiyah Tamiang Ujung Gading.

Pada tahun 1971 mengikuti Ujian *extrane* PGA 4 tahun dan tahun 1973 ikut ujian *extrane* PGA 6 tahun. Tahun 1974 masuk kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara dan selesai tahun 1981. Tanggal 5 Nopember Tahun 1985 menikah dengan Siti Mujiatun, SE gadis Sleman Yogyakarta. Saat ini telah dikaruniai Allah empat orang anak yaitu; *Pertama*, Azmi Zulfa Hidayati lahir di Medan pada tgl, 21 April 1987 Anak *Kedua*, ialah Afif Badawi lahir pada tgl 21 April 1989. Anak *Ketiga* dan *Keempat* ialah Aulia Fadlan dan Aulia Fadli yang lahir di Medan pada tgl 12 Juli 1998. Meniti karir, mulai dari staf Kemahasiswaan Fakultas Syariah pada tahun 1982. Tahun 1984 diangkat menjadi Kasi Kemahasiswaan Fakultas Syariah. Tahun 1987 diangkat menjadi Sekretaris Jurusan Peradilan Agama di Fakultas yang sama. Pada tahun 1991 melanjutkan S2 di IAIN Ar-Raniri Banda Aceh dalam jurusan *Islamic Studies* selesai tahun 1993. Melanjutkan S3 di Universiti Sain Malaysia Penang wisuda tahun 1999. Pada tahun 1995 terpilih menjadi Pembantu Dekan I di Fakultas Dakwah IAIN SU, selama satu tahun diamanahi menjadi Pelaksana Dekan. Tahun 1999 terpilih sebagai Dekan di Fakultas yang sama. Tahun 2003, dilantik kembali menjadi Dekan Fakultas Dakwah IAIN SU. Tahun 2005 terpilih menjadi Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan periode 2005-2009. Sekarang Penulis merupakan Dosen Pascasarjana UINSU, dosen FDK UINSU, dosen UMSU dan Dosen Pasca Sarjana Universitas

Muhammadiyah Jakarta. Dalam organisasi keagamaan, pernah Wakil Ketua PW Muhammadiyah SUMUT periode 2000-2005 dan 2005-2010. Sebelumnya, adalah anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Wilayah SUMUT di samping sebagai anggota Tanwir tahun 2000-2005. Tahun 2007 terpilih kembali sebagai anggota Tanwir periode 2005-2010. Berikutnya terpilih sebagai Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara. Di MUI TK I diamanahi sebagai Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Pernah Ketua Bidang Agama & Dewan Pakar DPP Puja Kesuma. Pernah anggota Hisab & Rukyah Sumatera Utara dua priode.



Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag, lahir pada tanggal 06 April 1972 di desa Bedagei Tg. Beringin Serdang Bedagei. Putera dari M. Arifin (Ayah/Almarhum) dan Hamimah (Ibu). Menikah tahun 2002 dengan Dra. Hj. Syadar Diana, dan telah dikarunia dua orang putri: Uci Najmi Syifa (2004) dan Tasykira Rizki Khairina (2005). Nispul Khoiri, menyelesaikan pendidikan dimulai di Madrasah Ibtidaiyah Bedagei Tg. Beringin 6 tahun (1986), Madrasah Tsanawiyah Bedagei Tg. Beringin (1988), Madrasah Al-Qismuali Bedagei Tg. Beringin (1992). Kemudian melanjutkan S.1 Fakultas Syariah IAIN-SU (1997), S.2 IAIN-SU Hukum Islam (2001) dan S.3 IAIN-SU Hukum Islam (2014).

Penulis adalah dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara dalam bidang ilmu Hukum Islam (Ushul Fikih – Fikih), dosen Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN-SU, dosen Fakultas Ilmu Sosial, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Karya-karya yang sudah diterbitkan : Peta Dakwah Sumatera Utara (2011), Hukum Perzakatan Indonesia (2012), Metodologi Fikih Zakat Indonesia Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga *Maqashid al-Syariah* (2014), Ushul Fikih (2015), Hukum Kekeluargaan Islam (2016), Fikih Kontemporer (2016), Studi Ilmu-Ilmu Alquran (2018) dan Hukum – Manajemen Nirlaba Syariah – Konvensional (2018). Penulis pernah aktif di berbagai kepengurusan lembaga/organisasi strategis. Mulai dari: Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. Pengurus MUI Sumatera Utara. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara, Komisioner Komisi Perlindungan Anak

Indonesia Daerah Sumatera Utara. Pengurus Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Ketua Majelis Pembina Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Medan. Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sumatera Utara dan Ketua Majelis Zikir Hubbul Wathan Sumatera Utara